

**MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN  
(Studi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan  
Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia)**

**TESIS**



Oleh:

**ARYONO PUTRA**

**Nomor Mhs : 10912577**  
**BKU : HTN/HAN**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2012**

**MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN  
(Studi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan  
Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia)**

**TESIS**

Oleh:  
**ARYONO PUTRA**

Nomor Mhs : 10912577  
BKU : HTN/HAN  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 07 September 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua



**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D**


Tanggal... 4/10 2012



**Dra. Sri Wartini, S.H., MH, Ph.D**

Anggota

Tanggal.....




**Zairin Harahap, S.H., M.Si**

Anggota

Tanggal.....

Mengetahui  
Ketua Program



**Dr. Nirmal Huda, S.H., M.Hum**

Tanggal.....

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri.”  
(Al Quran Surah ar-Ra’ad: 13:11).

“Kebaikan yang terorganisir dengan baik akan kalah dengan keburukan yang terorganisir dengan sempurna.”  
(Ali bin Abi Thalib)

“Berikan seseorang seekor ikan, maka anda telah memberinya makan sehari, ajari dia memancing ikan, maka anda memberinya makan seumur hidup.”  
(Stephen R. Cover)

Tesis ini saya persembahkan dengan tulus,  
ikhlas, dan segala kerendahan hati kepada:

Kepada kedua Orang tua dan keluarga penulis:  
yang selalu mendoakan dan memberikan yang  
terbaik buat anaknya.

Para Guru dan Dosen yang telah  
Mengajar, mendidik dan membimbing penulis.

Jika ingin membangun peradaban bangsa  
Maka bangunlah manusianya  
Jika ingin membangun manusia  
Maka bangunlah hati dan pikirannya  
Sungguh ditangan kaum mudanya  
Nasib sebuah bangsa dipertaruhkan  
Bila kaum mudanya telah bobrok  
Maka kehancuran bangsa itu  
Hanyalah persoalan waktu  
(Ahmad Syauqi Beik)


## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan Judul:

**MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN  
(Studi Kebijakan Dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan  
Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 08 Agustus 2012



**ARYONO PUTRA**



## ABSTRAK

**Aryono Putra**, Nomor Mahasiswa 10912577, Dengan Judul Tesis **MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN (Studi Kebijakan Dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia)**, Dosen Pembimbing **Prof. Jawahir Thontowi, S.H., PH.D.**

Tujuan penulisan tesis Untuk mengetahui situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur; khususnya terkait kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang terkait Pelayanan dan pengelolaan kawasan perbatasan yang mengakomodasi harapan masyarakat di daerah, memahami kewenangan, peran, dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) dan BPP Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur di daerah.

Dari hasil penelitian ini menyatakan masyarakat wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Nunukan belum sejahtera. Faktor utamanya adalah karena kebijakan dan regulasi pemerintah belum mendukung kepentingan daerah kawasan perbatasan yang strategis. Beberapa buktinya yaitu minimnya infrastruktur jalan perhubungan darat, udara, laut dan sungai sangat tertinggal jauh dari negara Malaysia. Terbatasnya sarana umum kelistrikan, telekomunikasi dan informasi belum merata. Persoalan kesepakatan dan persetujuan batas laut dan darat antara negara Indonesia-Malaysia belum selesai.

Berdasarkan UU 43/2008 Tentang Wilayah Negara sebagai dasar pembentukan lembaga pengelolaan perbatasan yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) ditingkat pusat dan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur, serta Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Daerah Kabupaten. Kewenangan, Peran dan Fungsi BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur dan BPP Kabupaten hanya menjalankan tugas pembantuan dan bersifat koordinatif. Kendala dilapangan bagi setiap lembaga/instansi Pemerintah/Non Pemerintah disebabkan tupoksi yang terbatas. Kerjasama Sosek Malindo ditingkat Provinsi Kalimantan Timur-Sabah-Serawak, UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan batasan kewenangan, sedangkan Negara Bagian Sabah-Serawak Malaysia dapat membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, tanpa menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi masalah serius bagi lembaga pengelolaan kawasan perbatasan untuk merespon lajunya permintaan masyarakat untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Sehingga diharapkan implementasi dari program kerja yang dibuat bisa terwujud, barulah masyarakat perbatasan bisa disejahterakan.

**Kata Kunci: *Kebijakan dan Regulasi, Pelayanan, Kesejahteraan.***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ya Allah 'Azza wa Jalla, Yang Maha Mulia dan Maha Agung, atas kemudahan, mukjizat dan rahmat-Mu kepada Penulis bersyukur atas cinta ini, ya tuhan, cinta yang melaksanakan kemurahan tak terbatas. Terhadap kekurangan-kekurangan apa pun dalam syukur kami yang mungkin membuat kami berdosa. Melalui Pemikiran, Perasaan, dan Tindakan Penulis panjatkan bagi Allah, Pemilik dan pemelihara alam semesta. Atas Rahmat dan Hidayah-nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam Tesis ini sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sengaja mengambil thema perbatasan (*boundary*) dan memilih judul MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN (Studi Kebijakan Dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia). Karena menyadari Indonesia adalah Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berdasarkan atas hukum *Rechstaat* dalam arti Negara *Verzorgingstaat*.

Apabila kita melihat lebih dekat proses pembangunan wilayah perbatasan sebagai daerah tertinggal dan terisolir khususnya wilayah perbatasan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur bukanlah hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur saja, tetapi pembangunan daerah

perbatasan merupakan masalah nasional yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas utama bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Maka, patutlah disadari bahwa kekuatan utama negara itu adalah rakyatnya. Untuk itu diharapkan Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, era Kabinet Bersatu Jilid II dapat memberikan perhatian khusus, serius dan konsisten terhadap kemajuan dan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya diarahkan untuk mengatasi masalah terkait dengan isu-isu perbatasan (*border policy for border area*) semata, melainkan pada tujuan yang lebih luas dan strategis, yaitu memajukan wilayah Kalimantan Timur melalui peningkatan pemerataan pembangunan di segala bidang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*border policy for the improvement of regional development and people's prosperity*) di kawasan Perbatasan dalam kerangka Tatanan Hukum, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan isu strategis pembangunan nasional, Kalimantan Timur masih dihadapkan dengan persoalan pemenuhan kebutuhan dan infrastruktur dasar masyarakat khususnya di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal. Dari isu strategis pembangunan keinfrastrukturan, ketimpangan antar daerah, dan kualitas SDM.

Dengan syukur yang mendalam, Penulis ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah datang dalam hidup penulis, yang mengilhami, menyentuh, dan

menerangi penulis melalui kehadirannya dalam perjalanan dan penyempurnaan dan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. Selaku Pembimbing dan penguji dalam penelitian hukum tesis ini yang juga Pimpinan Pusat Studi Pengembangan Hukum Lokal *Centre of Local Law Development Studies* (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Untuk ajaran yang mengilhami dan selalu meluangkan waktunya, memotivasi, dan memimbing penulis dalam penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penulis memantapkan pandangan perhatian tugas akhir ini pada masyarakat perbatasan yang menjadi penjaga dan pengawal terdepan keutuhan NKRI.
2. Mas Hamdan, Mas Agung, Bapak Dr. Arief Setiawan, S.H. M.Hum, Bapak Dr. Rohidin, S.Ag, M.Si, di yang dengan ramah, penuh senyuman dan dukungannya untuk penulis, beberapa kali berdiskusi bersama di kantor CLDS;
3. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus penguji Proposal tesis ini yang rendah hati dan selalu penuh dengan senyuman khas-Nya sebagai seorang akademisi.
4. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum selaku penguji Proposal tesis yang juga Ketua Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dan harapan dan masukan yang sangat mendalam kepada penulis;

5. Ibu Dra. Sri Wartini, S.H., MH, Ph.D selaku penguji Tesis yang sudah memberikan masukan yang konstruktif untuk karya penulis;
6. Bapak Zairin Harahap, S.H., M.Si selaku penguji Tesis yang sudah memberikan masukan yang berharga bagi kesempurnaan tesis penulis;
7. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Cc Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) beserta segenap jajaran (UII) Jogyakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar menimba dan mendalami ilmu pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum (UII) Jogyakarta, sehingga memungkinkan penulis untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat;
8. Bapak-bapak/Ibu dosen dan guru besar pengajar di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogyakarta, Prof. DR. Mohammad Mahfud, M.D, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL, Dr. M. Busyro Muquoddas, S.H., M.Hum, Dr. SF. Marbun, S.H, M.H, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Nandang Sutrisno, S.H, LL.M, M.Hum, Ph.D, Dr. Suparman Marzuki, S.H, M.Si, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Prof. Dr. Saldi Isra S.H., MPA, Dr. Syaifuddin, S.H., M. Hum, Zairin Harahap, S.H., M. Si, Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag, Mila Karmila Adi, S.H., M. Hum, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama studi penulis. Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang berlipat ganda;
9. Bapak/Ibu Pengelola program lainnya di Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Jogyakarta, antara lain yaitu: Mas Yusri,

Mas Sutik, Mbak Nani, Mbak Desi, Mas Bambang dll, yang telah sangat berjasa bagi kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, sehingga tidak ada hambatan yang berarti dalam proses belajar dan mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum (S2) tersebut;

10. Sahabat-sahabatku di Kampus Furkan, Supriadi, TB. Nasrudin, Nasrullah, Salman, Bayu, Ardiansyah, Ella, Indah, Fahmi, Fuad, dll. Teman bersama di kontrakan (Rumah Biru) yang tidak pernah sepi dari tamu-tamu dari Sahabat-Keluarga masyarakat Bagian Utara Kaltim. Yahya Ahmad Zein, S.H., MH, Sulaiman, S.H., L.LM, Aditia Syafrillah, S.H., yang sudah bersama melewati masa-masa kuliah sampai dengan proses penelitian hukum tesis ini penghargaan yang tinggi atas dukungannya dalam berbagi kisah;
11. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Jabarsyah Ibrahim, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT); Bapak Marthin, SH., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan seluruh Staf Administrasi yang memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini;
12. Ayahanda H. Fadlan Hamid, Ir. H. Jaya Bakri, MT, Zakaria Basran, SE, M.Si, Yahya HT, S.H, Kanda Arbain, SE, M.Si, Kanda Sabirin Sanyong, S.Ag, M.Si, terkhusus Kanda Asnawi Arbain, S.Hi, M. Hum yang sudah meminjamkan mobil dinasnya selama penulis melakukan penelitian di Samarinda, Kanda Syahrhan, SE, M.Si dan Budi ST, M.Si di Jogjakarta,

yang sudah membantu penulis dalam memudahkan masa study penulis dan banyak memberikan masukan dan motivasinya dengan tulus; serta yang tak ku lewatkan Sahabat-sahabatku di GADAMARUTI (Pergerakan Pemuda-Mahasiswa Rumpun Tidung) dan keberadaan mereka menghiasi perjalanan hidup penulis;

13. Pamanda Usman, S.Pd dan Keluarga di Pulau Sebatik yang sudah menemani penulis untuk berkeliling dan mengamati langsung kondisi lapangan, Dinda Nurdiansyah yang sudah meluangkan waktunya dalam perjalanan penelitianku, Rudi Hartono, S.Sos di Pulau Nunukan yang banyak membantu; Rabet, SP yang sudah menemaniku di Kota Samarinda sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam melengkapi penelitian ini;

14. Plt. Kepala BPP (Badan Pengelolaan Perbatasan) Kabupaten Nunukan Kanda Ir. Jainuddin Palantara, MT, Kanda Syamsul, S.H, Bagian Hukum Pemda Kab. Nunukan, Asisten III Setkab Nunukan H. Abdul Karim, Prof. DR. Adri Patton, M.Si sebagai Ketua BPKP2DT, Drs. H. Supian Agus, Msi, Sekretaris BPKP2DT, Awaluddin, ST dan semua orang yang ada di Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim yang sudah memudahkan dan melengkapi penelitian penulis;

15. Untuk cinta dan dukungan Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Djafar dalam kenangan dan Ibunda Rudiah serta Kanda dan Yunda penulis: Syabraniniti, Suriyah, Arhansyah, Rapeah, Rohana, Jamhari, Neni Aryani, Jamrud, Iryantono Futra, Kakak-kakak Iparku serta Keponakan-

keponakanku yang telah banyak memberikan dukungan moril serta do'anya yang tulus sehingga penulis akan membalasnya menjadi orang yang kalian syukuri dan banggakan;

16. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, namun telah berbagi dan memahami tujuan penulisan tesis ini demi lancarnya penyusunan tesis ini.

Kalimantan Timur sebagai Halaman Depan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan sangat pesat. Pertumbuhan investasi dan terbukannya ruang-ruang ekonomi dan pariwisata telah menjadikan Kaltim menjadi magnet bagi banyak orang dari belahan nusantara. Persoalan-persoalan sosial, budaya, ekonomi dan hukum pun bermunculan termasuk ancaman degradasi kebangsaan, kedaulatan dan kutuhan NKRI akibat akses teknologi informasi tanpa batas.

Akhirnya keputusan terbesar dalam hidup penulis memilih penulisan tesis mengenai perbatasan ini adalah sebuah wisata akademik yang memberikan kesenangan tersendiri. Semoga apa yang telah diberikan mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Amin...Dan mudah - mudahan tulisan ini bermanfaat untuk Bangsa dan Negara khususnya masyarakat dan mahasiswa.

Jogyakarta, 12 September 2012

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several connected loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Aryono Putra



## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>	<b>HALAMAN</b>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR ISTILAH .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	42
C. Tujuan Penelitian.....	42
D. Kajian Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	43
E. Landasan Teori.....	52
a. Teori Wilayah Perbatasan .....	52
b. Teori Kedaulatan Negara .....	57

c. Teori Otonomi Daerah .....	62
d. Teori Kebijakan .....	65
F. Metode Penelitian .....	69
G. Sistematika Penulisan .....	73

**BAB II      GAMBARAN      UMUM      TENTANG      KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR**

A. Kondisi Geografis dan Administratif Perbatasan	
Kalimantan Timur .....	76
a. Monografi Kalimantan Timur .....	79
b. Mobilitas Penduduk Indonesia ke Malaysia .....	93
c. Administrasi Pemerintahan Kalimantan Timur.....	102
B. Kondisi Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.....	104
a. Kondisi Sosial Ekonomi.....	108
b. Kondisi Sosial Budaya .....	110
c. Kondisi Pertahanan dan Keamanan .....	111
d. Kondisi Politik .....	112

**BAB III      REGULASI      DAN      KEBIJAKAN      TERKAIT      PENCIPTAAN  
HALAMAN DEPAN MASYARAKAT PERBATASAN**

A. Teori Tentang Penentuan Wilayah Perbatasan .....	121
a. Klasifikasi Perbatasan Negara.....	127
b. Dasar Penetapan Perbatasan Negara .....	134

c. Prinsip Penyelesaian Perbatasan Negara.....	137
d. Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia ( <i>Outstanding Boundary Problems</i> ) Tinjauan Hukum Internasional dan Historis.....	140
B. Peraturan-Peraturan Hukum Terkait Pengelolaan Perbatasan .....	153
a. Landasan Kebijakan Umum.....	154
b. Landasan Operasional Wilayah Perbatasan .....	155
c. Pokok Pemikiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.....	158
C. Pembentukan Lembaga-Lembaga Pengelolaan Perbatasan.....	166
a. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).....	167
b. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur.....	175
D. Kebijakan dan Kerjasama Antara Negara Indonesia Dengan Malaysia.....	202
a. Kerjasama Internasional Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia.....	204
b. Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek Malindo) Indonesia-Malaysia .....	208

**BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA  
TERKAIT PENCIPTAAN PERBATASAN SEBAGAI  
HALAMAN DEPAN NKRI**

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat.....	238
B. Realisasi Kebijakan Pemerintah di Kawasan Perbatasan	
Provinsi Kalimantan Timur .....	246
a. Sarana Transportasi dan Perhubungan.....	251
1. Sarana Perhubungan Darat.....	252
2. Sarana Perhubungan Laut .....	260
3. Sarana Perhubungan Udara.....	262
4. Sarana Perhubungan Sungai.....	265
b. Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) di Wilayah	
Perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah-Serawak .....	267

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	271
B. Saran.....	274

DAFTAR PUSTAKA .....	277
CURICULUM VITAE	

## DAFTAR ISTILAH

- Archipelago State*** : Negara laut utama yang berhamparan dengan pulau-pulau, bukan negara dengan pulau-pulau yang dikelilingi laut atau negara kepulauan. Sederhananya negara Indonesia adalah negara laut yang banyak pulau-pulaunya.
- Askar Wataniah** : Anggota pasukan paramiliter atau tentara Angkatan Darat Cadangan Malaysia di perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (rekrutment-nya juga banyak di ikuti oleh Warga Negara Indonesia)
- Aksesibilitas** : Hal yang dapat dijadikan akses (jalan masuk)
- ABRI** : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekarang diganti dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia)
- Halaman Depan NKRI** : Halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus diperhatikan dan dijaga sebagai halaman pintu masuk negara ; menunjukkan gambaran tentang kondisi kawasan serta jati diri bangsa Indonesia. Kondisi kawasan perbatasan, dapat menjadi tolok ukur kondisi suatu bangsa, layaknya kondisi beranda depan yang mencerminkan kondisi suatu rumah
- Blank Post Area*** : Wilayah yang belum tersedia pos pengamanan perbatasan
- Blok Ambalat** : Blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak
- BNPP** : **Badan Nasional Pengelola Perbatasan** yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri; mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasi pelaksanaan,

- melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan
- BPPKLN** : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, lembaga perbatasan di provinsi Papua
- BPKPK** : Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama, lembaga perbatasan di provinsi Kalimantan Barat
- BPKP2DT Kal-Tim** : Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur
- BPP** : Badan Pengelolaan Perbatasan daerah di tingkat Kabupaten/kota
- Border Diplomacy*** : Pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup penetapan batas wilayah Negara darat-laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi Internasional
- Boundary*** : Adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara
- CIQS** : *Customs, Immigrations, Quarantine, Security*; Bea cukai, imigrasi, karantina dan pos keamanan
- CIDA** : *Canada International Development Agency*, Perwakilan Pemerintahan Canada Internasional
- Delimitasi** : Penentuan atau penetapan tapal batas maritim
- Delineasi** : Garis batas sementara suatu wilayah atau suatu negara di atas peta
- Demarkasi** : Penegasan perbatasan; garis perbatasan; batas pemisah satu negara dengan negara lain yang bertetangga yang ditandai dengan pemasangan patok di lapangan
- Demografis** : Bersangkut-paut dengan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan
- DWIKORA** : Dwi Komando Rakyat, komando aksi relawan pada

masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia

- Ecotourism** : Wisata alam yaitu berupa wisata hutan, sungai, jeram dan wisata bahari
- Frontier** : Mewujudkan jalur-jalur (zona) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua wilayah berbeda negara
- Geografis** : Bersangkut-paut dengan ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi
- Grand Strategi** : Atau strategi raya atau strategi besar adalah 1) rencana umum tindakan utama oleh sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi grand strategi tidak menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh siapa, itu lebih berfokus pada apa yang organisasi ingin lakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya 2) rencana umum berupa tindakan-tindakan besar yang digunakan suatu organisasi untuk mencapai sasaran jangka panjang
- Green Belt** : Konsep untuk mengembangkan kawasan perbatasan (daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur) dengan menjadikannya sebagai sabuk hijau, yakni membangun perkebunan dan HTI (Hutan Tanaman Industri)
- HANKAM** : **Pertahanan dan Keamanan Nasional**
- IRM** : **Investigation Refixation and Maintenance**; kegiatan meliputi pekerjaan mencari dan mendata kondisi tugu batas antar negara dan pengecekan kondisi faktual tugu-tugu batas yang rusak, hilang ataupun bergeser dari posisi semula
- UKHO** : **United Kingdom Hidrografi Office**, sebuah lembaga tertua di dunia yang memproduksi peta secara global yang berkedudukan di Inggris
- ICJ** : **International Court of Justice**; Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag Belanda
- JAHIDROS** : **Jawatan Hidro-Oceannografi**, TNI AL (Angkatan Laut) institusi yang membuat peta laut Indonesia

- KTT** : **Konfrensi Tingkat Tinggi**
- Karang Unarang** : Nama sebuah karang yang berada di Laut Sulawesi (perairan Ambalat) terletak sekitar 9 mil di sebelah tenggara Pulau Sebatik yang hanya muncul pada saat air laut surut. Saat surut pada posisi terendah, ketinggian karang mencapai 30 cm. Karang Unarang ini milik Indonesia.
- Kawasan Perbatasan** : Bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan 2) Wilayah Kabuapten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar
- KTM** : **Kota Mandiri Terpadu**; sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pelayanan pembangunan di wilayah perbatasan
- KK/JKK SOSEK MALINDO** : **Kelompok Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia**, bentuk kerjasama antara kedua negara Indonesia dan Malaysia ditingkat Nasional dan Provinsi, meliputi Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur
- KAMTIBMAS** : **Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**
- Lintas Batas (Border Crossing)** : Kegiatan melewati batas negara ke negara tetangga oleh masyarakat perbatasan melalui Pos Lintas Batas baik darat maupun laut yang diatur berdasarkan pada kesepakatan (*Agreement*) kedua negara bertetangga
- NKRI** : Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Outstanding Boundary Problems** : Penyelesaian permasalahan penetapan batas wilayah antar negara baik batas laut maupun darat
- Overlapping Claim Areas** : Terjadi dua klaim saling tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga mengenai batas laut atau Pulau
- Patok Perbatasan** : Pancang; tonggak yang dipasang sebagai tanda batas disepanjang garis perbatasan RI-Malaysia. Patok



perbatasan yang terpasang terdiri dari 4 (empat) tipe, yaitu: Tipe A berjarak 300 km, Tipe B berjarak 50 km, Tipe C berjarak 5 km dan Tipe D berjarak 100-200 meter

- PKSN** : **Pusat Kegiatan Strategis Nasional**; sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan
- PLBD** : **Pos Lintas Batas Darat**; pos pengamanan yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan darat; *exit* dan *entry point*
- PLBL** : **Pos Lintas Batas Laut**; pos pengamanan yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan laut; *exit* dan *entry point*
- Pos Pamtas** : Pos Pengamanan Perbatasan, terdapat satu pleton yang beranggotakan sekitar 25-30 prajurit TNI yang dipersenjatai dengan senapan serbu jenis M16 untuk mengemban tugas mencegah setiap usaha pengrusakan, penggeseran, dan penghilangan Patok/Pilar perbatasan serta mencegah, dan menindak setiap usaha pengrusakan dan pencurian kekayaan sumber daya alam nasional di sepanjang perbatasan
- Pulau terluar** : Pulau yang terletak paling luar pada perairan yurisdiksi Republik Indonesia, dimana pulau tersebut sebagai penetapan titik dasar (TD)
- PNG** : Papua Nugini
- PNG** : Papua New Guinea
- RTDL** : Republik Demokratik Timor Leste
- Satgas Pamtas** : Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan
- Subsisten** : Pertanian tradisional; petani dalam artian berperan sebagai produsen sekaligus konsumen beras
- Tapal** : Pancang (patok) terbuat dari kayu, semen, dan sebagainya sebagai tanda batas
- Tapal Batas** : 1) Perbatasan (negara, daerah) 2) Garis pembatas

- atau pemisah (antara unit administrasi atau antara unit regional geografis yang berbeda, baik fisik maupun budaya 3) sempadan
- Teritorial** : Mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara
- TNKM** : **Taman Nasional Kayan Mentarang** seluas 1,35 juta hektar, membentang di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan, berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia
- Topografi** : Kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah
- UNCLOS 1982** : *The United Nations Convention on The Law of the Sea Tahun 1982*, Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut
- Watershed** : Batas alam; garis pemisah air, pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip *watershed*
- Yurisdiksi** : Wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum; kekuasaan hukum
- ZEE** : Zona Ekonomi Eksklusif

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>	<b>HALAMAN</b>
1.1. Peta Kalimantan Timur Britis North Borneo 1878 .....	4
1.2. Batas Maritim di Sektor Timur Pulau Sebatik serta Karang Unarang (Ambalat) .....	12
2.1. Tugu Dwi Kora 1964-1966 Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur .....	101
2.2. Pos Pelayanan di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan.....	102
2.3. Sarana Transportasi dan Informasi di Perbatasan Pulau Sebatik-Tawau .....	107
2.4. Sarana Pasar, Aktifitas Perdagangan, Produk Negara Malaysia dan Angkutan Penyeberangan.....	109
2.5. Jembatan Penghubung Perbatasan Sebatik-Tawau .....	118
2.6. Bangunan Rumah dan Toko Perbatasan Pulau Sebatik-Tawau .....	119
3.1. Rumah WNI di Perbatasan Pulau Sebatik-Tawau.....	124
3.2. Peta Ilustrasi 10 Lokasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak.....	149
3.3. Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.....	150
3.4. Patok Batas Nomor 3 di Desa Aji Kuning Pulau Sebatik .....	150
3.5. Pos Keamanan Perbatasan Desa Aji Kuning Pulau Sebatik.....	151
3.6. Tipe 4 (empat) Patok Batas Indonesia.....	151
3.7. Struktur Organisasi BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur .....	175
3.8. Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan .....	204
4.1. Transportasi Pos TNI AL Perbatasan Pulau Sebatik.....	252
4.2. Transportasi Kapal PELNI Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan.....	267

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
1.1. Cakupan Kabupaten dan Kecamatan di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur.....	24-25
3.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Perbatasan .....	174-175
3.2. Penetapan 14 Titik Pertumbuhan Baru di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur.....	180-181
3.3. Peringkat Indonesia dan Beberapa Negara Asing Dalam Business Survey Tahun 2007-2010 .....	203
4.1. Ringkasan Alokasi Dana APBN BNPP Tahun 2011 .....	245-246
4.2. Ruas Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur .....	254
4.3. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2004.....	254
4.4. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2005.....	255
4.5. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2006.....	256
4.6. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2007.....	257
4.7. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2008.....	258
4.8. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2009.....	259
4.9. Lapangan Terbang Kabupaten Nunukan Tahun 2003.....	263
4.10. Nama-nama Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur-Sabah-Serawak.....	268-269

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km<sup>2</sup>, laut nusantara 2.3 juta km<sup>2</sup> dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Pada saat Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh dwi-tunggal Soekarno-Hatta, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dapat disebut sebagai negara pulau-pulau.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 yang resmi diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah

---

<sup>1</sup> Abdul Alim Salam, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2008. Dewan Kelautan Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sejak berkuasanya Soeharto sebagai Presiden kedua Bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran adu kekuasaan dan adu kekuatan sebab ajaran itu mengandung benih persengketaan dan ekspansioneisme. Ajaran Wawasan Nusantara yang diterima dan diakui sebagai pandangan resmi oleh Pemerintah Indonesia ialah Ideologi yang digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya untuk menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.

negara kesatuan dalam bentuk republik, namun sayangnya ketika itu tidak disebutkan batas-batas wilayah nasional Indonesia sesungguhnya.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan *archipelagic state*,<sup>3</sup> yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional.<sup>4</sup> Diawali dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 lalu diikuti UU Prp Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan tim negosiasi Indonesia lainnya menawarkan konsep “Negara Kepulauan” untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam “*The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982*” dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan, konsepsi itu menyatukan wilayah kita.<sup>5</sup> Di antara gugusan pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines-nya*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*). Hal itu diundangkan dengan UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No 4 tahun 1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita. Menurut UNCLOS 1982, Indonesia harus membuat peta garis

---

<sup>3</sup> Menurut kamus Oxford dan Webster kata “*archipelagic state*” berasal dari Bahasa Yunani, yakni arch “besar, utama” dan Pelagos “laut”. Sesungguhnya jika diartikan *archipelago state* adalah ‘negara laut utama’ yang berhamparan dengan pulau-pulau, bukan negara dengan pulau-pulau yang dikelilingi laut atau negara kepulauan. Sederhananya negara Indonesia adalah negara laut yang banyak pulau-pulaunya. Dan yang paling penting adalah pengembangan maritim dalam konteks mengawal, menjaga, dan mengurus pulau-pulau yang ada.

<sup>4</sup> Indonesia sebagai Negara kepulauan berbeda dengan faham *archipelago* Barat. Barat menyatakan bahwa laut sebagai pemisah pulau, sedangkan faham bangsa Indonesia, laut sebagai penghubung pulau sehingga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut Negara Kepulauan.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Abdul Alim Salam, hlm. 2

batas, yang memuat koordinat garis dasar sebagai titik ditariknya garis pangkal kepulauan Indonesia.

Walaupun telah membuat peta garis batas, timbul sengketa Sipadan-Ligitan, dan kita tergesa-gesa membuat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002,<sup>6</sup> yang memuat titik-titik dasar termasuk di Pulau Sipadan-Ligitan. Sayang, PP itu harus direvisi karena *International Court of Justice* (ICJ) memutuskan kedua pulau itu milik Malaysia. Kini timbul masalah perebutan daerah cadangan minyak Ambalat dan Ambalat Timur (demikian Indonesia menyebutnya) atau blok minyak XYZ (oleh Malaysia). Kedua Negara telah memberi konsesi eksplorasi blok itu kepada perusahaan berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS), sementara Shell mengantongi izin dari Malaysia. Maka terjadi dua klaim saling tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga (*overlapping claim areas*).

Wilayah perbatasan adalah sebuah ruang geografis yang kita posisikan di tepian negara, adalah tepian yang teramat penting bagi penanda penetapan dan peneguhan di tapal batas. Di ruang inilah sesungguhnya jendela terdepan bangsa dipertaruhkan. Rapuh dan terpuruknya wajah tepian tersebut menggambarkan keseluruhan administrasi dan kebijakan negara. Pilihan kebijakan negara dalam mengelola daerah tepian amat menentukan masa depan bangsa secara keseluruhan di mata dunia. Pilihan yang tidak tepat bukan saja memperburuk tingkat kesejahteraan, tapi juga akan menyemai potensi disintegrasi bangsa.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Abdul Alam Salam, hlm. 2

Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara sejatinya telah mengedepankan pembangunan di wilayah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.<sup>7</sup>

Tentu pendekatan tersebut perlu di barengi dengan pendekatan kesejahteraan sosial-budaya dan historis terbentuknya kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yang terakhir ini menekankan pada penyadaran akar historis-budaya yang membentuk komunitas kolektif ke Indonesiaan dari masa lalu, dan masa kini, sebagai peneguh identitas bangsa. (Lihat Gambar 1.1. Peta Kalimantan Timur).

Sedangkan dalam konteks perbatasan sejatinya wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang masuk wilayah Indonesia, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono berpendapat bahwa wilayah perbatasan merupakan Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika demikian adanya, seyogyanyalah wilayah perbatasan ini harus diwujudkan dengan nyata Mensejahterakan Halaman Depan Wilayah Perbatasan. Negara harus hadir membela kepentingan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Membangun infrastruktur, dan mengembangkan peran aparat dan instansi terkait di perbatasan, Sebagai upaya mendekatkan masyarakat perbatasan dengan Indonesia, pangkuan Ibu Pertiwi.

---

<sup>7</sup> Negara Indonesia menjabarkan kelestarian lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan yang ada pada kekayaan alam agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat, demi kelangsungan peningkatan hidup. Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem penunjang kehidupan dapat rusak. Agar pembangunan tetap berlangsung dengan dampak seminimal mungkin, maka pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu keharusan, terutama lingkungan yang berada di perbatasan kedua wilayah.



Mensejahterakan Halaman Depan Wilayah Perbatasan merupakan suatu konsep yang muncul sebagai gagasan yang cemerlang. Ketika kita mendengar kata "Mensejahterakan Halaman Depan Wilayah Perbatasan" tentu saja kita semua membayangkan suatu keadaan yang adil, tanpa kemiskinan, yaitu kehidupan yang sejahtera, makmur, damai dan bermartabat serta negara yang berdaulat. Dengan demikian, pemerintah pusat hadir untuk membela dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan sering kali di juluki sebagai "Beranda Depan NKRI" atau "Halaman Depan NKRI" Namun, dalam kenyataannya wilayah ini terabaikan dan luput dari perhatian pemerintah pusat. Bahkan di wilayah perbatasan dapat menjadi sumber konflik antar negara tetangga. Bentuk kehadiran negara, baru terasa ketika beberapa kasus tapal batas di perbatasan dengan Malaysia.

Aspek garis batas negara di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia- Malaysia perlu dilakukan penguatan terhadap diplomasi internasional, percepatan penyelesaian tapal batas, dan penetapan Undang-Undang Perbatasan Negara. Contoh beberapa kasus baru-baru ini yang menjadi pemberitaan di media elektronik dan media massa tanah air. Misalnya; Blok Ambalat (Karang Unarang) dan Pulau Sebatik.

Pengelolaan wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia- Malaysia, memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini mendasarkan pada pertimbangan karakteristik kegiatan yang berlangsung di wilayah perbatasan tersebut, yaitu antara lain sebagai halaman depan yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan

yurisdiksi negara baik di darat maupun di laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi keamanan dan pertahanan negara Indonesia.

Berbagai kondisi yang unik dan menarik dapat di temukan di wilayah kawasan perbatasan, terkait dengan tumbuh dan berkembangnya kedua wilayah yang berbatasan langsung ini. Berbagai potensi dan masalah yang ada menjadikan wilayah perbatasan berpotensi besar, sekaligus rawan akan konflik kepentingan kedua negara. Potensi yang dimiliki wilayah perbatasan, di antaranya ialah karena wilayah inilah yang lebih dekat berinteraksi dengan wilayah lain. Sedangkan permasalahan dari pertumbuhan dan perkembangan yang terus-menerus di ikuti dengan meluasnya wilayah hingga ke luar batas-batas negara ini akan memicu munculnya permasalahan kedaulatan negara.

Status mengenai garis batas wilayah darat dan laut merupakan suatu keniscayaan penting bagi Indonesia dan Malaysia. *Pertama*, untuk memberikan kepastian hukum atas yurisdiksi wilayah teritorial suatu negara, yang di dalamnya terkait isu utama kedaulatan wilayah negara. Secara eksplisit ini mengandung makna yaitu tidak hanya menyangkut batas teritorial negara, tetapi juga menunjukan kondisi keamanan-pertahanan, kebebasan navigasi, lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya. *Kedua*, Kejelasan garis batas wilayah juga penting untuk menghindari potensi konflik perebutan atas klaim suatu wilayah tertentu, terutama Negara Bagian Serawak dan Sabah Malaysia dan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia.

Masa sekarang salah satu tantangan besar bagi pengembangan kawasan perbatasan adalah bagaimana mensinergikan semua *stakeholder* terkait dalam pengembangan kawasan dengan segala permasalahannya yang multidimensi, seperti terkait dengan kepastian garis batas (*delimitasi* dan *demarkasi*), pertahanan dan keamanan, kedaulatan ketersediaan infrastruktur, pergerakan lintas batas, dan kelembagaan, serta kesejahteraan penduduk.<sup>8</sup>

Jean-Marc F. Blanchard berpendapat,<sup>9</sup> Perbatasan dapat di artikan sebagai suatu unit *legal-politis* yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis yaitu perbatasan memiliki fungsi militer-strategis, ekonomis konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik. Tentu saja hal ini harus melibatkan masyarakat perbatasan sebagai objek utamanya.

Untuk mengatasi dan mengelola fungsi-fungsi strategis kawasan perbatasan itu Indonesia sudah mulai mengembangkan dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

---

<sup>8</sup> Mustafa Lutfi, Prolog, "*Keadilan DiTanah-Tanah Perbatasan*", dalam, Mahendra Putra Kurnia, et. al., Editor, *Keadilan Di Tanah-Tanah Perbatasan*, (Malang:Jurnal Transisi: Intrans Institute), 2011, hlm. 3.

<sup>9</sup> Jean-Marc F. Blanchard, *Linking Border Disputes and War: An Institutional-Statist Theory*, Geopolitics, No.10, 2005, hlm. 691.

(Renja K/L). Sekarang dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 ini adalah rencana kerja di tahun awal implementasi setelah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tanggal 17 September 2010, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu:

"Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Penegakan Pilar Demokrasi; Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan".<sup>10</sup>

Mengacu pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, salah satu prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah prioritas yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, termasuk kawasan perbatasan antarnegara. Selain itu Renja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 di susun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan antar negara dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi BNPP.

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian utama di dalam merencanakan kegiatannya.

---

<sup>10</sup> Lihat Lampiran: Peraturan Kepala BNPP Nomor 4 tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, hlm. 1.

Konflik Indonesia dan Malaysia pernah mengemuka karena adanya kabar perihal rekrutmen warga negara Indonesia menjadi anggota pasukan paramiliter Malaysia (Askar Wataniah) di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kawasan Kalimantan, bergulir dan menjadi komoditas politik.<sup>11</sup>

Pemberitaan Askar wastaniah (tentara cadangan angkatan darat Malaysia) ini mencuat pada tahun 2006 Dalam video itu, sebagian besar anggota Wastaniah yang ikut latihan adalah Warga Negara Indonesia. Penelusuran pengakuan WNI Muhammad Hatta yang pernah menjadi Askar Wastaniah di Negara Bagian Sarawak Malaysia memang benar dan berbeda dengan pernyataan Konjen RI Bambang Priongo perwakilan pemerintah Indonesia di Serawak Malaysia yang mengatakan tidak ada WNI yang menjadi Askar Wastaniah<sup>12</sup> Sebelumnya Panglima Daerah Militer VI Tanjung Pura Mayor Jenderal TNI Tono Suratman membenarkan adanya WNI yang direkrut sebagai Askar Wataniah. Namun, mereka telah menjadi *permanent resident* dan tinggal di Malaysia lebih dari lima tahun hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kurang memperhatikan secara khusus kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dan masyarakat Indonesia umumnya.

Dari kasus Askar Wastaniah ini bahwa soal perbatasan tidak hanya soal keamanan saja, tetapi pemerintah perlu merealisasikan secara kongkrit kebijakan

---

<sup>11</sup> Taufik Adi Susilo, (Editor: Azis Safa), *Indonesia VS Malaysia: (Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia Dan Malaysia*, Jogjakarta: Garasi, Cetakan I, Juni 2009, hlm, 97.

<sup>12</sup> <http://www.youtube.com/watch?v=zAiboxmQOGM>. diakses 20 Mei 2012.

yang pro masyarakat perbatasan yaitu mensejahterakan mereka sebagai komunitas terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan negara Malaysia.<sup>13</sup>

Merunut ke belakang, masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan menyisakan persoalan historis dan berakibat hingga kini. Perbatasan Kalimantan merupakan kawasan konflik saat Soekarno melancarkan konfrontasi mengangang Malaysia. Ribuan pasukan reguler dan paramiliter dikerahkan untuk mendukung politik konfrontasi itu.

Hubungan Indonesia dan Malaysia sebelum menganut konsep negara modern, pasca perjanjian *Westphalia* 1648,<sup>14</sup> keduanya belum mengenal batas-batas fisik dan budaya. Masalah mulai muncul setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, dan Malaysia 31 Agustus 1957. Pergesekan Indonesia-Malaysia boleh dikatakan merupakan yang terpanas jika dibandingkan dengan masalah perbatasan dengan negara lain di pinggiran Indonesia.

Yang paling ramai dan banyak dipersoalkan ialah terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbatasan fisik Blok Ambalat. Fakta lapangan tidak sesederhana itu, tetapi amat kompleks. Pengertian perbatasan selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks fisik batas-batas imajiner. Sejak kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, yang oleh Mahkamah Internasional dimenangkan Malaysia pada tahun 2002,

---

<sup>13</sup> Zainuddin Djafar, "Masyarakat Perbatasan RI-Malaysia dan Kasus Askar Wataniah: Relevansi Perubahan Kebijakan Kesejahteraan" dalam Jurnal "Masyarakat & Budaya, Volume 10 No. 1 Tahun 2008, Pascasarjana Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 105.

<sup>14</sup> Perjanjian Westphalia melegitimasi persemakmuran negara-negara berdaulat. Lihat dalam Robert Jackson and Georg Sorenson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Penerjemah: Dadan Suryadipura, (Yogyakarta: Cetakan II, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 22.

masalah perbatasan fisik terus meningkat, kini Malaysia malah berusaha merampas Ambalat.

Perjuangan heroik dan bersejarah bagi negara kepulauan Bagi Indonesia tercermin atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, ternyata hasilnya tidak seperti yang di harapkan. Peristiwa tersebut merupakan pengalaman berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun perundingan perbatasan tentang landas kontinen Indonesia-Malaysia yang terkait dengan Pulau Sipadan dan Ligitan telah di mulai sejak tahun 1969.<sup>15</sup>

Bicara masalah batas-batas fisik seperti Kasus Sipadan dan Ligitan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pulau-pulau kecil perbatasan tidak hanya didasarkan pada bukti hukum dan sejarah, tetapi juga harus diikuti dengan berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan pada wilayah tersebut, melakukan implementasi program dan kegiatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.<sup>16</sup>

Secara yuridis, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, peristiwa Pulau Sipadan dan Ligitan telah menimbulkan permasalahan baru terhadap Indonesia yaitu hilangnya tiga Titik Dasar (TD) yaitu satu TD di Pulau Sipadan (TD-36A) dan dua (TD) di Pulau Ligitan (TD-36B dan TD-36C). Karena itu, diperlukan pembangunan TD baru yang letaknya disekitar wilayah Pulau Sebatik sebagai awal penentuan batas negara dengan Malaysia. Di samping itu juga kemungkinan

---

<sup>15</sup> Mustafa Abu Bakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan (Belajar dari kasus Sipadan, Ligitan dan Pulau Sebatik)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

berkurangnya wilayah Perairan Indonesia di Sebelah timur Kabupaten Nunukan, yang diperkirakan seluas Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya sumber daya perikanan dan migas.<sup>17</sup> (lihat Gambar 1.2. Batas Maritim di sektor timur Pulau Sebatik serta karang unarang (Ambalat).

Bermula dari gagasan dari pembentukan federasi antara Malaysia dan daerah-daerah Inggris di Kalimantan Utara sudah ada, namun masalah ini baru dimunculkan dan dibahas secara resmi pada 27 Mei 1961. Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman, untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan tentang kemungkinan diadakannya suatu penggabungan politik antara Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei dengan mendapat persetujuan Inggris. Untuk maksud tersebut, pada November 1961 telah datang Tuanku Abdul Rahman dari London mengadakan pembicaraan. Tujuan pembicaraan ini adalah untuk meminta persetujuan dengan Pemerintah Inggris, khususnya yang berkaitan dengan daerah-daerah di Kalimantan Utara.<sup>18</sup>

Pada 23 Agustus 1961, antara Perdana Menteri Malaya dengan Perdana Menteri Singapura tercapai persetujuan tentang penggabungan kedua daerah tersebut. Hasil dari pembicaraan di London pada 20-22 November 1961 antara Menteri Inggris dengan Malaya telah dicapai kata sepakat yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Membentuk Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunai;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Taufik Adi Susilo, hlm. 31.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 31.



2. Untuk kepentingan Malaysia nanti, perjanjian pertahanan yang telah ada antara Inggris dengan Malaya akan diperluas meliputi daerah-daerah lain, Inggris akan mempertahankan pangkalannya di Singapura untuk kepentingan Malaysia maupun SEATO.

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 merupakan pukulan berat bagi rakyat Indonesia dikawasan Pulau Sebatik, Nunukan, Tarakan di Kalimantan Timur. Hubungan ekonomi dengan Malaysia terputus sehingga dalam kegiatan-kegiatan perdagangan menjadi memanas. Kapal-kapal seperti (padau) sejenis perahu atau sampan, yang dikenal dengan istilah "Semokol", dilarang. Hal ini menjadikan kegiatan perdagangan antara Kota Tawau dengan Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan menjadi menurun drastis beberapa Nelayan (pemborong hasil laut) terpaksa menurunkan harga beli hasil laut kepada nelayan kecil.

Konflik memuncak ketika pada 17 September 1963 Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan dilanjutkan dengan pemutusan lalu lintas ekonomi dengan Malaysia dan Singapura. Konflik ini disebabkan laporan pelaksanaan misi tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) Manila. Dengan semakin meruncingnya ketegangan antara kedua negara dan keadaan semakin memburuk disebabkan oleh adanya pernyataan dari Presiden RI Soekarno tentang rencana untuk membantu rakyat Kalimantan Utara yang tidak menyetujui Federasi Malaysia.

Dampak dari pernyataan Presiden RI adalah keluarnya ucapan dari Presiden RI tentang pelaksanaan komando aksi relawan yang lebih dikenal dengan sebutan Dwikora (Dwi Komando Rakyat). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa

Presiden Soekarno memperkuat ketahanan Resolusi Indonesia dan membantu pelaksanaan perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei Darussalam untuk membubarkan Negara Malaysia.

Dalam hubungan Internasional, perkembangan kedua Negara Indonesia dan Malaysia. Meskipun, sempat terjadi ketegangan yang berakhir pada tahun 1968, namun pada tanggal 27 Oktober 1969.<sup>20</sup> Dengan maksud untuk memperkuat tali persahabatan sejarah antara kedua Negara, kemudian sepakat dalam perjanjian Tentang Penetapan Garis Batas Landas *Kontinen* Antara Kedua Negara. Dengan isi perjanjian yang terdiri dari 6 Pasal. Bertindak dan mewakili masing-masing Negara dalam perjanjian itu untuk Pemerintah Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pertambangan Republik Indonesia), sedangkan untuk Pemerintah Malaysia yaitu Tan Sri Abdul Kadir Bin Yusuf (Peguan Negara Malaysia).

Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RTDL). Wilayah perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau (Kalimantan/Borneo, Papua, Timor), 4 (empat) Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur) yang masing-masing wilayahnya memiliki karakteristik wilayah perbatasan berbeda-beda. Demikian pula

---

<sup>20</sup> Lihat Dalam Naskah Surat Perjanjian atau *Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara* di buat pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur Malaysia disalin dalam tiga bahasa yaitu bahasa Inggris, Indonesia, Malaysia. Di tegaskan dalam hal terdapat ketidak-sesuaian pengertian antara naskah-naskah, Maka naskah Inggris yang menentukan.

negara tetangga yang berbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Australia, dan Republik Demokrat Timor Leste.<sup>21</sup>

Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik.<sup>22</sup>

Unsur wilayah dalam negara dan kawasan perbatasan negara merupakan salah satu persoalan keamanan yang krusial bagi setiap negara berdaulat karena ancaman keamanan dapat datang dari luar dan darat melalui wilayah perbatasan. Ancaman ini dapat berupa *agresi, aktivitas intelijen, blokade*,<sup>23</sup> pencurian dan sumber daya alam dan sebagainya. *Signifikansi* tersebut menuntut negara untuk memiliki strategi

---

<sup>21</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis) Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 183.

<sup>22</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations on Convention of The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

<sup>23</sup> Dari sekian banyak pengertian tentang Agresi, yang penulis maksudkan disini adalah *Agresi teritorial*: yang berarti mempertahankan suatu daerah teritorial dari para penyusup. *Aktivitas intelijen*, Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris "*Intelligence*" (kata benda), yang secara harfiah berarti kecerdasan. Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Intelijen ini mencakup hal-hal yang meliputi pokok-pokok persoalan: contohnya; politik, kewilayahan, demografi militer dan sebagainya sesuai dengan tugas yang diberikan khususnya penugasan diperbatasan antara negara. Sedangkan, *Blokade* secara harfiah menurut kamus Inggris-Indonesia berarti pemblokiran atau memblokir misalnya blokade terhadap perdagangan luar negeri RI dengan negara bersangkutan.

penanganan wilayah perbatasan negara yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman yang berasal dari wilayah perbatasan negara dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan membuat kebijakan dan regulasi terhadap penciptaan kawasan perbatasan yang sejahtera.

Awalnya, persoalan pengelolaan wilayah perbatasan negara hanya menjadi salah satu isu sensitif politik dan pertahanan, terutama dalam hal mempengaruhi kerjasama atau ketegangan *bilateral* antara dua negara yang memiliki wilayah berbatasan langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, *sensitivitas* isu-isu pengelolaan wilayah perbatasan negara juga menjadi *problem multilateral* dan internasional, dimana kemajuan teknologi dan beroperasinya kepentingan negara dan korporasi yang lintas negara memungkinkan *intervensi* sejumlah pihak yang lebih luas melalui berbagai mekanisme internasional.

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut RI Laksamana Madya TNI Marsetio, M.M. Mengatakan dalam paparannya dikatakan bahwa Bangsa Indonesia perlu mewujudkan paradigma baru pembangunan perbatasan yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Realitas bangsa Indonesia selama 50 tahun terakhir sektor bahari menjadi terpinggirkan bersamaan dengan penduduk perbatasan;
2. Fakta menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi dan pembangunan pada umumnya di daerah perbatasan sangat tertinggal;
3. Kondisi masyarakat perbatasan minim sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, sehingga hal ini menjadi rawan pelanggaran;

---

<sup>24</sup> Paparan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio, M.M, dalam Makalah "Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Daerah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI", Pada Seminar dan diskusi "Rekonseptualisasi Pembangunan Daerah Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI," Seminar Prodi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta 19 Desember 2011, Kegiatan ini langsung diikuti oleh Penulis.

4. Kebijakan pemerintah belum mampu mewujudkan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan warga perbatasan;
5. Pembangunan kawasan perbatasan bersifat sentralistik, *top down* dan kurang membuka partisipasi masyarakat setempat;
6. Wilayah perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis merupakan batas kedaulatan negara dan mencerminkan halaman depan negara;
7. Permasalahan yang muncul akan berimplikasi terhadap pertahanan dan keamanan negara;
8. Kawasan perbatasan perlu perhatian segenap komponen bangsa;

Jika dicermati dan disadari penanganan perbatasan negara, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Prof. DR. Andri Patton, M.Si Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur (BPKP2DT) Kaltim mengatakan, Sejumlah desa berstatus tertinggal di kawasan perbatasan harus segera diatasi, pembangunan infratrusktur dipercepat serta pendekatan pembangunan tidak sekedar keamanan namun juga pendekatan kesejahteraan. Kesalahan Orde Baru dalam menangani masalah perbatasan, yakni menggunakan pendekatan keamanan semata dengan mengabaikan pendekatan kesejahteraan sehingga banyak warga perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi dengan wilayah Malaysia.

Menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai Halaman Depan Negara sehingga pendekatan pembangunan pertahanan pun lebih mengedepankan aspek kesejahteraan (*prosperiti*), dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan (*security*), sebagaimana tersurat dan

tersirat di dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan antara lain: Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada, pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial, pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat, menghidupkan peran lembaga keuangan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan.

Minimnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kesejahteraan penduduk di daerah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur memaksa ribuan warga untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga Negara Malaysia. Kondisi ini bukan lagi berita baru atau fakta hari ini, akan tetapi hal tersebut sudah berlangsung cukup lama seolah mereka bukan bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kenyataan ini luput dari perhatian dan lebih tepat terjadi pembiaran yang tidak sedikitpun menggugah kesadaran pemimpin bangsa ini mulai dari Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat perbatasan di Indonesia.

Berbagai pemahaman tentang tata pemerintahan yang baik sudah banyak didiskusikan. Namun, dalam hal ini *Canada International Development Agency*

(CIDA) mendefinisikan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:<sup>25</sup> dengan tata pemerintahan maksudnya adalah cara dimana kekuasaan digunakan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial di sebuah negara. Tata Pemerintahan yang “baik” adalah penggunaan kekuasaan di semua tingkatan pemerintah secara *efektif, jujur, kesamaan, transparan dan akuntabel*.

Menurut *Research Triangle Institute* (RTI), ada empat karakteristik untuk menempatkan tata pemerintahan yang “baik” itu yaitu: *pertama*, legitimasi dalam hal penerimaan otoritas kekuasaan publik, termasuk di dalamnya segala aturan, proses dan prosedur yang ada. *Kedua*, akuntabilitas publik terhadap kekuasaan dan legitimasinya dengan memperhatikan proses pemegang kekuasaan dan prosedur dari pembuatan kebijakan. *Ketiga*, manajemen yang efektif dalam dimensi teknis. Efektivitas menjadi hal penting dengan mengacu birokrasi publik yang berdaya dan efisien, dalam menentukan prioritas dan sumber daya publik. *Keempat*, ketersediaan informasi antara semua lini termasuk kelompok masyarakat sipil dan pemerintah untuk menilai keefektifan dari kekuasaan dan birokrasinya.

Sebelum dibentuk BNPP, beberapa provinsi, kabupaten dan kota mengambil inisiatif untuk membentuk badan-badan pengelola perbatasan. Sebab perbatasan bagian dari perangkat otonom daerah dengan *nomenklatur* yang bervariasi contohnya di Provinsi Papua diberi nama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN), di Provinsi Kalimantan Timur yang diberi nama Badan

---

<sup>25</sup> <http://www.parlemen.net>. *Redefining The Concept of Governance*, Canada International Development Agency, July 1997, hal 1. Dikutif dari Naskah Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Diakses 03 Desember 2012.

Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil (BPKP2DT). Sedangkan di Kalimantan Barat diberi nama Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK). Dalam kamus hukum hal ini bisa bermakna sebagai desentralisasi teritorial yang berarti bahwa adanya penyerahan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah pusat/daerah tingkat yang lebih kepada badan-badan yang bersifat kewilayahan (*Teritorial*). Meskipun dalam pembagian tugas dalam konteks wilayah perbatasan daerah hanya menjalankan tugas pembantuan dan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Menurut data Departemen Dalam Negeri berdasarkan laporan dari para Gubernur dan Bupati/Walikota tahun 2004. Jumlah Pulau di Indonesia sebanyak 17.504 buah pulau. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Dari sekian banyaknya pulau-pulau di Indonesia, yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau.<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Pulau-pulau kecil khususnya yang berada di wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar berjumlah 92 buah pulau, dan diantaranya terdapat 4 Pulau yang berada di wilayah

---

<sup>26</sup> Arief Indrawijaya, "Peran Strategis Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Buletin Perbatasan: Sinergi Kebijakan, Program, dan Pembiayaan Menuju Perubahan Wajah Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara*, Edisi 03 No.02 November (2011), hlm. 15.



Administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu:<sup>27</sup>

1. Pulau Sebatik luas Pulau 414,16 Km<sup>2</sup>, berpenghuni, posisi Koordinat 04° 10' 00" LU 117° 54' 00" BT berada di perairan Laut Sulawesi wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan;
2. Gosong Makassar luas pulau 0,02 km<sup>2</sup>, Tidak berpenghuni, posisi koordinat 03° 59' 25" LU 117° 54' 42" BT berada di perairan Laut Sulawesi Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan;
3. Pulau Maratua luas pulau 12,20 Km<sup>2</sup> berpenghuni, posisi koordinat 02° 15' 12" LU 118° 34' 41" BT berada di perairan Laut Sulawesi wilayah Administrasi Kabupaten Berau;
4. Pulau Sambit luas pulau 0,18 Km<sup>2</sup>, tidak berpenghuni, posisi 01° 46' 53" LU 119° 02' 26" BT berada di perairan Laut Sulawesi wilayah Administrasi Kabupaten Berau.

Pulau Sebatik yang secara Administratif terbagi menjadi milik Malaysia dan Indonesia.

Lesperssi dalam Seminar *Good Practices in Border Management and Border Security, Lesson Learned in New Democracies* memetakan masalah perbatasan Indonesia antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Arief Indrawijaya, hlm. 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Arief Indrawijaya, hlm. 19

1. Tidak lengkapnya landasan hukum nasional (Undang-Undang Perbatasan Negara) dan internasional (kesepakatan bilateral) dan multilateral mengenai batas-batas wilayah Indonesia.
2. Tidak adanya pembagian wewenang yang jelas mengenai pengelolaan perbatasan negara. Dari masalah dasar tersebut memicu beberapa konsekuensi yaitu adanya kewarganegaraan ganda pada masyarakat perbatasan, munculnya resiko konflik bersenjata dengan masyarakat negara lain serta terhambatnya aspek sosial ekonomi bagi masyarakat di perbatasan. Dengan kata lain, upaya pengelolaan harus dimulai dengan upaya melengkapi undang-undang baik itu undang-undang nasional maupun undang-undang internasional serta memberdayakan instansi terkait dan atau jika perlu membuat sebuah institusi baru yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah-masalah perbatasan.

Selama ini ada kerancuan dalam pengelolaan wilayah perbatasan, dimana UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota sedangkan pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*). Sementara itu UU No. 34 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada TNI untuk menjaga keamanan di area perbatasan. Dari perspektif Lespersi, pengelolaan semacam ini, dimana peran pemerintah pusat yang lemah dan pendekatan keamanan oleh TNI,

justru mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh TNI, misalnya terlibatnya TNI atas penyeludupan barang dan kayu ilegal serta bisnis jasa keamanan.<sup>29</sup>

Pada tahun 1967, Menteri Pertahanan dan Keamanan menetapkan hak perusahaan hutan kepada Jajasan Maju Kerja (PT Jamaker), sebuah yayasan yang didirikan ABRI. Yayasan ini mengelola hutan 843.500 ha di Kalimantan Barat dan 265.000 ha di Kalimantan Timur.<sup>30</sup> Kenikmatan dalam mengelola hutan membuat lupa akan tugas utama menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Secara fisik, postur pertahanan di kawasan perbatasan yang diwujudkan dalam pos militer perbatasan amat memperhatikan. Ini amat kontras dengan pertahanan kawasan perbatasan Malaysia yang secara fisik amat memadai.

JRV. Prescott menandai ada 4 (empat) sengketa yang muncul di wilayah perbatasan, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. *Positional Dispute*, adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai perbatasan;
2. *Teritorial Dispute*, adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim satu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini terjadi karena alasan sejarah atau kepentingan geografis;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Arief Indrawijaya, hlm. 20.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Taufik Adi susilo, hlm. 98.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Arief Indrawijaya, hlm. 20

3. *Functional Dispute*, adalah sengketa yang terjadi adanya pergerakan orang-orang dan barang karena yang tidak dijaga terlalu ketat;
4. *Transboundary Resource Dispute*, adalah sengketa yang muncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain dan merugikan negara lain di perbatasan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sangat menyadari akan pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan antar negara dan akan memberikan perhatian yang serius. Hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013 yang menempatkan pembangunan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal sebagai salah satu (issu) strategis. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2009.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 126/K.185/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Kabupaten dan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Sabah dan Serawak) di Provinsi Kalimantan Timur, baik berbatasan darat maupun laut sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut.<sup>32</sup>

Tabel 1.1. Cakupan Kabupaten dan Kecamatan di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur.

---

<sup>32</sup> Diddy Rusdiansyah, A.D, "Strategi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur-Sebagai Implikasi Dari Penetapan Koridor Ekonomi Kalimantan", *Buletin Perbatasan: Sinergi Kebijakan, Program, dan Pembiayaan Menuju Perubahan Wajah Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara*, Edisi 03 No.02 November (2011), hlm. 7.

No.	Kabupaten/Kecamatan	Ibu Kota	Jlh Desa/Kel	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
<b>I</b>	<b>KAB. NUNUKAN</b>	<b>NUNUKAN</b>		
1.1	Kec. Sebatik	Tanjung Karang	4	104,42
1.2	Kec. Sebatik Barat	Binalawan	4	142,19
1.3	Kec. Nunukan	Nunukan	7	1.421,96
1.4	Kec. Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	4	174,79
1.5	Kec. Sebuku	Pembeliangan	22	3.124,90
1.6	Kec. Lumbis	Mansalong	77	3.645,50
1.7	Kec. Krayan	Long Bawan	65	1.837,54
1.8	Kec. Krayan Selatan	Long Layu	24	1.756,46
<b>II</b>	<b>KAB. MALINAU</b>	<b>MALINAU</b>		
2.1	Kec. Kayan Hulu	Long Nawang	5	1.594,93
2.2	Kec. Kayan Hilir	Data Dian	5	12.921,40
2.3	Kec. Kayan Selatan	Long Ampung	5	2.645,21
2.4	Kec. Pujungan	Long Pujungan	9	6.139,20
2.5	Kec. Bahau Hulu	Long Alango	6	5.412,38
<b>III</b>	<b>KAB. KUTAI BARAT</b>	<b>SENDAWAR</b>		
3.1	Kec. Long Apari	Tiong Ohang	10	5.490,70
3.2	Kec. Long Pahangai	Long Pahangai	11	3.420,40
	<b>Total</b>		<b>258</b>	<b>46.015,00</b>

Sumber: Grand Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur 2010, Publikasi Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kaltim.

Pada Tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 208.657,74 km<sup>2</sup>; meliputi luas daratan 198.441,17 km<sup>2</sup> dan luas laut (sejauh 12 mil) 10.216,57 km<sup>2</sup>, luasan wilayah perbatasan mencakup 46,015 km<sup>2</sup> (luas darat) atau 23,19 % dari keseluruhan luasan daratan. Oleh karenanya, strategi pembangunan yang menjadi focus hanya mencakup luasan perbatasan sebagaimana disebutkan diatas.

Wilayah perbatasan antar negara di Kalimantan Timur yang meliputi 15 Kecamatan yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak seluas 46.015 km<sup>2</sup> dengan berbagai kekayaan potensi sumber daya alam terkandung di dalamnya baik yang bersifat *renewable* maupun yang *non-renewable* sebagai keunggulan komparatif wilayah.<sup>33</sup> Potensi tersebut menjadi salah satu kekuatan dan modal dasar yang sangat penting dalam pengembangan wilayah perbatasan.

Sebagian dari potensi SDA tersebut sebagian masih bersifat induktif terutama yang berkaitan dengan potensi tambang dan mineral. Potensi sumber daya alam yang sudah dipetakan adalah sumber daya hutan yang tersedia di wilayah perbatasan Kalimantan Timur berserta hasil hutan ikutan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi termasuk flora dan fauna. Ekosistem hutan tropika humida yang berada dalam kawasan hutan Kayan Mentarang merupakan jenis hutan yang langka dan telah menjadi perhatian dunia dan telah menjadi perhatian dunia dan dapat menjadi perhatian dunia dan dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang mempunyai daya tarik khusus.

Pada tahun 2007, pemerintah Jepang melalui salah satu NGO dari Jepang pernah mengajukan proposal yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan yang pada intinya meminta izin untuk mengembangkan sebuah kota baru di kawasan perbatasan Nunukan dan Sabah yang mereka namakan *New Borneo City*.<sup>34</sup> Luas

---

<sup>33</sup> Adri Patton, "Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Guna Menjaga Kedaulatan NKRI Dalam Rangka Keamanan Dalam Negeri", *Buletin Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur*, Edisi 02 No.02 Oktober (2011), hlm. 48.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Adri Patton, hlm. 48.

kawasan yang diperlukan adalah 1 juta ha, masing-masing 500 ribu hektar berada di kawasan Nunukan dan 500 ha berada dalam kawasan Sabah yang sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah negara bagian Sabah. Hal ini membuktikan bahwa kawasan perbatasan mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dengan daya tarik khusus. Demikian pula berbagai sumber kelautan di kawasan perairan Nunukan dan Sebatik yang kaya dengan potensi perikanan serta sumber daya minyak di perairan Blok Ambalat yang disinyalir mempunyai deposit sangat besar, dan menjadi salah satu penyebab persengketaan dengan Malaysia.

Secara *historis* di Kalimantan Timur hal ini disebabkan penduduk serumpun diperbatasan umumnya terbagi kedalam dua wilayah negara, secara umum seperti bangsa Dayak, namun secara khusus orang-orang pantai seperti Rumpun Tidung atau Tidong di Malaysia yang banyak mendiami wilayah Sandakan (Gum-gum, Sungai Malina, Padas, dll) Beluran: (Pekan, sungai Nangka, Cahaya Baru, Labuk, Sapi, dll) Kinabatangan: (Segama), Lahad Datu; (Felda 5 plots) Tawau: (Kalabakan, Sebatik Merotai Besar, Kp. Asli, Tanjung Batu Payung, Tinagad, Apas, Balung, Indrasabah, Felda Umas-Umas dll) dan sebagainya, pada negara bagian Sabah dan Serawak Malaysia, namun kehidupan sosial budayanya tetap sama, walaupun bukan warga negara Indonesia lagi.<sup>35</sup> Tapi komunikasi dan silaturahmi secara kekeluargaan itu terus berjalan. Seperti Negara Bagian Sabah Malaysia Timur pada mulanya memang menjadi kampung halaman suku Tidung yang juga tersebar di Provinsi Kalimantan

---

<sup>35</sup> Mika Okushima, *Ethnic Background of the Tidung: Investigation of the Extinct Rulers of Coasta*, 2005, hlm. 29. Datanya diperoleh dari Jawatan Negeri Sabah, 2002 Buku Tahun Sabah 2001.

Timur. Tidak sedikit masyarakat Kalimantan menjadi pejabat penting di Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Serawak Malaysia. Demikian juga masyarakat daerah lain di Indonesia, perhatian pemerintah Malaysia bagi setiap orang yang memiliki etos kerja, integritas tinggi terhadap tanggung jawab sebuah pekerjaan sangat diperhatikan, hal ini berbalik di dalam negeri Indonesia. Contohnya penjagaan Pos Pamtas di perbatasan, bagi Tentara atau Polisi diraja Malaysia disiplin itu sangat diperhatikan, ketika terjadi kelalaian tugas dilapangan, petugas langsung dipindah tugaskan atau bisa terjadi pemecatan. Kemudian setiap minggu petugas yang menjaga Pos Perbatasan Darat/Laut selalu diganti setiap minggu hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Pada perjalanan penduduk daerah-daerah lain banyak yang berimigran lewat perbatasan seperti dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sehingga mereka merasa dapat bergabung kemana saja dengan alasan mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik karena dalam negeri tidak menjanjikan. Bahwa satu-satunya alasan eksodus yang terjadi adalah faktor kesejahteraan dalam negeri. Permindahan penduduk Indonesia ke negara Malaysia merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Indonesia. Karena dianggap sebagai HAM (hak asasi manusia).

Jika saat ini pindahnya WNI di perbatasan menjadi warga Negara Malaysia disebabkan karena daerah mereka terisolasi oleh daerah-daerah lain di kabupatennya. Sebaliknya, mereka malah mudah terakses ke Malaysia. Hal inilah yang membuat mereka untuk lebih memilih pindah warga Negara. Demikian juga sejarah awalnya



maka alasannya berbeda pula. Antara lain karena adanya konflik di daerah asal mereka, masa konfrontasi, dan sulitnya mendapatkan penghidupan yang lebih baik di negara Jiran (tetangga) dari pada dalam negeri sendiri. Warga perbatasan di Kaltim tidak saja mengalami krisis ekonomi, tapi juga identitas kewarganegaraan. Ribuan warga Kecamatan Krayan Nunukan saat ini memiliki identitas ganda, yakni KTP Indonesia dan Malaysia. Ini terjadi karena dengan KTP Malaysia, mereka lebih mudah keluar-masuk negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mendapatkan kebutuhan pokok di Malaysia, nyatanya bagi mereka jauh lebih mudah ketimbang di dalam negeri sendiri. Ini terjadi dimasa lampau jauh sebelum zaman penjajahan Hindia-Belanda di Indonesia hingga sekarang.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak dan Sabah Malaysia. Di mana dari 14 Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Timur terdapat tiga Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia yaitu: Kabupaten Nunukan dengan 8 Kecamatan (Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara), Kabupaten Malinau dengan 5 Kecamatan (Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Pujungan dan

Kecamatan Bahau Ulu), Sedangkan, Kecamatan Kutai Barat 2 Kecamatan (Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahanghai).<sup>36</sup>

Korelasi ini, baik *positif* maupun *negatif*, harus dipahami dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Kemampuan dan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi efek dari perubahan-perubahan ini akan menjadi alat ukur untuk mengetahui konsep negara hukum, yang juga sebagai negara kepulauan di Indonesia.

Kepentingan Nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Karena itu tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah *yurisdiksi* nasional dari Sabang sampai Merauke merupakan hal mutlak.

Secara umum masyarakat perbatasan di tiga Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat memiliki rasa nasionalisme yang baik, ditunjukkan oleh hubungan sosial yang sehat antar etnis. Baik masyarakat pendatang yang berasal dari Sulawesi dan pulau Jawa, Hal ini dikarenakan masyarakat asli Dayak, Tidung dan Rumpun Suku lainnya yang sangat terbuka, ramah dan santun, yang memiliki adat istiadat dan kearifan lokal (*wisdom*) dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang di lingkungannya. Sedangkan masyarakat Perbatasan Serawak

---

<sup>36</sup> Pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kutai Barat. Dalam perkembangan kurun waktu 1 tahun ini, berdasarkan pedoman pemekaran wilayah yang bersandar pada peraturan perundang-undangan persiapan Sebatik bagian dari Kabupaten Nunukan dipersiapkan sebagai Kotip (Kota Administratif), dan Kutai Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Mahakam Hulu sudah masuk pada BALEGNAS (Badan Legislasi Nasional) dalam agenda Paripurna DPR RI. Sedangkan Surpres (Surat Presiden) dahulu Ampres (Amanat Presiden) pemekaran Propinsi Kalimantan Utara yang secara administratif masuk pada wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

dan Sabah yang merupakan negara bagian Malaysia secara historis juga merupakan penduduk serumpun dengan masyarakat Borneo (Kalimantan) yang sudah cukup berlangsung lama sebelum Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945.

Selanjutnya bagian Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan Daratan Sebuku (Kabupaten Nunukan), Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan kawasan perbatasan laut dan daratnya secara lengkap akan penulis jelaskan karena relevansinya berkaitan dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia, dan pada bab II sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penulisan tesis ini berdasarkan realitas dan perkembangannya dari masa ke masa.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi bahwa perkembangan dalam reformasi pengelolaan perbatasan perubahan paradigma pemerintahan Indonesia saat ini, mengedepankan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) menegaskan pengembangan wilayah perbatasan antar Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan program pengembangan wilayah perbatasan dalam RPJM Nasional 2004-2009 ini adalah untuk.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Untuk melihat perbedaan tulisan Tesis ini dengan karya-karya ilmiah sebelumnya terletak pada judul dan rumusan masalah, sebagai unsur pelengkap memuat sejarah singkat dan kekuasaan tardisional masa lampau. Dalam tesis ini secara ekspilisit melalui kebijakan dan regulasi pemerintah pusat menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan substansi dalam penelitian hukum tesis ini.

1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi strategis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan Negara tetangga.

Meskipun, Jelasnya program nasional ini, Namun tidak membawa perubahan yang signifikan bagi perkembangan peningkatan dan perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur. *Pertama*, Disebabkan *dominasi* pendekatan keamanan dari kesejahteraan terlalu diutamakan, perbatasan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sumber ancaman. Karena mengabaikan kesejahteraan sebagai upaya terlebih dahulu, Makanya percepatan pembangunan menjadi lambat.

Bukti banyaknya terjadi kegiatan; kejahatan lintas negara, pencurian ikan, pembalakan liar, perdagangan perempuan dan perdagangan anak, penyeludupan manusia, penyeludupan bahan peledak, peredaran narkoba, pintu masuk teroris, dan potensi konflik sosial serta politik kejahatan di Pos-pos perbatasan juga menjadi pemicu, Terbatasnya jumlah personel TNI yang dimiliki dibandingkan dengan luas daerah operasi, sehingga belum mampu mengamankan seluruh wilayah operasi,<sup>38</sup> Letkol Infantri. Adrianus Suryo, A.N, DANDIM (Komando Distrik Militer 0907) Kota Tarakan, Mengatakan bahwa:

---

<sup>38</sup> Disampaikan oleh Letkol Infantri. Adrianus Suryo, A.N, Dalam Seminar Perbatasan "Menggugah kesadaran generasi muda mengawal wilayah perbatasan dan menjaga keutuhan NKRI". Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama LP5-Kaltim (Lembaga Pengkajian Percepatan Pembangunan Pedalaman Pesisir Kalimantan Timur) dan PD. GADAMARUTI (Pergerakan Pemuda Mahasiswa Rumpun Tidung) Kota Tarakan, Saat itu Penulis menjabat sebagai Ketua Umum PD. GADAMARUTI Kota Tarakan. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Imbaya Pemerintah Kota Tarakan, pada 29 November 2008. Data diolah oleh penulis.

“Masalah perbatasan laut dengan Negara Malaysia belum selesai (Selat Malaka Bagian Utara, Perairan Pantai Timur dan Barat Kalimantan, Batas Maritim Di Sektor Timur Pulau Sebatik, Karang Unarang/Blok Ambalat), Sehingga menimbulkan klaim pelanggaran wilayah kedaulatan negara. Kondisi pos pengamat di pulau terluar belum di lengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan *akurasi full* data intelijen, TNI, POLRI. Pulau-pulau terluar belum layak huni untuk pasukan pengaman.”

*Kedua*, di bidang kesejahteraan dari pengamatan penulis dilapangan dapat dijelaskan sebagai berikut: Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, Lokasinya yang relatif terisolir, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat (kecenderungan masyarakat berobat ke tawau, dari pada di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Krayan), disebabkan aksesibilitas, pelayanan rumah sakit di tawau lebih murah dan berkualitas, Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, informasi tentang pemerintah dan pembangunan. Dalam pengertian positif, saat ini ketergantungan kebutuhan hidup masyarakat perbatasan Indonesia kepada negara Malaysia masih berlangsung hebat.

*Ketiga*, Selain isu koordinasi bagi semua komponen dan unsur yang memiliki kewenangan dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan harus merubah paradigma dengan reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (*security approach*) menjadi orientasi kesejahteraan (*prosperity approach*).

Selama ini banyak penelitian-penelitian sejenis yang membahas masalah perbatasan di Indonesia pada umumnya dan di wilayah utara (Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau) dan Kabupaten Kutai Barat wilayah Selatan Kalimantan Timur. Namun, masih saja wilayah perbatasan Kaltim menyisakan masalah yang begitu

kompleks. Secara filosofis kita semua menyadari persoalan utama masyarakat diperbatasan adalah kegagalan pemerintah menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sebagaimana cita-cita luhur kebangsaan Indonesia bahwa setiap warga negara mempunyai hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk menghantarkan rakyat Indonesia melalui peran, kiprah dan usaha menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dirihdoi Tuhan Yang Maha Esa.

Dari karya ilmiah baik Skripsi, Tesis dan Disertasi maupun penelitian sejenis lainnya yang ditemukan masih memprioritaskan pertahanan dan keamanan, kemudian lokasi dan perkembangan daerah terus berkembang. Sehingga objek yang diteliti juga memiliki variable yang setiap waktu berubah-ubah dan berbeda pula, artinya hal ini menjelaskan terhadap orisinalisasi dalam penulisan tesis ini jauh berbeda dan bisa dipertanggung jawabkan secara akademik.

Tahap selanjutnya adalah menyusun indikator yang merupakan langkah penting dalam penelusuran sebagai indikator tingkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perbatasan Kaltim. Hilhorst dan M Klatter,<sup>39</sup> mengemukakan tiga pendekatan yang berbeda dalam menyusun indikator kesejahteraan sosial. Masing-masing pendekatan memiliki kekurangan dan kelebihan, Di samping itu masing-masing juga memiliki konseptual dan metodologis. Ketiga pendekatan tersebut dapat dibedakan satu dengan lainnya dilihat dari alasan rasional, jenis komponen, dan unit pengukuran yang digunakan.

---

<sup>39</sup> M Klatter, JGM, Hilhorst, *Social Development in the Third World*, Croom Helm, London, Sydney, Dover, New Hampshire, 1985, hlm. 28.

Pendekatan Pertama, adalah indikator yang memungkinkan dapat diukur dengan nilai uang, seperti GNP dan komponen terkait. Pendekatan Kedua, adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi sosial, yang sering disebut dengan indikator objektif. Pendekatan Ketiga, adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat atau penilaian masyarakat terhadap kesejahteraannya, yang sering disebut dengan indikator subjektif.<sup>40</sup>

Dalam penulisan tesis ini lebih menekankan pendekatan indikator kesejahteraan dan taraf hidup yang dikembangkan dari komponen-komponen yang menggambarkan kondisi sosial yang dimaksudkan untuk menutup kekurangan dari indikator ekonomis dalam kesejahteraan. Oleh sebab itu, indikator ini menggunakan komponen nonekonomis yang dianggap dapat memberikan gambaran tentang taraf hidup suatu masyarakat atau kelompok. Landasan pemikiran dari pendekatan ini adalah adanya anggapan bahwa taraf hidup dan kesejahteraan tidak semata-mata dapat dilihat dari kondisi ekonomi.<sup>41</sup>

Kebijakan dan regulasi pemerintah sebelumnya, menganggap perbatasan adalah “Halaman Belakang” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika terbit Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan kebijakan berubah menjadi “Beranda Depan”, walaupun demikian belumlah optimal mengingat lembaga itu relatif baru. Dampak kebijakan tempo dulu masih melekat hingga kini baik di berbagai instansi terkait, maupun

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, M Klatter, JGM, Hilhorst, hlm. 28.

<sup>41</sup> Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Cetakan I, November Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 357.

kondisi masyarakat. Hal itu tercermin dan terbukti melihat kenyataan masyarakat perbatasan hari ini.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, oleh karena posisinya yang strategis, seyogyanya wilayah perbatasan dijadikan sebagai “HALAMAN DEPAN” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penelitian ini dengan titik focus usaha mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan melalui kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memang jauh terisolir (*isolated*) dan terpingirkan (*marginalized*) dibutuhkan tindakan cepat dan tepat.

Kehidupan sosial ekonomi di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik dalam negeri, ketertiban hukum, pertahanan dan keamanan karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial. Apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, ketertiban hukum, pertahanan dan keamanan, juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi yang terjadi di negara tetangga Malaysia (Serawak, Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi kehidupan masyarakat di perbatasan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebih berkembang. Ironisnya, letak strategis yang berhadapan antara masyarakat perbatasan ini tidak memiliki kebijakan dan regulasi yang mendekatkan masyarakat pada kemudahan dan pelayanan dalam negerinya sendiri.

Soal tenaga kerja Indonesia, nasib mereka ibarat pepatah: sudah jatuh tertimpa tangga pula. TKI tidak hanya sering menjadi korban penganiayaan, pelecehan, dan tersandung kasus kriminal, tetapi mereka juga tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Konjen RI ad interim di Tawau, Sabah, Hadi Susanto,<sup>42</sup> kepada tim Komisi I menyebutkan, ada 37.294 anak usia SD, yakni anak dari TKI di Sabah, tidak bisa sekolah karena orangtuanya tidak mampu. Tim terdiri atas 7 (tujuh) orang, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman. Sebanyak 37.294 anak usia SD itu terancam buta huruf. Di Sabah, ada lebih dari 450.000 orang TKI, sekitar 318.000 di antaranya ilegal. Jumlah anak dan TKI itu belum termasuk mereka yang menetap di Serawak dan Semenanjung Malaysia. TKI tidak mampu menyekolahkan anaknya karena upah mereka rendah. Fayakhun Andriadi, yang pernah mengamati khusus kehidupan para TKI, mengatakan, upah mereka berkisar 300 ringgit (Rp 900.000) hingga 600 ringgit (Rp 1,8 juta) per bulan. Biaya sekolah 150 ringgit (Rp 400.000) per anak per bulan. Biaya menjadi mahal setelah subsidi bagi anak asing dihapus tahun 2008. Fakta yang memprihatinkan lainnya terekam ketika tim mengunjungi

---

<sup>42</sup> <http://www.kompas.com>: berita tanggal 02 Januari 2010. Diakses 12 Desember 2011

tempat tahanan. Ada 400 warga Indonesia, pencari kerja ilegal, ditahan karena tidak memiliki dokumen keimigrasian. Mereka menunggu proses deportasi. Sayangnya, tim komisi tidak diizinkan masuk ke dalam tahanan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman,<sup>43</sup> Mengatakan persoalan pengamanan wilayah fisik pun sangat sensitif. Sejak Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia ke tangan Malaysia, kini Pulau Ambalat pun terancam. Bahkan, mungkin, ancaman itu bisa semakin kuat karena fasilitas keamanan untuk kegiatan operasional di perbatasan sangat minim. Misalnya, fasilitas pangkalan udara TNI di Tarakan, sebagai pangkalan terdepan di perbatasan, tertinggal jauh dari pangkalan angkatan udara Malaysia di Tawau, Sabah. Landasan pacu Tarakan berukuran 2.250 x 45 m, Nunukan 900 x 23 m. Panjang landasan Tawau 2.670 x 47 dan Kinabalu 3.050 x 45 m. Jajaran Pangkalan Laut dan Angkatan Udara di Tarakan kepada Komisi I di Tarakan mengatakan, panjang landasan berkaitan erat dengan kemampuan operasional alutsista, khususnya pesawat patroli atau tempur. Artinya, jika landasannya kecil, pesawat canggih yang lebih besar pun sulit mendarat. Kapal-kapal patroli TNI AL, selain kapal perang KRI, juga terbatas. Ada satu kapal patroli mewah di Nunukan yang ditempatkan sejak dua tahun silam tidak bisa beroperasi karena kesulitan bahan bakar. Kapal berkecepatan 40 knot per jam itu memakai bensin, tetapi stok bahan bakar kebanyakan solar.

Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan terbatasnya sarana dan prasarana).

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, *Harian Kompas...*,

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat di perbatasan dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan lintas negara.

Kondisi ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Timur yang secara geografis sangat strategis jika dijadikan halaman depan NKRI. Untuk mencapai hal itu, tentulah pemerintah pusat harus merumuskan sebuah kebijakan yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan terlebih dahulu. Jika masyarakatnya sejahtera dan merasakan keadilan dan kualitas pelayanan yang berkualitas, maka negara akan sejahtera dan kuat pula.

Masih adanya kawasan yang merupakan kantung kemiskinan mengindikasikan bahwa dalam pengembangan wilayah di samping pendekatan yang dapat mendorong perkembangan sosial ekonomi secara makro dan mengurangi disparitas antar wilayah dan antara perkotaan dan pedesaan, juga dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang cukup sensitif terhadap masalah kemiskinan. Sudah tentu kebijakan yang dimaksud adalah merupakan strategi yang secara langsung dimaksudkan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut.<sup>44</sup>

Hal itu disebabkan oleh karena dilihat dari dimensi kemanusiaan dan harkat martabat manusia, penanganan masalah kemiskinan seharusnya merupakan persoalan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Soetomo, hlm. 276-277.

yang paling mendesak dan dengan demikian membutuhkan prioritas. Lapisan masyarakat miskin adalah sekelompok penduduk yang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimal sekalipun sesuai harkat dan martabat manusia belum dapat terwujud. Potensi sumber daya alam yang terbatas disebut kemiskinan alamiah, sedangkan apabila penyebabnya adalah adanya semacam eksploitasi dan ketidakadilan baik antar lapisan masyarakat maupun antarwilayah, disebut kemiskinan struktural.

Ada 3 (tiga) alasan mendasar yang mendorong penulis untuk memilih Judul Mensejahterakan Halaman Depan Wilayah Perbatasan (Studi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia). Alasan *Pertama*, pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah. Kenyataan akan nasib dan keadaan yang melingkupi kondisi yang dialami warga perbatasan dengan harapan akan meningkatnya taraf hidup masyarakat perbatasan merupakan hak sebagai warga Negara dan salah satu *indigenous people* di daratan Kalimantan. Menyadari peran masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan perekonomian Indonesia dan penjaga kedaulatan NKRI.

Alasan *Kedua*, kurangnya perhatian dan kebijakan pemerintah pusat terhadap kehidupan warga Negara diperbatasan dengan memperhatikan kondisi aktual, kesejahteraan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat Kalimantan Timur, serta masih sedikitnya peneliti dan ahli perbatasan yang berasal

dari Kalimantan Timur sendiri, sehingga proses menyelami karakter sosial-budaya masyarakat setempat akan lebih mudah. Memahami turut berpartisipasi membangun Indonesia itu bukan hanya dari Jakarta, tapi membangun Indonesia dari daerah khususnya wilayah perbatasan juga merupakan bentuk perjuangan kecintaan kepada Indonesia. Berangkat dari kesadaran inilah yang mendorong penulis untuk memilih berwisata akademik di perbatasan Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia.

Alasan *Ketiga*, pentingnya penelitian ini karena kawasan perbatasan ini merupakan Daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan karena lokasinya yang terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan HANKAM (Pertahanan dan Keamanan Nasional), mengingat fungsinya sebagai “Halaman Depan” Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya. Perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (*transnational crimes*). Masalah perbatasan yang kompleks tidak terlepas dari perkembangan posisi dan letak geografis wilayah perbatasan Kalimantan Timur khususnya strategis baik regional, nasional maupun internasional.

Melihat kenyataan di atas, maka sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki pandangan yang sama, bahwa kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan masalah nasional. Pemerintah Pusat perlu memahami bahwa isu kesejahteraan di perbatasan sangat strategis. Dan kondisi kesejahteraan WNI di negara Sabah Malaysia sebagai

masyarakat yang harus mendapatkan prioritas utama untuk mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis membatasi permasalahan ke dalam beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kondisi kehidupan masyarakat wilayah perbatasan yang memperhatikan berpotensi mengancam kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Mengapa Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat tidak berhasil menciptakan halaman depan wilayah perbatasan?
3. Bagaimana peran Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) dan BPP Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia Dalam era Otonomi Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian:**

- 1) Untuk mengetahui situasi dan kondisi realitas kehidupan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur;
- 2) Untuk mengetahui lembaga kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat baik yang mendukung atau menghambat terciptanya pengelolaan kawasan perbatasan yang mengakomodasi harapan masyarakat di daerah sebagai halaman depan negara;

- 3) Untuk menciptakan kewenangan, peran, dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) dan BPP Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur di daerah yang mendukung langkah-langkah kongkrit terhadap terciptanya halaman depan wilayah perbatasan.

#### **D. Kajian Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Tesis ini mengangkat judul Mensejahterakan Halaman Depan Wilayah Perbatasan (Studi Kebijakan Dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia). Secara khusus berkaitan dengan pelayanan publik oleh pemerintah pusat kepada masyarakat di perbatasan. Dalam kajian pustaka yang diteliti oleh penulis belum menemukan tulisan yang sama atau serupa dengannya. Kebanyakan para penulis mengkaji secara umum, misalnya untuk mengelola perbatasan diperlukan pendekatan keamanan (*security approach*).

Dalam rangka untuk menghindari plagiat dan sebagai bahan perbandingan bahan-bahan yang dikumpulkan penulis baik berupa Skripsi, Tesis dan Desertasi serta hasil penelitian sebelumnya yang sebagian diterbitkan menjadi buku yaitu sebagai berikut:

1. Wahyuni Kartikasari, (Skripsi), Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia; Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Jurusan Hubungan

Internasional Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 1997.

Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa hubungan kerjasama perbatasan dalam pembentukan Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia KK/JKK Sosek Malindo yang bertanggung jawab memajukan dan menyelaraskan/mengkoordinasikan atas dasar pembangunan sosial ekonomi.<sup>45</sup>

Pelaksanaan kesepakatan hubungan kerjasama perbatasan tersebut di Kalimantan Barat ditangani dengan beberapa kebijaksanaan:

- a. Dibentuknya Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek) Tingkat Daerah, Perpanjangan dari KK/JKK Sosek Malindo dan KK Sosek ditingkat Pusat yang bertugas mengatur proyek-proyek pembangunan Sosial Ekonomi dan segala hal yang menyertainya yang berhubungan dengan kerjasama perbatasan.
  - b. Pembukaan secara resmi pintu keluar masuk negara (*legal exit dan entry point*) yang sementara waktu dipusatkan di Entikong.<sup>46</sup>
2. Wahyuni Kartikasari, (Tesis), *Trafficking di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*. Program Studi Ilmu Politik Kelompok Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2005.
- Hasil penelitiannya menyebutkan,<sup>47</sup> bahwa kasus-kasus trafficking sangat erat kaitannya dalam penyelenggaraan TKI. Secara garis besar kita dapat

---

<sup>45</sup> Wahyuni Kartikasari, (Skripsi), *Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia; Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*. Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 1997. hlm.100.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 101.



mengelompokan faktor-faktor penyebab trafficking atas dua bagian besar yaitu; karena kondisi wilayah dan prosedur penyelenggaraan TKI. Trafficking bermula dari adanya keinginan untuk menjadi TKI. Kombinasi dari tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah, faktor lapangan kerja yang tidak memadai dalam jumlah lapangan kerja sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan hasil minim yang diperoleh dari pekerjaan yang ada mendorong keinginan menjadi TKI.

3. Mustafa Abubakar, Analisis Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Perbatasan; (Kasus Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur) yang merupakan Desertasi Doktor di Institut Pertanian Bogor (ITB). diterbitkan dalam buku berjudul "Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan; Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik, Kompas, Jakarta, 2006.

Hasil penelitiannya lebih banyak menyoroti pulau-pulau terluar dan hanya menyinggung perbatasan fisik Kabupaten nunukan dan secara khusus yaitu pulau sebatik.<sup>48</sup>

4. Ludiro Madu, etc. (Editor), Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas (Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan), Graha Ilmu, Yogyakarta, cetakan pertama, 2010. Hasil Seminar dan Lokakarya dari peringatan 50 Tahun

---

<sup>47</sup> Wahyuni Kartikasari, (Tesis), *Trafficking di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*. Program Studi Ilmu Politik Kelompok Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2005. hlm. 115.

<sup>48</sup> Mustafa Abubakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan; Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik*, Kompas, Jakarta, 2006. hlm.57.

berdirinya UPN "Veteran" dan 15 Tahun Jurusan Hubungan Internasional UPN "Veteran" pada tanggal 18 dan 19 November 2008 di Yogyakarta.

Buku ini merupakan hasil,<sup>49</sup> seminar dan lokakarya 50 UPN "Veteran" Yogyakarta. Yang paling menarik inti terdalam yang bisa disimpulkan adalah buku ini menyajikan bahwa permasalahan dan pembahasan isu-isu perbatasan selama ini hanya menjadi domain komunitas akademis di Jakarta dan bersifat elitis. Realitas globalisasi dan persoalan perbatasan yang sebenarnya berada di daerah-daerah yang jauh dari ibukota Jakarta memang sudah seharusnya mengikutsertakan diskursus dari komunitas akademis yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.<sup>50</sup>

5. Jawahir Thontowi dan Tim Peneliti CLDS (*Center for Local Law Development Studies*) FH UII (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sajingan Besar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Pusat Pembangunan Perbatasan. Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat*. Yogyakarta, 2008.

Dalam penelitian ini secara garis besar menyebutkan bahwa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan BDC (*Border Development Center*) di Paloh Sajingan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dan sarana dan prasarana pembangunan fisik

---

<sup>49</sup> Ludiro Madu, etc. (Editor), *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas (Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, cetakan pertama, 2010. hlm. vii.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. vii

membutuhkan adanya implementasi *political will* Pemerintah Pusat untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai garda depan masyarakat internasional.<sup>51</sup>

6. Tim Perumus: Dr. Sobar Sutisna, etc. *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan) Edisi Pertama: Cetakan Pertama, Mei 2011.*

Dari hasil ini memang masih bersifat umum dan belum menyentuh lebih dalam sisi-sisi sosial budaya dan kebutuhan daerah perbatasan yang mendasar. Namun demikian rekomendasi kebijakan ini cukup membantu sebagai rujukan umum secara nasional dengan Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah diinventarisasi dan diidentifikasi permasalahannya dalam rangka perumusan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.<sup>52</sup>

Dalam penelitian yang disebutkan diatas tidak ada yang mengemukakan hasil penelitian dan rekomendasi kondisi umum perbatasan provinsi Kalimantan Timur secara detail dan masih bersifat secara umum serta lokasi penelitian sangat berbeda

---

<sup>51</sup> Jawahir Thontowi, etc, *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sajingan Besar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Pusat Pembangunan Perbatasan*. Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Yogyakarta, 2008. hlm. V-1.

<sup>52</sup> Sobar Sutisna, etc. *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan) Edisi Pertama: Cetakan Pertama, Mei 2011. hlm. 25.*

pada penelitian penulis. Penelitian penulis ini dengan memilih objek Provinsi Kalimantan Timur dengan daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat. Sementara hasil penelitian sebelumnya objek wilayahnya hanya pada pulau Sebatik yang secara administratif masuk pada Kabupaten Nunukan. Dan seiring perkembangan otonomi daerah juga tidak sesuai lagi dengan perkembangan wilayah perbatasan baik desa maupun kecamatan yang terus mengalami pemekaran.<sup>53</sup>

Wilayah perbatasan Kalimantan Timur terdapat 15 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak dengan jumlah penduduknya sebanyak 143 ribu jiwa yang tersebar di 258 desa.<sup>54</sup> Sebagian besar desa-desa tersebut adalah desa-desa tertinggal dan terisolir serta jauh dari pusat pemerintahan sehingga kurang mendapat sentuhan-sentuhan pembangunan dan terkesan terlupakan. Masyarakat perbatasan sangat menaruh harapan yang besar kepada pemerintah akan terjadinya perubahan yang mendasar yang dapat mengangkat harkat dan martabat kehidupan mereka secara layak.

Kemudian pada hasil penelitian Skripsi dan Tesis Wahyuni Kartikasari, menunjukkan perbedaan Judul dan objek wilayah penelitian di Provinsi Kalimantan

---

<sup>53</sup> Mustafa Abubakar, menjelaskan pulau sebatik dan jelas penelitian ini tidak mewakili perbatasan Kalimantan Timur, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan desa dan kecamatan perbatasan yang terus mengalami pemekaran saat ini Pulau Sebatik di mekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, antara lain; 1. Kecamatan Sebatik Induk, 2. Kecamatan Sebatik Barat, 3. Kecamatan Sebatik Tengah, 4. Kecamatan Sebatik Timur, 5. Kecamatan Sebatik Utara. dan penelitian sebelumnya tidak meneliti studi kebijakan dan regulasi pemerintah pusat terhadap pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Dan seiring perkembangan otonomi daerah. Karena letaknya yang strategis Pulau Sebatik saat ini dipersiapkan menjadi Kota Administratif.

<sup>54</sup> BPKP2DT (Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal) Provinsi Kalimantan Timur.

Barat secara administratif tentu berbeda. Sedangkan, pada buku yang disajikan Kemitraan Partnership (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2011) menjelaskan rekomendasi kebijakan perbatasan di Indonesia secara umum. Dari penelusuran penulis mengenai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat bagi daerah kawasan perbatasan belum ada yang meneliti secara terpadu dan terperinci.

Dalam Konstitusi Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>55</sup>

Sebagai kawasan berkarakter tertinggal, tidak berpotensi menghasilkan produk tertentu serta terisolasi dan miskin, perbatasan Kalimantan Timur perlu dibangun menjadi sebagai “Halaman Depan” sebuah rumah bagi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). *Pertama*, kawasan perbatasan Kaltim tercatat nyaris terabaikan dan belum tersentuh pembangunan dibanding kawasan-kawasan lain. *Kedua*, kawasan perbatasan Kaltim justru ditinggalkan oleh warganya sendiri yang mencoba mengadu nasib untuk mengais rezeki dan penghasilan di Malaysia. *Ketiga*, kawasan perbatasan Kalimantan Timur berpotensi bagi timbulnya perdagangan, lintas batas, penambangan, penebangan hutan, dan penangkapan hasil laut ilegal. Belum

---

<sup>55</sup> Bunyi pasal ini secara jelas menerangkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) Wilayah NKRI secara geografis berada pada posisi silang terbuka yang terletak diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia-Pasifik), merupakan jalur perdagangan utama di Asia, serta berbatasan dengan 10 negara. Indonesia layak disebut negara kepulauan terbesar ( Benua Maritim) dengan letak pulau-pulaunya yang menyebar.

lagi, mengingat perdagangan dan penyelundupan manusia serta kejahatan transnasional.

Membangun kawasan perbatasan tidak semata merupakan kegiatan pembangunan biasa, tetapi juga sarat dengan muatan yang tidak bisa lepas dari soal-soal riil, paradigma yang pas dan responsif terhadap kebutuhan riil serta masalah teknis di lapangan. Selama ini dalam sejarah mencatat adanya kesan bahwa pembangunan perbatasan Kalimantan Timur telah terabaikan terlalu lama terjadi pembiaran. Ini membawa berbagai akibat serius, seperti *erosi* terhadap kedaulatan negara menyusul lepasnya Sipadan-Ligitan, goyahnya semangat nasionalisme sebagai WNI akibat orientasi kehidupan dan penghidupan sehari-hari yang selalu lebih banyak berorientasi dan berinteraksi dengan negara tetangga, menyusul adanya ekspor tenaga kerja asal Indonesia.

Kenyataan warga masyarakat perbatasan yang hidup dalam kondisi kemiskinan berada pada satu kawasan strategis nasional-internasional merupakan kantong atau kluster kemiskinan. Oleh sebab itu, dalam pendekatan pengembangan wilayah, kawasan perbatasan merupakan kantong kemiskinan ini membutuhkan perhatian dan kebijakan tersendiri secara khusus.

Kebijakan pemerintah pusat yang dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan aktor politik bertujuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat di perbatasan merupakan sesuatu yang krusial untuk dipelajari dengan alasan; *Pertama*, untuk memuat nilai-nilai dan kepentingan masyarakat

perbatasan. *Kedua*, untuk mengkritisi proses formulasi kebijakan dan dampak dari suatu kebijakan bagi individu, komunitas dan masyarakat, serta pemerintah.

Dilihat dari hirarkinya, kebijakan dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/Walikota. Dengan mempelajari studi kebijakan pemerintah diharapkan akan melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat perbatasan secara tepat. Seharusnya persoalan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus dilihat sebagai memanusiakan manusia.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya ditempuh melalui aturan-aturan pemerintah, tetapi melalui jalur peningkatan kemampuan aparat (birokrat) dalam memberikan pelayanan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan berbagai materi manajemen pelayanan dalam diklat-diklat struktural pada berbagai tingkatan.<sup>56</sup> Tuntutan perbaikan mutu pelayanan pemerintah, tidak saja ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat semata, tetapi juga dapat memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha nasional, untuk meningkatkan daya tarik arus investasi dari luar negeri, karena faktor kemudahan birokrasi.

---

<sup>56</sup> Mohammad Ismail, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Pengembangan Standar Pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat*, Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, 12 Februari 2002. hlm. 12.

## E. Landasan Teori

Teori atau doktrin adalah<sup>57</sup> alat analisis masalah penelitian. Untuk penelitian empiris digunakan teori atau kerangka teori atau kerangka pikir. Jika telah ada teori untuk itu, Maka digunakan teori. Jika belum ada teori, maka digunakan kerangka teori. Jika belum ada kerangka teori, maka digunakan kerangka pikir. Untuk penelitian normatif dapat dipergunakan doktrin atau ajaran, dan atau asas.

Teori adalah<sup>58</sup> *statement*/pernyataan atas prinsip-prinsip yang dikembangkan untuk menjelaskan fakta atau fenomena yang telah diuji berulang-ulang dan diterima secara umum. Kerangka Teori adalah kumpulan berbagai konsep yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Kerangka Pikir adalah kerangka logika yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

### a. Teori Wilayah Perbatasan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut *teritorial* beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.<sup>59</sup>

Perlu diketahui bahwa dalam Bahasa Inggris kawasan perbatasan sering disebut dengan *border*, *boundary* atau *frontier*. Dalam Bahasa Indonesia juga sering

---

<sup>57</sup> Buku Pedoman, *Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010. hlm. 9.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Buku Pedoman, hlm. 9.

<sup>59</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.



disebut "kawasan perbatasan" dan "wilayah perbatasan". Tulisan ini secara tegas menggunakan istilah "kawasan perbatasan" dalam Bahasa Indonesia dan "*frontier*" dalam Bahasa Inggris, berikut pendapat dan dasar hukum yang mendasari pemilihan istilah tersebut:

- (1) Marthin I. Glassner memberikan pengertian perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya *boundary* bukan garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamannya perluasan negara dapat dilakukan. *frontier* merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.<sup>60</sup>
- (2) E. Moodie menyatakan bahwa *boundary* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara. Dinamakan *boundary* karena berfungsi mengikat (*bound*) suatu unit politik. Sedangkan *frontier* mewujudkan jalur-jalur (*zona*) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua

---

<sup>60</sup> Glassner, Marthin, I, *Political Geography*, Jhon Wiley & Sons inc., New York, 1993, hlm. 73-75.

wilayah berbeda negara. Pengaturan perbatasan harus ada supaya tidak timbul kekalutan, karena perbatasan merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan suatu negara dan berlakunya kedaulatan negara lain. Dinamakan *frontier* karena terletak di depan (*front*) suatu negara.<sup>61</sup>

- (3) Pasal 1 angka 4 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sedangkan, dalam angka 6-nya, kawasan perbatasan dimaknai sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
- (4) Pengertian wilayah dan kawasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online mendefinisikan "Wilayah" sebagai daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya), sedangkan "kawasan" didefinisikan sebagai daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Jika merujuk pada UU Nomor 43 Tahun 2008, dengan jelas dibedakan definisi wilayah (negara) dengan kawasan (perbatasan). Wilayah (Negara) adalah salah satu unsur negara yang

---

<sup>61</sup> N Djaljoeni, *Dasar-Dasar Geografi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 141.

merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 angka 1), sedangkan kawasan (perbatasan) adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.<sup>62</sup>

- (5) Noboru Ishikawa berpendapat, Perbatasan atau *boerderland* yaitu memberikan perspektif yang bermanfaat untuk menguji atau meneliti asal mula suatu perbatasan suatu negara, evolusi ruang nasional dan hubungan antar kedua negara tersebut.<sup>63</sup> Sejalan dengan itu maka pemahaman tentang masyarakat perbatasan yang dimaksud adalah masyarakat yang bertempat tinggal tetap di suatu daerah yang secara geografis dipisahkan oleh batas-batas wilayah daerah atau negara lain. Disini tidak menutup kemungkinan masyarakat di kedua wilayah mempunyai keterikatan karena adanya kedekatan budaya dan interaksi sosial yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Mengenai batas laut yang perlu diketahui bahwa batas wilayah laut bukan riil tetapi merupakan batas imajiner dan harus dibicarakan secara bilateral, tidak dapat dilaksanakan secara sepihak. Idealnya update peta laut dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sejak 2010 menurut rencana peta kertas seperti yang di produksi oleh Janhidros saat ini sudah tidak digunakan lagi sebagai peta pokok, hanya sebagai peta

---

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>63</sup> Naboru Ishikawa, *Between Frontiers: Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*, Singapura: NUS press, 2008, hlm. 4.

yang bersifat *complementary* (pelengkap) dan akan diganti dengan peta laut digital atau peta laut elektronik (*elektronic navigational chart*) yang mampu menampilkan informasi pelayaran melalui komputer. Dengan berlakunya UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on Law of The Sea*), Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan perairan yuridiksi Indonesia bertambah luas.

Sekarang sebagai pengetahuan dalam penulisan ini penulis juga perlu menyampaikan bahwa Institusi yang membuat peta laut Indonesia yang merupakan sarana vital dan alat pemandu dunia pelayaran kita Jawatan *Hidro-Oceanografi* (Janhidros) TNI Angkatan Laut. Janhidros merupakan salah satu anggota *Internasional Hydrography Organization* (IHO) yang berkedudukan di Monaco. Dan pertemuan organisasi ini diadakan setiap tahun, kerja sama dengan *United Kingdom Hydrografi Office* (UKHO) atau Hidrosnya Inggris, dimana merupakan Hidros yang tertua di dunia dan sudah mampu memproduksi peta secara global. Janhidros memiliki tugas pokok menyelenggarakan survey pemetaan atau *Hidro-Oceanografi* dalam rangka menyediakan peta laut baik untuk kepentingan Militer/pertahanan, maupun kepentingan umum seperti navigasi pelayaran. Janhidros juga memproduksi peta laut untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, termasuk melaksanakan riset *Hidro-Oceanografi*, *Border Delimitation Diplomatic* atau perbatasan perairan dengan negara-negara tetangga melalui penentuan batas perairan secara teknis. Survey kelautan tidak hanya dilakukan oleh Janhidros saja, tetapi juga dilakukan oleh instansi lain seperti LIPI, LAPAN, BPPT dan BKP.

Masyarakat perbatasan berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup dan tinggal di Ibu Kota yang kehidupannya lebih diperhatikan dan lebih dapat dijangkau dalam pelayanan dan fasilitas yang di sediakan pemerintah. Masyarakat Indonesia yang hidup di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur kehidupannya sangatlah jauh dibanding dengan masyarakat ibu Kota. Kehidupan bangsa Malaysia yang lebih baik seperti sekolah gratis, harga sembako murah, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terurus menjadi faktor timbulnya keinginan masyarakat Indonesia yang hidup diperbatasan untuk menyebrang. Karena itu diharapkan bagi pemerintah untuk memperhatikan juga kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup di perbatasan Negara tersebut agar menjadi lebih baik lagi.

Mengenai penegasan batas wilayah antarnegara Indonesia dan Malaysia secara bersama sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1975. Pada tahun 2000 pekerjaan demarkasi telah selesai, namun, masih terdapat sepuluh lokasi yang bermasalah (*Outstanding Boundary Problems*) atau kedua negara belum sepakat tentang batas negara di lokasi tersebut. Selanjutnya akan dibahas pada bab khusus dalam penelitian ini.

#### **b. Teori Kedaulatan Negara**

Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. Dari sudut ilmu bahasa kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Dalam konteks ilmu tata negara I

Wayan Parthiana berpendapat,<sup>64</sup> bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Namun demikian dalam proses perkembangan lebih lanjut, telah terjadi perubahan makna kedaulatan negara.

Kedaulatan juga bisa dimaknai dengan pengertian yang terkandung dalam konsep '*domestic jurisdiction*' yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (7) Piagam PBB.

Yang berbunyi:

*"nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII."*<sup>65</sup>

Kedaulatan<sup>66</sup> adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam-*internal sovereignty*). Disamping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*external sovereignty*). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.

---

<sup>64</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 90.

<sup>65</sup> Lihat teks Piagam dalam Malcolm D. Evans (ed.), *Blackstone's International Law Document*, London: Blackstone Press, 1999, hlm. 8-26. Dikutif oleh Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 169-170.

<sup>66</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi revisi: Cetakan pertama Januari Jakarta, 2008, hlm. 54.

Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin kenegaraan (raja atau indikator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Apalagi kalau menghadapi masalah dalam membatasi kedaulatan sesuatu negara. Kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, tetapi dalam negara ferderal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.<sup>67</sup>

Secara umum teori-teori kedaulatan yang mencoba merumuskan siapa dan apakah yang berdaulat dalam suatu negara antara lain yang cukup kita kenal yaitu: Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Negara. Kedaulatan Hukum.

Berdasarkan uraian tentang jenis kedaulatan seperti yang telah di jelaskan, Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya adalah sebagai berikut:

*"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*.<sup>68</sup>

Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang perumusannya sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Miriam Budiardjo, hlm. 54.

<sup>68</sup> Lihat Pancasila, Sila ke-4 (empat).

<sup>69</sup> Lihat Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat).

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, pada baris yang dicetak tebal secara tersurat menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar.

Selain dari penganut jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI Tahun 1945, juga menganut jenis kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, isinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita bukan negara kekuasaan. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Menebang pohon di hutan diatur oleh peraturan, supaya tidak terjadi penggundulan hutan yang berakibat banjir, dan contoh lainnya.



Hal ini bisa dimaknai bahwa kedaulatan berarti memperoleh kemerdekaan politik dari negara lain. Maka, pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi memberikan dan melaksanakan hukum di dalam wilayahnya. Negara secara yuridis sama di bawah hukum internasional. Khususnya, Tidak ada negara atau kelompok negara memiliki hak apapun, dalam masalah internal atau eksternal negara lain manapun (PBB 1970).

Yudha Bhakti Ardiwisata mengatakan bahwa dalam perkembangannya, pengertian kedaulatan mengalami berbagai perubahan, di mana negara dikatakan berdaulat apabila negara tersebut mampu dan berhak mengatur dan mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri dan luar negeri, dengan tidak bergantung kepada negara lainnya.<sup>70</sup>

Berpangkal dari pandangan *Jean Bodin* sebagai orang pertama yang memberikan bentuk ilmiah pada teori kedaulatan sehingga karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.<sup>71</sup>

Negara-negara lemah adalah negara-negara dengan institusi politik yang mudah pecah atau tidak efektif yang memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali legitimasi dari penduduknya. Juga biasanya tidak ada persatuan nasional, dan kebanyakan perekonomiannya miskin dan tidak berkembang. Sebagai akibatnya, negara-negara lemah tidak mampu berdiri sendiri dalam sistem internasional.

---

<sup>70</sup> Yudha Bhakti Ardiwisatra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 43.*

<sup>71</sup> Yudha Bhakti Ardiwisatra, *Op. Cit.*, hlm. 13..

### c. Teori Otonomi Daerah

Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>72</sup> Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, yaitu antara lain dalam hal kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan tertentu, hubungan eksekutif dan legislatif daerah, pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. Selain itu juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar pusat, provinsi dan daerah yang mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu aturan, misalnya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan.

Masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan yang besar dalam pelayanan masyarakat belum diiringi dengan pelaksanaan yang baik terutama pelayanan masyarakat di wilayah terpencil yang berbatasan antar daerah. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik terutama di daerah-daerah perbatasan antar kota, antar daerah, antar provinsi dan

---

<sup>72</sup> Kehadiran BNPP ditingkat Pusat, ditingkat daerah BPKP2DT di Provinsi Kalimantan Timur, dan BPP-D di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat yang mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan di tingkat nasional dan daerah. Penanganan perbatasan masih bersifat parsial dan *ad hoc* sehingga tidak optimal. Masalah pengembangan kawasan di sepanjang perbatasan, karena kewenangan pengelolaan dipandang harus sejjin Pemerintah Pusat dan dana yang sangat terbatas.

antar negara. Perhatian pemerintah daerah lebih banyak ditujukan bagi kepentingan prioritas wilayahnya masing-masing yang mengakibatkan terbaikannya kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan tersebut.

Arah kebijakan terhadap wilayah perbatasan diperlukan Revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik yang dilaksanakan melalui kebijakan: dengan memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, dan menata hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Meningkatkan kerjasama antar daerah serta peran pemerintah provinsi, Menata daerah otonom.

Peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah termasuk peraturan perundang-undangan

daerah; (2) menyusun berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan (3) meningkatkan harmonisasi undang-undang sektoral dengan undang-undang pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagaimana;

- 1) Pasal 18 ayat (2): Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 tahun 2005 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, (vide Pasal 140 s/d 147).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi Otonomi Daerah tersebut dikonstruksikan dalam sistem Negara Kesatuan, maka laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Profil Daerah dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat

penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota diwajibkan untuk menyampaikan Laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Bicara dari halaman belakang jadi halaman depan dalam konteks otonomi daerah dan pembangunan Fadel Muhammad,<sup>73</sup> memberikan isyarat bahwa pemerintah daerah perlu memberi celah dan mengantisipasi lebih dini penetapan kebijakan pemerintah yang berkaitan regulasi pembangunan pemerintah pusat. Karena efek domino yang ditimbulkan kebijakan pemerintah pusat berdampak luas, untuk kemudian, seringkali mengganggu kelancaran pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Berangkat dari beberapa persoalan yang terkait dengan aspek yuridis formal dan *political will* pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tersebut, maka penelitian tentang masalah mensejahterakan halaman depan perbatasan studi kebijakan pemerintah pusat terhadap pelayanan masyarakat Di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia menjadi sangat penting.

#### **d. Teori Kebijakan**

Kebijakan umumnya diadopsi oleh Dewan atau badan pemerintahan senior dalam sebuah organisasi di mana sebagai prosedur atau protokol akan dikembangkan

---

<sup>73</sup> Asep Sabar, *Fadel Solusi Jitu Membangun Daerah*, Jakarta: Cetakan IV, 2008, Lembaga Pendapat Umum (*Public Opinion Institute*), hlm. 153-154.

dan diadopsi oleh pejabat eksekutif senior. Kebijakan dapat membantu dalam pengambilan keputusan baik *subyektif* dan *obyektif*. Kebijakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan subjektif biasanya akan membantu manajemen senior dengan keputusan yang harus mempertimbangkan manfaat relatif dari sejumlah faktor sebelum melakukan *decisions* dan sebagai hasilnya sering sulit untuk menguji obyektif misalnya. *work-life balance policy*. kehidupan kerja kebijakan keseimbangan. Dalam kebijakan Berbeda untuk membantu dalam pembuatan keputusan yang obyektif misalnya biasanya operasional di alam dan dapat secara obyektif diuji.

Istilah ini mungkin berlaku untuk pemerintah, organisasi sektor swasta dan kelompok-kelompok, dan individu. perintah eksekutif Presiden , kebijakan privasi perusahaan , dan parlemen aturan ketertiban adalah contoh kebijakan. *Policy differs from rules or law*. Kebijakan berbeda dari aturan atau hukum. Sementara hukum dapat memaksa atau melarang perilaku (misalnya hukum yang mengharuskan pembayaran pajak atas penghasilan), kebijakan hanya memandu tindakan terhadap orang-orang yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi Ilmu Administrasi negara, tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu psikologi.

Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang *Police Sciences*.<sup>74</sup>

Dalam Studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni: *Pertama*, dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy analysis*), dan *Kedua*, kebijakan publik politik (*political public policy*).<sup>75</sup> Pada pendekatan *pertama*, studi analisis kebijakan pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pendekatan *kedua*, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye,<sup>76</sup> adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

---

<sup>74</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, cetakan V Desember 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>75</sup> AG. Subarno, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>76</sup> AG. Subarno, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan istilah-istilah lain seperti *tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar*. Bagi para pembuat kebijaksanaan *policy makers* dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijaksanaan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.<sup>77</sup>

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nations, 1975).<sup>78</sup>

Seorang ahli, James E. Anderson (1997), merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.<sup>79</sup>

Menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini

---

<sup>77</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 1-2.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Solichin Abdul Wahab, hlm. 2.

<sup>79</sup> Solichin Abdul Wahab, *Op. Cit.*, hlm. 2.



publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*)<sup>80</sup>

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni;<sup>81</sup> (1) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe hukum Kualitatif yang menekankan pada pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penulis akan lebih banyak menelaah dan mengkaji kepustakaan dan kombinasi dengan data lapangan melalui wawancara dengan pihak yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diperoleh dari bahan hukum atau sumber data yang diperlukan dalam perumusan hipotesis dalam permasalahan penulisan ini.

---

<sup>80</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Cetakan keempat belas, PT. Bumi Aksara, 2007, hlm. 10.

<sup>81</sup> *Ibid.*, AG. Subarno, hlm. 11.

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini disamping dari penelitian dan telaah kepustakaan, juga memuat data-data lapangan yang diperoleh dengan hasil pengamatan dan wawancara langsung.

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan dari beberapa bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara; (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Pengelola Perbatasan Nasional (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan Di Daerah (5) Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, Nomor 2 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, Nomor 3 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011, Nomor 4 Tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelolaan

Perbatasan Tahun 2011. (6) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan objek penelitian ini. Pada bagian ini akan di bahas pada BAB III dan BAB IV pada penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian baik Skripsi, Tesis, dan Disertasi terdahulu, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan non hukum yang relevan dengan objek penelitian ini seperti Artikel, jurnal serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan pada penulisan tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui pemanfaatan kamus hukum, kamus Ilmiah, Kamus Bahasa Inggris, Kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.<sup>82</sup>

#### b. Data Skunder

Data ini diperoleh dalam melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) Dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki banyak informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun *key persons*, Sumber yang diwawancarai dilakukan secara *perposive*, yaitu: Camat Sebatik Barat (pada hari/tanggal Rabu 4, Kamis 5 Januari 2012) Para Pengurus Badan

---

<sup>82</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 29.

Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur, (pada hari/tanggal Selasa 27, Rabu 28, Kamis 29, Januari 2012) Para PNS Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (pada hari/tanggal Selasa 27, Rabu 28, Kamis 29 Januari 2012), Ketua dan Staf BPP Daerah/Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan (pada hari/tanggal Kamis 12, Kamis 19, Jumat 20 Januari 2012), Assisten 3 Bidang Pembangunan dan Perbatasan (pada hari/tanggal Senin 16, Rabu 18 Januari 2012) Kantor Bappeda Pemda Nunukan, (pada hari/tanggal Kamis, 19 Januari 2012) Kantor Bagian Hukum dan Kesra Pemda Nunukan (pada hari/tanggal Jumat 13, Selasa 17, Rabu 18 Januari 2012) Tokoh masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan (pada hari/tanggal Senin 16, Selasa 17, Rabu, 18, Kamis 19 Januari 2012 di Desa Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan penelitian Normatif-Empirik, maka sumber bahan yang diperoleh dengan mengadakan penelitian melalui Perpustakaan dan lapangan. Cara ini dilakukan dengan membaca buku-buku atau hasil-hasil penelitian sebelumnya dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### b. Data Lapangan

Inventarisasi data dari hasil wawancara dan keterangan data lapangan yang diperoleh secara sistematis dan holistik. Hal ini dilakukan sejak 1 Januari s/d 1 Februari 2012.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, Setelah menentukan lokasi penelitian yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda ibu kota Propinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini penulis menganalisis kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang dikeluarkan oleh BNPP, BPKP2DT Kaltim, Gubernur Provinsi Kaltim, BPP Kabupaten Nunukan, Bupati Kabupaten Nunukan, BPP Kabupaten Malinau, Bupati Kabupaten Malinau, BPP Kabupaten Kutai Barat, Bupati Kutai Barat dan Peraturan Daerah. Kementerian, Departemen dan Direktorat, semua instrumen yang terkumpul dan terpilih yang diperlukan kemudian data dianalisa dan dicari pemecahannya disini penulis menggunakan analisa Kualitatif: analisa data yang sudah dipilih di cari jalan pemecahanya menurut teori yang sudah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini dilakukan Selama 6 (enam) bulan sejak November 2011 sampai dengan Juni 2012. Dengan menggunakan metode mengambil bahan-bahan dan melakukan pengamatan langsung dilapangan oleh penulis.

#### G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan tesis dilakukan secara sistematis, yaitu :

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab awal dalam penulisan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kajian pustaka dan orisinalitas penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR**

Dalam Bab ini dipaparkan tentang kondisi geografis wilayah perbatasan, tentang Sarana dan Prasarana, tentang kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, tentang pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA), tentang pertahanan dan keamanan.

**BAB III: KEBIJAKAN DAN REGULASI TERKAIT PENCIPTAAN HALAMAN DEPAN MASYARAKAT PERBATASAN**

Uraian dan pembahasan pada Bab ini akan diuraikan tentang teori penentuan wilayah perbatasan, tentang peraturan-peraturan hukum yang ada, pembentukan

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab awal dalam penulisan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kajian pustaka dan orisinalitas penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR**

Dalam Bab ini dipaparkan tentang kondisi geografis wilayah perbatasan, tentang Sarana dan Prasarana, tentang kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, tentang pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA), tentang pertahanan dan keamanan.

**BAB III: KEBIJAKAN DAN REGULASI TERKAIT PENCIPTAAN HALAMAN DEPAN MASYARAKAT PERBATASAN**

Uraian dan pembahasan pada Bab ini akan diuraikan tentang teori penentuan wilayah perbatasan, tentang peraturan-peraturan hukum yang ada, pembentukan

lembaga-lembaga (BNPP, BPKP2DT), tentang kebijakan dan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia (KK/JKK Sosek Malindo).


**BAB IV: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PENCIPTAAN PERBATASAN SEBAGAI HALAMAN DEPAN NKRI**

Uraian pada bab ini dan mengurai implementasi sebagai bentuk regulasi dan kebijakan yang dihasilkan dari pemerintah pusat dan implikasinya terhadap perubahan masyarakat perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat.

**BAB V: PENUTUP**

Bagian ini merupakan Bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh dan saran-saran dari hasil pengamatan yang berdasarkan kesimpulan dari penulisan ini.





## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR

#### A. Kondisi Geografis dan Administratif Perbatasan Kalimantan Timur

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis (*strategic frontiers*), desakan penduduk (*population pressure*), daerah pengaruh (*sphere of influence*) memengaruhi politik. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor memengaruhi konstelasi politik suatu negara.<sup>83</sup>

Perkembangan sejarah Kerajaan di Kalimantan Timur sesungguhnya menggambarkan bahwa kerajaan-kerajaan itu timbul tengelam dan berkembang berdasarkan kapasitas pribadi dari pendiri kerajaan yang bersangkutan dan kemampuan anggota kerajaan berikutnya mempertahankan kekuasaan. Semakin banyak anggota yang mampu berkuasa secara bergilir pada masa yang berbeda, baik dengan suksesi secara damai maupun suksesi secara kekerasan, akan semakin lama pula usia kerajaan. Kekuasaan suatu kerajaan berakhir ketika penguasa yang tampil adalah penguasa yang lemah dan tidak memiliki kemampuan berdiplomasi baik ditingkat kesatuan wilayah yang ada maupun terhadap pihak luar yang ingin melakukan invansi pada kerajaannya. Sehingga kekuasaannya ditantang oleh kerajaan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Miriam Budiardjo, hlm. 35.

lain yang lebih kuat yang sekaligus juga sebagai kerajaan yang baru, dan demikianlah seterusnya.

Di samping itu, luas wilayah yang dapat dikuasai oleh suatu kerajaan dengan kerajaan lainnya bahkan antara penguasa yang satu dengan penguasa yang lainnya dalam suatu kerajaan juga berbeda sesuai kapasitas penguasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila wilayah kekuasaan suatu kerajaan hanya pada wilayah tertentu yang terdiri dari beberapa pulau dan dibatasi oleh sungai-sungai dan pegunungan saja atau lebih, sementara penguasa yang lain wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah utara seperti yang terjadi di Kalimantan Timur yang terbagi-bagi pada masing-masing kekuatan pemimpin. Karena wilayah yang luas dan besar dan kekuatan kerajaan akan sulit melakukan pengawasan terhadap wilayahnya. Keterlibatan pihak ketiga juga sangat menentukan eksistensi dan kemajuan pada kerajaan yang dibangun. Maka, hal ini memunculkan pandangan bahwa ada kerajaan pribumi yang berdaulat dan merdeka, kerajaan setengah berdaulat dan kerajaan dibawah kekuasaan pihak lain.

Jika dimasa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru *missile* sekarang membuat jarak 3 mil tidak ada artinya.<sup>84</sup> Oleh karena itu, beberapa negara (termasuk indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, Miriam Budiardjo, hlm. 51.

*Terrae protestas finitur, ubi finitur armorium vis*, artinya: “Kedaulatan teritorial berakhir, di mana kekuatan senjata berakhir”.<sup>85</sup> Dalil yang diungkapkan oleh Cornelis van Bynkersoek melalui bukunya *De Dominio Maris Desertatio* yang terbit pada tahun 1703 di atas mengingatkan semua negara yang memiliki wilayah laut bahwa kedaulatan suatu negara di laut sangat tergantung kepada kemampuan negara tersebut melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya.<sup>86</sup>

Jika kita meminjam dalil diatas berdasarkan asas tembakan meriam (*cannon shot rule principles*) dalam pengertian luas seperti yang dikemukakan oleh Bynkershoek, bahwa kekuasaan suatu negara (kerajaan) berakhir ketika kemampuan kerajaan itu untuk mempertahankan kekuasaannya berakhir pula. Sehingga Pulau-pulau yang ada diperbatasan Kalimantan Timur baik pemanfaatan dan penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut secara temporer dan tidak bersifat permanen.<sup>87</sup>

Zaman modern sekarang dalam hal melintasi garis perbatasan suatu negara berarti memasuki wilayah tempat berlakunya peraturan perundang-undangan negara lain yang tentu saja berbeda satu sama lain. Apalagi jika batas negara juga diikuti dengan simbol kenegaraan seperti bendera negara sebagai lambang nasional, lagu kebangsaan, kepemimpinan negara serta sistem pemerintahannya. Tapi dalam hal

---

<sup>85</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Jakarta: Cetakan Pertama, Bumi Aksara, 2010, hlm. 11

<sup>86</sup> Syamsumar Dam, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>87</sup> Kebiasaan masyarakat lokal Kalimantan Timur dengan pola hidup yang berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Secara langsung hal ini berpengaruh terhadap penguasaan dan pengawasan terhadap penaklukan atau pengelolaan suatu wilayah dan pulau-pulau yang sudah dikuasai. Yang menjadi titik perhatian di masa lalu adalah sumber daya alam, setidaknya kandungan yang bersifat materiil.

garis perbatasan negara tidak selalu mengikuti garis pemisah antara wilayah kebudayaan, bahasa, suku, bangsa, atau satuan ekonomi yang berbeda. Garis perbatasan di manapun termasuk perbatasan Kalimantan Timur Indonesia-Sabah dan Serawak Malaysia sekarang ini tidak tercipta begitu saja, melainkan merupakan hasil pertumbuhan sejarah yang telah berlangsung cukup lama.

Penulis dengan penelitian ini menekankan bahwa ada beberapa hal yang harus diketahui sebagai pengetahuan besarnya wilayah dan kondisi geografis Kalimantan Timur yang cukup luas dan bercorak dari pedalaman (*hunterlands*) anak-anak sungai, disepanjang pantai di kawasan perbatasan yang menjadi perhatian penulis. Kemudian pola kehidupan yang dibangun antara kehidupan pedalaman, sepanjang pantai dan perbatasan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dalam hal ini terjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dari masing-masing kawasan yang ada ini. Dari lembah pegunungan menuju laut yang ada secara terus menerus.

#### **a. Monografi Kalimantan Timur**

Dalam Monografi Kalimantan Timur tahun 1967 terjadi perpindahan penduduk di wilayah Kalimantan Timur yaitu dari kampung Long Puti (Long Nawang), ke kampung Lung Urug dan kampung Long Lees (Muara Ancalong), sejumlah 328 jiwa. Dari kampung Long Nawang ke daerah Tabang dan Malinau (Kabupaten Malinau) berjumlah 4000 jiwa. Dari Long Berang dan Long Heban Kabupaten Bulungan ke Muara Wahau Kabupaten Kutai sejumlah 1500 jiwa.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Tjilik Riwut, Penyunting: Nila Riwut, "*Manaser Panatau Tata Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*", Pustakalima: Cetakan Pertama, Palangka Raya: 2003, hlm. 14.

Mengenai Kalimantan Utara Tjilik Riwut sebagaimana yang dikutip dari D. Iken. D, menjelaskan, pada Abad Kelima belas negeri Brunei (Brunai Darussalam), termasuk daerah Kalimantan Utara dan Serawak yang sekarang, merupakan daerah Kerajaan Melayu Malaka dan diperintah oleh seorang besar yang bernama Sang Aji.<sup>89</sup> Setelah kerajaan Malaka jatuh, Brunei mendirikan kerajaan sendiri dan merupakan pusat kebudayaan orang-orang Melayu dan Solok Islam, di daerah Kalimantan Barat dan Pulau-pulau Solok. Dari sinilah ajaran Islam menyebar sampai ke Mindanau. Abad tujuh belas dan delapan belas masehi, kapal-kapal Portugis dan Spanyol sudah pernah berlabuh di Brunei tapi tidak dapat menaklukkannya.<sup>90</sup>

Setelah tahun 1800 masehi, inggris sampai di daerah itu dan mencoba membuka daerah Labuhan atas persetujuan Raja Brunei. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dan pada akhirnya hanya ditinggalkan begitu saja. Pada tahun 1830 masehi, seorang berkebangsaan Inggris pegawai dari *East India Company*, bernama James Brooke akhirnya berhasil menjadi Raja Putih dan memerintah di bagian selatan negeri Brunai yang kemudian daerah kekuasaannya diperluas sampai negeri Serawak atau Kuching (sekarang menjadi Negara Bagian Sarawak dengan Kuching sebagai Ibukota dalam Negara Malaysia) sehingga menjadi daerah naungan Inggris.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Sang Aji dengan nama aslinya adalah Awang Alak Betatar dalam catatan lain menunjuk pada orang yang sama.

<sup>90</sup> Tjilik Riwut, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

<sup>91</sup> *Ibid.*, Tjilik Riwut, hlm. 8-9.

Pada tahun 1889, Brunei pun bernaung di bawah kekuasaan Inggris. Daerah ujung Kalimantan Utara yang disebut *Britis North Borneo*, awalnya dikuasai Raja Brunei, yang kemudian takluk kepada Sultan Solok (Philipina) atau Kesultanan Sulu. Daerah itu kemudian dibeli oleh *Britis North Borneo Company* dari Sultan Solok dan kemudian menjadi jajahan Inggris.<sup>92</sup>

Dalam tulisan ini Kalimantan Utara yang dimaksud disini adalah Sabah dan Serawak, sedangkan Kalimantan Timur adalah Provinsi baru setelah kemerdekaan Indonesia dan bagian Utara Kalimantan Timur inilah yang selanjutnya kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Beragam Etnisitas yang menempati kawasan perbatasan diatas tadi biasa umumnya dikenali seperti suku Tidung atau Tirun di Philipina, Tenggalan, Iban, Agabak, Abay, Murud, Bajau, Kayan, yang juga tersebar di sepanjang pantai dan kepulauan Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunai Darussalam dan sekitarnya. Sampai sekarang belum ada kesepakatan terhadap pengelompokan terhadap etnis ini. sekalipun telah dilakukan penelitian, namun konsolidasi internal suku-suku ini belum selesai. Padahal dari bahasa dan budaya suku ini memiliki kesamaan yang begitu dekat.

Di Kalimantan Timur etnis Tidung inilah yang menempati sepanjang pantai dan meskipun ada juga yang mendiami pedalaman, disamping ada orang Berau, Pasir, Kayan, Bulungan, Bajau, dan Iban. Interaksi ini dahulu bisa berbentuk perang dan sering juga persahabatan dan berlanjut dalam hubungan perkawinan. Sehingga daratan pedalaman dan anak sungai-sungai kecil dan penduduk pantai juga

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, Tjilik Riwut, hlm. 9.

terbangunnya hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan ini didorong akan kebutuhan pokok, misalnya; penduduk pedalaman memerlukan garam, hasil laut (ikan, udang, dan sebagainya), sebaliknya penduduk pantai juga memerlukan hasil hutan, hewan buruan, seperti rotan dan lain sebagainya. Meskipun penduduk pedalaman mencoba beradaptasi dengan budaya maritim dan penduduk pantai juga melakukan kegiatan bertani dan berkebun.

Pemukiman penduduk terutama berpusat di sepanjang sungai yang menjadi penghubung antara daerah pantai dan pedalaman. Sungai-sungai besar Kalimantan amat penting peranannya dalam sejarah dan tradisi lokal maupun sekarang. Batas laut antara Sulawesi dan Selat Makassar terletak lebih ke Selatan, tetapi umumnya Tanjung Mangkaliat,<sup>93</sup> letaknya di Pantai Timur Kalimantan dipakai sebagai patokan batas geografis.

Pantai Kalimantan Timur rendah dan datar, makin ke dalam hutan berangsur-angsur berubah. Mula-mula hutan rawa yang terdiri dari nipah, bakau, kemudian hutan belukar yang bercampur dengan hutan buah-buahan, semakin jauh ke pedalaman, hutan semakin lebat.<sup>94</sup> Perairan di Kalimantan Timur terbagi dalam;

---

<sup>93</sup> Mangkaliat dipakai juga sebagai nama Asrama Putra Mahasiswa Asal bagian utara Provinsi Kalimantan Timur di Jogjakarta yang secara khusus ditempati bagi masyarakat di wilayah Utara Tarakan, Nunukan, Malinau, dan Orang-orang Pantai di Jogjakarta.

<sup>94</sup> Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Cetakan II, Yogyakarta: NR Publishing, 2007, hlm. 63.



Daerah perairan sungai Mahakam, Daerah perairan sungai Kayan, Daerah perairan sungai Sesayap.<sup>95</sup>

Nama Sungai Pantai dalam Karya Josef Korzeniowski Alias Jozef Conrad,<sup>96</sup> adalah salah satu dari 4 (empat) Muara Sungai Berau yang bernama Muara Pantai, Muara Guntung, Muara Garura dan Muara Tidung. Muara Tidung dipakai untuk berlayar ke muara Tidung yang terletak di sebelah utara. Dalam perjalanan ini banyak pulau karang kecil yang bisa membahayakan pelayaran karena sering kali terendam di bawah permukaan laut pada waktu air pasang. Dengan menyusuri ke utara, pelayaran tiba dimuara Sungai Bulungan dan Sungai Kayan, Tapi Sungai Kayan ini lebih besar. Sungai Kayan sekarang Kabupaten Bulungan yang mulai bercabang disekitar Tanjung Palas, menumpahkan airnya ke laut lewat muara yang banyak sekali Muara. Dalam pelayaran yang dianggap penting adalah Muara Makapan dan Muara Salimbatu. Alur utama adalah Muara Makapan sebagai pintu masuk Tanjung Selor. Sedangkan, Muara Salimbatu adalah Jalur terdekat untuk berlayar dari Tanjung Selor ke Pulau Tarakan.

Pulau Bunyu bersama pulau-pulau lain di sekitarnya berada di muara Sungai Sesayap. Lebih ke utara lagi terdapat Sungai Sembakung. Wilayah yang dilintasi kedua Sungai ini, Sesayap dan Sembakung. Lebih ke utara terdapat Teluk Sebuku, atau dalam literatur Barat lebih dikenal dengan Teluk Santa Lucia. Bagian Barat dari

---

<sup>95</sup> Sungai Mahakam secara geografis terletak di sepanjang Kota Samarinda, Sedangkan Sungai Kayan terletak di Kabupaten Bulungan, Sementara Sungai Sesayap terletak disepanjang Kabupaten Tana Tidung sampai Kabupaten Malinau.

<sup>96</sup> Adrian B. Lopian, "*Orang Laut Bajak Laut Raja Laut; Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*", (Jakarta: Cetakan Pertama, Komunitas Bambu, 2009, hlm. 39-40.

teluk ini dikenal sebagai “Pelabuhan Cowie”. Dengan memasuki Teluk Sebuku pelayaran telah tiba di daerah perbatasan negara. Pantai selatan teluk masih merupakan wilayah Indonesia. Sedangkan pantai utaranya sudah berada di wilayah Malaysia. Pulau Sebatik dibagi 2 (dua) Bagian Selatan adalah Indonesia dan bagian utara Malaysia. Garis perbatasan yang memotong pulau ini terletak pada garis paralel 4° 10’ LU.<sup>97</sup> Teluk Sebuku jauh sebelum penelitian ini dilakukan hingga kini ramai dilayari kapal yang mengunjungi pelabuhan Tawau, kota terbesar di Pantai Timur Negara Bagian Sabah Malaysia. Hubungan laut dengan wilayah Indonesia diadakan melalui Pelabuhan “Tunon Taka” Kabupaten Nunukan yang merupakan pelabuhan perantara dengan Pelabuhan “Pelabuhan Malundung” Kota Tarakan.

Zaman penjajahan Hindia-Belanda di daerah Kalimantan Timur pernah menganggap seluruh kawasan Teluk Sebuku sebagai wilayahnya. Dalam dokumen Hindia-Belanda dari tahun 1880-an terdapat laporan *Controleur* setempat yang mengawasi wilayah perbatasan ini.<sup>98</sup> Pada waktu itu yang dianggap sebagai perbatasan adalah Batu Tinagad, titik yang paling utara di teluk ini.

Di sebelah timur dari Batu Tinagad terdapat suatu gugusan pulau karang yang berhubungan dengan satu sama dengan lainnya di bawah permukaan laut. Pulau yang paling ujung, yaitu Pulau Bumbang, adalah garis batas antara Teluk Sebuku atau Teluk Santa Lucia dengan Teluk Darvel yang melekuk ke sebelah utara dan berakhir

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Adrian B. Lopian, hlm. 40.

<sup>98</sup> Adrian B. Lopian, *Op. Cit.*, hlm.40.

pada Tanjung Unsang-titik yang paling timur dari seluruh Pulau Kalimantan. Titik ini pula yang menjadi batas dari wilayah Laut Sulawesi di sebelah barat-laut.

Penduduk pantai Kalimantan Timur Kalimantan Timur, termasuk Sabah Timur, yang tergolong suku bangsa Tidung telah mengembangkan suatu kebudayaan bahari yang sesuai dengan lingkungannya, yaitu untuk melayari sungai besar di daerah delta yang dibentuk oleh sekian banyak muara sungai. Mereka juga dapat mengadakan perjalanan ke pulau-pulau yang terdapat di lepas pantai. Menurut data yang dikumpulkan oleh Nootboom,<sup>99</sup> nama jenis perahu yang dikenal di daerah ini adalah *jukung*<sup>100</sup>, *lambung*, *gubang*.<sup>101</sup>

Lebih lanjut Adrian B. Lopian menegaskan bahwa jadi jelas bahwa pengelompokan menurut kriteria bahasa atau suku bangsa sebagaimana diketengahkan, sering melintasi satuan pemerintahan yang dikenal sekarang, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi, maupun pada tingkat negara. Hal demikian telah muncul dimasa lampau, seperti hal Kesultanan Sulu yang tidak hanya terdiri orang Sulu (Tausug) saja, Bajau, Tidung, dan lain suku bangsa dalam wilayahnya.<sup>102</sup> Hal serupa terdapat pula pada beberapa kerajaan di Kalimantan Timur. Yang selain terdiri dari pendatang yang berbicara melayu, juga terdiri dari orang

---

<sup>99</sup> Adrian B. Lopian, *Op. Cit.*, hlm.57.

<sup>100</sup> Tjilik Riwut mengelompokan Alat Transportasi disungai "Jukung" adalah perahu yang dibuat dari sebatang pohon besar yang masih utuh, kemudian bagian tengah kayu tersebut dikeruk dengan menggunakan alat.

<sup>101</sup> Pengertian "Gubang" sepanjang pengetahuan penulis pada masyarakat Tidung juga sama dengan pengertian "Jukung" sebagai jenis perahu. Perahu secara umum disebut "Padau". Dalam hubungannya dengan perahu "Padau 7 Dulung" atau Perahu 7 Haluan. Dalam kegiatan "Irau" yang dilaksanakan di Tarakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang secara khusus diagendakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

<sup>102</sup> *Ibid.*, Adrian B. Lopian, hlm. 55.

Tidung (sepanjang pantai dan sungai-sungai) beberapa suku Dayak (di pedalaman) dan orang Bajau (di kepulauan). Suku-suku ini terhubung dari sungai dan kepulauan.

Lokasi Wilayah dan Kondisi Daerah di Kalimantan Timur, membujur dari Barat ke Timur antara 113 derajat 47 menit Lintang Utara dan 119 derajat Bujur Timur. Dari Utara ke Selatan, antara 4 derajat 21 menit Lintang Utara dan 1 derajat 20 menit Lintang Selatan. Perbatasan-perbatasan tersebut yaitu;<sup>103</sup>

1. Sebelah barat dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara-Pegunungan Kapuas Muller;
2. Sebelah timur dengan Selat Makassar;
3. Sebelah selatan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
4. Sebelah utara dengan Kalimantan Utara (Malaysia Timur, Serawak, Brunai, dan Sabah).

Perjanjian perbatasan Serawak tersebut, diatur dan ditentukan dengan suatu perjanjian antara pemerintah kerajaan Belanda dan Inggris. Perjanjian tersebut terdapat di dalam Lembaran Negara Nomor 211 tahun 1892. Pelaksanaannya dilakukan oleh pantia bersama dari kedua kerajaan, sebagaimana tersebut dalam Lembaran Negara Nomor 145 tahun 1916.<sup>104</sup>

Beberapa gunung yang ditemui di Kalimantan Timur.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, Tjilik Riwut, hlm. 15 Lihat juga Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Cetakan II, Yogyakarta: NR Publishing, 2007, hlm. 62.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Tjilik Riwut, hlm. 15.

<sup>105</sup> *Ibid.*, Tjilik Riwut, “*Kalimantan Membangun Alam.....*”, hlm. 64

1. Gunung Kong Kemul, tinggi 2053 meter, Bukit Batu Tiban, tinggi 1704 meter, Gunung Kerihun, tinggi 1790, terletak di Kabupaten Kutai;
2. Gunung Kundas, tinggi 1600 meter, gunung Cimanis, Gunung Benua, perbatasan antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulangan. Pegunungan Iban, perbatasan Kabupaten Berau dengan Apu Kayan Kabupaten Bulungan, pegunungan Lasan, Suaran Gunung Mapa dan Gunung Berum, Pegunungan Candi Hantu, Gunung Tambalang, Gunung Sarati, Gunung Siagung;
3. Gunung Lumut, tingginya 1233 meter, dan Gunung Saren Pala, tingginya 1380 meter. Di daerah Kabupaten Pasir, perbatasan Pasir dengan Kutai dan Tabalong, yang masih aktif, terletak di Kampung baju Kecamatan Talisayan. Pegunungan Iban yang juga disebut pegunungan Kapuas Hulu merupakan perbatasan dengan daerah Negara Bagian Sarawak Malaysia Timur.

Dalam pendekatan Legalitas salah satu sumber Hukum Internasional yang cukup banyak dipraktikkan dan kemudian diakui sebagai hukum adalah Hukum Kebiasaan (*Customary Law*), yang mencakup kepemilikan wilayah baru termasuk laut oleh suatu negara dalam berbagai cara seperti melalui pendudukan (*accupation*), penetapan (*prescription*), penambahan (*accretion*), penyerahan (*cession*), dan penaklukan (*conquest*).<sup>106</sup> Untuk lebih jelas penulis akan membahas cara-cara ini dalam konteks Indonesia-Malaysia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendudukan (*accupation*): Pendudukan baru dianggap sah, apabila wilayah yang diduduki tersebut belum ada pemiliknya. Prinsip ini disebut *terra nullius*.

---

<sup>106</sup> Syamsumar Dam, *Op. Cit.*, hlm. 246.

Setelah itu, negara yang menduduki tersebut harus mengadakan kegiatan yang terus menerus secara damai di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penemuan wilayah yang tidak segera diikuti oleh pendudukan secara efektif dapat digantikan oleh penemu berikutnya yang menjalankan kewajibannya secara baik dan kemudian memperoleh pengakuan dari pihak ketiga. Berdasarkan pengertian ini, pendudukan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh negara Malaysia di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang pernah bertikai dengan Indonesia tersebut adalah dalam rangka memperkuat tuntutan mereka sebagai pemilik ke-2 Pulau yang akhirnya menjadi milik Malaysia.

- 2) Penetapan (*prescription*): cara lain untuk memperkuat wilayah pendudukan adalah melalui penetapan berupa pengakuan secara diam-diam oleh negara-negara penuntutnya lainnya. Sebelum masalah ini dibawa ke MI (Mahkamah Internasional) tahun 2002, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia yang baru menggantikan UU No. 4 Prp Tahun 1960, yang kemudian dilengkapi dengan PP No. 38 tahun 2002 tentang Titik-titik Dasar dari Garis Dasar Kepulauan Indonesia, yang memasukan Pulau Sipadan (TD. No. 36 A) dan Pulau Ligitan (TD. No. 36 B dan 36 C). akan tetapi UU dan PP yang baru dikeluarkan itu menjadi tidak berarti setelah MI memutuskan kedua pulau itu menjadi milik Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002.
- 3) Penambahan (*accretion*): Penambahan wilayah umumnya terjadi perubahan secara alamiah di wilayah yang telah dimiliki. Salah satu contoh adalah

munculnya pulau dalam yurisdiksi nasionalnya, pulau itu secara otomatis menjadi tambahan wilayahnya. Menjelang akhir kekuasaan Soeharto di Indonesia pada bulan Mei 1998, tepatnya tanggal 24 Februari 1998, Pertamina sudah memberikan konsesi kepada Perusahaan Minyak Italia ENI Bukat Ltd untuk melakukan eksplorasi di wilayah Bukat, yang diiringi dengan pemberian konsesi kepada ENI Ambalat Ltd untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah Ambalat pada tanggal 27 Februari 1999 (masa Presiden BJ Habibie). Kemenangan Malaysia di MI dalam kasus Sipadan dan Ligitan dan terjadinya *vacuum of ctivity* di wilayah Bukat dan Ambalat itulah yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Malaysia melalui Petronas untuk mengklaim wilayah yang luasnya meliputi 4.175 kilometer persegi itu sebagai Zona Y Landas Kontinen Malaysia dengan memberikan konsesi kepada Perusahaan Minyak Inggris-Belanda Shell pada tanggal 16 Februari 2005. Pemberian Konsesi ini diprotes oleh Pemerintah Indonesia karena wilayah itu konsesinya telah diberikan Pertamina sejak tahun 1998 kepada Perusahaan Minyak Italia diatas.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Tanpa mendapat protes dari Malaysia, Pernyataan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi pada tanggal 28 Februari 2005 yang sekaligus menjawab protes Indonesia menyatakan bahwa wilayah itu berada dalam Landas Kontinen Malaysia berdasarkan Peta Malaysia tahun 1979 yang diukur dari garis lurus (*straight base lines*) yang ditarik dari batas Pulau Sebatik ke Pulau Sipadan dan Ligitan yang kini secara resmi telah menjadi milik Malaysia. Namun, cara seperti itu hanya dapat dilakukan oleh negara kepulauan Indonesia, sedangkan Malaysia hanya sebuah negara semi-kontinen. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1928, Malaysia harus menentukan Laut Teritorial dan Garis Batas Landas Kontinennya itu dari garis air surut (*normal baselines*) di sepanjang pantai Sabah. Menlu kedua negara sudah sepakat untuk melakukan cara-cara damai melalui jalur diplomasi, yaitu akan mulai merundingkan masalah teknis tentang kasus Ambalat ini pada tanggal 21 Maret sebelum dilakukannya perundingan lanjutan tentang Garis Landas Kontinen yang akan diadakan pada bulan Mei 2006.

- 4) Penyerahan (*cession*): Penyerahan suatu wilayah dari suatu negara ke negara lain melalui suatu perjanjian yang dilakukan oleh keduanya, baik secara sukarela maupun secara terpaksa oleh salah satu pihak. Sayangnya, dalam perjanjian antara Belanda yang menjajah Indonesia dan Inggris yang menjajah Malaysia tidak memuatkan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Jika dalam konteks ini, kita kembalikan pada sejarah masa pendudukan Inggris di Sabah dan Belanda di Kalimantan Timur. Kekuasaan Wilayah tentunya sebagai bentuk hegemoni kekuatan suatu dinasti. Raja Tarakan Datoe Adil yang mulai bertahta pada tahun 1896, ketika itu umurnya 26 tahun. Yang berkedudukan di Salimbatu. Pada tanggal 24 Februari 1907, Pulau Tarakan dan akhirnya oleh pihak Belanda atas perlawanan ini Datoe Adil diputuskan oleh Pengadilan di Tanjoeng Selor 18 Januari 1916; seperti diputuskan pada 4 Maret 1916 dan disahkan oleh Resident Daerah Selatan dan Timur Kalimantan pada 23 Maret 1916, telah divonis dengan hukuman kerja paksa dan dirantai untuk masa 5 tahun. Sebagai pengganti dari hukuman itu, Datoe Adil dibuang dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sesuai dengan Surat Keputusan Pemerintah Belanda 31 Mei 1916 No. 29, maka Manado (Sulawesi Utara) sebagai tempat pembuangannya.<sup>108</sup>

- 5) Penaklukan (*conquest*): cara terakhir yang banyak dilakukan negara-negara besar sebelum Perang Dunia II adalah melalui penaklukan yang dilakukan

---

<sup>108</sup> Akbarsyah, *Kerajaan Tarakan Suatu Kenangan*, Pemerintah Kota Tarakan, 2003, hlm. 3.



secara paksa oleh suatu negara terhadap negara lain, termasuk pada Kerajaan-Kerajaan yang ada di Kalimantan sebelum Indonesia Merdeka.<sup>109</sup>

Dalam konteks Pulau Sipadan dan Ligitan, jika kita memperhatikan ada beberapa pertimbangan mengapa Malaysia dimenangkan, karena pertama dari segi pemanfaatan bahwa Malaysia sudah lebih banyak memanfaatkan kedua pulau tersebut yaitu dengan dibangunnya *resort* pariwisata. Selain pemanfaatan didukung pula oleh dokumen lainnya, seperti kecenderungan penduduk pada wilayah perbatasan karena kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap mereka. Ada semacam kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan pada dua negara tersebut. Banyak masyarakat di perbatasan yang merasa bangga dan senang jika memiliki Kartu Keterangan Penduduk (*id card*) dari negara tetangga dengan harapan akan lebih mudah menjadi tenaga kerja di negara tersebut yang tentu saja dari segi pendapatan jauh lebih tinggi.

Kondisi ini tentu saja sangat melemahkan Indonesia, karena dengan kepemilikan *id card* dari negara tetangga maka secara administratif wilayah tersebut bagian dari wilayah negara tetangga. Bukti otentik lain juga diajukan Malaysia adalah dokumen lama berbahasa Inggris yang disampaikan kepada Mahkamah Internasional. Bukti ini memberatkan Indonesia sehingga dinyatakan bahwa kedua pulau tersebut wilayah Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, Malaysia jajahan Inggris, sementara Indonesia jajahan Belanda. Malaysia menyodorkan dokumen lama dan otentik

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, Syamsumar Dam, hlm. 247.

dengan bahasa Inggris, sedangkan Indonesia tidak memiliki dokumen lama atau tidak selengkap Malaysia atas kepemilikan kedua pulau tersebut.

Dari kawasan Kinabatangan Sipitang (Negara Bagian Sabah Malaysia), Talisayan (Mindanao) Philipina, dan Morotai (Halmahera) Australia.<sup>110</sup> Jauhnya perjalanan Pelaut-pelaut-pelau Tidung ini cukup meyakinkan penulis bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan benar dikuasai dan masuk kedalam Kewedanan Tanah Tidung. Apalagi secara bahasa Sipadan yang sebenarnya Sepadan atau Sempadan yang dalam bahasa Tidung artinya Perbatasan.

Kebijakan dan regulasi pemerintah di masa lalu saat itu yang mengedepankan stabilitas nasional yaitu keamanan nasional menjelaskan kurang perhatiannya pemerintah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan dianggap sebagai sesuatu yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, sejak perubahan reformasi Mei 1998 yang terjadi di Indonesia membawa angin perubahan ke Indonesia seperti tuntutan era reformasi dengan berbagai kebijakan pengembangan wilayah yang padat penduduk, daerah perbatasan, dan wilayah yang luas disebut dengan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) tampaknya memberi angin segar terhadap perkembangan di wilayah perbatasan.

Meskipun berbagai persoalan berlangsung di wilayah ini, sebagai akibat masing-masing negara ingin mengembangkan kawasan perbatasannya tidak hanya sebagai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga sebagai Beranda Depan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, Mika Okushima, hlm. 18.

Negara atau Halaman Depan Negara. Maka tidak mengherankan potensi-potensi ini perdagangan dimanfaatkan sebagian besar pengusaha dan juga politikus sebagai isu politik dalam memuluskan dan kemudahan kepentingan mereka.

**b. Mobilitas Penduduk Indonesia ke Malaysia**

Jika melihat sejarah diatas tadi, Tidaklah mudah untuk menelusuri sejarah perjalanan manusia di Kalimantan Timur. Namun, hijrahnya penduduk Indonesia ke Malaysia, dan perlu menjadi catatan bahwa jauh sebelum berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, masyarakat wilayah bagian utara Kalimantan Timur sudah berada di Sabah, Serawak sekarang menjadi Negara bagian Negara Malaysia. Terbentuknya wilayah perbatasan tentu saja mengikuti berdiri dan merdekanya suatu negara seperti Indonesia dan Malaysia.

Pergolakan sejarah dan eksistensi penduduk di wilayah perbatasan, dalam perspektif hukum internasional merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan kedaulatan negara di garda depan.<sup>111</sup> Namun sayangnya, dalam perkembangan mutakhir, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah serta Kota Tawau, Malaysia, jumlah penduduk di wilayah tersebut semakin berkurang jumlahnya, karena bermigrasi ke Sarawak. Migrasi yang dilakukan oleh penduduk lokal perbatasan tersebut pada umumnya bersifat permanen yang ditandai dengan perpindahan kewarganegaraan mereka. Sekalipun demikian Imigrasi dari daerah lain di Indonesia seperti Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara,

---

<sup>111</sup> Malcom N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, New York, USA., 1999, hal. 140. Dikutif oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.106.

menjadikan wilayah perbatasan sebagai magnet tersendiri sebagai zona untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi yang kemudian mengharapkan perubahan kesejahteraan hidup.

Dalam perspektif teori Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.<sup>112</sup>

Menurut data yang dihimpun oleh Direktorat Jendral Imigrasi, di Kalimantan sendiri dengan berkurangnya jumlah penduduk perbatasan, maka pengawasan swakarsa oleh masyarakat terhadap para pelintas batas (*cross border*), maupun patok batas wilayah negara tidak bisa dilakukan secara efektif. Sebab, penjagaan yang secara formal dilakukan oleh aparat TNI hanya pada titik-titik tertentu saja, padahal panjang wilayah perbatasan di Kalimantan sangat luas, yakni mencapai 2004 km dari Pulau Sebatik, Kalimantan Timur hingga ke Tanjung Datu, Kalimantan Barat.<sup>113</sup>

Suko Bandiyono mengatakan,<sup>114</sup> bahwa mobilitas penduduk terjadi karena adanya sejumlah perbedaan antara suatu tempat, terutama dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Sebagai respon masyarakat terhadap perbedaan kemampuan

---

<sup>112</sup> Badan Pusat Statistik, 2011, *Migrasi*, <http://www.bps.go.id>. diakses pada tanggal 02 Juni 2012.

<sup>113</sup> Dirjend Imigrasi, *Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Direktorat Jenderal Imigrasi: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Jakarta, 2007, hal.23.

<sup>114</sup> Suko Bandiyono, *Indeks Perkembangan Mamusia Kalimantan Timur 1980-1993*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Jakarta, 1995. hlm. 65.

ekonomi telah menumbuhkan kesadaran penduduk adanya “tekanan” untuk melakukan mobilitas menuju daerah yang menjanjikan adanya kesempatan kerja yang lebih baik. Pada umumnya penduduk melakukan mobilitas dari daerah yang kelebihan tenaga kerja dan berpenghasilan rendah menuju daerah yang kekurangan tenaga kerja dan dapat menawarkan upah yang lebih tinggi.

Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perberbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari kacamata ekonomi, berbagai teori telah dikembangkan dalam menganalisis fenomena migrasi. Teori yang berorientasikan pada ekonomi neoklasik (*neoclassical economics*) misalnya, baik secara makro maupun mikro, lebih menitikberatkan pada perbedaan upah dan kondisi kerja antardaerah atau antarnegara, serta biaya, dalam keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum.<sup>115</sup>

Dalam analisis penulis pola migrasi permanen yang dilakukan oleh penduduk wilayah perbatasan yang paling menonjol adalah melalui faktor kekeluargaan dari jalur perkawinan dan kelahiran, selebihnya melalui jalur kekerabatan atau

---

<sup>115</sup> Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 2, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta, 1998, hlm.37

kekeluargaan dan bekerja (pekerja migran). Adapun motivasi yang mendorong penduduk wilayah perbatasan melakukan migrasi ke Kota Tawau Negara Bagian Sabah dan Sarawak Malaysia antara lain adalah faktor ekonomi dan keberlangsungan masa depan kehidupan mereka dan anak-anaknya. Hal ini merupakan sebuah pilihan sengaja dilakukan oleh penduduk perbatasan, Namun demikian, nasionalisme penduduk wilayah perbatasan antara kalangan tua dengan kalangan muda berbeda. Kalangan muda rasa nasionalismenya sangat “rawan” tergerus oleh kemakmuran dan kesejahteraan di Sabah dan Sarawak Malaysia, sehingga pola kehidupan mereka banyak terpengaruh oleh negara tetangga ini.

Dalam konteks pembahasan ini memperlihatkan perjalanan dan perpindahan penduduk Indonesia yang mendiami wilayah pesisir, pantai, pedalaman dan perbatasan wilayah utara yang kenyataannya lebih menonjol dari pada wilayah bagian Selatan Kalimantan Timur. Karena letak wilayahnya yang berhadap-hadapan inilah mereka dituntut untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan geografis dan membaca peluang-peluang yang ada untuk mendapatkan peningkatan kualitas kehidupan mereka. Mobilitas penduduk yang diawali oleh masyarakat lokal di pedalaman dan sepanjang pantai perbatasan ini yang juga di ikuti oleh daerah lain di Indonesia. Terjadinya ketidakseimbangan kemajuan pembangunan yang terlihat di kawasan perbatasan Serawak, Sabah, dan Kota Tawau Malaysia dengan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat di Kalimantan Timur Indonesia begitu menonjol.

Fenomena ini dilihat dalam konteks hukum Internasional adalah ancaman serius bagi terjadinya *silent occupation* oleh negara tetangga terhadap wilayah kedaulatan RI. Gejalanya yang ditandai dengan merebaknya sejumlah temuan kasus bergesernya patok perbatasan negara oleh para TNI penjaga perbatasan. Berdasarkan dokumen Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebutkan,<sup>116</sup> bahwa hingga tahun 2006 tercatat ada 19.328 unit patok batas darat Indonesia-Malaysia. Sebagian besar dalam keadaan hancur dan hilang termakan usia maupun akibat erosi. Dampaknya, menurut TNI, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat sebesar 6.403 hektare.

Kemajuan dan perkembangan kawasan perbatasan juga memiliki perbedaan karena faktor letak geografis dan topografis seperti Pulau Sebatik (Kecamatan Sebatik) yang berbatasan langsung dengan Tawau Sabah Malaysia merupakan salah satu penyebab. Seperti kegiatan perdagangan antara Sebatik-Tawau dengan biaya transportasi dan komunikasi yang lebih murah dan terjangkau. Karena intensitas kegiatan perdagangan yang cukup tinggi ini, akhirnya Tawau, Sabah Malaysia mengalami pertumbuhan dan peningkatan ekonomi yang cukup menonjol, begitu juga dengan kawasan Pulau Sebatik yang relatif lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat perbatasan Krayan, Lumbis (Kabupaten Nunukan), Kayan, Pujungan, Bahau Hulu (Kabupaten Malinau), Long Apari, Long Pahanghai yang masih terisolir, tertinggal.

---

<sup>116</sup> Bappenas, *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, Laporan Studi Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003, hal.17.

Sementara di wilayah Negara Bagian Sabah Malaysia meliputi; Serudung, Kalabakan, Balung, Kelumpung, Mabul, Timbun Mata, Batu Madai, Muara Segama, Tungku, Kitaburanga, Sandakan, Labuk, Sagat, Luwatan, Morotai, Tawau, Batu Tinagad, Mambaluo dan Indrasabah). Daerah tersebut disebut sebagai tanah Tidung yang meluas dari Kudat sampai Tanjung Mangkaliah.<sup>117</sup>

Kawasan perbatasan dikatakan bahwa keberadaan mereka di Sabah terjadi jauh sebelum ada *Border Crossing Agreement* tahun 1967. Semenjak tahun 1967, arus migrasi penduduk dari Indonesia terutama dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur yang ke Sabah mengalami peningkatan. Pada saat itu mulai diberlakukan Pos Lintas Batas dan setelah tinggal di Sabah mereka dengan mudah memperoleh Kartu Identifikasi (Kartu Tanda Penduduk) yang selanjutnya ada kebijaksanaan di Sabah untuk membolehkan menjadi warga negara Kerajaan Malaysia bagi mereka menjadi warga Malaysia dan sebagian lagi telah memilih tetap sebagai warga negara RI.<sup>118</sup>

Salah satu faktor utama penduduk Indonesia cenderung bermigrasi ke Sabah adalah dibukanya perkebunan dalam skala besar di daerah tersebut. Perkebunan kelapa sawit dan coklat di Sabah mulai dikembangkan pada tahun 1970-an. Eksistensi perkebunan yang pesat telah mengorbankan hutan di Sabah. Dampak dari menipisnya hutan di Sabah adalah timbulnya pencurian kayu di daerah perbatasan Bagian Utara Kalimantan Timur. Mobilitas penduduk ke Sabah mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan dinamika masyarakat perbatasan di wilayah utara. Di Pulau

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Suko Bandiyono, hlm. 66.

<sup>118</sup> *Ibid.*, Suko Bandiyono, hlm. 67-68.



Nunukan pada zaman Belanda tepatnya 1930-an ada usaha perkayuan yang pengangkutannya dari daratan ke pantai menggunakan lori. Pada saat itu banyak pekerja dari Jawa. Terutama Banyumas. Mereka umumnya membawa istri dan anak. Pekerja dari Sulawesi Selatan juga masuk Nunukan.<sup>119</sup>

Di daerah perbatasan yang masuk wilayah daratan juga terjadi mobilitas tradisional ke Malaysia karena keterkaitan etnik. Mereka tetap melakukan hubungan tradisional samapai sekarang yaitu mengunjungi keluarga, berkebun dan perkawinan. Di sampaing itu mereka juga menjual hasil hutan ke Malaysia antara lain kayu, rotan, karet, damar, jelutung dan tengkawang. Dari Malaysia membeli kebutuhan sehari-hari seperti sabun, gula dan garam. Fenomona yang perlu diperhatikan adalah tejadinya arus migrasi ke luar penduduk pedalaman dalam jumlah besar seperti dari Apokayan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Pujungan, Long Midang, dan Tanjung Palas, migrasi penduduk pedalaman tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda.<sup>120</sup>

Keberadaan HPH Yamaker, HPH Sebatik Abadi dan Inhutani telah menambah daya tarik penduduk masuk ke daerah Nunukan. Jumlah penduduk migranyang makin banyak akhirnya mendominir penduduk Nunukan dan Sebatik sehingga telah menggeser penduduk asli Tidung.<sup>121</sup> Penduduk Tidung sedikit demi sedikit menjual tanahnya kepada pendatang dan membuat mereka menyesuaikan diri. Keberadaan HPH yang telah mengeksploitasi hutan telah memperburuk sumber

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, Suko Bandiyono, hlm. 68.

<sup>120</sup> *Ibid.*, Suko Bandiyono, hlm. 71.

<sup>121</sup> *Ibid.*, Suko Bandiyono, hlm. 76.

pangan penduduk lokal. Pada akhirnya mereka hanya mengandalkan pada hasil ladang yang hasilnya cenderung berkurang karena terbatasnya areal untuk rotasi tanaman. Namun demikian keberadaan "base camp" telah menjadi pasar hasil pertaniandan hasil hutan dengan cara barter. Setelah ada perjanjian Lintas Batas sejak tahun 1967 dan diperbaharui tahun 1984 arus lalu lintas tenaga kerja diperoleh dari Kantor Imigrasi. Berdasarkan data keimigrasian di Nunukan tercatat sebanyak 36 ribu tenaga kerja asal Indonesia yang berada di Sabah.

Arus migrasi penduduk yang berlangsung cukup lama sampai sekarang pun menjadi perhatian banyak orang di dunia. Seiring waktu pengembangan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara illegal memunculkan persoalan baru, karena melintasi wilayah perbatasan. Konflik yang bersifat multidimensi tampaknya berlanjut tidak hanya menyangkut masalah kedaulatan sebuah negara, Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas beberapa persoalan penting di kawasan Kalimantan Timur Indonesia yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia.

Berbicara mengenai konflik Indonesia Malaysia, hal itu sudah lama terjadi bahkan ketika Malaysia baru berdiri. Seperti yang kita tahu kemerdekaan Malaysia adalah 'pemberian' Inggris sebagai penjajahnya. Secara nama, Malaysia yang berasal dari kata Malaya itu tentu saja logikanya jika akan dibuat Negara tentu wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya. Pertamanya memang seperti itu dan Indonesia tidak mempermasalahkan berdirinya Malyasia itu. Negara Malaysia atau

yang lebih tepatnya Federasi Malaysia adalah negara federasi gabungan dari beberapa kerajaan local di wilayah Semenanjung Malaysia.

Jadi sebenarnya konflik Indonesia Malaysia boleh dibilang atas kuasa adu domba Inggris sekaligus terlalu patuhnya Malaysia pada Inggris. Soekarno sama sekali tidak ingin menganeksasi Sabah dan Sarawak (Kalimantan Utara) sebagai bagian dari Negara Indonesia. Ketidaksetujuan penggabungan Sabah Sarawak menjadi Malaysia itu lebih dikarenakan menghindari adanya control yang sangat berlebihan dari Inggris apabila Negara bonekanya bersatu. adalah bentuk imperialisme dan kolonialisme baru. Bersatunya wilayah jajahan Belanda menjadi Indonesia tidak bisa disamakan dengan persatuan Malaysia itu karena bersatunya Indonesia adalah dengan kuasa dan usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan sekedar penyatuan tanpa keinginan rakyat. Soekarno mempersilahkan jika wilayah-wilayah Kalimantan Utara mendirikan Negara sendiri. Hal itu paling tidak ditunjukkan Indonesia dengan mempersilahkan rakyat Kalimantan Utara melakukan referendum menentukan nasibnya sendiri. Yang amat disayangkan lainnya Federasi Malaysia juga diam-diam saja waktu itu saat akan penggabungan Kalimantan Utara menjadi Negara Malaysia, padahal secara sejarah politik, ekonomi dua wilayah itu sangat berbeda. (Gambar 2.1. Tugu Dwi Kora 1964-1966 Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur).

Sekalipun praktis secara perang terbuka sudah selesai namun ternyata bibit-bibit permusuhan itu masih ada sampai sekarang. Dan sayangnya lagi-lagi dipicu oleh Malaysia. Kalau dulu disebabkan imperialisme dan kolonialisme baru Inggris atas

nama Malaysia kepada wilayah Kalimantan Utara, sekarang dilakukan sendiri oleh Malaysia tanpa bantuan Inggris dengan berbagai klaim budaya Indonesia dan pelanggaran perbatasan dalam usaha ekspansi wilayah sampai yang paling sering berupa tindakan represif structural terhadap TKI yang bekerja di sana. Ketika persetujuan itu mencapai puncaknya haruskah peperangan itu terjadi lagi? Padahal Indonesia dan Malaysia adalah Negara serumpun, Negara bertetangga yang bahkan sampai kapanpun akan terus bertetangga. (Gambar 2.2. Pos Pelayanan di Pelabuhan Tunon Taka Kab.Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM), Forum Komunikasi Tenaga Kerja Indonesia (FK TKI).

### c. Administrasi Pemerintahan Kalimantan Timur

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang antara lain menetapkan status Kaltim sebagai provinsi, dan pada tanggal 1 Januari 1957 Provinsi Kalimantan Timur diresmikan. Kemudian diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dan dibentuk:<sup>122</sup> Kotamadya Samarinda sekaligus sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Bulungan. Setelah itu, diterbitkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989 tentang pembentukan Kota Administratif, maka dibentuk Kota Administratif Bontang yang berada di Kabupaten Kutai, dan Kota Administratif

---

<sup>122</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "*Grand Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur*", Samarinda, BPKP2DT, 2010, hlm. 8.

Tarakan dibawah Kabupaten Bulungan. Pada tahun 1997 status Kotif Tarakan dan Bontang ditingkatkan menjadi daerah otonom dengan sebutan Kota Tarakan dan Kota Bontang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1997. Pada tahun 1999 dibentuk lagi 4 Kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai dan Kabupaten Bulungan yaitu: Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2002 terbentuk lagi Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pasir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002. Tahun 2007 terbentuk lagi Kabupaten Baru yaitu Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan.

Dengan demikian maka Provinsi Kalimantan Timur sekarang ini terdiri dari 4 Kota dan 10 Kabupaten yaitu: Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Paser Utara, dan Kabupaten Tana Tidung, dan secara keseluruhan meliputi 136 kecamatan dan 1.410 desa/kelurahan.<sup>123</sup>

Jumlah penduduk Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2009 sebanyak 3.164.800 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 2,29%, dan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 15,95 orang per km<sup>2</sup>. Penduduk Kalimantan Timur merupakan masyarakat yang heterogen baik di perkotaan maupun di pedesaan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 9.

yang disebabkan karena arus migrasi ke Kalimantan Timur sudah berlangsung sejak lama terutama yang berasal dari pulau Sulawesi dan pulau Jawa.<sup>124</sup>

#### **B. Kondisi Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan**

Kesenjangan pembangunan yang paling berpengaruh terhadap perikehidupan masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur adalah kesenjangan pembangunan di bidang ekonomi, sarana prasarana serta sumberdaya manusia.<sup>125</sup> Berangkat dari hal inilah mengakibatkan kehidupan masyarakat perbatasan belum sejahtera dan hal ini bisa mengancam kedaulatan dan bahaya disintegrasi bangsa. Terlebih hal ini akan menjadi hal yang memalukan bagi Pemerintah Republik Indonesia terhadap negara Malaysia yang sudah membangun masyarakat perbatasannya lebih maju dan sejahtera dari keadaan masyarakat Indonesia.

Pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini belum merata. Di beberapa kecamatan (kawasan daratan) intensitasnya relatif sangat lamban. Sementara itu di kecamatan daerah pantai pembangunannya sangat pesat bahkan perkembangannya cenderung tidak terkendali dan tanpa arah yang jelas, sehingga dalam jangka panjang dapat menimbulkan permasalahan baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal ini terutama disebabkan wilayah perbatasan Kalimantan Timur menghadap Selat Makassar yang merupakan alur pelayaran nasional dan internasional. Di samping itu kawasan pantai merupakan sebagai daerah

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 11.

<sup>125</sup> Seri BNPP 10S-0111, *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, BNPP Republik Indonesia, 2011, Lampiran I: Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor: 1 Tahun 2011 Tanggal :7 Januari 2011, hlm. 42.

transit tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, dan pengunjung yang ingin ke Malaysia dan negara lain.

Posisi wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur-Sabah sangat strategis, ditinjau dari aspek kerjasama ekonomi dan perdagangan, politik dan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Sehingga wilayah ini juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan baru, terutama dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata. Di samping potensi di atas, pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur-Sabah pada saat ini dan di masa datang dihadapkan kepada berbagai persoalan-persoalan, yaitu:

- 1) Persoalan lokal, antara lain belum berkembangnya komoditas unggulan, masih terjadinya kesenjangan sosial (etos kerja, etnis dan budaya). Keterbatasan infrastruktur, penyelundupan dan pencurian hasil hutan dan belum berkembangnya sistem, struktur, maupun mekanisme kelembagaan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan;
- 2) Persoalan yang berkembang secara nasional, yaitu adanya tuntutan desentralisasi (otonomi daerah), tuntutan transparansi di segala bidang dan berkembangnya tuntutan demokrasi; serta;
- 3) Persoalan internasional, yaitu tumbuhnya kemajuan teknologi yang kian cepat, dan berkembangnya kerjasama regional, seperti tumbuhnya blok-blok perdagangan (AFTA dan APEC).

Menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung kebutuhan perbatasan sebagai beranda depan negara untuk kegiatan ekonomi dan

investasi seperti ketersediaan sistem jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana sosial yang berkualitas, seperti sekolah dan pusat kesehatan mutlak diperlukan, terutama di wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang ekonominya relatif lebih baik dari Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan diperbatasan yang memadai, dibutuhkan untuk menjamin efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk pembangunan unit fasilitas pendukung (*support facilities unit*) untuk mendukung pos lintas batas (PLB) dan fasilitas CIQS-nya (*Customs, Imigration, Quarantine, dan Security*).<sup>126</sup>

Mendorong sektor swasta untuk melakukan investasi di kawasan perbatasan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah baik fasilitas fiskal (dalam bentuk insentif) maupun non-fiskal (infrastruktur). Beberapa wilayah perbatasan mempunyai peluang untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sentra-sentra industri dan perdagangan. Kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta dan *stakeholders* perlu terus dibangun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan sektor swasta, penting untuk dilipat-gandakan untuk melakukan investasi di kawasan perbatasan, dengan dukungan fasilitas dari pemerintah baik fasilitas fiskal (dalam bentuk insentif) maupun non-fiskal (infrastruktur). Pola pemberian insentif terhadap investasi di perbatasan, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan, diantaranya masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jika aturan investasi di perbatasan disesuaikan dengan

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, BNPP, hlm. 38.



standar internasional serta didukung oleh kebijakan investasi yang baik dan konsisten serta aturan khusus ketenaga-kerjaan yang baik, akan banyak investasi yang mengalir ke wilayah perbatasan, karena lokasi yang saat ini dinilai strategis baik dari aspek Hankam maupun akses ke pasar internasional.<sup>127</sup>

Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi yang berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya. Mengakibatkan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Timur lebih banyak mengakses layanan informasi dari negara tetangga sehingga seakan-akan mereka menjadi bagian dari komunitas negara tetangga sehingga orientasi masyarakat yang cenderung ke negara tetangga yang pada gilirannya memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Apalagi pada beberapa kawasan masih terdapat penduduk yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan penduduk negara tetangga. Selain itu sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan lindung, suaka margasatwa maupun taman nasional sehingga sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. (Gambar 2.3. Sarana Transportasi dan Informasi di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur).

Perbedaan menonjol antara daerah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia adalah menyangkut fasilitas pendukung berupa pembangunan infrastruktur wilayah terutama prasarana di wilayah perbatasan.

#### **a. Kondisi Sosial Ekonomi**

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, BNPP, hlm. 44-45.

Masih tingginya angka kemiskinan yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yang dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang relatif masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2008 sebanyak 286.440 jiwa atau sebesar 9,5 % dari jumlah penduduk, dan sebanyak 61,48 % berada di pedesaan yang tersebar di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau sebesar 23,60 %, di Kabupaten Nunukan sebanyak 20,02 %, dan Kutai Barat sebesar 14,04 %. Tiga Kabupaten tersebut adalah kabupaten di perbatasan dengan angka kemiskinan diatas rata-rata angka kemiskinan Kalimantan Timur terutama Kabupaten Malinau dan Nunukan.<sup>128</sup>

Kesenjangan ekonomi akibat perbedaan harga jual produk-produk sesuai nilai kurs rupiah yang lebih rendah terhadap mata uang negara tetangga. Hal ini memberi peluang keluarnya barang dan jasa dari wilayah Indonesia ke negara tetangga. Industri pengolahan belum berkembang, kegiatan perekonomian baru masih bergantung pada produk mentah atau langsung dari lokasi sumberdaya (ekstraktif).

Globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menyebabkan produk-produk lokal kurang mampu bersaing dengan produk-produk wilayah lainnya. Produk negara tetangga yang merupakan hasil pengolahan dengan mekanisasi produksi mempunyai kualitas yang lebih baik. Disamping itu sistem perdagangan di dalam negeri relatif kurang kondusif untuk memacu pertumbuhan produksi. Rendahnya

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 103.

tingkat ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat kesenjangan wilayah dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara tetangga.

Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan hubungan kerjasama antara wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia sehingga tidak terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Fakta dari permasalahan ini adalah terjadinya ketidakseimbangan terutama pada aspek ekonomi, sosial dan pemerintahan antara Kabupaten Nunukan dengan Kota Tawau (Malaysia). Pada sisi lain pada umumnya penduduk perbatasan Kalimantan Timur dengan mata pencaharian sebagai petani, pekebun dan nelayan dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga sulit untuk meningkatkan nilai tambah dari mata pencaharian mereka. Kemudian hal ini juga diperburuk dengan ketersediaan sarana dan prasarana distribusi barang yang terbatas. Sebagai contoh di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, untuk memasarkan hasil mata pencaharian masyarakat harus melalui media transportasi sungai dengan jarak yang cukup jauh. Mereka lebih memilih menjualnya ke Kota Tawau dari pada ke Nunukan atau Kota Tarakan. Alasan ini cukup beralasan karena harga jual di negara tetangga cukup tinggi, selain biaya angkutannya tidak sejauh dan semahal ke dalam negeri sendiri. (Gambar 2.4. Sarana Pasar, Produk Negara Malaysia dan Angkutan Sungai di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur).

Secara ekonomi, ancaman yang mungkin timbul adalah pencurian sumber daya alam baik di darat maupun di laut, *illegal fishing*, *illegal logging*, dan *illegal trading* yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun finansial.

Ketergantungan masyarakat di beberapa kecamatan di perbatasan Kaltim dengan negara tetangga dalam hal kebutuhan pokok masyarakat, sewaktu-waktu dapat menimbulkan keresahan sosial di perbatasan, jika pemerintah Malaysia menutup pintu keluar masuk barang di perbatasan.<sup>129</sup>

#### **b. Kondisi Sosial Budaya**

Kualitas SDM yang sangat rendah, yang ditandai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakat diperbatasan tergolong rendah, karena sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Dasar. Secara kuantitas dapat dilihat dari jumlah penduduk perbatasan relatif sedikit bila dibandingkan dengan luas wilayah perbatasan dan tinggal ditempat yang terpencar dan terpencil.<sup>130</sup>

Saat ini warga Negara Indonesia yang ada di Malaysia masih menjaga nilai-nilai budayanya, namun hal ini dinilai banyak kalangan yang berpikir sempit menganggap bahwa apa yang ditampilkan dimedia adalah suatu pelanggaran hak cipta oleh Negara Malaysia. Padahal jika kita sadari dan cermati secara bijak bahwa kenyataannya yaitu adanya persamaan nilai budaya antar masyarakat perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dengan Negara Bagian Sabah dan serawak yang pada umumnya sama-sama berasal dari etnis Dayak, Iban, Tidung, Kenya, Kayan, dan bahkan kebanyakan dari mereka mempunyai pertalian keluarga. Persamaan nilai budaya ini memungkinkan terjadi klaim kepemilikan warisan budaya dari negara

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 118.

<sup>130</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 103.

tetangga sebagaimana yang sudah terjadi yaitu pengakuan terhadap warisan budaya batik Indonesia dan reog ponorogo dan lain sebagainya.

### c. Kondisi Pertahanan Dan Keamanan

Tingkat keamanan wilayah perbatasan antar negara masih rendah, yang ditandai dengan kondisi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan yang masih sangat rentan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan negara dari negara lain khususnya dari negara tetangga Malaysia. Masalah keamanan wilayah perbatasan adalah keterbatasan kemampuan TNI untuk mengawasi wilayah perbatasan darat dengan sabah dan serawak yang relatif sangat luas dengan garis perbatasan yang panjangnya mencapai 1.038 km. Hal ini memberikan arti bahwa secara fisik wilayah perbatasan Kalimantan Timur belum dapat dikuasai sepenuhnya yang ditandai dengan masih terjadinya kegiatan *illegal logging*. Demikian pula halnya dengan perbatasan laut di perairan Kabupaten Nunukan yang terutama di kawasan perairan Blok Ambalat masih dipersengketakan antara Indonesia dengan Malaysia, sehingga memudahkan pihak-pihak tertentu untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum baik secara nasional maupun internasional seperti kegiatan *illegal fishing*, *illegal trading*, dan kegiatan ilegal lainnya.<sup>131</sup>

Saat ini kondisi masyarakat perbatasan dihadapkan pada ancaman konflik antar negara di perbatasan darat maupun laut yang disebabkan beberapa segmen garis batas yang belum disepakati baik batas wilayah teritorial dan yurisdiksi. Kawasan perbatasan Kalimantan Timur dapat menjadi pintu keluar-masuk barang-barang

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 104.

terlarang, organisasi terlarang dan berbagai jenis penyelundupan yang disebabkan karena belum tersedianya Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang resmi baik diperbatasan darat dengan Sabah maupun dengan Serawak.

#### **d. Kondisi Politik**

Secara politis terdapat ancaman menurunnya wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air, yang ditandai dengan masih rendahnya wawasan kebangsaan untuk masyarakat di perbatasan yang ditandai dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap simbol-simbol negara sendiri, bila dibandingkan dengan pengetahuan mereka terhadap simbol-simbol dari negara tetangga. Hal ini dapat menimbulkan ancaman bagi lunturnya rasa cinta tanah air yang pada akhirnya menimbulkan rasa antipati dan ketidakpedulian masyarakat perbatasan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan di perbatasan.<sup>132</sup>

Terdapatnya ancaman terhadap penurunan nilai-nilai kebangsaan serta rasa kebanggaan sebagai warga negara yang disebabkan karena masyarakat merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah, yang pada akhirnya mengarah munculnya isu disintegrasi. Hal ini merupakan masalah serius, sejatinya selain meningkatkan pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air ini didahului dengan mensejahterakan masyarakat perbatasan Kalimantan Timur sebagai Halaman Depan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia.

Apa yang disebutkan diatas merupakan pokok masalah (*core problem*) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hala ini Badan Pengelolaan Kawasan

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 103.

Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Malinau Kutai Barat sebagai wilayah perbatasan antara Negara Indonesia-Malaysia.

Masalah utama atau inti permasalahan yaitu: kesenjangan dan ketimpangan pembangunan (*disparity*) yang ditandai dengan adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan perbatasan dengan kawasan lain di luar kawasan perbatasan dan kawasan perbatasan di negara tetangga. Pusat pembangunan industri berkembang pada kawasan pantai, sehingga perekonomian di kawasan tersebut tumbuh dengan cepat, sementara itu di kawasan perbatasan dan pedalaman masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas yang sangat terbatas belum banyak terjadi perubahan, sehingga kawasan perbatasan menjadi daerah tertinggal sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2009-2014, yang menetapkan 3 (tiga) kabupaten di Kalimantan Timur yaitu: Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Nunukan sebagai daerah tertinggal bersama-sama dengan 183 Kabupaten lainnya di Indonesia.<sup>133</sup>

Ketimpangan lainnya ditandai dengan masih tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat khususnya sembilan bahan pokok serta biaya kemahalan unit *cost* untuk berbagai kegiatan pembangunan di perbatasan, bila dibandingkan dengan daerah perkotaan atau kawasan lain yang mempunyai aksesibilitas yang lebih baik. Ketimpangan dalam hal informasi dan komunikasi yang masih menjadi barang yang langka bagi masyarakat perbatasan khususnya yang di desa-desa terpencil di

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 104.

perbatasan pedalaman Kalimantan Timur. Siaran RRI dan TVRI belum mampu menjangkau desa-desa terpencil diperbatasan (*blank spot area*), khususnya desa-desa yang berbatasan dengan serawak. Kecendrungan masyarakat perbatasan lebih kepada siaran televisi Malaysia yang lebih mudah diakses.<sup>134</sup>

Aksesibilitas di kawasan perbatasan sangat terbatas baik darat, sungai, maupun udara. Beberapa kecamatan di perbatasan seperti : Krayan, Krayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan di Kabupaten Nunukan, hanya dapat diakses melalui pesawat udara dari ibukota Kabupaten dengan kapasitas dan frekuensi yang terbatas. Demikian pula halnya dengan kecamatan lainnya seperti Pujungan di Kabupaten Malinau, Long Pahangai, Long Apari di Kabupaten Kutai Barat, hanya dapat dijangkau dengan transportasi sungai dengan biaya yang mahal dan tingkat kesulitan yang tinggi.

Infrastruktur perhubungan baik darat, sungai maupun udara yang menghubungkan antar kecamatan dan antar kabupaten di perbatasan masih sangat terbatas. Beberapa kecamatan di perbatasan masih banyak yang terisolir dan memerlukan biaya tinggi. Jalan Trans Kalimantan belum seluruhnya terealisasi, dan sebagian lagi dalam kondisi yang rusak. Perhubungan udara yang diharapkan menjadi solusi utama belum dapat dioptimalisasi karena biaya operasional yang relatif mahal, yang pada akhirnya berimplikasi pada kenaikan harga barang baik untuk kebutuhan pokok masyarakat maupun biaya pembangunan. Selama ini masyarakat perbatasan sangat tergantung kepada negara tetangga dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 104-105.



masyarakat, karena lebih mudah di dapatkan dan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan barang-barang yang berasal dari negeri sendiri.<sup>135</sup>

Meskipun komitmen pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara RI, tetapi tidak disertai secara konsisten dan konsekuen dalam kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran selama ini belum menunjukkan adanya keberpihakan terhadap pembangunan perbatasan. Hal ini dapat dilihat dari ruas-ruas jalan trans-Kalimantan poros utara yang melintas di kawasan perbatasan dan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diharapkan dapat membuka isolasi wilayah perbatasan belum dapat dituntaskan, karena anggaran yang dialokasikan setiap tahun tidak cukup proporsional dengan kebutuhan pembangunan. Dilihat anggaran APBN tahun 2009 untuk pembangunan infrastruktur keseluruhan sebanyak Rp. 36 trilyun, dan hanya sebesar Rp. 1 trilyun atau 3 % dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perbatasan di seluruh Indonesia.<sup>136</sup>

Negara bertanggungjawab bagi kesejahteraan warga negaranya. Satu-satunya yang sangat fundamental dalam penulisan ini adalah kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri dalam hal memberikan pelayanan kepada penduduk perbatasan Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada di dalam negeri maupun kerja sama luar negeri sebagai upaya

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 105-106.

<sup>136</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 106.

meningkatkan dan mengarahkan kehidupan yang lebih mendorong terciptanya kesejahteraan warga negara.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) telah menetapkan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk kawasan perbatasan negara sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembangunan kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan.

Dalam Buku I dijabarkan mengenai RPJMN periode 2010-2014, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan adanya Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Dengan adanya arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional ini, maka Kementerian atau Lembaga terkait wajib menempatkan upaya pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar ke dalam dokumen perencanaan di sektornya masing-masing, baik itu dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan maupun Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai bentuk keberpihakan bagi pembangunan kawasan perbatasan. Dari sisi penataan ruang, kawasan perbatasan juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Keberpihakan tersebut diwujudkan dalam bentuk penerbitan kebijakan, program, dan kegiatan termasuk alokasi pendanaannya yang ditujukan bagi para

pelaksana tugas dan pelayanan di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, baru saja diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Dengan dikeluarkannya Perpres ini, maka para prajurit TNI dan PNS yang bertugas di pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan menerima tunjangan khusus mulai dari 50% hingga 150% dari gaji pokok.<sup>137</sup>

Rohmad Supriyadi Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Bappenas mengatakan, permasalahan koordinasi memang merupakan salah satu kendala utama di dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia.<sup>138</sup> Selanjutnya, tumpang tindih kebijakan dan program serta tidak terkoordinasinya kebijakan setiap sektor kerap kali terjadi, termasuk masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Koordinasi penanganan batas wilayah maupun pembangunan kawasan perbatasan saat ini masih bersifat *ad hoc* serta parsial. Permasalahan *uncoordinated* memang klasik, karena selalu terjadi pada setiap aspek pembangunan, namun untuk pembangunan kawasan perbatasan disebabkan belum adanya *grand design* sebagai instrumen untuk menyelaraskan. *Grand design* ini harus mampu

---

<sup>137</sup> Lihat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

<sup>138</sup> Rohmad Supriyadi, "Antara Koordinasi, Realisasi, dan Implementasi Kebijakan Pembangunan "Beranda Depan" Indonesia", dalam Bulletin Kawasan, "Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara", Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kedeputan Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Jakarta: Edisi Nomor 24 Tahun 2010, hlm. 10.

memberikan arah pengembangan dan langkah-langkah ke depan untuk mengembangkan kawasan perbatasan negara secara terintegrasi.

Kawasan perbatasan negara di provinsi Kalimantan Timur memiliki kondisi yang jauh dari sejahtera, keadaan sebagian besar wilayah perbatasan masih banyak berupa desa yang terpencil, terisolasi, dan masih berupa hutan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan tersebut, baik sarana transportasi, komunikasi, dan fasilitas lainnya.<sup>139</sup> Perbedaan kemajuan pembangunan perbatasan Kaltim sangat kontras dengan negara tetangga (Sabah, Tawau Malaysia), saat ini secara sosial ekonomi, kawasan perbatasan masih bergantung pada negara tetangga, hal ini dapat dilihat karena belum memadainya fasilitas sosial dan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurang memadainya pelayanan kesehatan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya kesulitan memenuhi kebutuhan BBM dan kebutuhan pokok dan lain-lain. Permasalah-permasalah di atas menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan masyarakat diperbatasan tidak selalu memperhatikan perbatasan-perbatasan resmi. (Gambar 2.5. Jembatan Penghubung Kawasan Sebatik Indonesia-Tawau Malaysia di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur).

Dalam kasus ini bagaimana wilayah yuridiksi di Indonesia diberlakukan hukum nasional, Pertama, status kewarganegaraannya memiliki identitas kartu tanda

---

<sup>139</sup> Fokus Tim Redaksi, lihat *Bulletin Kawasan, "Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara"*, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kedeputan Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Jakarta: Edisi Nomor 24 Tahun 2010, hlm. 4.

penduduk (KTP) Indonesia, sehingga, secara hukum menjadi mengikat hak dan kewajiban hubungan masyarakat dan negara dalam wilayah Indonesia yang merupakan fungsi negara yang sangat penting. (Gambar 2.6. Bangunan Rumah dan Toko di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur).

Dimasa lalu Provinsi Kalimantan Timur memiliki sembilan kawasan andalan yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi.<sup>140</sup>

1. Kawasan Tarakan-Tanjung Palas-Nunukan-Bunyu-Malinau(Tatapanbuma);
2. Kawasan Tanjung Redeb-Muara Wahau(Tanremawa);
3. Kawasan sangkulirang-Muara Wahau (Sangmawa);
4. Kawasan Bontang-Samarinda-Sebulu Muara Wahau (Bonsasemawa);
5. Kawasan Samarinda-Loa Janan-Tengarong (Salote);
6. Kawasan Samarinda-Sanga-Sanga-Muara Jawa-Balikpapan (Sasamba);
7. Kawasan Penajam-Tanah Grogot termasuk kawasan pariwisata Tanjung  
Jumlai;
8. Kawasan Mela-Barong Tongkok-Long Iram (Mebatalong);
9. Kawasan Khusus Perbatasan.

Dari 9 (sembilan) kawasan andalan itu, kawasan yang terpilih sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) yaitu Kapet Sasamba yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1998 dan Kawasan

---

<sup>140</sup> Lihat Dalam Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 12 tahun 1998 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

Khusus Perbatasan yang meliputi tiga Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat yang diusulkan menjadi kapet Perbatasan. Untuk membangun kawasan unggulan tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dituntut mampu mengatasi kendala yang dihadapi seperti tumpang tindihnya penggunaan lahan antara kehutanan, pertambangan, dan pertanian secara luas; pemanfaatan sumberdaya alam yang belum secara optimal dikelola masing-masing kawasan andalan; dan kurangnya sarana dan prasarana perekonomian wilayah untuk menunjang pengembangan kawasan yang potensial.

Pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini yang memiliki kawasan perbatasan harus mempunyai target bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya harus diupayakan minimal bisa sama dengan masyarakat yang ada di negara tetangga dengan begitu pemerintah tidak perlu tidak perlu kita menuntut nasionalisme karena secara otomatis jika mereka merasakan kesejahteraan yang sama bahkan lebih dari masyarakat di negara tetangga maka dengan sendirinya nasionalisme mereka akan menjadi kuat. Karena pada akhirnya orang akan memilih mana yang lebih enak dan layak untuk diri dan keluarganya. Inilah yang mestinya juga menjadi perhatian pemerintah.

### BAB III

## REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT PENCIPTAAN HALAMAN DEPAN MASYARAKAT PERBATASAN

### A. Teori Tentang Penentuan Wilayah Perbatasan

Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty Of State*). Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.<sup>141</sup>

Kedaulatan suatu negara dalam implementasinya dimanifestasikan menjadi 2 (dua) sisi, yaitu: *Pertama, Kedaulatan Internal* (kedalam) Kedaulatan Internal merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur masalah-masalah dalam negerinya. Kedaulatan internal dari suatu negara diwujudkan dalam otoritas negara dalam menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh negara tersebut, sistem politik, kebijakan-kebijakan dalam negeri, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan sistem hukum nasional, di mana dalam penentuan kesemua hal tersebut tidak dapat dicampuri oleh negara lain.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Lihat dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 41.

<sup>142</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 43.

*Ke Dua, Kedaulatan Ekstrenal* (ke luar). Sisi eksternal dari kedaulatan negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerjasama atau hubungan internasional dengan negara lain maupun sesama subjek hukum internasional. Kemampuan dan kewenangan tersebut antara lain berupa peran serta dalam perundingan, konferensi internasional, penandatangan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, kerjasama internasional dalam berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya.<sup>143</sup>

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun, dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.<sup>144</sup>

Menurut Pemufakatan Dasar Lintas Dasar Batas antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1967 yang dimaksud Perbatasan Malaysia adalah daerah perbatasan tertentu di Negara Bagian Serawak sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Pemufakatan dasar ini.<sup>145</sup> Daerah Perbatasan tertentu ini meliputi *Distrik Administration Lundu* dalam *First Division Sarawak*, *Distrik Administration Pensiagaan, Tenon, Sepitang, dan Tawau di Negara Bagian Sabah*. Sedangkan

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 45.

<sup>144</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 63.

<sup>145</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 66.



tercantum dalam Lampiran B Pemufakatan Dasar ini (Kecamatan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Pantai Sumatera.

Kemudian sebagai bentuk komitmen pemerintah Pusat terhadap kedaulatan, integritas wilayah maupun sadar akan kondisi masyarakat di perbatasan yang memerlukan perhatian pada tahun 2008 pemerintah Pusat telah menerbitkan regulasi yang batas wilayah negara dan pengelolaannya, melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Melalui undang-undang ini, yang dimaksud dengan Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.<sup>146</sup>

Berdasarkan pasal tersebut tampak bahwa Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat tidak dapat melepaskan diri dari sendi-sendi hukum internasional, bahkan untuk menentukan dan menetapkan sesuatu yang merupakan simbol dari kedaulatan wilayah negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional dapat menjadi sumber hukum bagi penetapan atau pembuatan hukum nasional. Lain daripada itu, melalui pasal ini pula ditunjukkan bahwa penentuan kedaulatan wilayah suatu negara sebaiknya juga harus memperhatikan kedaulatan dan integritas wilayah negara lain/negara tetangganya.<sup>147</sup>

Lebih lanjut, dalam kaitan dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan negara (*boundary*) amatlah penting di dalam dinamika hubungan antara negara/antara bangsa. Hal ini karena batas antara negara atau delimitasi sering menjadi penyebab

---

<sup>146</sup> Lihat Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>147</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 66-67.

konflik terbuka. Sungguhpun demikian, penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Tetapi, latar belakang sejarah setiap bangsa/negara dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis *boundary* tadi dan akhirnya bertabrakan dengan negara lain. Kasus konflik teritorial di antara karena *boundary* yang ditetapkan oleh penguasa kolonial tidaklah sejalan dengan sejarah bangsa maupun aspirasi politik dari bangsa yang telah menjadi merdeka.<sup>148</sup>

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa *boundary* tidak selamanya ditaati oleh penduduk perbatasan kalimantan timur, fakta di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan ada dua rumah yang ruang tamunya Indonesia, sedangkan dapurnya berada Negara Bagian Sabah Malaysia. Kenyataan cukup membuktikan bahwa ketaatan masyarakat perbatasan ini disebabkan oleh karena kedua negara tidak pernah mempersoalkannya. Mungkin hal ini bukanlah hal serius, dalam pengamatan penulis di lapangan seperti di Desa Aji Kuning tersebut, memang PLB (Pos Lintas Batas) di daratan di Pulau Sebatik ini dikuasai atau dihuni oleh warga negara indonesia dengan berbagai macam aktivitasnya. Terutama arus keluar masuknya barang dangangan Sebatik-Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia. (lihat gambar. 3.1. Rumah warga Pulau Sebatik yang dapurnya masuk wilayah di Negara Bagian Sabah Malaysia).

Interaksi dinamis dan harmonis yang tercipta antara penduduk dua negara, atau interaksi budaya yang serumpun ini membentuk batas semua, pemisahannya hanya

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 67.

negara, namun kekeluargaan dan kegiatan yang saling menguntungkan ini sudah menjadi tradisi yang tidak mengherankan lagi, karena ini bukanlah dianggap sebuah kejahatan melainkan hal positif yang berlangsung cukup lama.

Tebentuknya *frontier* di dalam ruang negara yang disebabkan oleh penetrasi pengaruh seberang *boundary*. Apa yang terjadi adalah daerah asimilasi (daerah di sepanjang kawasan perbatasan) di mana penduduknya cenderung untuk mendapatkan akses pelayanan ke negara tetangga yang berbatasan atau ke seberang *boundary* dibandingkan kepada pemerintah daerah atau pusatnya sendiri. Hal ini disebabkan karena dua hal, yaitu:<sup>149</sup> *pertama*, kurangnya perhatian pemerintah pusat maupun daerah terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang kawasan perbatasan (*frontier area*) atau yang lazim disebut asimilasi; *kedua*, masih terbatasnya sarana dan prasarana sosial maupun ekonomi di sepanjang kawasan perbatasan dengan negara tetangga yang mengakibatkan rentannya wilayah tersebut terhadap penetrasi budaya, politik, ekonomi dan sebagainya yang kurang sesuai. Semakin lama daerah asimilasi tidak ditangani atau diperhatikan oleh pemerintah maka ia bisa menjadi semakin meluas. Oleh karena itu, *frontier* bersifat sangat dinamis.

Berkaitan dengan perbatasan antarnegara, hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan perbatasan antarnegara. Hukum internasional secara jelas dan tegas memberikan batasan tentang pemanfaatan

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 67-68.

sementara wilayah perbatasan antarnegara, tanpa harus memengaruhi klaim oleh para pihak. Hal ini dapat terjadi, terlepas dari fakta bahwa para pihak masih belum Menyetakati garis batas tersebut. Persetujuan dan atau perjanjian perbatasan di wilayah darat maupun di wilayah laut (batas maritim) yangtelah disepakati dengan negara tetangga secara tidak langsung merupakan bukti pengakuan kedaulatan negara atas wilayahnya, akan tetapi kesepakatan tersebut seyogianyalah perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian, sedangkan yang sudah disepakati agar diratifikasi dalam bentuk undang-undang, hal ini pada dasarnya untuk mempermudah bagi para pihak sekitarnya terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan persetujuan atau perjanjian tersebut.<sup>150</sup>

Lain daripada itu, wilayah teritorial perbatasan merupakan manivestasi dari kedaulatan suatu wilayah, baik itu wilayah negara, maupun wilayah yang cakupannya lebih sempit. Karena, pada dasarnya, eksistensi suatu wilayah teritorial dapat ditunjukkan dengan bagaimana negara wilayah tersebut menata dan mengelola perbatasannya. Pada masa damai maupun perang, perbatasan antarnegara selalu dijaga dan dalam pengawasan secara ketat, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pengawasan dan penjagaan ini tidak hanya terkait dengan masalah politik dan keamanan, tetapi juga terkait dengan sektor-sektor lain seperti pemerintahan, pajak, kependudukan dan keimigrasian, perdagangan, informasi dan telekomunikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa permasalahan dan penataan perbatasan bersifat multidimensional dan lintas sektoral.

---

<sup>150</sup> *Ibid*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 68.

Dengan demikian, perbatasan antarnegara memerlukan penanganan yang terpadu dan terintegrasi antarsemua sektor dan lini.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung pelaksanaan program pembangunan di wilayah perbatasan serta menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2008 telah terbit Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah Negara, di mana dengan terbitnya regulasi tersebut maka diharapkan tidak akan timbul disharmonisasi dalam hubungan antarnegara yang tentu juga akan berpengaruh pada pola sikap dan pola tindak kita dalam mengamankan wilayah negara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis akan adanya sebuah limit termasuk pada suatu wilayah atau dengan kata lain di perbatasanlah *sovereinitas* suatu negara akan mulai berlaku dan berakhir.

#### a. Klasifikasi Perbatasan Negara

Dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara (*international boundary*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan internasional berdasarkan pada sifat-sifat relasi di antaranya garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang terpisah.<sup>151</sup>

Menurut Harsthorne, klasifikasi perbatasan internasional secara fungsional dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 69.

<sup>152</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 69-70.

#### 1. Antecedent Boundaries

Perbatasan ini disebut juga perbatasan duluan, dalam pengertian perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling dahulu memasang atau menetapkan batas terluarnya. Jadi, terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

#### 2. Subsequent Boundaries

Perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antara dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama. Jenis perbatasan seperti ini banyak dijumpai di negara-negara di wilayah Eropa Timur, sedangkan di Asia terutama di perbatasan antara India dengan Pakistan atau Bangladesh.

#### 3. Superimposed Boundaries

*Superimposed Boundaries* ini merupakan jenis/tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *Subsequent Boundaries* akan tetapi terdapat perbedaan pokok, yaitu *Superimposed Boundaries* tidak konform dengan pembagian sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan ini terutama yang menyangkut kekuatan dan kepentingan politik suatu negara.

#### 4. Relic Boundaries

Perbatasan ini berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya, terutama di bentang budayanya. Tipe perbatasan seperti ini biasanya terjadi pada suatu negara yang masuk ke dalam wilayah negara lain, baik secara sukarela maupun melalui proses imperialisme. Sebagai contoh, batas yang dulu pernah ada Jerman Timur dan Rusia; batas antara Polandia dengan Jerman (semasa Pemerintahan Hitler); dan batas antara Meksiko dan Amerika Serikat (semasa penjajahan Spanyol di Meksiko).

Selain pengolongan berdasarkan klasifikasi fungsional, perbatasan antar negara (*international boundaries*) dapat pula digolongkan berdasarkan pada morfologinya (proses terbentuknya). Berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>153</sup>

1) Artificial Boundaries

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. Pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dan lain-lain.

2) Natural Boundaries

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah. Sedangkan perbatasan alamiah dapat dibedakan dan dirinci menjadi 5 (lima) tipe, yaitu:

a) Perbatasan yang berupa pegunungan

---

<sup>153</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 70-73.

Perbatasan alamiah yang berupa pegunungan dianggap paling menguntungkan dan paling besar manfaatnya, khususnya dalam bidang pertahanan. Perbatasan berupa pegunungan bersifat lebih stabil. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang teknologi militer dan penerbangan berupa pegunungan bukan merupakan jaminan yang aman bagi kelangsungan hidup suatu negara.

Sebagai contoh, Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia. Invansi yang dilakukan oleh Pasukan Britis (Inggris dan India Tamil) Malaysia tahun 1963 ketika itu terhadap pasukan relawan (Sukwan) RI. Sekarang cuma dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh negara Malaysia dan penduduk Pulau Sebatik sebagai wilayah yang produktif (wilayah agraris).

b) Perbatasan yang berupa sungai dan laut

Perbatasan alamiah adapula yang berupa sungai, perairan dalam maupun laut. Lautan sebagai salah satu unsur fisik geografis mempunyai peranan besar terhadap budaya maupun struktur politik suatu negara. Pengaruh ini terutama tampak dalam bidang perniagaan atau perdagangan, maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Semua hal tersebut terkait erat dengan batas wilayah kedaulatan suatu negara, khususnya di wilayah laut.

Perbatasan laut antarnegara atau perbatasan laut merupakan perbatasan yang strategis, khususnya bagi banyak pulau dan kepulauan, seperti



Indonesia. Kondisi geografis seperti ini mendatangkan beberapa keuntungan, yaitu:

(1) Dalam hal sistem pertahanan menyulitkan pihak lawan untuk menguasai negara tersebut;

(2) Sangat strategis bagi kepentingan perdagangan.

c) Perbatasan yang berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun

Kenampakan alam ini dapat dijadikan perbatasan antara dua negara yang saling bertetangga atau antara dua wilayah budaya. Sebagai contoh, perbatasan antara Finlandia dan Rusia berupa rawa-rawa, di mana pada saat musim panas cair hingga terbuka akan tetapi dingin bersambungan tertutup es. Perbatasan yang berupa hutan misalnya perbatasan antara Pakistan dan India yang sampai saat ini masih terus menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan perbatasan antarnegara yang berupa gurun misalnya perbatasan antara Rusia dengan China, kedua negara tersebut dipisahkan oleh gurun yang begitu luas yang dinamakan Gurun Gobi.<sup>154</sup>

d) Perbatasan geometris (Geometric Boundaries)

Perbatasan jenis ini mengikuti posisi garis lintang dan garis bujur. Perbatasan seperti ini berkaitan dengan dibukanya wilayah baru sebagai wilayah jajahan di masa lampau, terutama bagi wilayah yang masih kosong penduduknya. Pada masa lampau banyak dijumpai penentuan

---

<sup>154</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 75.

perbatasan dengan menggunakan cara seperti ini, terutama bagi negara-negara jajahan d Benua Afrikan.

Secara garis besar yang mendasari penggunaan perbatasan geometris adalah belum adanya nasionalitas. Di benua-benua baru, dan pada saat yang bersamaan perkembangan ekonomi dan budaya mulai berjalan. Sehingga dituntut adanya kejelasan dalam penentuan wilayah kekuasaan.<sup>155</sup>

e) Perbatasan Antrophogeografis (Antropho-geographic Boundaries)

Perbatasan jenis ini dipakai untuk membatasi wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama dan lain sebagainya yang termasuk dalam *ethnic-cultural background* yang sekaligus merupakan batas wilayah kebangsaan (nasionalitas). Batas wilayah yang berdasarkan bahasa banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur sesudah Perang Dunia ke-I, seperti Polandia, Bulgaria, Hongaria, Rumania.<sup>156</sup>

Dalam kaitan dengan kajian terhadap batas wilayah negara, tidak lepas dari aspek pengaruh aktivitas penyelenggaraan pemerintah negara terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan. martinez (1994) sebagaimana dikutip oleh Riwanto Tirtodusumo, mengklarifikasikan kawasan perbatasan menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut.<sup>157</sup>

(a) Alienated Borderland

---

<sup>155</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 75.

<sup>156</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 75.

<sup>157</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 76-77.

Di mana lintas batas menjadi tempat terjadinya pertukaran informasi yang kurang eksis terhadap pengaruh dari wilayah yang berbatasan, kerentanan ini antara lain disebabkan karena perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk yang tinggal di wilayah yang saling berbatasan, politik, nasionalisme, perbedaan budaya, maupun persaingan etnis.

(b) Coexistent Borderland

Di mana konflik yang terjadi di kawasan lintas batas, akan tetapi tetap meninggalkan pertanyaan yang belum terpecahkan terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan sumberdaya yang strategis di kawasan perbatasan.

(c) Interdependent Borderland

*Interdependent borderland* merupakan jenis kawasan perbatasan yang ke tiga. Wilayah di sisi yang lain berbatasan merupakan gambaran stabilitas hubungan internasional antara dua negara atau lebih yang saling berbatasan. Masyarakat di kedua sepanjang kawasan perbatasan dan pemerintah, terjalin hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi, seperti penyediaan fasilitas produksi dan penyediaan tenaga kerja.

(d) Integrated Borderland

Di mana kehidupan perekonomian di kawasan perbatasan menyatu satu dengan yang lain, selain itu terjalin hubungan yang sangat erat dalam berbagai aspek kehidupan di antara masyarakat maupun pemerintah negara yang berbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada.

## **b. Dasar Penetapan Perbatasan Negara**

Jika dulu setiap negara menggunakan kekuatan militer dan lain-lainnya. Namun sekarang kondisi jaman modern dan merdekanya tiap-tiap negara hal ini tentu saja kita bicara bagaimana persepektif hukum, untuk itu penulis merujuk pada pendapat para ahli hukum salah satunya adalah menurut Adi Sumardiman<sup>158</sup> secara garis besar terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Tak Tertulis**

Ketentuan seperti ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan, oleh karena para saksi atau berdasarkan petunjuk. Tempat pemukiman penduduk, golongan ras, perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Kondisi alam wilayah membatasi manusia dalam menentukan pemukimannya. Seiring dengan perkembangan waktu, tanda-tanda alam tersebut dapat pula berkembang menjadi tanda batas wilayah. Melalui proses kebiasaan yang berlangsung lama, perbatasan sedemikian dapat tumbuh menjadi perbatasan taradisional. Perbatasan taradisional dalam suatu perjanjian antarnegara yang berbatasan.

Penetapan batas antarnegara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataannya lebih banyak mengalami kesulitan, karena

---

<sup>158</sup> Adi Sumardiman, *Seri Hukum Internasional-Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya-Buku I-Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (disertai Implementasi Hukum Laut 1982)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

menyangkut juga faktor historis dan kultural, yang secara politis lebih rumit daripada faktor teknis.

Berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas wilayah, nama-nama unsur geografis memegang peranan penting dalam membantu penentuan lokasi perbatasan. Proses penamaan unsur-unsur geografi tersebut dilakukan oleh para pemuka masyarakat, baik tokoh formal (aparatur pemerintahan) maupun tokoh informal seperti pemuka adat, kepala suku, tokoh agama dan sebagainya yang bertempat tinggal secara turun temurun di kawasan perbatasan.

Nilai daripada keterangan-keterangan tentang nama-nama unsur geografis yang dikemukakan oleh para pemuka adat belum dapat ditempatkan sebagai keterangan yang memiliki kepastian hukum, untuk itu perlu dilakukan inventarisasi nama-nama unsur geografis yang dilakukan bersama-sama oleh para pemuka masyarakat, aparat pemerintah daerah maupun aparat pemerintah pusat.

Hasil inventarisasi dan penamaan unsur geografis yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, pemuka masyarakat inilah yang kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Lokasi perbatasan yang memiliki kepastian hukum hanya dapat diwujudkan dengan cara formal dalam deskripsi tertulis dan cara materiil diwujudkan dengan adanya tanda-tanda batas dilapangan.

## **2. Ketentuan Tertulis**

Dokumen-dokumen tertulis, baik itu berupa peta-peta maupun naskah perjanjian-perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan

penetapan batas antarnegara. Dokumen resmi tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan otentifikasinya, dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya.<sup>159</sup>

Dalam kaitannya dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "*Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi, serta perubahan nama atau pemindahan ibu kota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" Oleh sebab itu keberadaan suatu produk hukum memegang peranan yang sangat vital dalam penegasan batas wilayah.

Dalam studi Hubungan Internasional, perbatasan antarnegara merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antarnegara. Perjanjian perbatasan antarnegara berbentuk *treaty* yang kemudian diratifikasi dengan Undang-undang. Dalam perjanjian perbatasan antarnegara seyogianya dilandasi oleh kepastian negara yang berbatasan dalam penentuan, penetapan dan penegasan batas wilayah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian antarnegara. Kepastian dan ketegasan tersebut dimaksudkan agar tidak timbul berbagai penafsiran yang dapat mengurangi legalitas dari sebuah perjanjian perbatasan antarnegara. Hal ini disebabkan karena perumusan perjanjian perbatasan tidak dapat sekaligus dapat memuaskan baik bagi para ahli hukum, penyelenggara pemerintahan maupun para ahli pemetaan. Perubahan-perubahan kedudukan perbatasan antarnegara yang telah ditetapkan di

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, Adi Sumardiman, lihat juga dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 78-79.

dalam suatu perjanjian merupakan bukti adanya ketidakpuasan dari negara yang saling berbatasan.<sup>160</sup>

Dalam penyusunan dan penetapan perjanjian perbatasan antarnegara, peta memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai alat bantu untuk menemukan dan menentukan lokasi distribusi spasial dari kawasan perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam setiap perjanjian perbatasan biasanya dilengkapi dengan peta sebagai lampiran yang berfungsi untuk mempermudah dan memperjelas letak dan lokasi dari masing-masing titik-titik batas maupun area perbatasan yang telah disepakati oleh negara yang berbatasan.

### **c. Prinsip Penyelesaian Penetapan Perbatasan Negara**

Dalam dimensi hukum internasional, prinsip penetapan perbatasan negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu prinsip Umum dan Prinsip Khusus. Prinsip umum dalam penetapan perbatasan negara adalah ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam penyelesaian penetapan perbatasan negara secara umum. Dalam prinsip umum penyelesaian penetapan perbatasan negara, terdapat 2 (dua) landasan hukum internasional, yaitu *United Nations Charter* (Piagam PBB) dan *Treaty of Amity Cooperation In Southeast Asia*.<sup>161</sup>

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara umum dalam penyelesaian penetapan perbatasan antarnegara harus diselesaikan secara damai melalui perundingan, baik antara negara yang berbatasan ataupun melalui mediasi pihak

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 78.

<sup>161</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 80.

ketiga. Dengan demikian prinsip penyelesaian secara damai merupakan prinsip utama atau prinsip umum dalam penyelesaian penetapan perbatasan negara.

Prinsip ke dua dalam penyelesaian penetapan perbatasan negara adalah prinsip khusus. Prinsip khusus tersebut dalam implementasinya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat dan Prinsip Khusus Penetapan Batas Maritim atau Laut.<sup>162</sup>

### **1. Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat**

#### **a) Uti Possidentis Juris**

Prinsip ini menyatakan bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Dalam konteks Indonesia hal terlihat dalam penetapan perbatasan negara antara lain sebagai berikut;

- 1) Batas darat antara Indonesia dan Malayia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891, tahun 1915, dan tahun 1928.
- 2) Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal tahun 1904 dan Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PAC) tahun 1914.
- 3) Batas darat Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris tahun 1895.

#### **b) Border Stability**

Dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat harus memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Hal tersebut sangat beralasan karena kawasan

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 80.



perbatasan darat merupakan perbatasan langsung antarnegara, selain itu dalam beberapa kasus terdapat hubungan kekerabatan antara masyarakat kedua negara yang berbatasan. Penyelesaian penetapan perbatasan darat yang mengabaikan prinsip *border stability*, pada gilirannya akan menimbulkan disharmonisasi hubungan antarwarga negara yang dapat berujung pada timbulnya gangguan hubungan diplomatik antarnegara yang berbatasan. Oleh sebab itu, prinsip ini merupakan prinsip yang mutlak untuk dilaksanakan, terutama dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat sebagai wilayah yang berbatasan langsung antarnegara.<sup>163</sup>

**c) Eternality of Boundary Treaty**

Perjanjian perbatasan antarnegara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional, yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaedah yang lazim dalam hukum internasional.<sup>164</sup>

Doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final, sehingga tidak dapat diubah. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama. Doktrin adanya perubahan fundamental (*rebus sict stantibus*) yang seringkali berlaku dalam hukum internasional, ternyata tidak dapat diterapkan dalam perjanjian tentang batas antarnegara. Secara tegas hal ini dinyatakan dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 81.

<sup>164</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 81.

<sup>165</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 81.

Berkaitan dengan perjanjian perbatasan antarnegara, masalah krusial yang seringkali muncul adalah terbentuknya negara baik, baik dalam rangka pelaksanaan *right for self determination* maupun akibat proses separasi lainnya, seperti halnya pada Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia sebagai akibat jajak pendapat yang dilaksanakan pada September 1999, di mana mayoritas rakyat Timor-Timur menginginkan lepas dari Indonesia dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Secara umum, doktrin yang berlaku adalah *clean slate* di mana negara baru tidak memiliki keterikatan untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat pemerintah sebelumnya sehingga posisi negara baru *vis a vis* perjanjian tersebut sepenuhnya bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian. Berdasarkan perspektif hukum perjanjian internasional, hal tersebut dianggap wajar, karena perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak bersedia menundukkan diri pada objek yang diatur di dalamnya. Prinsip *concent to be bound by a treaty* pada gilirannya merupakan bukti pengakuan kesetaraan dalam hubungan internasional.<sup>166</sup>

**d. Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (*Outstanding Boundary Problems*)**

**Tinjauan Hukum Internasional dan Historis**

Orang-orang akan terus bergerak, hambatan geografis maupun yang dibuat oleh manusia dan negara tak akan menghalangi setiap pergerakan orang-orang untuk berpindah dari wilayah yang satu ke kewilayah yang lain, dalam saat ini dari satu

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 82.

negara ke negara lain, mereka akan bergerak dan berpindah dalam jumlah kecil pada awalnya, namun akan berkembang menjadi besar-besaran di tahun berikutnya.<sup>167</sup>

Negara yang hanya beretnis tunggal akan menghilang dengan cepat, Niscayanya setiap negara akhirnya akan menjadi multi-etnis dan menjadi multi-kultural. Kelompok-kelompok etnis yang berbeda di setiap negara akan saling berkelahi satu sama lain pada awalnya. Namun, kemudian akan menjadi akur dan hidup berdampingan secara damai mereka akan saling menikah atau hidup bersama, anak-anak mereka mempunyai orang tua campuran, tidak hitam, tidak putih, tidak coklat, tidak merak, tidak biru dan sebagainya, warna mereka akan sulit diidentifikasi.

Sejarah peradaban bangsa secara sunatullah akan mencapai masa klimaks dan atau anti klimaks atas kejayaan. Masing-masing berupaya saling menaklukkan, memperluas wilayah pengaruh. Uraian kisah peradaban seperti; peradaban Yunani, Romawi, Islam, Persia, Tiongkok, Asia Timur, India dan Eropa menjadi kajian yang sangat strategis sebagai implementasi hasrat saling mengalahkan yang menjadi hukum dasar kekuasaan (*zero sum game*).

Fase konflik abad modern ditandai dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam merebut dominasi peradaban. Perang Dunia I dan II ditandai dengan terbunuhnya jutaan umat manusia melalui konspirasi (*genocide*), perbudakan dan

---

<sup>167</sup> Hal ini bermaksud karena terdesak oleh kondisi daerah baik sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga terjadi persaingan dan kompetensi yang berlangsung di daerah asalnya. Alasan lain yang paling utama adalah untuk mengadu nasib atau untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

diaspora wilayah serta pemanfaatan teknologi pemusnah massal. Perang dingin (*cold war*) ditandai dengan perlombaan senjata nuklir, penguatan intelejen (*spionase*), penguasaan energi dunia serta proteksi pangan. Dalam konteks wilayah perbatasan Kalimantan Timur hal itu juga termasuk dalam sejarah lalunya.

Penetapan dan penegasan batas darat antara Indonesia dan Malaysia di sesuai dengan Konvensi telah dilakukan sejak masa Pemerintahan Hindia-Belanda dan Inggris pada tahun 1891, 1915 dan 1928. Seiring perjalanan waktu dengan merdekanya Indonesia dari penjajahan Belanda dan Malaysia di merdekakan oleh Inggris, maka kedua negara merasa perlu untuk kembali melakukan penetapan dan penegasan batas negara yang pasti dilapangan, sehingga dengan adanya pemasangan pilar atau tugu batas lapangan, maka akan mempermudah bagi masyarakat kedua negara untuk mengetahui lokasi dan titik koordinat batas wilayah kedua negara.

Hal ini dilakukan karena pada hakikatnya kedaulatan suatu negara ditentukan antara lain yaitu kejelasan batas wilayah negara tersebut dan pengakuan internasional terhadap yurisdiksi negara yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak awal tahun 1970-an telah dilakukan beberapa kali perundingan dalam kaitan dengan penetapan dan penegasan Batas Bersama antara Indonesia dengan Malaysia.

Sebelumnya dalam hal ini penulis juga membuat perbandingan mengenai penetapan dan penegasan wilayah perbatasan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Philipina, yaitu Pulau Palmas atau Mianggas yang merupakan warisan dari Amerika Serikat dan Hindia Belanda. Yang diawali dalam Traktat Paris 1898, Keputusan Arbitrase Internasional 1928 oleh Dr. Max Huber antara negara (

Amerika Serikat dan Hindia Belanda), *Border Crossing Agreement Indonesia-Filipina 1958*.<sup>168</sup> Hal ini memiliki relevansi karena Kalimantan Timur juga berbatasan dengan Pulau-pulau di Filipina Selatan. Dalam historis ini penulis juga merasa perlu memuatnya pada bagian pembahasan ini, dan selain secara historis juga secara hukum karena melibatkan beberapa Pulau yang ada di Kalimantan Timur, dulu disebut Kalimantan Utara.

Sebagai negara yang baru berdaulat pada paroh pertama abad ke-20, pemerintah Indonesia dan Filipina sejak kemerdekaan belum sempat melakukan pertukaran kunjungan kenegaraan. Ketika Presiden Filipina Elpidio Quirino berinisiatif mengadakan konferensi bagi negara-negara Asia yang baru pada tanggal 26 sampai 30 Mei 1950, di Baguio, Filipina dan menghasilkan kesepakatan para peserta agar memperbanyak konsultasi diplomatik antar bangsa Asia,<sup>169</sup> sejak itu mulai terjalin kontak-kontak diplomatik. Upaya itu diawali oleh konsultasi antara delegasi Departemen Luar Negeri Indonesia dengan delegasi Departemen Luar Negeri Filipina yang membahas secara intensif soal perbatasan Indonesia-Filipina yang dilaksanakan di Manila bulan Mei 1954. Dalam diskusi ini dipimpin oleh Mauro Calingo dari Philipina.<sup>170</sup>

Inisiatif perdana Perdana Menteri Indonesia Dr. Ali Sastroamidjojo mengadakan konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung 18-24 April

---

<sup>168</sup> Alex J. Ulaen, et. all., (editor: Endjat Djaenuderajat), *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas-Filipina 1928-2010: Dua Nama Satu Juragan*, Gramata Publishing: Jakarta, 2012, hlm. 74.

<sup>169</sup> *Ibid.*, Alex J. Ulaen, hlm. 119.

<sup>170</sup> Alex J. Ulaen, *Op. Cit.*, hlm. 119.

1955, dengan hasil kesepakatan memperkuat kerjasama ekonomi, budaya dan sebagainya,<sup>171</sup> semakin memperkuat komitmen pihak pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam membahas masalah di kawasan perbatasan, terutama persoalan warga dan aktivitas lintas-batas. Persoalan 'tapal batas' kedua negara kala itu belum dipandang penting, apalagi, sebagai pewaris wilayah Hindia Belanda, kala itu kawasan laut masih dilihat dengan cara pandang yang berbeda dengan cara pandang setelah adanya Deklarasi Djuanda pada tahun 1957.

Ketika konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, delegasi Filipina yang dipimpin oleh Jenderal Carlos Romulo berinisiatif melakukan pembicaraan awal dengan pihak delegasi Indonesia. Hasilnya adalah kesepakatan melakukan pertemuan bilateral. Agendanya adalah membicarakan keberadaan baik warga Indonesia yang berada di daratan Mindanao dan pulau Sekitarnya, maupun warga Filipina yang berada di kepulauan Sangihe dan Talaud, dan daerah lainya di Sulawesi Utara.<sup>172</sup>

Pada awal Juli 1956, delegasi pemerintah Republik Filipina dan delegasi pemerintah Republik Indonesia mengadakan pertemuan di Jakarta Pemerintah kedua negara ini menyadari bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, keduanya menghadapi kenyataan di daerah perbatasan sebagai berikut:<sup>173</sup>

- 1) Sejumlah orang Indonesia yang berdiam tanpa izin di daerah Filipina, dan sejumlah orang Filipina yang berdiam tanpa izin di daerah Indonesia;

---

<sup>171</sup> Alex J. Ulaen, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>172</sup> Alex J. Ulaen, *Op. Cit.*, hlm. 120.

<sup>173</sup> Alex J. Ulaen, *Op. Cit.*, hlm. 121.

- 2) Orang-orang Indonesia, penduduk daerah Indonesiadi sebelah utara yang mondar-mandir mengunjungi Filipina tanpa izin; begitu pula sebaliknya, penduduk daerah Filipina di sebelah selatan yang mondar-mandir mengunjungi Indonesia tanpa izin;
- 3) Mondar-mandir warganegara dari kedua belah pihak di daerah perbatasan itu telah berjalan sejak lama dan telah mentradisi;
- 4) Dipandang dari sudut keimigrasian, kenyataan tersebut menyalahi dan bersifat ilegal, dan tidak mendapat perlindungan hukum;
- 5) Pulau-pulau di perbatasan ini secara ekonomis saling memenuhi kebutuhan dan mengadakan kunjungan-kunjungan kekeluargaan dan berziarah ke makam keluarganya;
- 6) Kedekatan geografis yang memudahkan penduduk saling memenuhi kebutuhan ekonominya;
- 7) Kedua pihak berkehendak menjalankan peraturan keimigrasian. Namun, hal itu akan menyulitkan warga, dan sangat tidak bijaksana jika kedua pihak menerapkan peraturan tersebut tanpa memikirkan warganya;
- 8) Terdorong oleh semangat dari Perjanjian Persahabatan Indonesia-Filipina, pula oleh semangat Konperensi Asia Afrika, keduanya bersepakat untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mempermudah warganegara kedua pihak.

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi dasar dokumen perjanjian mengenai warga negara yang berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan

Republik Filipina yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 1956. Perjanjian ini dapat dipilih menjadi: (1) penyelesaian soal berdiamnya warganegara masing-masing di wilayah pihak yang lain secara tidak sah; dan (2) memecahkan soal mondar mandirnya warganegara masing-masing ke wilayah pihak yang lain.<sup>174</sup>

Pejabat yang menandatangani perjanjian dengan sebutan, *Agreement on Immigration Between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*, di pihak Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Mr. Soehardjo Wirjopranoto dan di pihak Filipina, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Jose Fuentebella. Di pihak Indonesia, persetujuan ini dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 77 tahun 1957 dan dikenal sebagai Undang-Undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina;<sup>175</sup> dan pihak Filipina disahkan sebagai Resolusi Senat Nomor 94, pada 23 Mei 1957 dengan nama dokumen, *Resolution Expressing the Concurrence to and Approval of the Senate of the Philippines of the Agreement Between the Republic the Republic Phlippines and the Republic of Indonesia on Immigration*. Perjanjian ini mengatur antara lain, alasan serta persyaratan bagi pelintas batas.

Pelintas batas diijinkan selama alasannya adalah kepentingan perniagaan, kunjungan keluarga, kunjungan melaksanakan ibadah keagamaan dan kunjungan wisata. Setiap pelintas batas harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Lintas Batas. Syaratnya, pemohon sudah bertempat tinggal di wilayah

---

<sup>174</sup> Alex J. Ulaen, *Op. Cit.*, hlm. 121.

<sup>175</sup> Alex J. Ulaen, *Op. Cit.*, hlm. 122.



perbatasan minimal 5 (lima) tahun sebelum tanggal yang dicantumkan dalam surat permohonan. Membayar biaya administrasi sebesar 10 Pesos atau Rp.15,-. Masa berlaku Kartu Lintas Batas adalah 59 hari.

Wilayah yang diatur dalam perjanjian yang disebut di atas meliputi kepulauan yang diatur dalam perjanjian yang disebut di atas meliputi kepulauan Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara) dan Nunukan (Kalimantan Utara) diwilayah Indonesia sekarang Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, pada saat perjanjian ini dibuat, sebelumnya Kecamatan Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan di wilayah Filipina meliputi pulau-pulau Balut dan Sarangani, yang berbatasan dengan wilayah Sulawesi Utara; pulau-pulau Sibutu, Simunul, dan Manuk Manka yang berbatasan dengan Kalimantan Timur. Dalam perjanjian ini diatur persyaratan bagi pelintas batas serta alasan bepergian.

Setelah melalui beberapa hasil amatan dari kedua pihak dan rangkaian pertemuan di Manado dan Tarakan akhir tahun 1963, di davao kemudian disusul dengan penandatanganan memorandum bersama tanggal 30 Mei 1964 di Jolo, kedua pihak memandang perlu menindaklanjuti perjanjian pertama (4 Juli 1956) dengan sebuah dokumen yang lebih rinci, yang dikenal dengan sebutan *Joint Directives and Guidelins on the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*.

Dokumen ini ditandatangani di Manila pada tanggal 16 September 1965 oleh Jusuf Ronodipuro, Menteri-Counselor Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Leon

T. Garcia, Konsul Jenderal Republic Filipina. Keduanya juga merangkap sebagai ketua tim dari kedua pihak. Isi perjanjian ini selain lebih rinci dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya, juga telah menetapkan 4 (empat) buah pos keluar-masuk yakni Marore dan Mianggas di pihak Indonesia, Mabila dan Balut di pihak Filipina.

Kembali pada pembahasan awal mengenai penetapan dan penegasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sebagai implementasi kedua negara berhasil membuat 3 (tiga) buah *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu:<sup>176</sup>

- 1) *Memorandum of Understanding* antara Indonesia-Malaysia di Jakarta 26 November 1973;
- 2) *Minutes of The First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 16 November 1974;
- 3) *Minutes of Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* di Denpasar, Bali, Indonesia 7 Juli 1975.

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat secara geografi mempunyai perbatasan darat Negara Bagian Sarawak Malaysia Perbatasan darat ini melintasi 5 (lima) Kabupaten yang meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan perbatasan Kalimantan Timur secara geografi mempunyai terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat yang perbatasan darat dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak serta laut pada Sabah Malaysia.

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 160.

Berdasarkan 3 (tiga) produk regulasi yang memiliki kekuatan hukum dari *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat disimpulkan dalam perkembangannya ada 10 (sepuluh) lokasi yang belum disepakati di sepanjang perbatasan darat Indonesia dan Malaysia tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) sektor berdasarkan provinsi, yaitu lima permasalahan di sektor Timur yaitu sebagai berikut:<sup>177</sup>

a. Sektor Barat (Kalimantan Barat dengan Sarawak)

- (1) Daerah Prioritas III (D-E) Gunung Raya;
- (2) Daerah Prioritas III (D-E) titik D400;
- (3) Daerah Prioritas VI (E-F) Batu Aum;
- (4) Daerah Prioritas VI (E-F) Gunung Jagoi;
- (5) Daerah Prioritas I (A-E) Tanjung Datu;

b. Sektor Timur (Kalimantan Timur dengan Sabah)

- (1) Pulau Sebatik;
- (2) Daerah Prioritas II (B-C) Aliran Sungai Sinapad;
- (3) Daerah Prioritas II (B-C) Aliran Sungai Simantipal;
- (4) Daerah Prioritas II (B-C) titik B2700-BC3100;
- (5) Daerah Prioritas III (C-D) titik C500-C600;

Lihat Gambar 3.2. Peta Ilustrasi 10 lokasi yang belum disepakati Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Indonesia dengan-Sabah dan Sarawak Malaysia). Kita

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 165.

dapat melihat ilustrasi gambar pada pulau Sebatik tersebut sebagaimana di buat oleh Frans B Workala, 2007:<sup>178</sup>

Pulau Sebatik, merupakan sebuah pulau yang terletak di timur pantai pulau besar Borneo. Pulau yang terbahagi dua oleh sempadan Malaysia-Indonesia pada garisan 4' 10" Utara ini pernah menjadi medan pertempuran -pertembungan antara tentera Malaysia dan Indonesia semasa berlaku Konfrontasi "Ganyang Malaysia" yang dilancarkan oleh Bung Karno (Presiden Sukarno) pada tahun 1963. Lihat Gambar 3.3. Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.

Secara geografis Pulau Sebatik terbilang menarik sekali, pulau sebatik adalah pulau dua negara dalam arti lain 1 (satu) tanah 2 (dua) tuan. Sebab separuh kawasannya masuk ke wilayah Indonesia dan separuhnya lagi masuk wilayah Malaysia. Dalam penelitian lapangan yang penulis lakukan kepulauan ini selama 1 (satu) minggu ada beberapa rumah yang ruang tamunya masuk Indonesia dan dapurnya masuk Malaysia. Pemandangan dikawasan ini sangat menarik orang-orang di desa Aji Kuning dengan leluasa keluar-masuk sebatik-tawau sabah Malaysia hanya perbatasan dengan patok. Lihat Gambar 3.4. Patok batas bernomor 3 di Desa Aji Kuning Pulau Sebatik.

Pada Patok Batas bernomor 3 (tiga) ini terdapat Pos Lintas Batas yang dijaga Personil TNI Republik Indonesia jumlah personil 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang. Di sungai ini merupakan jalur keluar-masuknya perdagangan masyarakat Sebatik yang dijual ke Tawau Malaysia, seperti hasil perikanan, pertanian dan perkebunan. Daratan

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 164.

Negara Bagian Sabah Malaysia di Pulau Sebatik hampir seluruhnya adalah perkebunan kelapa sawit. Sementara daratan dan pesisir Pulau Sebatik Indonesia adalah pemukiman penduduk. (lihat Gambar 3.5. Pos Keamanan di Desa Aji Kuning Pulau Sebatik).

Tugu batas/pilar di Pulau Sebatik berjumlah 16 buah pilar tersebut, telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu melalui kesepakatan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris pada tahun 1891. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, letak garis batas yang melalui 16 pilar tersebut sesuai dengan konvensi antara Belanda dan Inggris adalah Garis Lintang  $4^{\circ}10'$  LU, namun kenyataan dilapangan setelah dilaksanakan survei invetigasi pada tahun 1983-1985 diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain:<sup>179</sup>

- a) 16 tugu batas/pilar tersebut tidak terletak tepat pada garis  $4^{\circ}10'$  LU;
- b) Terdapat beberapa tugu batas/pilar yang sudah tidak berada di posisinya hilang.

Untuk lebih jelas mengenai tugu dan patok lihat gambar 3.6. ada 4 (empat) Tipe Patok batas negara Indonesia dengan negara Malaysia yaitu jenis patok batas masing-masing Patok Tipe A/300 Km; Tipe B/50 Km; Tipe C/5 Km; Tipe D/25-200 M.

Permasalahan selanjutnya muncul pada saat Malaysia menunjukan dokumen pada pertemuan Tingkat Nasional, JMI/JIM ke-10 (*Minut of The Tenth Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee on the Demarcation and Survei of*

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 165-166.

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- 2) Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- 3) Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- 4) Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- 5) Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- 8) Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;

yang terkandung di dalamnya.<sup>185</sup> Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>186</sup>

## **2. Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan;**

Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>187</sup> Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah pengelolaan Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan Wilayah Negara demi tetap terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>188</sup>

Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>189</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk batas-batas hak berdaulat atau Wilayah Yurisdiksi di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen yang dimaksud berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat)

---

<sup>185</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>186</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>187</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>188</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>189</sup> Lihat Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.<sup>190</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.<sup>191</sup>

Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.<sup>192</sup>

### **3. Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan;**

Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.<sup>193</sup> Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:<sup>194</sup>

---

<sup>190</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>191</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>192</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>193</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>194</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.



- 9) Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- 10) Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pemerintah Provinsi berwenang:<sup>195</sup>

- 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- 3) Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>196</sup>

---

<sup>195</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>196</sup> Lihat Penjelasan Pasal 11 Huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara adalah pembangunan Kawasan Perbatasan yang bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.<sup>197</sup>

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:<sup>198</sup>

- 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Menjaga dan memelihara tanda batas;<sup>199</sup>
- 3) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- 4) Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

**4. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat;**

Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan

---

<sup>197</sup> Hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan dari APBD Provinsi dan membuat produk hukum melalui peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang sesuai dengan tugas dalam otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>198</sup> Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>199</sup> Lihat Penjelasan Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara adalah dengan “menjaga dan memelihara tanda batas” tidak termasuk melakukan rekonstruksi atau memindahkan tanda batas.

Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah. Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara.<sup>200</sup>

Badan Badan Pengelola Perbatasan bertugas untuk:<sup>201</sup>

- 1) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- 2) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan; dan
- 4) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Pengelolaan batas wilayah negara meliputi penegasan batas negara baik darat (*demarkasi*) maupun laut (*delimitasi*) serta pengamanan (*security*), pemeliharaan (*Maintenance and refixation*) dan pengawasannya (*investigation*). Kewenangan pengelolaan batas wilayah negara menjadi domain dan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian pertahanan RI.

#### **5. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah Negara termasuk Kawasan Perbatasan;**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan dilakukan dalam bentuk:<sup>202</sup>

- 1) Mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan; dan

---

<sup>200</sup> Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>201</sup> Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

<sup>202</sup> Lihat Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

2) Menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan.

#### **6. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya**

Mengenai larangan dan sanksi, terdapat 2 (dua) hal yang perlu menjadi perhatian publik, yaitu sebagai berikut;<sup>203</sup>

- 1) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara;
- 2) Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi.

Melalui regulasi Pemerintah Pusat ini dalam Pengelolaan Pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian utama di dalam merencanakan kegiatannya.

#### **C. Pembentukan Lembaga-Lembaga Pengelolaan Perbatasan**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tadi bahwa kebutuhan atas dibentuknya lembaga khusus pengelolaan perbatasan negara yang ada di Indonesia dan dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur tentu saja merupakan terobosan baru dalam menatap masa depan kawasan perbatasan yang sejahtera, aman dan adil makmur.

---

<sup>203</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

**a. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengamanatkan perlunya perbatasan ditangani secara intensif dan terpadu melalui BNPP. Perhatian khusus difokuskan pada 2 (dua) hal yang saling terkait yaitu dilaksanakan melalui instrumen pembangunan nasional dan daerah. Keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan persyarat mutlak untuk merealisasikan visi terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, sejahtera dan berkelanjutan. Mandat BNPP sebagai lembaga pengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, sebagaimana terefleksi dari tugas pokok dan fungsinya yang difokuskan ada 4 (empat) hal, yaitu menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Untuk menjamin terarah dan terpadunnya pengelolaan perbatasan, BNPP telah menyiapkan 3 (tiga) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, yaitu:

- 1) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011);
- 2) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45);

- 3) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 45).

Ketiga Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tersebut merupakan pegangan dan sekaligus acuan dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan secara terpadu antar pemangku kepentingan (*stakeholder*), khususnya kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah yang memiliki batas wilayah negara, melalui peran konsultatif, fasilitatif dan koordinatif dari BNPP.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempunyai Visi yaitu *Terwujudnya kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, maju, sejahtera dan berkelanjutan*. Sedangkan Misi (*mission*) Badan Nasional Pengelola Perbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian garis batas antarnegara dengan tetangga;
2. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
3. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;

4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam darat dan laut secara seimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara; dan
6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha.

Sesuai dengan UU No 43 Tahun 2008, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, sesuai Pemerintah berwenang:<sup>204</sup>

- a) Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b) Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c) Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d) Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;

---

<sup>204</sup> Lihat dalam Lampiran I: Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 “Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. hlm. 13.

- e) Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f) Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g) Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- h) Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i) Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- j) Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Bicara tentang otoritas lembaga atau institusi dalam pengelolaan wilayah perbatasan seperti yang penulis sajikan di atas, dapat kita bagi *pertama*, peraturan perundang-undangan terkait dengan kawasan perbatasan tampaknya terjadinya tumpang tindih, *kedua*, soal lembaga yang diberikan otoritas dalam mengelola kawasan perbatasan dimulai dari pemerintah pusat, kementerian, direktorat,



organisasi non pemerintahan, badan-badan sampai pada tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, BNPP memerlukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi yang disingkat (KISS).<sup>205</sup> Untuk ini semua, terkait dengan beberapa dokumen peraturan perundangan nasional, yang antara lain: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Dalam soal Penyelesaian batas kedua negara melalui perundingan , masih menghadapi permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP), BNPP hanya menetapkan sebanyak 9 kasus.<sup>206</sup> Diantara kasus ini, kasus Tanjung Datu termasuk yang memerlukan perhatian serius. Kegiatan *survey Investigation, Refixation, Maintenance* (IRM), pihak Indonesia masih memiliki kekurangan kelengkapan data,

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, Lampiran I. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 hlm. 15.

<sup>206</sup> *Ibid.*, Lampiran I. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 hlm. 16.

ketersediaan dana survei, dan aksesibilitas Kegiatan *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF) dan *Joint Border Mapping* (JBM), baru mampu menghasilkan data dalam bentuk buku ukur, azimuth dan jarak, yang diperlukan data *Comp Sheet*.

Dalam pembangunan kawasan perbatasan BNPP menyadari bahwa,<sup>207</sup> setidaknya ada 60-an program yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan kemajuan perbatasan. Program ini tersebar secara sektoral di 29 Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian dan tidak memiliki keterkaitan yang jelas dalam sebuah koordinasi yang mantap, sehingga hasilnya pun tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan di perbatasan. Ketertinggalan, keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, dan predikat lain yang menunjukkan kurang berhasilan penanganan perbatasan, merupakan sebuah fakta dan isu strategis manajemen perbatasan, sehingga mendesak direspon dengan pembentukan BNPP sebagai badan pengelola yang salah satu fungsinya melakukan koordinasi pengelolaan perbatasan.

Fokus pada isu-isu manajemen yang saat ini dihadapi, akan mengerahkan ruang gerak penguatan pengelolaan perbatasan, setidaknya pada empat permasalahan strategis, yaitu:<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, Lampiran I. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 hlm. 20.

<sup>208</sup> *Ibid.*, Lampiran I. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 hlm. 20-21.

- 1) Masih belum adanya keterpaduan program dan kejelasan prosedur penetapan kebijakan program, untuk program-program terkait dengan perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 2) Masih belum adanya keterpaduan proses menentukan prioritas kebutuhan anggaran seluruh sektor dan keterbatasan keuangan negara untuk dapat memenuhi anggaran program sebagaimana telah direncanakan;
- 3) Masih belum adanya koordinasi pelaksanaan program-program pengelolaan perbatasan, sehingga terjadi aktivitas yang "bertabrakan" atau "kekosongan" di perbatasan, bahkan banyak yang kurang fungsional karena tak saling terkait. Sering terjadi, pembangunan gedung atau pasar, tak ada listrik dan sarana transportasinya, sehingga kurang fungsional, bahkan dibiarkan kosong;
- 4) Masih belum adanya pola evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program-program untuk perbatasan negara, sehingga kemajuan dan permasalahan yang dihadapi tidak terpetakan secara komprehensif, sehingga menyulitkan untuk mengambil tindakan korektif dan penanganan yang efektif atas situasi dan kondisi.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Susunan keanggotaan BNPP yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- d. Kepala BNPP: Menteri Dalam Negeri
- e. Anggota:
1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Pekerjaan Umum;
  6. Menteri Perhubungan;
  7. Menteri Kehutanan;
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
  11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. Kepala Badan Intelijen Negara;
  14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
  15. Gubernur Provinsi terkait.

Tabel 3.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<b>Tingkat</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Pelimpahan/Pendelegasian</b>
Pusat	BNPP	Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non

		Pemerintah
Provinsi	BPKP2DT	Gubernur, Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah, Bapeda Provinsi
Kabupaten/Kota	BPP Daerah	Bapeda Kabupaten/Kota

**b. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur**

Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi untuk mendukung, memperkuat dan dan mempertajam program strategis dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Berikut adalah Struktur Organisasi BPKP2DT Kalimantan Timur. Lihat Gambar 3.7. Struktur Organisasi BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur.

Visi pembangunan wilayah perbatasan adalah *“Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang Aman, Maju, dan Sejahtera sebagai Beranda Depan Negara Republik Indonesia”*.

1. Menjaga dan memelihara wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia baik di darat maupun di laut;
2. Menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia dari upaya provokasi yang mengarah kepada disintegrasi bangsa;
3. Peningkatan citra perbatasan sebagai halaman depan negara RI yang aman, maju, dan sejahtera;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perbatasan;

6. Mengembangkan kegiatan ekonomi perbatasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan yang menjadi dasar dari program kerja yang harus dilaksanakan atau progres program yaitu:<sup>209</sup>

1. Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan Kaltim-Malaysia baik darat maupun laut;
2. Peningkatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat perbatasan;
3. Membuka isolasi wilayah perbatasan dengan meningkatkan aksesibilitas wilayah baik darat maupun udara;
4. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pembangunan secara representatif dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan keunggulan komparatif wilayah;
5. Meningkatkan perluasan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
6. Menciptakan perluasan lapangan pekerjaan di wilayah perbatasan;
7. Mengembangkan potensi lingkungan hidup menjadi industri lingkungan yang kompetitif dan bernilai ekonomis tinggi;
8. Peningkatan investasi pembangunan di kawasan perbatasan baik swasta maupun pemerintah.

Strategi yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan yang dijelaskan melalui visi, misi dan arah kebijakan yang sudah direncanakan yaitu dengan

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, Adri Patton, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 11.

berdasarkan analisis SWOT, dirumuskan strategi pengelolaan kawasan perbatasan provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:<sup>210</sup>

### **1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara**

- a. Penyelesaian tapal batas antar negara khususnya pada lima segmen batas yang masih bermasalah yang dikenal dengan sebutan *Outstanding Border Problem* (OBP) pada sektor Kalimantan Timur dengan Sabah. Demikian pula halnya dengan perbatasan laut di perairan Blok Ambalat. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang berusaha di kawasan perbatasan baik diperbatasan darat maupun laut agar tidak terjadi konflik antar masyarakat yang berbatasan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan peningkatan gelar pasukan patroli pengawas perbatasan baik di darat maupun di laut.
- c. Penambahan jumlah Pos Keamanan di sepanjang kawasan perbatasan, khususnya di perbatasan Kalimantan Timur dan Serawak.
- d. Pembangunan jalan koridor perbatasan sebagai jalan patroli keamanan perbatasan sepanjang 1.038 km secara bertahap sekaligus sebagai *Safety Belt*.

### **2. Pengelolaan Kawasan Perbatasan.**

- a. Menyusun tata ruang wilayah perbatasan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antar sektor dan lembaga serta masyarakat.

---

<sup>210</sup> *Ibid.*, Adri Patton, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 11-12.

- b. Meningkatkan sinergi program pembangunan wilayah perbatasan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi secara intensif.
- c. Menyediakan dana alokasi khusus untuk program-program strategis yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan disegala bidang.
- d. Peningkatan peran aparatur pemerintah yang bertugas di perbatasan untuk meningkatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat di perbatasan, agar tidak terjadi degradasi ideologi politik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Pemberian insentif bagi aparatur pemerintah yang mengabdikan di wilayah perbatasan yang terpencil, dan tertinggal serta insentif yang dapat menarik minat investor.
- f. Penguatan forum kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional sebagai sarana untuk kegiatan promosi dan pengembangan investasi.
- g. Pembangunan perkebunan di sepanjang garis perbatasan dan menjadikannya sebagai *Green Belt*.
- h. Pembangunan jaringan sarana informasi dan telekomunikasi.
- i. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan dan kabupaten di perbatasan sebagai titik kuat pengembangan kegiatan ekonomi dan simpul pelayanan pembangunan.
- j. Pembangunan lapangan terbang perintis baru dan peningkatan kapasitas lapangan terbang Long Ampung, Data Dawai, dan Long Bawan.



- k. Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kota Mandiri Terpadu (KTM) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pelayanan pembangunan di wilayah perbatasan.
- l. Pengembangan industri hulu yang berbasis pertanian dalam arti luas yang dapat membuka lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
- m. Mengembangkan industri pariwisata yang berbasis lingkungan dan budaya sebagai keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayah perbatasan yang dapat memacu percepatan pengembangan wilayah dan pengembangan ekonomi di perbatasan.
- n. Melakukan pemekaran wilayah provinsi, dan kabupaten untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan.
- o. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang representatif di pusat-pusat pelayanan pembangunan yang menjadi konsentrasi penduduk terutama di ibukota kecamatan.
- p. Pengembangan lembaga sosial dan ekonomi yang berbasis budaya lokal sebagai sarana pendidikan politik yang berwawasan kebangsaan.
- q. Pengembangan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia.
- r. Peningkatan peran serta masyarakat perbatasan dalam rangka pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan hutan lindung.

- s. Peningkatan wawasan kebangsaan agar tidak terjadinya degradasi ideologi politik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>211</sup>

### 3. Strategi Pengembangan 14 Titik Kuat Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 126/K.185/2010, tanggal 1 April 2010 Tentang Penetapan Nama-Nama Yang Berbatasan Langsung Dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak) Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut: bersumber pada perencanaan Pembangunan Wilayah kemudian ditetapkan 14 titik kuat yang diharapkan sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. ke 14 titik tersebut adalah:

Tabel. 3.2. Penetapan 14 Titik Pertumbuhan Baru di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur.<sup>212</sup>

No.	Pusat Pertumbuhan	Aksesibilitas		Kabupaten
		Keluar (Malaysia/Sabah & Sarawak)	Kedalaman (NKRI/Prov. Kalimantan Timur)	
<b>A</b>	<b>Kawasan Perbatasan Laut</b>			
II	Sungai Pancang Nunukan	Tawau Tawau	Kecamatan Sebatik Kecamatan Nunukan	Nunukan Nunukan
<b>B</b>	<b>Kawasan Perbatasan Darat</b>			
III	Simenggaris	Serudong	Kecamatan Sebuku	Nunukan
IV	Sebuku	Pegalungan, Serudong Pegalungan	Kecamatan Sebuku	Nunukan
V	Mansalong	Pensiangan	Kecamatan	Nunukan

<sup>211</sup> *Ibid.*, Adri Patton, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 12-13.

<sup>212</sup> Awaluddin Madjid, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 39.

		Pengalungan	Lumbis	
VI	Labang	Pensiangan Ba'Kelalan, Long	Kecamatan Lumbis (Bagian Utara)	Nunukan
VII	Long Bawan	Pasia Long Sumado	Kecamatan Krayan (Bagian Utara)	
VIII	Long Layu	Pa'Dilah-Bareo	Kecamatan Krayan Selatan	Nunukan
IX	Apau Ping	Long Banga (Marudi)	Kecamatan Pujungan (Bagian Utara)	Malinau
X	Long Pujungan	Belaga (Kapit)	Kecamatan Pujungan (Bagian Selatan)	Malinau
XI	Long Nawang	Long Musang, Long Jawi	Kecamatan Sungai Boh	Malinau
XII	Mahak Baru	Kapit	Kecamatan Sungai Boh	Malinau
XIII	Long Pahangai	Long Singut	Kecamatan Long Pahangai	Kutai Barat
XIV	Long Apari	Long Singut	Kecamatan Long Apari	Kutai Barat

Penetapan 14 (empat belas) titik-titik kuat pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan tersebut bertujuan antara lain:<sup>213</sup>

- 1) Memudahkan identifikasi pengembangan kawasan pedesaan sesuai skenario berdasarkan skala prioritas;
- 2) Penerapan metode pembinaan masyarakat setempat berdasarkan lingkungan secara objektifitas;
- 3) Memperlancar pengawasan (monitoring) dan pengendalian pembinaan masyarakat;

<sup>213</sup> *Ibid.*, Awaluddin Madjid, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 39.

- 4) Mendukung urusan pemerintahan kaitannya dengan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan;
- 5) Membuka peluang terhadap aktivitas perekonomian khususnya variable investasi dalam rangka percepatan pertumbuhan pembangunan pada kawasan-kawasan sentral daerah perbatasan;
- 6) Meningkatkan peluang pariwisata lokal di daerah yang memiliki potensi untuk dipromosikan dan dikembangkan;
- 7) Meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat setempat khususnya dalam menerima intervensi pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pusat pertumbuhan 14 titik kuat sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha (*aglomerasi*) atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada

dilokasi tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada pola interaksi antara usaha-usaha tersebut.<sup>214</sup>

Konsep pusat pertumbuhan sebagai pusat dari pancaran gaya *sentrifugal* dan tarikan gaya *sentripetal* (Francois Perroux, 1949), adanya gaya *sentrifugal* (bergerak menjauh dari pusat/sumbu diharapkan menciptakan dampak penyebaran (*spread effect*) dan dampak penetasan ke bawah (*trickle down effect*) pertumbuhan ekonomi dari pusat pertumbuhan baru ke kawasan perbatasan lainnya. Gaya *sentripetal* (bergerak menuju pusat/sumbu) diharapkan wilayah *boundary hinterland* (pedalaman di perbatasan) mempunyai keterkaitan yang erat pertumbuhan ekonominya dengan pusat pertumbuhan.<sup>215</sup>

Ke-14 titik kuat wilayah perbatasan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan sekaligus menjadi pusat-pusat pemukiman potensial. Usaha ini perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi dengan strategidan konsep yang matang serta harus mengacu kepada Grand Strategi dan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang saat ini tengah dirancang oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan kementerian terkait menyusun program yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan serta bersinergi dengan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kaltim.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup> Awaluddin Madjid, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 40.

<sup>215</sup> Awaluddin Madjid, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 41.

<sup>216</sup> Awaluddin Madjid, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 41.

Pembangunan pada pusat pertumbuhan dapat dimulai hanya dalam beberapa faktor yang diharapkan dinamis dan potensial, mampu memberikan *output* rasio yang tinggi pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) serta dampak penetesan ke bawah (*trickle down effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Namun *trickle down effect* (dampak penetesan ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) bisa tidak terjadi karena aktivitas ekonomi tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah *hunterland* (pedalaman). Selain itu respon pertumbuhan di pusat pertumbuhan tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi kepentingan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan (tidak adanya hubungan timbal balik).<sup>217</sup>

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengembangan 14 titik kuat sebagai pusat pertumbuhan baru dikawasan perbatasan, yaitu sebagai berikut:<sup>218</sup>

- (1) Membuka akses (jalan Masuk) menuju pusat pertumbuhan dan integrasi antar titik kuat tersebut dalam rangka kelancaran pergerakan barang, modal dan manusia;
- (2) Fasilitas daerah kabupaten perbatasan untuk mengembangkan 14 titik kuat yang strategis dan diharapkan cepat tumbuh, melalui pemberian bantuan teknis dan perdampingan kepada pemerintah kabupaten, pelaku usaha,

---

<sup>217</sup> Awaluddin Madjid, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 41.

<sup>218</sup> Awaluddin Madjid, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 41-42.

pengrajin, petani, ataupun nelayan dalam memperluas informasi teknologi tepat guna dan manajemen usaha untuk pengembangan produk unggulan dan atau produk potensial, termasuk peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan;

- (3) Penyediaan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi, antara lain melalui pembangunan sistem perhubungan dan *outlet-outlet* pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan pusat pertumbuhan dengan pusat-pusat perdagangan nasional, regional dan internasional;
- (4) Peningkatan, mengefektifkan dan memperluas kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan antar daerah dan dengan negara-negara lain termasuk melalui kerjasama ekonomi sub-regional seperti Sosek Malindo, BIMP-EAGA, IMT-GT dan IMS-GT;
- (5) Mengembangkan infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
- (6) Meningkatkan koordinasi, sinergisitas, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah (antar sektor), pelaku usaha (swasta), lembaga non pemerintah, dan petani, serta antar pusat, provinsi, dan kabupaten, dalam upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan;
- (7) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan, dan keterampilan) yang merata antar wilayah.

BPKP2DT Kalimantan Timur dalam upaya penciptaan Halaman Depan Wilayah Perbatasan memerlukan dukungan komitmen yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) dan *multistakeholder*, grand strategi yang komprehensif dan terarah, dan alokasi pembiayaan yang khusus sebagai stimulan dan atau perekat berbagai sumber dana yang ada.<sup>219</sup> Kenyataannya Program belum terpadu dan masih bersifat mikro/umum, pengaturan tata ruang Stranas juga belum ada. Dalam hal rencana sudah baik tertata Namun, aksi di lapangan yang belum nyata.

Ada beberapa konsep yang bisa dikembangkan untuk mendorong pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan ini, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain, sehingga dapat terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan.

---

<sup>219</sup> Wawancara dengan Awaluddin, ST. Jabatan Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi, Kemitraaan Usaha dan Pendanaan BPKP2DT (Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal) Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Kamis, 26 Januari 2012 di ruangan Kantor BPKP2DT Samarinda.



Menurut Kepala BPKP2DT Kalimantan Timur, bahwa selama ini upaya meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan antar negara, daerah dihadapkan pada tantangan yang sulit antara lain sebagai berikut:<sup>220</sup>

1. Program-program prioritas untuk membuka isolasi wilayah diperbatasan belum dapat diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang diperlukan sehingga terkesan berjalan lambat. Sementara itu tuntutan masyarakat perbatasan akan perubahan yang cepat semakin mengemuka. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur secara bertahap dan konsisten telah mengalokasikan anggaran menurut skala prioritas program menurut kemampuan APBD provinsi yang tersedia. Sebaliknya alokasi dana yang bersumber dari APBN belum secara konsisten menunjukkan keberpihakannya kepada pembangunan wilayah perbatasan.
2. Pertimbangan ekonomis semata-mata yang langsung dapat diukur (*tengable benefit*) yang selama ini diusung menjadi alasan dalam penentuan skala prioritas pembangunan sudah tidak relevan lagi, mengingat kawasan perbatasan adalah kawasan strategis nasional yang mengandung nilai politik sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang memberi manfaat jangka panjang yang tidak langsung dapat diukur (*intengable benefit*).
3. Wilayah perbatasan antar negara di provinsi Kalimantan Timur yang mencakup 15 Kecamatan dan 258 desa dan dihuni sebanyak 143 ribu jiwa penduduk pada umumnya berada di dalam kawasan hutan lindung, Taman

---

<sup>220</sup> *Ibid.*, Adri Patton, "Buletin Perbatasan", Edisi 02 No. 02 Oktober 2011, hlm. 46.

Nasional Kayan Mentarang, dan kawasan budi daya kehutanan, kawasan tersebut merupakan bagian dari Jantung Borneo (*heart of borneo*) yang sekaligus juga diklaim oleh kalangan pemerhati lingkungan sebagai bagian dari paru-paru dunia yang harus dijaga kelestariannya. Kondisi tersebut telah menjadi kendala bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan potensi kawasan ekonomi lokal seperti pertanian dalam arti luas, serta dalam rangka untuk membuka aksesibilitas di wilayah perbatasan tidak dapat direalisasikan atau terkendala karena melintas hutan lindung, Taman Nasional Kayan Mentarang, atau Kawasan Budi Daya Kehutanan. Kita tidak berharap masyarakat di wilayah perbatasan semakin terkungkung dan terhimpit dalam ruang gerak yang sangat terbatas, karena dengan kondisi tersebut dapat memicu timbulnya ekses sosial yang tidak diinginkan seperti kecemburuan sosial dan konflik kepentingan dengan masyarakat perbatasan yang sudah hidup turun temurun di wilayah tersebut sebagai suku asli (*indigenous people*) yang merasa termarginalkan. Sehubungan dengan hal tersebut kita sangat mengharapkan kearifan dan rasa keadilan dari pemegang otoritas bidang kehutanan untuk menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat perbatasan untuk berusaha mengembangkan potensi ekonomi kawasan perbatasan serta menyediakan ruang dan anggaran yang memadai untuk pembangunan akses jalan di perbatasan.

Berdasarkan informasi dari dokumen yang di catat oleh WWF bahwa Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditetapkan pertama kali pada tahun 1980

sebagai Cagar Alam oleh Menteri Pertanian Indonesia. Kemudian pada tahun 1996, atas desakan masyarakat lokal (adat) dan rekomendasi dari WWF, kawasan ini diubah statusnya menjadi Taman Nasional agar kepentingan masyarakat lokal dapat diakomodasikan. TNKM memiliki kawasan hutan primer dan skunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Borneo dan kawasan Asia Tenggara.<sup>221</sup>

Nama Kayan Mentarang diambil dari dua nama sungai penting yang ada di kawasan taman nasional, yaitu Sungai Kayan di sebelah selatan dan Sungai Mentarang di sebelah utara. Sumber lain menyebutkan bahwa nama tersebut diambil dari nama dataran tinggi/plato di pegunungan setempat yang bernama Apau Kayan yang membentang luas (mentarang) dari daerah Data Dian/Long Kayan di selatan melewati Apau Ping di tengah dan Long Bawan di utara. Dengan luas lahan sekitar 1,35 juta hektare, hamparan hutan ini membentang di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Sebagian besar kawasan masuk dalam Kabupaten Malinau dan sebagian lagi masuk dalam Kabupaten Nunukan. Potensi wisata di Taman Nasional Kayan Mentarang ialah Hulu Pujungan, Hulu Krayan dan Hulu Kayan/Datadian.

Kawasan TNKM terletak pada ketinggian antara 200 meter sampai sekitar ±2.500 m di atas permukaan laut, mencakup lembah-lembah dataran rendah, dataran

---

<sup>221</sup> Wawancara dengan Kasub Bagian Hukum Setkab Nunukan, Syamsul, pada hari Senin, 16 Januari 2012 di ruangnya. Sejak tahun 2009 beliau sering mengikuti rapat-rapat mengenai pembahasan pengelolaan dan kerjasama kawasan perbatasan khususnya Provinsi Kaltim (Indonesia) dan Negara Bagian Sabah dan Sarawak (Malaysia).

tinggi pegunungan, serta gugus pegunungan terjal yang terbentuk dari berbagai formasi sedimen dan vulkanis. Tingginya tingkat perusakan hutan di Kalimantan dan banyaknya bagian hutan yang beralih fungsi, menyebabkan kawasan TNKM menjadi sangat istimewa dan perlu mendapat prioritas tinggi dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat yang masih tersisa.

Dalam konteks kawasan Perbatasan Krayan-Sarawak memang kondisi masyarakat adat menjadi terganggu dan merasa dibatasi oleh keberadaan TNKM. Hal ini disebabkan sebagian pemukiman dan lahan perkebunan dan pertanian masyarakat sudah masuk pada area TNKM. Akibatnya mereka sulit melakukan aktivitas untuk memperbaiki taraf kehidupan dan peningkatan ekonomi. Disamping itu yang perlu diketahui bahwa mayoritas pola kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman (*hunterland*) memang bergantung pada alam, hutan, anak-anak sungai. Asisten 3 Setkab Kabupaten Nunukan,<sup>222</sup> mengatakan bahwa kebijakan mengenai rekrutmen kuota PNS di Nunukan bagi masyarakat lokal di Krayan tidak diakomodir. Kurangnya tenaga medis, Untuk media komunikasi dan Informasi baru Pulau Sebatik yang ada TVRI, dalam memberikan kategori kluster kemiskinan Nunukan menerapkan seperti Janda yang menjadi kepala keluarga masuk pada kategori cenderung miskin. Dalam pemenuhan bahar bakar minyak dalam hal ini Pertamina subsidi hanya hanya sampai pada SPBU, sementara yang kita ketahui untuk sampai

---

<sup>222</sup> Wawancara dengan Asisten 3 Setkab Nunukan, Abdul Karim, pada hari Senin, 16 Januari 2012 di ruangnya. Beberapa jabatan pernah dijabatnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2005 menjabat sebagai Kepala Dinas perhubungan baru pada tahun 2007-2009 sebagai Kepala Inspektorat. Pada tahun 2010 menjabat sebagai Asisten 3 hingga wawancara dilakukan.

pada daerah Krayan hanya lewat jalur udara seperti pesawat Susi Air dan yang lainnya. Untuk menuju kawasan tersebut kita bisa melewati Bandara Nunukan dan Tarakan dan biaya angkutan cukup mahal, bayangkan saja harga Semen bisa berkisar dari Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.500.000,-. Besarnya potensi Krayan jika dikelola dengan baik mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan beras Adan dari Krayan di jual ke Sarawak Malaysia selanjutnya Negara Malaysia menjualnya lagi ke Negara Brunai Darussalam dan kemudian Brunai Darussalam menjualnya ke negara-negara lain, karena diketahui bahwa kualitas beras adan sangat baik sebagai bahan Bir yang handal dan istimewa.

Menurut Kepala Bidang Pendataan Kerjasama Pembangunan dan Litbang Bappeda Kabupaten Nunukan Yance Tambaru mengatakan,<sup>223</sup> bahwa sekitar 80% batas Krayan berada di Sarawak. Mengenai PLD (Pos Lintas Darat) erat sekali hubungannya dengan Sarawak, lebih lanjut dikatakan bahwa pemukiman dan rumah serta lahan perkebunan masyarakat Krayan berada pada kawasan TNKM (Taman Nasional Kayan Mentarang). Saat ini hanya ada 2 (dua) Pos Keamanan pertama berlokasi di Long Bawan yang diisi oleh Imigrasi dan Bea Cukai. Dikatakan bahwa banyak sekali para wisatawan domestik dan mancanegara yang berdatangan untuk melihat dan ingin mengetahui ada juga yang melakukan penelitian terhadap budaya yang ada di Krayan. Saat ini katanya pengelolaan kawasan perbatasan mulai ditata salah satunya dengan Kerjasama Sosek Malindo. Pada tahap awal pemerintah

---

<sup>223</sup> Wawancara dengan Yance Tambaru, dilakukan pada hari Kamis, 19 Januari 2012 di Kantor Bappeda Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Nunukan melalui Bappeda mengusulkan ada 6 (enam) titik yang dimasukkan dalam kertas kerja Sosek Malindo. Usulan ini disampaikan kepada pihak Sarawak dalam ini Malaysia untuk menentukan PLB (Pos Lintas Batas) pihak Malaysia melakukan penelitian agar dalam penentuan Pos tepat sasaran dan tidak sia-sia. Lebih lanjut ia mengatakan dalam hal kesejahteraan sekitar 90% total wilayah Perbatasan berada pada garis kemiskinan.

Mengenai akses jalan baik Krayan-Serawak-Malinau hal ini sudah beberapa kali dibicarakan Bupati, Kementerian Kehutanan dan pihak terkait karena jalur perhubungan jalan ini adalah jalan provinsi. Dalam hal perhubungan udara, kebijakan pemerintah pusat memang sudah ada perpanjangan bandara, namun tanpa pembangunan perkantoran, berharap pelebaran bandara, yang ada malah penambahan mascaapai penerbangan. Artinya dalam hal teknis masih terjadi tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kerjasama Sosek Malindo itu bersifat rahasia. Dan hal ini benar pada saat penelitian ini dilakukan penulis tidak diberikan oleh Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Setkab Provinsi Kalimantan Timur. Dan mengenai Kertas kerja Sosek Malindo penulis dapatkan dari orang lain. Padahal publik apalagi masyarakat perbatasan perlu tahu program-program apa saja yang hendak dilakukan pemerintah di tanah kelahiran mereka. Paradigma membangun seperti inilah yang perlu dirubah, karena jaman keterbukaan ini semua elemen perlu bersinergi untuk menciptakan wilayah perbatasan yang sejahtera.

Target dan Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:<sup>224</sup>

**1. Terbangunnya Infrastruktur Jalan Perbatasan**

- a. Jalan Perbatasan Poros Utara yaitu: ruas jalan Malinau-Mentarang-Paking-Long Bawan-Long Midang-Batas Negara Sabah di Long Pasia dan Ba'Kelalan di Serawak, sepanjang ± 120 km;
- b. Jalan Perbatasan Poros Tengah yaitu: ruas jalan Long Bagun-Mahak Baru-Sungai Barang-Long Ampung-Long Nawang-Batas Negara di Long Busang, Serawak sepanjang ± 235 km;
- c. Jalan perbatasan Poros Selatan yaitu: ruas jalan Long Hubung-Laham-Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari-Perbatasan Serawak sepanjang ± 453 km, dan Long Apari ke Putussibau di perbatasan Kalimantan Barat sepanjang ± 43 km;
- d. Penyelesaian pembangunan jalan lingkaran Sebatik pada ruas jalan Mantikas-Binalawan-Sianak-Palemai, Sepanjang 6,7 km, Bebatu-Sungai Taiwan sepanjang 18,64 km, Maspul-Lordes sepanjang 10,6 km;
- e. Pembangunan jalan Mensalong-Labang-batas negara;
- f. Pembangunan jalan koridor perbatasan sepanjang 1.038 km;
- g. Pembangunan jalan dari Desa Tujung ke Trans-Kaltim sepanjang 1,5 km, Kec. Sembakung;

---

<sup>224</sup> Lihat dalam Buku, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Grand Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur", BPKP2DT, 2010, hlm. 127-134.

- h. Pembangunan jalan Tanjung Matol Tembus Trans-Kaltim sepanjang 5,5 km, Kec. Sembakung;
- i. Pembangunan Butasbagu-jalan Trans Butasbagu-jalan Desa Atap sepanjang 1,5, Kec. Sembakung;
- j. Pembangunan jalan Desa Seduman sepanjang 10 km, Kec. Sembakung;
- k. Pembangunan jalan Atap-Lubakan-Tagul sepanjang 10 km, Kec. Sembakung;
- l. Pembangunan jalan Alternatif Sembakung-Lumbis, sepanjang 23 km, Kec. Sembakung;
- m. Pembangunan jalan Desa Patal ke Desa Suyadon sepanjang 25 km, Kec. Lumbis;
- n. Pembangunan jalan Desa Mensalong menuju jalan Pasar, sepanjang 18 km, Kec. Lumbis;
- o. Pembangunan Turap Sei. Sembakung, Mensalong, sepanjang 1 km, Kec. Lumbis;
- p. Pembangunan jalan Long Bawan-Long Layu, sepanjang 42 km, Kec. Krayan;
- q. Pembangunan jalan dari Terang Baru ke Pa'Padi, Sepanjang 10 km, Krayan;
- r. Pembangunan jalan dari Pa'Rupai ke Brian Baru, sepanjang 10 km, Krayan;
- s. Pembangunan jalan Long Layu-ke Long Budung, sepanjang 5 km, Krayan;
- t. Pembangunan jalan Long Layu-Batas Negara, sepanjang 15 km, Kec. Krayan Selatan;
- u. Pembangunan jalan dan Jembatan Binuang-Long Semamu, sepanjang 25 km, Kec. Krayan Selatan.



- 2. Terbangunnya Jembatan Infrastruktur Jembatan di Perbatasan**
  - a. Pembangunan jembatan rangka baja Sungai Mahak-Sungai Boh;
  - b. Pembangunan jembatan gantung Nawang Baru;
  - c. Pembangunan Jembatan Tinabasan-Nunukan-Simanggaris.
  
- 3. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Lapangan Terbang (Lapter) di Perbatasan**
  - a. Perpanjangan landas pacu Lapter Long Ampung, Long Bawan, Data Dawai, Yuvai Semaring, Long Nawang;
  - b. Pengaspalan lapter perintis Long Layu, Binuang, Lang Taan, Tanjung Pasir, Long Padi di Kabupaten Nunukan;
  - c. Pembangunan lapangan terbang perintis di Mahak Baru, dan Long Alango, Long Apari;
  - d. Program pembangunan lapter Maratua, Mahak Baru, dan Long Alango.
  
- 4. Terbangunnya Infrastruktur Perhubungan Laut dan Sungai**
  - a. Pembangunan Terminal Terpadu Bina Bambang (lanjutan);
  - b. Rehab Pos dan Dermaga Pengawasan Perhubungan Laut Kec. Sebatik;
  - c. Pembangunan Terminal Binalawan Kec. Sebatik Barat;
  - d. Pembangunan Terminal Kec. Sembakung;
  - e. Pembangunan Dermaga Kecamatan Long Apari;
  - f. Pembangunan Dermaga Long Apari;
  - g. Pembangunan Terminal dan Dermaga Terpadu Sebuku.
  
- 5. Terbangunnya Infrastruktur Ketenagalistrikan**

- a. Pengadaan dan Pemasangan PLTS 600 unit di 6 Kecamatan perbatasan Kab. Malinau;
  - b. Pembangunan PLTMH 14 unit di 7 Kec. Perbatasan Kab. Malinau;
  - c. Pembangunan PLTMH 40 KVA di sungai Tanjung Pasir, Pa;Upan, Kec. Krayan;
  - d. Peningkatan Daya dan Revitalisasi PLTMH 4 paket Kec. Krayan;
  - e. Peningkatan Daya pembangkit tenaga diesel (PLTD) 4 unit Kec. Sebatik.
- 6. Terbangunnya Sarana Informasi dan Komunikasi**
- a. Pembangunan pemancar RRIdan TVRI;
  - b. Terbangunnya sarana telekomunikasi.
- 7. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan**
- a. Peningkatan sarana dan prasarana POLTEK Malinau;
  - b. Rekrutmen Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi S1 sebanyak 200 orang di Kab. Malinau;
  - c. Beasiswa untuk mahasiswa lulusan SLTA Pedalaman/Perbatasan yang melanjutkan ke Fakultas Pendidikan sebanyak 40 orang untuk Kutai Barat dan 40 orang dari Kab. Malinau;
  - d. Peningkatan pendidikan S1 untuk masyarakat perbatasan sebanyak 100 orang;
  - e. Pendidikan dan Pelatihan bagi guru mata pelajaran tenaga kependidikan sebanyak 160 orang, Kab. Malinau;
  - f. Kualifikasi guru S1 sebanyak 80 orang, Kab. Malinau;

- g. Pembangunan Unit Gedung Baru SLTA di Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, dan Kayan Hilir;
  - h. Pembangunan SMU Nunukan Selatan;
  - i. Pembangunan SD taraf Internasional di Kec. Nunukan;
  - j. Pembangunan Sekolah Berasrama (Boarding School) di Kec. Sebatik;
  - k. Pembangunan Perumahan Guru;
  - l. Pendidikan Dasar 7 Kecamatan di Kab. Nunukan;
  - m. Pendidikan Menengah 7 Kec, di Kabupaten Nunukan;
  - n. Pembangunan Gedung SMU dan SMK di Long Pahangai 2 unit;
  - o. Pembangunan asrama pelajar di Long Pahangai 2 unit;
  - p. Rehabilitasi Mess Guru SMP di Long Apari dan Long Pahangai 2 unit;
  - q. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD, SLTP, SLTA, Kab. Kutai Barat;
  - r. Rehabilitasi Gedung SMP Long Apari Long Pahangai.
- 8. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan**
- a. Pembangunan Puskesmas Pembantu di desa Nawang Baru, Lidung Payau, Data Baru Kec. Sungai Boh;
  - b. Rehab Total Pustu apau Ping Kec. Bahau Hulu;
  - c. Rehab Pustu Long Metun Kec. Kayan Hilir;
  - d. Pembangunan Rumah Paramedis Long Alango 2 unit, Sungai Boh 2 unit;
  - e. Pembangunan Rumah Bidan Long Alango, Sungai Boh, Long Nawang, Data Dian masing-masing 2 unit;

- f. Penambahan Ruang Rawat Inap Puskesmas Long Ampung, Data Dian, Long Pujungan masing-masing 1 unit;
  - g. Peningkatan SDM Kesehatan D.III Keperawatan S1, dan S2 Kesehatan Kabupaten Nunukan masing-masing 10 orang;
  - h. Peningkatan Ruang Rawat Inap Puskesmas Sei. Nyamuk Kec. Sebatik;
  - i. Penyediaan Tenaga Dokter, Bidang, dan Perawat 39 orang Kabupaten Kutai Barat;
  - j. Rehabilitasi Rumah Dokter Puskesmas, desa Laham, Long Bagun, Long Apari, dan Long Pahangai;
  - k. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu di Long Bagung dan Long Lunuk 5 unit.
- 9. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Lokal**
- a. Penyediaan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk 10 Kecamatan Perbatasan di Kabupaten, Kutai Barat, Malinau dan Nunukan;
  - b. Pembangunan Pasar induk dan Pujasera di Kec. Krayan Selatan, Krayan, Long Nawang, Long Ampung, dan Data Dian;
  - c. Bantuan Pembangunan Fasilitas Industri garam gunung di Krayan Selatan;
  - d. Pembangunan Rumah Garam 5 unit di Krayan, Krayan Selatan;
  - e. Pembangunan Pasar Tradisional di Perbatasan, Krayan Selatan, Krayan, Lumbis, Long Nawang, Long Ampung;
  - f. Fasilitasi pelatihan pembuatan kerajinan 3 paket 50 orang<sup>8</sup> Kecamatan di Kab. Nunukan;
  - g. Fasilitasi permodalan bagi UKM di Krayan, Krayan Selatan, Lumbis;

- h. Pengolahan Pabrik Pengolahan Kakao di Sebatik;
- i. Pengadaan peralatan pengolahan kulit kopi, di Kec. Pujungan;
- j. Pengadaan Penyulingan Kayu Gaharu 2 Kec. Perbatasan Malinau;
- k. Pengadaan peralatan Penyulingan Gula Tebu di Kec. Kayan Selatan;
- l. Pengadaan peralatan pengolahan dan kemasan Selai Nenas di Kec. Sungai Boh dan Kayan Selatan;
- m. Pengadaan alat kemasan (botol) Produk Madu di Kec. Kayan Hilir;
- n. Pengadaan kemasan produk jeruk Sunkis di Kayan Selatan;
- o. Pengadaan alat pembuatan dan kemasan the di Kec. Kayan Selatan;
- p. Pengadaan mesin peralatan kerajinan anyaman di Long Apari, Long Pahangai, Long Nawang, Long Ampung, Data Dian.

#### **10. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikura**

- a. Bantuan sarana produksi pertanian tanaman pangan dan holtikura;
- b. Pengembangan Kawasan Holtikura Pisang, Durian dan Jeruk masing-masing 50 ha di Kecamatan Nunukan dan Sebatik;
- c. Pencetakan sawah 3.000 ha di Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, 250 ha di 6 Kec. Perbatasan Kab. Malinau;
- d. Pengadaan Hand Traktor 100 unit untuk 13 Kecamatan Perbatasan;
- e. Pengadaan alat perontok padi 10 unit di Kec. Perbatasan Malinau;
- f. Pengadaan alat Penggiling Padi/RMU 4 unit di Kec. Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Bahau Hulu;

- g. Pengembangan budidaya bawang merah 10 ha di Kec. Bahau Hulu dan Pujungan;
- h. Pembangunan Desa mandiri pangan di Kecamatan Sebuku dan Lumbis.

#### **11. Meningkatnya Produksi Perkebunan**

- a. Perluasan kebun kelapa sawit 300 ha di Kecamatan Nunukan;
- b. Pengembangan Tanaman Kakao 200 ha di Kec. Nunukan;
- c. Pemeliharaan dan Peremajaan tanaman Kakao 300 ha di Sebatik;
- d. Perluasan areal kebun karet 1.500 ha di Kec. Lumbis, Nunukan, dan Sebatik;
- e. Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Swadaya 700 ha di 2 Kec. Perbatasan Malinau;
- f. Pengembangan Budidaya karet dan kakao 300 ha di Kec. Bentian Besar, Bongan Long Hubung, Long Apari, Long Pahangai.

#### **12. Meningkatnya Produksi Peternakan**

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak (pagar kawat berduri di Kecamatan Krayan);
- b. Pengadaan bibit ternak sapi 1000 ekor kerbau 500 ekor.

#### **13. Meningkatnya Produksi Perikanan**

- a. Pembinaan penanganan pasca panen hasil perikanan di Kec. Nunukan;
- b. PNPM Bidang perikanan dan Kelautan di Kec. Nunukan;
- c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kec. Nunukan;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana perikanan Tangkap di Kec. Nunukan;
- e. Pembangunan BBU/BBI di Kecamatan Nunukan dan Sebatik;
- f. Pembangunan *Cold Storage* di Nunukan;

- g. Pengembangan Budidaya Tiram di Nunukan;
- h. Pembangunan Jembatan PPI Sebatik;
- i. Pembangunan PPN Mansapa;
- j. Pengadaan alat dan sarana pengolah ikan di Nunukan;
- k. Pengadaan armada perikanan untuk usaha perikanan rakyat di Kab. Nunukan.

**14. Meningkatnya Keamanan Wilayah Perbatasan**

- a. Pembangunan Pos Keamanan di wilayah perbatasan;
- b. Penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Darat di Simanggaris, dan Pos Lintas Batas Laut di Lamijung Kecamatan Nunukan;
- c. Terlaksananya patroli pengawasan perbatasan secara rutin baik di perbatasan darat maupun di laut yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta patroli bersama antara TNI dan Tentara Diraja Malaysia;
- d. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang cinta tanah air di perbatasan Kalimantan Timur;
- e. Terbangunnya Pos Keamanan Perbatasan (Pos Pamtas) yang baru sebanyak 10 Pos di perbatasan Nunukan dan Malinau, Kaltim-Serawak (Malaysia).

**15. Terbentuknya Forum Kerjasama Bilateral sub regional Kaltim-Serawak**

**16. Terbangunnya Pos Lintas Batas Darat-(PLBD) Simanggaris-Serudong**

**17. Berkembangnya Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Perbatasan**

- a. Kota Sebatik sebagai pintu gerbang di perbatasan Kalimantan Timur;
- b. Long Ampung, Long Nawang sebagai pintu gerbang di perbatasan Kalimantan Timur-Serawak;

- c. Simanggaris sebagai Kota Terpadu Mandiri;
- d. Long Bawan, Long Midang sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional;
- e. Lumbis sebagai pusat kegiatan ekonomi perbatasan.

#### **D. Kebijakan dan Kerjasama Antara Negara Indonesia Dengan Malaysia**

Dalam Buku Rinci merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan perbatasan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan menyusun Rencana Aksi Tahunan sebagai rencana implementasi pengelolaan perbatasan negara. Buku Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara merupakan referensi dan acuan dalam penyusunan berbagai peraturan dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai agenda pemeliharaan kesatuan dan kedaulatan bangsa wilayah perbatasan, era Suharto upaya menciptakan kesejahteraan belum bisa diwujudkan karena pemerintah terfocus pada pemulihan ekonomi nasional yang hancur sebagai krisis keuangan yang menimpa Asia. Indonesia dipaksa IMF untuk melakukan berbagai penghematan dalam pengeluaran negara. Dan jika kita amati Pemerintahan SBY Jilid II ini, Tekanan ini juga berdampak pada negatif pada kondisi kesejahteraan masyarakat internasional di perbatasan Kalimantan Timur.

Mengenai hubungan internasional tersedianya Forum Kerjasama Antar Negara, Forum Sub-Regional yang melibatkan negara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippinnes yaitu; *East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dan Forum



Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK-MALINDO) yang merupakan perwujudan sarana yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk membangun kawasan perbatasan melalui kerjasama ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Tabel 3.3. Peringkat Indonesia dan Beberapa Negara Asia Dalam *Doing Business Survey* Tahun 2007-2010.<sup>225</sup>

Negara	Peringkat 2007	Peringkat 2008	Peringkat 2009	Peringkat 2010
Singapore	1	1	1	1
Thailand	18	15	12	12
Malaysia	25	25	21	23
China	93	83	86	89
Vietnam	104	91	91	93
India	134	120	132	133
<b>Indonesia</b>	<b>135</b>	<b>123</b>	<b>129</b>	<b>122</b>

Sumber: IFC-World Bank, Tahun 2007-2010.

Daya saing daerah secara agregat dicerminkan dengan daya saing nasional dibandingkan dengan negara lain, seperti yang digambarkan di dalam Tabel 3.3. Di sini terlihat daya saing Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Laporan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan *World Economic Forum* sebagaimana yang disajikan di Tabel 3.3. Menunjukkan bahwa daya saing Indonesia dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai, iklim dunia usaha yang belum mendukung dan kualitas sumber daya manusia yang rendah,

<sup>225</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan Bab IX Wilayah dan Tata Ruang. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2010, hlm. II.9-18-19.

kelembagaan, wawasan pengembangan usaha dan kemitraan publik dan dunia usaha. Keterbatasan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur masih menjadi persoalan pokok. Selain itu, ketersediaan energi di daerah yang masih terbatas, merupakan hal utama yang masih perlu diselesaikan untuk peningkatan daya saing daerah.

Gambar 3.8. Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Dalam gambar diatas merupakan prioritas lokasi penanganan wilayah perbatasan dan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) RPJMN 2010-2014 Pada 12 provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya secara bertahap. Kalimantan Timur sendiri meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat.

**a. Kerjasama Internasional Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia**

Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia telah terjalin sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957.<sup>226</sup> Namun, pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik ini sempat terputus sebagai akibat terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Proses pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia-Malaysia diawali dengan ditandatanganinya Bangkok Accord di Bangkok pada tanggal 1 Juni 1966 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara mengenai penghentian konfrontasi. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 11 Agustus 1966 telah diselenggarakan pertemuan di

---

<sup>226</sup> <http://www.kbrikualalumpur.org/web/>, Selasa, 23 February 2010, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2012.

Jakarta yang menghasilkan Perjanjian Pemulihan Hubungan Republik Indonesia-Malaysia (Jakarta Accord).

Sebagai tindak lanjut pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia, maka dilaksanakanlah penandatanganan “Pengertian Bersama Tentang Persoalan-persoalan Non Militer” di Kuala Lumpur pada tanggal 14 September 1966 antara Indonesia-Malaysia. Akhirnya, pada bulan September 1967 dibuka Liaison Office (Kantor Penghubung) sebagai Kantor Perwakilan RI di Kuala Lumpur.<sup>227</sup>

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Triyono Wibowo, dalam sambutannya saat membuka acara *Roundtable Discussion* dengan tema “Optimalisasi Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia” di Jakarta, 6 Oktober 2010.<sup>228</sup> Secara geografis, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara bertetangga. Sebagai negara yang bertetangga, gesekan-gesekan (*frictions*) serta persoalan-persoalan menjadi hal yang biasa, oleh karenanya cara pandang dan kedewasaan dalam menilai suatu masalah, menjadi sangat penting dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Tidak seharusnya hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia, diperuncing oleh pemberitaan media massa yang kurang berimbang, hingga muncul gagasan untuk memutuskan hubungan diplomatik. Sarana sosialisasi dan edukasi, baik bagi publik maupun media menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan hubungan Indonesia dan Malaysia.

---

<sup>227</sup> *Ibid.*, Selasa, 23 February 2010,

<sup>228</sup> Tabloid Caraka, “*Optimalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia*”, Edisi 19/10, November 2010, KBRI Kuala Lumpur, hlm. 08.

Pertemuan kedua menteri luar negeri (Menlu) Indonesia-Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, Senin 7 September 2010,<sup>229</sup> banyak hasil dan kemajuan dicapai. Pertemuan itu menunjukkan bahwa Indonesia-Malaysia masih komitmen menyelesaikan semua permasalahan dengan perundingan. “Hubungan baik rakyat Indonesia-Malaysia sudah terjalin sejak ratusan tahun lalu. Indonesia-Malaysia bukan hanya negara tetangga dan serumpun, bukan hanya punya hubungan baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya tapi punya pertalian darah.

Kita generasi saat ini diwariskan untuk menjaga hubungan baik dan persaudaraan dengan Malaysia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di markas TNI usai buka puasa. Pertemuan di Kota Kinabalu adalah bukti generasi saat ini menjaga hubungan baik dan persaudaraan. Menyelesaikan semua persoalan kedua Negara bertetangga dan serumpun ini di meja perundingan. Pertemuan di Kota Kinabalu berlangsung dengan baik. Banyak hasil dan kemajuan dari pertemuan itu, baik di bidang perbatasan dan perlindungan WNI/TKI di Malaysia. Di bidang perbatasan, Indonesia dan Malaysia sepakat mempercepat penyelesaian perbatasan laut dan yang masih sengketa dan akan mengadakan empat pertemuan hingga Desember 2010, sebagai hasil dari pertemuan JCBC (*joint commission for bilateral cooperation*) di Kota Kinabalu, Senin. “Kedua Menlu RI

---

<sup>229</sup> Tabloid Caraka, “*Pertemuan Kota Kinabalu Banyak Kemajuan*”, Edisi 18/10, Oktober 2010, KBRI Kuala Lumpur, hlm. 11.

dan Malaysia akan bertemu lagi di sela-sela sidang umum PBB pada minggu ketiga September 2010.<sup>230</sup>

Selain itu telah dijadualkan perundingan perbatasan tingkat teknis ke-16 dan 17 masing-masing pada tanggal 11-12 Oktober 2010 di Malaysia dan 23-24 November 2010 di Indonesia,” kata Menlu Marty Natalegawa bersama mitranya Anifah Aman dalam jumpa pers bersama di Kota Kinabalu, Senin. Kedua Menlu akan bertemu kembali, lanjut Marty, pada pertemuan JCBC pada bulan Desember 2010. “Jadi akan pertemuan intensif mengenai penyelesaian perbatasan laut yakni dua kali pertemuan teknis dan dua kali pertemuan Menlu hingga Desember 2010,” kata Marty. “Kami cukup puas dengan hasil perundingan di Kota Kinabalu karena menghasilkan empat jadual pertemuan yang akan mempercepat penyelesaian batas-batas laut antara Indonesia-Malaysia yang masih sengketa di Selat Malaka, Selat Singapura, Laut China Selatan dan di Selat Sulawesi,” tambah dia. Selain menghasilkan jadual perundingan, kedua negara sepakat untuk penerapan SOP (*standard operating procedure*) dan ROE (*rule of engagement*) bagi para petugas terkait di lapangan untuk mencegah terulangnya insiden serupa terjadi pada mendatang.<sup>231</sup>

Hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Malaysia untuk pertemuan konsultasi tahunan ke-7 adalah ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) Ketenagakerjaan.<sup>232</sup> Salah satu hasil pertemuan Presiden dengan PM Datu Seri Najib

---

<sup>230</sup> *Ibid.*, “Pertemuan Kota Kinabalu Banyak Kemajuan”, hlm. 11.

<sup>231</sup> *Ibid.*, “Pertemuan Kota Kinabalu Banyak Kemajuan”, hlm. 11.

<sup>232</sup> Tabloid Caraka, “Indonesia-Malaysia Sepakat Soal Paspor dan Hari Libur”, Edisi 14/10, Juni 2010, KBRI Kuala Lumpur, hlm. 2.

Tun Razak adalah ditandatangani LOI Ketenagakerjaan. Berbagai isu didalamnya paspor dipegang pembantu, satu hari libur setiap minggu bagi pembantu, biaya rekrutmen dan penempatan, serta gaji minimum. sejak awal beberapa permasalahan sudah ada titik temu pada pertemuan tingkat delegasi atau Pokja (kelompok kerja). Mou ini adalah penyempurnaan dari Mou Tahun 2006 di Jakarta kemudian diperbaharui pada pertemuan 18-19 Mei 2010 di Kuala Lumpur.<sup>233</sup>

Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Hatta Rajasa mengatakan,<sup>234</sup> bahwa selain itu di sepakati untuk membentuk “*Joint Commission*” yang mengawasi kemajuan dari berbagai kesepakatan kedua kepala Pemerintahan. Khusus Malaysia adalah Negara Tetangga, sahabat dan Strategis maka kita harus sama-sama maju dan berkembang mensejahterakan rakyatnya.

Shamsudin Bardan, Presiden MEF (Persekutuan Majikan Malaysia).<sup>235</sup> Selama ini Pembantu Indonesia banyak yang melarikan diri dari majikan. Walaupun paspor dipegang oleh majikan. Apalagi dipegang oleh pekerja maka akan menimbulkan banyak masalah. Untuk mendapatkan seorang pembantu Indonesia, warga Malaysia perlu keluar uang antara 7.000-8.000 Ringgit (Rp. 18,5-21,2 juta) per orang. Di Malaysia ada sekitar 300.000 PRT asing dan 95 persen merupakan TKI.

#### **b. Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek Malindo) Indonesia-Malaysia**

Dalam Pelaksanaan kesepakatan hubungan kerjasama perbatasan Indonesia dan Malaysia dibagi menjadi dua tingkatan Pertama Kerja Pembangunan Sosial

---

<sup>233</sup> *Ibid.*, Edisi Juni 2010 “*Kunjungan Enam Menteri Indonesia Ke Kuala Lumpur*”, hlm 5.

<sup>234</sup> *Ibid.*, Edisi Juni 2010 “*Kunjungan Enam Menteri Indonesia Ke Kuala Lumpur*”, hlm 5.

<sup>235</sup> *Ibid.*, “*Indonesia-Malaysia Sepakat Soal Paspor dan Hari Libur*”, hlm. 2.

Ekonomi Malaysia Indonesia (KK/JKK SOSEK MALINDO). Sedangkan, kedua adalah Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK/JKK SOSEK MALINDO ditingkat daerah sebagai perpanjangan dari pusat yang mengatur proyek-proyek pembangunan Sosial Ekonomi dan bidang-bidang lain yang terkait hubungannya dengan kerjasama perbatasan antara kedua negara.

Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK Sosek Malindo), merupakan kelompok kerja kedua negara yang membahas kondisi sosial ekonomi kedua negara (hingga kini) untuk daerah Negeri Sarawak-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Negeri Sabah-Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Negeri Johor atau Melaka-Tingkat Provinsi Riau atau Kepulauan Riau. KK Sosek Malindo melakukan pertemuan paling tidak satu kali dalam satu tahun.

### **1. Kerjasama Bidang Penyeludupan**

Berikut adalah poin-poin Kerjasama bidang Penyeludupan Kalimantan Timur dengan Sabah:<sup>236</sup>

- 1) Kerjasama pencegahan/penertiban dan penanggulangan penyelundupan di daerah/kawasan perbatasan/ sempadan Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah merupakan salah satu area kerjasama yang disadari sangat penting bagi kedua belah pihak;
- 2) Operasi bersama Patkorkastima Borneo telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali lakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat jenderal Bea dan Cukai, Kalimantan

---

<sup>236</sup> Kertas Kerja II-3 Kerjasama Bidang Pencegahan/Penerbitan dan Penanggulangan Penyeludupan di Daerah/Kawasan Perbatasan Sempadan Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah. hlm. 209-211.

Bagian Timur dan Kastam Diraja Malaysia. Patkorkastima Borneo ke-VII telah dilaksanakan pada tanggal 25 November-2 Desember 2008 dengan upacara pembukaan di Tawau, Malaysia dan penutupan di Tarakan, Indonesia;

- 3) Disadari bahwa jalinan kerjasama khususnya antara dua institusi kepabeanan/kastam melalui Operasi Patkorkastima Borneo tersebut dapat diteruskan pelaksanaannya di masa selanjutnya dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada dalam rangka mewujudkan kesepakatan/persefahaman jitu di antara kedua belah pihak. Kekuatan hubungan yang terbina sekian lama telah berhasil membantu mewujudkan zona perdagangan yang lebih tertib khususnya di kawasan perbatasan/semipadan antara Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan Negeri Sabah, Malaysia;
- 4) Disadari bahwa selain Patkorkastima perlu adanya pengembangan hubungan dan kerjasama yang lebih luas dalam upaya pencegahan/penertiban dan penanggulangan penyelundupan yang lebih efektif di wilayah perbatasan/semipadan termasuk dalam bentuk peningkatan kontak/komunikasi dan pertukaran informasi intelijen.
- 5) Rencana/perencanaan operasi;
  - (1) Membicarakan/membincangkan Prosedur Tetap Patroli Laut Terkoordinasi yang akan menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan operasi yang akan direncanakan/dirancang;
  - (2) Membicarakan/membicarakan hal-hal/perkara-perkara untuk meningkatkan kerjasama diantara kedua-dua pihak khususnya perencanaan/perancangan



masa depan Operasi Patkorkastima Borneo dan pengembangan pertukaran informasi/maklumat;

(3) Merencanakan/merancang Operasi Patkorkastima Boneo ke VIII.

- 6) Kedua belah pihak perlu menjalankan tindakan bersama dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan dan informasi/maklumat yang didapat/diperoleh oleh satu pihak atau kedua-dua belah pihak;
- 7) Kedua belah pihak bekerjasama/berkongsi dan tukar-menukar informasi/maklumat melalui permintaan kepada "*Point Of Contact*" yang akan ditetapkan kemudian;
- 8) Kedua belah pihak mengadakan pertemuan dari waktu ke waktu guna memperkokoh/bagi memperkikihkan tindakan melalui tindakan yang baik/keberkesanan tindakan oleh kedua-dua belah pihak;
- 9) Perhincangan Patkorkastima Borneo ke VIII.
  - (1) Pertemuan perencanaan/perancangan Patkorkastima Borneo ke VIII/2009 telah dilaksanakan pada tanggal/tarikh 8-9 Oktober 2009 di Kantor Kastam Tawau, Sabah, Malaysia dan telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Patkorkastima Borneo ke VIII/2009 akan dilaksanakan pada tanggal/tarikh 11-23 November 2009.
  - (2) Patkorkastima Borneo ke VIII dipersetujui upacara/majlis peresmian di Indonesia dan upacara / majlis penutupan di Malaysia.

## **2. Kerjasama Bidang Ekonomi dan Perdagangan**

Pada persidangan-persidangan KK/JKK Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah yang lalu, kedua belah pihak telah bersepakat:<sup>237</sup>

- 1) Mempertingkat dan mengeratkan lagi kerjasama dan perhubungan kedua-dua pihak;
- 2) Mengadakan pertemuan sebelum sidang berdasarkan keperluan khusus sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun secara bergilir/bergantian dengan melibatkan pihak swasta;
- 3) Untuk memantapkan realisasi program dan kegiatan ada perlu saling berkunjung/lawatan antara dunia usaha/usahawan Kalimantan Timur-Sabah;
- 4) Dalam hal kerjasama ekonomi dan perdagangan tetap berprinsip saling menguntungkan;
- 5) Adanya pertemuan para investor/pelabur Negeri Sabah dengan Kalimantan Timur bersama pemerintah/kerajaan mengikut keperluan sewaktu-waktu/semasa;
- 6) Kedua-belah pihak bersetuju untuk memperincikan rencana/cadangan *joint border development strategy* (JBDS) sebagai langkah ke arah mempermudah usaha kerjasama ekonomi dan perdagangan;
- 7) Memperjelas aturan perdagangan lintas batas;  
(1) Kegiatan perniagaan/perdagangan provinsi perbatasan/ sempadan dilaksanakan secara legal dan mengikut aturan hukum yang berlaku yang sudah disepakati;

---

<sup>237</sup> Kertas Kerja II-7 Kerjasama Bidang Ekonomi dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah. hlm. 211-217.

- (2) Meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah;
- (3) Memantapkan pertukaran informasi perencanaan/*feasibility study* berkaitan kerjasama ekonomi dan perdagangan Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah;
- (4) Kedua-dua pihak memberikan peraturan-peraturan di sektor investasi/ pelaburan dan perdagangan termasuk "*pre-feasibility studies*" yang telah dilaksanakan. Informasi/maklumat-maklumat tersebut akan diedarkan sebelum pertemuan dengan pihak swasta Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah;
- (5) Perlu adanya usaha memfasilitasi/membantu di sektor ekonomi dan perdagangan di pihak Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah dan sebaliknya;
- (6) Pentingnya bagi kedua-dua pihak untuk menunjukkan sijil/"*certificate*" bagi komoditi yang diimport/ekspor seperti daging/ayam untuk/bagi memastikan bahwa komoditi itu aman/selamat dikonsumsi. Perlu ada ketentuan standard penyimpanan daging yang diimport dari luar negara ke Sabah sebelum diekspor ke Kalimantan Timur atau sebaliknya. Kunjungan/lawatan/pertemuan dengan pedagang/pengedar daging di wilayah perbatasan untuk memastikan standard halal dilakukan/dikuatkuasakan.
- (7) Kedua-dua belah pihak bersetuju menetapkan "*Focal Point/Sekretariat*" untuk/bagi mempermudah kerjasama ekonomi dan perdagangan di kedua belah pihak. Di Sabah, *focal point* adalah Unit Perancang Ekonomi Negeri

dan di Kalimantan Timur adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

(8) Kesepakatan rencana kawasan perdagangan dan pelabuhan terpadu (Nunukan, Kalimantan Timur-Tawau, Sabah).

a) Adalah baik jika dilaksanakan zon untuk “*Border Trade*” yang mempermudah antara lain, pengawasan;

b) Evaluasi bersama hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan.

(9) Perlu adanya pemantauan/*monitoring* pihak Kalimantan Timur dan Sabah dalam rangka perdagangan lintas batas barang-barang yang masuk/keluar dari Kalimantan Timur ke Sabah dan sebaliknya;

(a) Pos Lintas harus segera direalisasikan untuk memudahkan/memudhacara/menfasilitasikan perdagangan yang sah dan bermanfaat/memanfaatkan kepada kedua-dua pihak;

(b) Kedua-dua belah pihak akan memberikan daftar/senarai pedagang/pengusaha yang terlibat dalam “*Cross Border Trade*”, daftar/senarai komoditi yang diperdagangkan dan juga statistik mengenai nilai perdagangan khususnya bagi kawasan Kalimantan Timur-Tawau;

(c) Kerjasama di dalam bidang kerajinan dan tata boga melalui kunjungan/lawatan, pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya akan dibicarakan oleh Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal masing-masing;

- (d) Pertemuan calon investor/pelabur dari Malaysia termasuk calon investor/pelabur dari Sabah dengan Kantor/Pejabat Badan Promosi dan Investasi Provinsi (BPID) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- (e) Pertukaran informasi mengenai perkembangan, peluang, dan peraturan investasi/pelaburan di kedua wilayah;
- (f) Sebagai informasi tambahan bahwa pada tahun 2007 ada 2 (dua) investor dari Sabah, Malaysia yang berminat berinvestasi di Kalimantan Timur dengan rencana investasi/melabur sebesar US\$1,850,000,00 yang bergerak/berfokus pada sektor perdagangan, jasa/perkhidmatan dan lain-lainnya.

Terhadap hal di atas, KK/JKK Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah bersetuju perkara-peraka sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pra pertemuan Tim Teknik/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Ekonomi dan Perdagangan sebelum sidang KK/JKK Sosek Malindo;
- 2) Perlu lebih ditingkatkan pertukaran informasi ekonomi dan perdagangan serta isu-isu aktual/terkini atas kepentingan bersama kedua belah pihak;
- 3) Kedua belah pihak diharapkan dapat memfasilitasi sektor swasta untuk turut serta mengikuti pertemuan tersebut, bagi tujuan mengadakan "*bussines matching*" di kedua belah pihak. Surat undangan/jemputan lebih awal perlu dikeluarkan untuk pelaksanaan pertemuan tersebut;
- 4) Bersetuju untuk menunggu keputusan Pemerintah/Kerajaan Pusat masing-masing mengenai usulan perubahan nilai perdagangan lintas batas dari

RM600.00 menjadi US\$1,500.00 sampai/sehingga keputusan dari Pemerintah/Kerajaan Pusat negara masing-masing dihasilkan/dimuktamadkan berhubung usulan perubahan nilai perdagangan tersebut, perkara ini akan ditangguhkan sementara dari perbahasan dalam Kertas Kerja ini;

- 5) Informasi (tertulis/bertulis yang lengkap dari pihak Kalimantan Timur-Sabah mengenai isu illegal perdagangan komoditi pertanian, penternakan, perikanan, untuk tindakan lanjut oleh kedua belah pihak;
- 6) Untuk kegiatan/aktiviti kerjasama perdagangan dan ekonomi dalam peningkatan peranan wanita, tindakan lanjut berhubung rencana/cadangan mengoperasikan kegiatan/aktiviti kerjasama ini diperincikan bersama antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah;
- 7) Pembicaraan kawasan terpadu/bersepadu pelabuhan dan perdagangan, masih diperlukan kajian yang mendalam dari kedua belah pihak dan perlu persetujuan Pemerintah/Kerajaan Pusat masing-masing negara. Menyarankan/mengesyorkan rencana/cadangan kawasan terpadu/bersepadu pelabuhan dan perdagangan serta pembentukan zona/zon "*Border Trade*" dibincangkan dalam forum waktu yang berbeda/berasingan di peringkat Pemerintah/Kerajaan Pusat negara masing-masing;
- 8) Rencana/cadangan pembangunan PLBD Serudong, Sabah kini dalam peringkat kajian kemungkinan yang dijangka akan dihasilkan/dimuktamadkan pada

Desember 2009. Tindakan lanjut yang sesuai akan diambil selaras dengan hasil kajian berdasarkan prinsip saling menguntungkan;

- 9) Untuk/bagi tujuan memfasilitasikan kajian kemungkinan PLBD ini, pihak Kalimantan Timur dimohon/dipohon untuk memberi/membekalkan informasi yang diperlukan oleh Negeri Sabah dari waktu ke waktu/semasa ke semasa.
- 10) Secara mufakat menetapkan/mengekalkan Pos Lintas Batas (PLB) digunakan untuk perdagangan kedua belah pihak (Nunukan-Tawau) sementara menunggu Perjanjian *Border Trade* dihasilkan/dimuktamatkan oleh kedua-dua Pemerintah/Kerajaan Pusat.

### **3. Kerjasama Bidang Hubungan Sosial**

Berikut adalah poin-poin Kerjasama Bidang Hubungan Sosial Kalimantan Timur dengan Sabah:<sup>238</sup>

- 1) Untuk/bagi memudahkan pelaksanaan kerjasama antara/diantara Kota Balikpapan dan Bandar Tawau, Jawatankuasa Tim Teknik/Kumpulan Kerja Teknikal bidang Hubungan Sosial Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah juga bersetuju agar Pemerintah Kota Balikpapan diundang/dijemput untuk menjadi anggota/ahli di dalam Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Hubungan Sosial Kalimantan Timur (program berlanjut/berterusan);

---

<sup>238</sup> Kertas Kerja II-4 Kerjasama Bidang Hubungan Sosial Antara Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah. hlm. 217-219.

- 2) Direncanakan/dirancang untuk mengadakan pertemuan di antara tokoh-tokoh agama dan suku-suku kaum bagi tujuan meningkatkan pengetahuan. Dipersetujui agar pertemuan ini diadakan sekiranya ada/wujud keperluan.
- 3) Berhubung dengan saran/saranan mewujudkan/mengujudkan kerjasama serta “*Training Program*” didalam menghadapi masalah bencana alam dimana Majlis Perbandaran Tawau dan Kabupaten Nunukan dapat/boleh dijadikan lokasi untuk mengkoordinasikan kelancaran bantuan bencana alam, kedua-dua pihak masih menunggu keputusan daripada tingkat/peringkat pusat masing-masing. (Rujukan: Persidangan ke 13 memutuskan agar perkara ini diangkat terlebih dahulu ke peringkat pusat KL/Jakarta);
- 4) Dipersetujui adanya kerjasama pembimbingan (*comparative study*) pemberdayaan pemuda/pembangunan belia khususnya yang tidak dapat meneruskan/menyambung sekolah (Panti Remaja) dan pemuda/belia di kawasan kampong/desa (Karang Taruna). Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPSM) Sabah akan dilibatkan di dalam program ini;
- 5) Program/rancangan kunjungan/lawatan tahunan. Karena/atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, adalah dipersetujui agar kunjungan balasan/lawatan balas Tim Teknik/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Hubungan Sosial Sabah ke Kalimantan Timur ditunda ke tahun 2010 (jadual tentatif). Tujuan kunjungan/lawatan ditetapkan/dikekalkan seperti berikut:



- (1) Acara olah raga/sukan seperti badminton, pingpong/tenis meja dan bola volley/bola tampar;
- (2) Meningkatkan kegiatan/aktiviti pariwisata/pelancongan;
- (3) Kunjungan/lawatan belajar dan pemberdayaan pemuda/pembangunan belia;
- (4) Persembahan kebudayaan/kesenian akan diadakan pada malam hari kunjungan/lawatan.

#### **4. Kerjasama Bidang Kesehatan**

Pada umumnya terdapat beberapa rencana kerjasama yang akan terus ditetapkan dan dikembangkan untuk/bagi memastikan tujuan semula/asal seperti yang terdapat dalam *term of reference* (TOR) Terma Rujukan dapat dicapai, antaranya adalah seperti berikut:<sup>239</sup>

- (1) Akan terus mengadakan pertemuan setahun sekali antara Provinsi di perbatasan sempadan Kalimantan Timur/Sabah;
- (2) Mengaktifkan pertukaran informasi/maklumat khususnya yang berkaitan dengan epidemiologi penyakit, aspek teknikal dan perundangan;
- (3) Bersama menjalankan pemantauan dan surveilan penyakit di kedua-dua wilayah;
- (4) Mengawasi/mengawal dan mencegah penularan penyakit menular/berjangkit dari mewabah/merebak ke negara tetangga/jiran dan sebaliknya;

---

<sup>239</sup> Kertas Kerja II-6 Kerjasama Bidang Kesehatan Antara Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah. hlm. 219-227.

- (5) Meneruskan kegiatan/aktiviti kunjungan/lawatan sambil belajar dari kedua belah pihak;
- (6) Menyesuaikan/menyelaras (jika perlu) mengikuti program latihan anggota kesehatan yang dijalankan oleh kedua belah pihak;
- (7) Menjalankan kajian dan penyelidikan berhubung dengan kesehatan;
- (8) Pada dasarnya semua perkara yang terdapat/tersenarai dalam point/para diatas telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak pada pertemuan-pertemuan yang telah dijalankan. Persetujuan perlaksanaan aktiviti-aktiviti kesehatan kedua-dua belah pihak adalah berdasarkan dan disesuaikan dengan polisi pemerintah/kerajaan pusat kedua negara. Dengan pelaksanaan kegiatan yaitu:

Pada tanggal 29 Maret 2006 rombongan pegawai-pegawai kanan dari jabatan Kesehatan Negeri Sabah telah berkunjung/melawat ke Kantor Dinas Kesehatan Tarakan.

- (1) Beberapa keputusan telah dibuat khususnya yang berkaitan dengan latihan kejururawatan dimana penempatan jangka pendek ianya dapat/boleh disetujui/diluluskan oleh Pengarah Kesehatan Negeri tanpa persetujuan/kelulusan pihak atasan;
- (2) Membahas/membincangkan peningkatan kasus/kes malaria di perbatasan/ sempadan;
- (3) Memasukkan isu penyakit lain di pertemuan/mesyuarat yang akan datang yaitu kolera, TB/kusta dan HIV/AIDS;

- (4) Mengangkat/membangkitkan isu masuknya kembali/kemasukan semula pasien/ pesakit yang dihantar pulang dengan menggunakan identias/identiti diri yang baru;
- (5) Menginformasikan/memaklumkan bahwa semua pekerja Indonesia yang memasuki Malaysia wajib bebas dari semua penyakit yang terdaftar/tersenarai dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 kecuali pasien/pesakit yang tidak lagi ditahap menular (*non infectious*) dan masih rawat lanjut/lanjut rawatan seperti pasien/pesakit TB dan kusta. Pemberian/bekalan obat/ubat perlu diberikan dari negara asal. Kasus/kes seperti ini/sebegini juga perlu diberitahukan/dimaklumkan kepada Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah;
- (6) Membahas/membincangkan isu makanan yang dibawa masuk ke negeri Sabah yang tidak mematuhi piawai/standard makanan yang ditetapkan dalam Akta makanan 1983.

Pada tanggal 5 September 2006 serombongan Pegawai dari Dinas Kesehatan Tarakan, Kalimantan Timur telah membuat kunjungan/lawatan sambil belajar ke Kantor/Pejabat Kesehatan Kawasan Tawau, Negeri Sabah.

- (1) Telah membahas/membincangkan jenis/corak penularan rebakan dan rawatan penyakit TB/kusta dan HIV/AIDS;
- (2) Semua buku-buku rujukan termasuk salinan Akta Kawalan Penyakit, Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit, Akta Makanan dan Peraturan

Makanan telah diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Tarakan sebagai rujukan.

Pada tanggal 4 April 2007 serombongan Pegawai Kesehatan kanan dari Kantor/Jabatan Kesehatan Negeri Sabah telah membuat kunjungan/lawatan sambil belajar di Dinas Kesehatan Nunukan, Kalimantan Timur.

- (1) Pihak Kesehatan Nunukan meminta bantuan jika dapat untuk membantu mengirim/menghantar kendaraan Dinas Kesehatan ke Kecamatan Krayan berdekatan/berhampiran Negeri Sarawak melalui jalan darat. Perkara ini adalah bidang kuasa Kantor Bea Cukai/Jabatan Kastam dan perlu dimajukan kepada instansi/jabatan tersebut/berkenaan untuk pertimbangan. Pihak Kepala Dinas Kabupaten Nunukan untuk mengkoordinasikan Konsul Indonesia di Tawau;
- (2) Telah memutuskan supaya semua data dan informasi/maklumat kasus/kes penyakit menular/berjangkit (kematian dan deportasi) dikirim dihantar langsung/terus ke Dinas Kesehatan Nunukan, Kalimantan Timur dan tidak lagi ke Dinas Kesehatan Tarakan;
- (3) Beberapa isu mengenai aturan/regim rawatan, cara memakan obat/ubat, tidak mendapat rawatan dan tidak memberi kerjasama di kalangan pekerja Indonesia di Malaysia akan dibincangkan pada pertemuan di Kantor/Pejabat Kesehatan Kawasan Sandakan, Sabah pada tanggal 7-9 Mei 2007.

Pada tanggal 12-14 Juli/Julai 2007 Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Kesehatan KK Sosek Malindo Kalimantan Timur terdiri dari Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau melakukan kunjungan ke Sandakan dan melakukan Rapat Teknis/Teknikal bersama dengan Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal Negeri Sabah dengan kesepakatan sebagai berikut:

- (1)Menyepakati kerjasama dalam kegiatan surveilans terpadu penyakit, terkait penyakit DBD, malaria, tuberkolosis, diare, HIV/AIDS dan zoonosis;
- (2)Data dikirim menggunakan formulir/borang yang berlaku di masing-masing negara dan dikirim melalui e-mail (internet) dan telah dikirim data tahun 2007 ke Jabatan Negeri Sabah;
- (3)Kerjasama dalam penanggulangan penyakit rabies, meliputi kerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi dan eliminasi hewan penular rabies (Dinas Penternakan), penyediaan dan pelayanan vakinasasi pada manusia (*Pasteur Treatment*) dan sampai saat ini belum ditemukan kasus positif rabies di Nunukan/Malinau;
- (4)Membuat pedoman penatalaksanaan keluar masuk orang yang mempunyai masalah peyakit menular, dengan membuat buku status kesehatan, riwayat pengobatan dan tindak lanjut, dan lain-lain;
- (5)Kerjasama dalam pelatihan teknis/teknikal melalui *on the job training* tenaga paramedis dan kesehatan ditingkatkan, termasuk untuk kursus teknis/teknikal yang berkaitan dengan kesehatan.

Melakukan pemantauan dan pengujian produk pangan impor yang beredar di Kalimantan Timur untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, baik yang masuk

maupun yang akan dikirim keluar wilayah Indonesia dalam rangka perlindungan masyarakat konsumen, dihasilkan bahwa dari 20 produk impor Malaysia di Nunukan tahun 2007 tidak terdaftar, sedangkan uji produk sebanyak 10 nama produk hasilnya memenuhi syarat.

Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah mengikutkan 3 Orang tenaga kesehatan mengikuti *on the job training* di Sandakan dan Kota Kinabalu tentang TBC, HIV dan DBD. Kunjungan/lawatan sambil belajar dari Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternakan Sabah sebanyak/seramai 7 orang ke Kabupaten Nunukan untuk pertukaran informasi perkembangan *penyakit zoonosis* dan harmonisasi penanganan *penyakit zoonosis* dan perdagangan ternak/pangan asal hewan pada 30 Oktober 2007.

Kunjungan/lawatan belajar di pusat-pusat pelayanan/ perkhidmatan kesehatan, Negeri Sabah oleh pegawai-pegawai Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah delegasi sebanyak/seramai 26 orang (berbagai instansi/jawatan), waktu/tempoh sebulan dan biaya/kos ditanggung oleh Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan pada 22 Nov-20 Dis 2008 dan ditempatkan di beberapa provinsi yang mencapai tahap keberhasilan/kecemerlangan dalam unit-unit tertentu:

- (1) Klinik Kesehatan Penampang, 3 hari (Sistem ISO);
- (2) Klinik Kesehatan Pekan Kota Kinabalu, 3 hari (Sistem 5S dan Pengurusan Vaccine);
- (3) Kantor/Pejabat Kesehatan Tuaran, 7 hari (Sistem KMK);
- (4) Kantor/Pejabat Kesehatan Lahad Datu, 7 hari (Sistem QAP);
- (5) Rumah Sakit/hospital Tawau, 1 hari (Sistem Pengurusan Kualitas/Kualiti);

(6) Kantor/Pejabat Kesehatan Tawau, 4 hari (Pemberian wewenang/penguatkuasaan Undang-undang Pengawasan/Kawalan Penyakit Menular/Berjangkit dan Kualitas/Kualiti Makanan).

Pada 27-30 April 2009 rombongan Tim Teknis Kesehatan Negeri Sabah yang diketuai oleh Y. Bgh Dr. Hj. Marzukhi Bin Mad Isa. Pengarah Kesehatan Negeri Sabah bersama beberapa pegawai kesehatan di sempadan kedua wilayah dan pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternakan, Sabah telah melawat ke Dinas Kesehatan dan Haiwan, Kota Tarakan, Indonesia.

KK/JKK Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah menyarankan/mengesyorkan program/rancangan kegiatan/aktiviti sebagai berikut:

1) Pertukaran informasi epidemiologi penyakit melalui gabungan daftar/senarai penyakit menular/berjangkit kedua-dua negara yang ditetapkan. Pelaksanaan/kaedah pengiriman/penghantaran melalui e-mail (Internet). Waktu/tempoh pengiriman/penghantaran adalah:

(1) Epidemiologi bulanan;

(2) Serta merta bagi kejadian penyakit berjangkit yang luar biasa "*Unusual events*";

(3) Isi informasi/kandungan maklumat hendaklah mengenai situasi penyakit menular/berjangkit di tingkat/peringkat provinsi/negeri secara umum dan informasi terinci/maklumat terperinci tingkat/peringkat provinsi-provinsi di

perbatasan/ sempadan yaitu Tawau, Pagalungan dan Sipitang bagi Negeri Sabah dan Nunukan, Lumbis dan Krayan bagi wilayah Kalimantan Timur.

- 2) Informasi ini hanya akan di e-mailkan ke Dinas Kesehatan Nunukan dan disebarkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten lain di wilayah Kalimantan Timur akan diurus oleh pihak Dinas Kesehatan Nunukan. Bagi pihak Negeri Sabah, informasi/maklumat hendaklah die-mail langsung terus ke Kantor Pusat/Ibu Pejabat Kesehatan Negeri Sabah/Pejabat Kesehatan Tawau;
- 3) Satu rencana/cadangan pertemuan/mesyuarat untuk membincangkan kaedah pencegahan dan penguasaan/kawalan malaria di Pulau Sebatik telah diadakan di Dinas Kesehatan Nunukan, Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2009;
- 4) Semua pasien/pesakit TB/kusta kedua-dua negara yang tidak lagi menular/berjangkit "*non infectious*" dan memasuki mana-mana wilayah kedua-dua negara hendaklah diberi rawatan lanjutan sebagaimana/sepertimana yang ditetapkan dalam kartu catatan/kad rekod rawatan yang dibawa bersama oleh pasien/pesakit semasa mendapatkan rawatan di mana-mana pusat rawatan pihak pemerintah/kerajaan kedua negara.
- 5) Kedua-dua pihak bersetuju untuk bertukar informasi/maklumat dengan mendaftarkan/menyenaraikan semua jenis/produk makanan negara masing-masing yang melanggar peraturan/piawai perundangan untuk diambil tindakan selanjunya.
- 6) Kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan pertemuan lanjut (di Kuala Lumpur jika/selepas mendapat persetujuan/kebenaran dari tingkat/peringkat



pusat) untuk membicarakan isu-isu penyakit zoonosis seperti penyakit: rabies, flu burung, H1N1 dan anthrax.

#### **5. Kerjasama Bidang Pembangunan PLDB**

Kertas Kerja ini bertujuan untuk melaporkan tindak lanjut/susunan pelaksanaan kesepakatan yang lalu dalam kerjasama bidang pembangunan PLBD Simenggaris (Provinsi Kalimantan Timur)-Tawau (Negeri Sabah) serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.<sup>240</sup>

- 1) Sesuai/selaras dengan hasil keputusan/kesepakatan Sidang ke-10 KK/JKK Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah yang telah dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 20-24 Juli/Julai 2005, maka diharapkan Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknik Pos Lintas Batas Darat (PLBD) untuk memperhatikan beberapa kesepakatan serta saran/syor pada persidangan tersebut;
- 2) Pembangunan PLBD di Serudong dan Simanggaris tetap dipersetujui. Kedua belah pihak bersetuju untuk membangun sarana/kemudahan infrastruktur di kawasan Serudong dan Simanggaris ke arah perbatasan / sempadan negara secara bertahap;  
(1)Pembangunan Dermaga/Jeti Sungai Ular dalam tahap perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

---

<sup>240</sup> Kertas Kerja II-2 Kerjasama Bidang Pembangunan Pos Lintas Batas Darat (PLBD) Simenggaris (Provinsi Kalimantan Timur)-Serudong (Negeri Sabah). hlm. 227-230.

- 3) Pembangunan PLBD diberi keutamaan kedua (*second priority*) kerana biaya pembangunan yang tinggi serta peningkatan status dari *second priority* menjadi *first priority* akan diangkat dalam sidang khusus/lanjutan;
- 4) Kedua belah pihak telah memastikan/mengenalpasti supaya tapak/titik pembangunan PLBD diadakan di Batu 15, Jalan Saleha, Serudong selaras dengan lawatan ke lapangan. Namun begitu satu kajian harus dilaksanakan sebelum pembangunan dapat direalisasikan;
- 5) Untuk mendukung saran/syor dan kesepakatan PLBD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sejak tahun 2004 telah membangun beberapa ruas jalan menuju ke lokasi PLBD dengan permukaan agregat dan aspal serta sebagian dengan permukaan tanah dan akan terus meningkatkan kualitas jalan tersebut dengan aspal/turap;
- 6) Untuk mendukung saran/syor dan kesepakatan PLBD terdahulu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 telah menyusun Rencana Detail Design (*detail engineering design*) PLBD Simanggaris;
- 7) Untuk mendukung pembangunan Pos Lintas Batas Darat Kalimantan Timur telah membangun jalan dan jambatan di daerah perbatasan pada tahun 2007, 2008 dan tahun 2009;
- 8) Kunjungan/lawatan ke lokasi/tapak rencana/cadangan akan diatur oleh pihak perunding dan akan diberitahukan/dimaklumkan semua anggota/ahli pertemuan/mesyuarat mengenai masalah/perkaran yang difikirkan patut dibawa bersama dalam lawatan tersebut;

- 9) Jabatan Imigresen Negeri Sabah telah diminta untuk berbincang dengan pihak Imigresasi Indonesia untuk/bagi kemudahan keluar dan masuk anggota/ahli-ahli pertemuan/mesyuarat semasa kunjungan/lawatan tersebut.
- 10) Bagi pihak Sabah, Pertemuan/Mesyuarat Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal JKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah telah diadakan pada 31 Mac 2008 di Kota Kinabalu. Isu utama yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut adalah pewujudan PLBD bagi pihak Sabah di Serudong;
- 11) Keputusan Sidang JKK/KK Sosek Malindo Pusat Ke-25 di Jakarta telah bersetuju bahwa kerjasama pembangunan PLBD Simanggaris-Serudong belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008, karena pihak Malaysia masih perlu menjalankan kajian kemungkinan (*feasibility study*). Sehubungan itu, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) telah dipertanggungjawabkan untuk membuat Kajian Kemungkinan Projek Pembangunan PLBD Serudong, Sabah;
- 12) Proses tender untuk juru runding untuk/bagi melaksanakan kerja-kerja kemungkinan telah diuruskan oleh MKN Putrajaya. Peruntukan sebanyak RM 700 ribu telah disediakan untuk/bagi tujuan kajian ini yang diperkirakan/dijangkakan akan siap pada bulan Desember 2008;
- 13) Juru perunding (*Consultant*) dari pada Unisains telah dilantik oleh pihak UPEN untuk menjalankan *feasibility study* tampak di Serudong. Kajian awal telah dibuat oleh pihak perunding. Waktu/tarikh rasmi kajian telah diputuskan pada tanggal 8 Juli/Julay 2009 telah dibuat kajian diperlukan 3-4 bulan akan selesai.

- 14) Kedua belah pihak sepakat untuk mengharuskan/mewajibkan warganya yang akan keluar masuk di wilayah Tao Lumbis; Pegalongan; Long Pasia dengan menggunakan BCP (*Border Crossing Pass*) untuk warga Malaysia dan PLB untuk warga Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2009;

#### **6. Kerjasama Bidang Pembangunan PLBL**

Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-1, Ke-2, Ke-3 dan Ke-7 KK/JKK Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah, bahwa pembangunan PLBL bersepadu di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan di Wallace Bay, Sabah dan diharapkan sebagai pusat koordinasi PLBL Provinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah.<sup>241</sup>

- 1) Berawal/bermula dari persidangan yang ke-8 di Surabaya pada tahun 2003, pihak Negeri Sabah selaras arahan Kerajaan Negeri Sabah, Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal PLBL melalui Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Negeri Sabah telah memaparkan/membentangkan satu kertas kerja mengenai pemindahan PLBL dari Datum Point, Wallace Bay ke Tanah Besar Tawau. Tindak lanjut/susunan dari masalah itu, Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 2002 telah bersetuju dengan renana/cadangan untuk memindahkan PLBL (dengan keluasan kawasan 16 ekar) ke Sg. Imam, Pasir Putih, Tawau yang terletak kira-kira 15 km dari Pusat Kota/Bandar dan Sg. Lamijung, Nunukan serta Sg. Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan. Lokasi yang direncanakan/dicadangkan pada saat/ketika

---

<sup>241</sup> Kertas Kerja II-1 Kerjasama Bidang Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan dan Sungai Nyamuk (Provinsi Kalimantan Timur)-Tawau (Negeri Sabah). hlm. 230-234.

itu adalah didukung dengan prasarana dasar/asas seperti jalan raya berturap, fasilitas/bekalan air dan listrik/elektrik. Di samping itu, ia juga masuk/tertakluk dalam kawasan yang telah ditetapkan/diisytiharkan sebagai/seperti kawasan perindustrian dan dikenali sebagai/seperti kawasan kompleks kayu-kayuan terpadu/bersepadu;

- 2) Untuk perbaikan/pembaikan dan peningkatan sosio ekonomi penduduk/masyarakat setempat, Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dan Tawau tetap dijadikan sebagai PLBL tambahan untuk melayani masyarakat sekitar. Sementara menunggu program pemindahan PLBL dari Wallace Bay ke Sg. Imam, Pasir Putih, Tawau, Kerajaan Negeri telah bersetuju memperbaiki dan meningkatkan fasilitas/kemudahan di terminal feri dan kompleks/pusat tukar barangan yang ada di Tawau. Program perbaikan/pembaikan akan dimulai pada bulan Julai/Ogos 2003 dan diperkirakan/dijangkakan selesai dalam waktu/tempoh 9 hingga 12 bulan;
- 3) Dalam Sidang Ke-12 di Samarinda pada tanggal 2-3 Agustus/Ogos 2007, pihak Negeri Sabah memaklumkan bahawa Perencanaan/Perancangan Pembangunan PLBL di Sg. Imam, Pasir Putih, Tawau masih belum/tidak dapat diteruskan ketika ini memandangkan infrastruktur dukungan/sokongan belum dapat dilaksanakan. Sebagai alternatif, Pelabuhan Tawau sekarang ditingkatkan/dinaiktaraf dengan perbelanjaan sebanyak RM200,000.00 untuk/bagi memberi kenyamanan/keselesaan kepada penumpang yang masuk dan keluar;

- 4) Dalam Sidang Ke-25 JKK/KK Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Pusat di Jakarta pada tahun 2008, kedua pihak telah bersetuju untuk menggugurkan pembangunan PLBL di Sg. Imam, Pasir Putih, Tawau dan menetapkan/mengekalkan Terminal Tawau dan Terminal Lamijung Nunukan sebagai PLBL yang dapat mengakomodir/memenuhi keperluan pelayaran arus lalu lintas orang dan barang serta memberi pelayanan/perkhidmatan terbaik/berkesan di antara Tawau dan Nunukan-Pelabuhan Internasional Tarakan;
- 5) Dalam rangka persiapan pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) di Lamijung dan PLBL Tambahan di Sg. Nyamuk, beberapa kegiatan telah dilakukan seperti/sebagai berikut:
  - (1) Di PLBL Sungai Nyamuk telah dilaksanakan pembangunan sarana / pasarana sebagai berikut:
    - (a) Causeway sepanjang 250 M;
    - (b) Trestle konstruksi beton sepanjang 1157 meter dan lebar 4 meter dari rencana sepanjang 1.850 meter.
  - (2) PLBL Lamijung sudah diselesaikan pembangunannya pada tahun 2009, dan akhir tahun 2009 sudah dioperasikan;
  - (3) Di Pelabuhan Tunon Taka sebagai pelabuhan Umum Nasional (barang dan penumpang) telah dioperasikan sejak tahun 1999 dengan fasilitas dermaga, terminal, parkir, gedung dan lapangan penumpukan;
- 6) Aktifitas Pelayaran Nunukan-Tawau telah dilaksanakan melalui pelabuhan Sg. Nyamuk-Tawau mahupun Lamijung-Tawau dan Tunon Taka-Tawau. Pelaku

ekonomi yang sedang dan akan beraktivitas/beraktiviti di pelabuhan tersebut sebagai berikut:

- (1) Pelabuhan Sungai Nyamuk bagi Masyarakat pelintas batas laut tradisional dengan kapal tradisional mengangkut penumpang dan barang;
  - (2) Pelabuhan Lamijung bagi Masyarakat pelintas batas laut internasional dan domestik mengangkut penumpang dan barang;
  - (3) Pelabuhan Laut Tunon Taka sebagai pelabuhan umum nasional dengan peruntukan General Cargo dan penumpang.
- 7) Pertemuan/mesyuarat Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal JKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah telah diadakan pada 31 Maret/Mac 2008 di Kota Kinabalu. Isu utama yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut adalah kesesakan feri semasa berlabuh di dermaga/jeti penumpang sebagaimana yang telah dimunculkan/dibangkitkan semasa Sidang yang Ke-12 di Samarinda, Indonesia.
- 8) Untuk/bagi mengatasi masalah yang dimunculkan/dibangkitkan, tindakan-tindakan berikut telahpun diambil:
- (1) Counter/Kaunter pemeriksaan imigrasi/imigresen telah disesuaikan/diubahsuai bernilai RM200,000.00 pada tahun 2006 dan meningkatkan/menaiktaraf sistem pemeriksaan berkomputer;
  - (2) Pembesaran ruang pejabat, ruang pemeriksaan barang-barang dan lintasan/laluan penumpang yang lebih nyaman/selesa oleh Kastam Diraja Malaysia dengan anggaran/kos RM300,000.00 pada tahun 2007;

(3) Kantor/Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah akan memasang 2 (dua) buah buoy untuk menambat feri yang telah selesai menurunkan penumpang.

9) Terhadap masalah di atas, KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Timur/Peringkat Negeri Sabah dimohon/dipohon untuk mempertimbangkan dan mengambil tindak lanjut mengenai saran-saran/syor-syor berikut:

(1) Rencana kerja/merancang untuk tindak lanjut/susunan terhadap kerjasama ini dan membuat/menyediakan laporan kemajuan/*progress report* untuk setiap kegiatan yang telah/sudah dilaksanakan pada Pertemuan Tim Teknik/Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal;

(2) Membahas dan menetapkan peraturan bersama mengenai fasilitas penumpang melalui penjadualan pemberangkatan;

(3) Lintasan/laluan penumpang di depan pintu masuk pemeriksaan imigrasi/imigresen Tawau agar disediakan yang lebih *representative* dan memenuhi kelancaran dan kenyamanan (keselamatan) penumpang, sehingga waktu tunggu pemeriksaan passport/pas lintas batas tidak terlalu lama;

(4) Pindahan aktivitas penyeberangan dari dermaga Tunon Taka pelabuhan Nunukan ke PLBL di Lamijung Nunukan diinformasikan secara tertulis kepada Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah.

## **7. Kerjasama Bidang Pendidikan**

Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Pendidikan telah mengadakan pertemuan/mesyuarat penyelarasan program bidang pendidikan Sosek Malindo pada tanggal 9-11 November 2008 di Hotel Mercue, Jakarta. Rombongan Tim



Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Pendidikan Sabah sebanyak/seramai 4 orang dan diketuai oleh Datuk Normah Gagoh, Pengarah Pelajaran Negeri Sabah. Tujuan pertemuan/mesyuarat adalah menyelaras jadual dan program kegiatan/ aktiviti yang telah dirancang serta memaparkan/pembentangan kertas rencana/cadangan program pelajar untuk kegiatan olahraga/sukan dan seni budaya Kalimantan Timur ke Sabah.<sup>242</sup>

- 1) Pada tanggal 12-16 Desember 2008, Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Pendidikan telah mengelola Program Perkemahan Integrasi Pelajar Kalimantan Timur/Negeri Sabah di Pusat Kokurikulum Negeri, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Perkemahan ini melibatkan sebanyak/seramai 117 murid sekolah menengah (14-16 tahun), dengan kehadiran 16 orang pelajar dari Kalimantan Timur. Pengisian kegiatan/aktiviti berkonsepkan Pendidikan Luar dan Kebudayaan seperti pendidikan ketatanegaraan/Malaysia cergas, keyakinan di air, *flying fox*, permainan rakyat, latihan kebudayaan dan malam silang budaya. Upacara/majlis penutupan telah diresmikan oleh Datuk Jahid Jahim;
- 2) KK/JKK Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah menyarankan/mengesyorkan program/rancangan kegiatan/ aktiviti sebagai berikut:
  - (1)Kunjungan/lawatan guru-guru teknik dan vokasional Sekolah Menengah Umum dari Sabah ke Sekolah Menengah Kejurusan (SMK4) di Balikpapan,

---

<sup>242</sup> Kertas Kerja II-5 Kerjasama Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah. hlm. 234-237.

Kalimantan Timur. Program ini akan diteruskan bergantung kepada perkembangan ekonomi dan keuangan/kewangan pada tahun 2010;

- (2) Program jalinan kerjasama antara kelompok kerja Kepala Sekolah/Pengetua Sekolah Menengah. Program ini telah dilaksanakan pada bulan Juni/Jun 2009 yang melibatkan sebanyak/seramai 13 orang Kepala Sekolah/Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Sabah berkunjung/melawat ke Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur;
- (3) Kunjungan/lawatan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA ke Negeri Sabah. (Kunjungan/lawatan balas Kepala Sekolah Kalimantan Timur). Program ini akan diteruskan. Destinasi kunjungan/lawatan diubah ke beberapa Sekolah Menengah (SBP) di Negeri Selangor dan melibatkan 30 orang Kepala Ssekolah/Pengetua SMP/SMA. Waktu/tarikh rencana/cadangan kunjungan/lawatan pada awal November 2009;
- (4) Program kunjungan/lawatan/pertukaran pelajar antara/antara budaya Dinas Pendidikan Kalimantan Timur dengan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (konsep *Homestay*). Program diteruskan dan direncanakan/dicadangkan untuk pelaksanaan pada tahun 2009;
- (5) Tambahan program (program/cadangan baru ):
  - (a) Kunjungan/lawatan sambil belajar guru-guru besar Sekolah-sekolah Dasar/Rendah Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dalam bidang pengurusan kurikulum dan Hal Ehwal Murid (HEM) ke Samarinda. Waktu/tarikh rencana/cadangan pada 20 November 2009;

- (b) Program perkemahan integrasi murid antara Dinas Pendidikan Kalimantan Timur dengan Jabatan Pendidikan Sabah berkonsepkan kegiatan/aktiviti Pendidikan Luar (*ourdoor Education*) di Kalimantan Timur. Waktu/tarikh rencana/cadangan pada tahun 2010.
- 3) Setiap pelaksanaan program Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal Bidang Pendidikan hendaklah dilaksanakan mengikut prosedur dan melalui Sekretariat/Urusetia Sosek Malindo Tingkat/Peringkat Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PENCIPTAAN PERBATASAN SEBAGAI HALAMAN DEPAN NKRI

#### A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat

Masalah kebijakan Pemerintah Pusat sebagai bentuk perhatian dan kepeduliannya kepada wilayah perbatasan, *Seyogyanya* bukan terbatas pada bentuk regulasi undang-undang saja, melainkan lebih dari itu, hal ini sebagai wujud kepekaan pemerintah pusat pada setiap dimensi kebutuhan masyarakat perbatasan, Namun juga diperlukan dukungan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat untuk wilayah perbatasan sudah menjadi perhatian serius terutama dari DPR dan Kementerian Daerah Tertinggal, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Kesadaran ini diperlukan sebagai upaya menciptakan halaman depan wilayah perbatasan. Regulasi yang dibuat hendaklah mendengar denyut jantung masyarakat perbatasan yang *notabene* adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan utama di perbatasan masalahnya adalah persoalan kemiskinan, dan ketidakadaan infrastruktur. Koordinasi yang intens dan kerjasama dari semua lembaga yang ada sangat menentukan setiap implementasi program yang dibuat.

Pada hari Rabu, 4 November 2009 bertempat di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Indonesia telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Revisi *Term of Reference* Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia pada tanggal 3-4

November 2009. Berdasarkan rapat ini terdapat beberapa permasalahan dari Sosek Tingkat Provinsi/Negeri yaitu sebagai berikut:<sup>243</sup>

1. Sosekda tidak memahami batasan atau bidang-bidang yang menjadi kewenangan KK/JKK Sosek Malindo sehingga isu yang dibahas melebar ke arah isu nasional. Tidak adanya pemahaman akan kebijakan yang harus diputuskan di Tingkat Pusat dan kebijakan apa yang dapat diputuskan di tingkat kerjasama Sosek Malindo;
2. Keputusan-keputusan yang dihasilkan di Kertas Kerjasama Sosekda tidak bisa menghasilkan keputusan yang implementatif dari hasil Sidang KK/JKK Sosek Malindo;
3. Keputusan yang dihasilkan pada Sidang KK/JKK Sosek Malindo hanya menggugurkan dan menerima hasil kertas kerja bersama, tidak memberi saran yang konkrit bagi daerah;
4. Adanya perbedaan kewenangan pemerintah daerah (Indonesia) dengan negeri (Malaysia) sehingga tidak menghasilkan kesepakatan yang implementatif. Hal ini mengingat Indonesia menyerahkan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan UU Otonomi Daerah sedangkan Malaysia memiliki aturan yang berbeda untuk kewenangan yang dimiliki negeri mereka;
5. Masalah yang dihadapi yang di daerah perbatasan dalam perkembangannya akan terkait dengan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagai

---

<sup>243</sup> Risalah Rapat Pembahasan Revisi *Term of Reference* Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia Yogyakarta, Indonesia 3-4 November 2009.

contoh untuk PLB atau PPLB akan berdampak pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, tidak hanya pada masyarakat di daerah yang berbatasan;

6. Sosekda tidak memahami penyelesaian hukum yang harus dilakukan apabila menemui suatu masalah di daerah perbatasan apabila suatu PPLB sudah diresmikan;
7. Struktur dari Sosek Malindo (di bawah HLC kemudian GBC) yang terlalu panjang untuk mendapatkan suatu keputusan yang implementatif bagi daerah;
8. Adanya rentang waktu yang terlalu jauh dari jadwal Persidangan KK/JKK Sosek Malindo ke HLC dan ke GBC sehingga menyebabkan daerah harus menunggu waktu yang lama untuk memperoleh keputusan yang konkrit;
9. Tidak dihasilkannya keputusan terkait dengan bidang perdagangan di tingkat KK/JKK Sosek Malindo.
10. Tidak adanya harmonisasi peraturan atau kebijakan bagi instansi-instansi yang menangani daerah perbatasan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu hal ini perlu mendapat perhatian khusus sehingga tidak hanya terfokus pada kebijakan untuk masyarakat di daerah perbatasan.

Melihat dan mengamati karakteristik fisik dan infrastruktur umumnya, berupa wilayah pedalaman dengan ketersediaan infrastruktur transportasi yang sangat minim. Garis batas wilayah negara masih belum ada kepastian (bahkan dengan mudah dapat digeser) baik dari sisi hukum maupun bentuk fisik di lapangan (mengingat letaknya pada kawasan hutan). Akses informasi sangat minim (tidak

terjangkau) dan akses informasi negara tetangga relatif lebih baik. Sebagai "Halaman Depan Negara" yang memberi akses langsung ke luar negeri.

Masalah buruknya infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal yang diwarnai oleh corak kelautan dan pertanian memerlukan modal besar dan SDM yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Akumulasi permasalahan yang dihadapi saat ini tidak mungkin dipecahkan dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat. Pemerintah pusat perlu merealisasikan dan mendorong peningkatan taraf hidup baik ekonomi maupun peningkatan SDM lokal karena baik masyarakat Sarawak dan Sabah adalah bangsa se-Rumpun dengan masyarakat Kalimantan Timur khususnya bagian utara yaitu suku Dayak dan Tidung.

Karakteristik penduduk dalam sosial dan adat istiadat, penyebaran penduduk yang tidak merata dan sangat rendah (kepadatan 4-10 jiwa per km<sup>2</sup>). Kualitas manusia yang relatif rendah (minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan) dan angka kematian yang cukup tinggi. Arus mobilitas tenaga kerja dan penduduk keluar-masuk cukup tinggi. Secara etnis, penduduk yang berada di perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan saudaranya di negara tetangga. Berdasarkan pemekaran wilayah Kabupaten Nunukan menjadi 9 Kecamatan dengan yang terdiri dari penduduk yang multi etnis (suku Bugis, Tidung, Dayak, Jawa, NTT dll). Suku Dayak dan Tidung sebagai suku asli dan merupakan minoritas. Sedangkan suku Bugis adalah mayoritas baik dalam jumlah maupun kekuasaan politik dan ekonomi yang dimilikinya. Kenyataannya menunjukkan masyarakat Adat dikalahkan dengan kepentingan "Negara" dan pengusaha (bisnis). Seperti masyarakat Krayan yang terisolir,

mempunyai hubungan emosional dan hubungan ekonomi dengan masyarakat Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Perdagangan banyak dipasarkan ke Sarawak karena minimnya jalur Transportasi ke daerah-daerah Kalimantan Timur. harga barang-barang di Krayan cukup pantastis dari harga pasaran umum karena harus diangkut lewat pesawat DAS, sehingga menimbulkan *high cost economy*. Sementara itu, penduduk Krayan dengan relatif mudah menjangkau Negara Bagian Serawak melalui jalan-jalan pegunungan. Walaupun tingkat kesulitannya lebih rendah, permasalahan serupa juga hampir sama dengan yang dialami oleh masyarakat Semenggaris yang berbatasan langsung dengan Kota Tawau Malaysia Timur.

Karakteristik ekonomi akibat perbedaan harga jual produk-produk sesuai nilai kurs rupiah yang lebih rendah terhadap mata uang negara tetangga. Hal ini memberi peluang keluarnya barang dan jasa dari wilayah Indonesia ke negara tetangga. Industri pengolahan belum berkembang, kegiatan perekonomian baru masih bergantung pada produk mentah atau langsung dari lokasi sumberdaya (ekstraktif).

Karakteristik pelaku ekonomi dan sistem produksi sebagai berikut:

- 1) Perekonomian masyarakat sebagian besar adalah petani lahan berpindah;
- 2) Transaksi perdagangan dilakukan dengan cara jual-beli hasil bumi langsung dengan penduduk tetangga, karena keterisolasian dengan pusat bisnis dan dekatnya jarang dan akses antara daerah lintas batas;
- 3) Hasil usaha yang diperoleh dikonsumsi keluarga (marginal);
- 4) Nilai tukar yang diandalkan masyarakat dan sangat tinggi permintaannya adalah nilai tukar negara tetangga.



Kemiskinan, keterbelakangan, serta lemahnya pendekatan sosiologis penegakan hukum bila tidak segera dicarikan pemecahan masalahnya akan dapat menciptakan simpati masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan Timur terhadap Negara Malaysia dan sebaliknya antipati terhadap Pemerintah Negara Indonesia. Oleh sebab itulah, fasilitas serta dukungan politik oleh pemerintah pusat dan lembaga/institusi yang memiliki otoritas penting terhadap pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan sangat diperlukan kebijaksanaannya.

Karakteristik sumberdaya alam potensi sumberdaya alam di perbatasan meliputi potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pengelolaan sumberdaya alam relatif kurang terkendali terutama eksploitasi hutan dan kawasan lindung yang ilegal.

Karakteristik fungsi pertahanan rawan persembunyian kelompok gerakan pengacau keamanan (GPK), penyelundupan, dan tindak kriminal. Penduduk mudah terprovokasi oleh hal-hal negatif. Rawan terhadap ancaman langsung dari luar dan pengaruhnya. Media di pusat sering memberitakan terhadap hal-hal yang belum memiliki kebenaran di lapangan dan hal ini meresahkan masyarakat misalnya berita Klaim masalah budaya, patok batas oleh negara Malaysia.

Rendahnya ketersediaan dan akses terhadap sarana prasarana masih rendahnya tingkat pelayanan sarana prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan, terutama sarana kesehatan di wilayah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar), yang terkendala dengan kurangnya dan tidak lengkapnya peralatan kesehatan dan obat-obatan yang dimiliki dan tingkat pelayanan

yang baik. Keberadaan pusat kesehatan desa diperlukan untuk mendekatkan pelayanan di tingkat desa. Belum memadainya fasilitas komunikasi dan informasi yang akan memperlancar dan mempercepat pembangunan di perdesaan.

Akses internet di perdesaan juga masih sangat rendah. Belum memadainya ketersediaan prasarana transportasi perdesaan. Di samping itu, akses masyarakat perdesaan terhadap jalan yang menghubungkan perdesaan dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran masih belum memadai. Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan dalam penerangan listrik. Di samping itu, pengelolaan energi terbarukan masih belum berkembang. Masih belum memadainya kualitas lingkungan hunian serta sarana dan prasarana permukiman. Belum memadainya tempat pembuangan sampah di perdesaan. Di perdesaan rumah tangga yang memiliki akses pelayanan air ledeng dan kemasan. Masih belum memadainya kualitas dan kuantitas penataan ruang kawasan perdesaan.

Untuk program dan Anggaran Tahun 2011 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.02/2010 tanggal 15 Nopember 2010 perihal Realokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri (BA 010) ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BA 111) pada Pagu Definitif Tahun 2011, alokasi Pagu Definitif Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2011 sebesar Rp. 454.000.000.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni Anggaran Mengikat sebesar Rp. 15.964.550.000,- dan Anggaran Tidak Mengikat sebesar Rp. 438.035.450.000,-.<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> Lihat dalam Lampiran: Peraturan Kepala BNPP Nomor: 4 Tahun 2011 Tanggal: 7 Januari 2011 Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011.

Uraian program dan alokasi anggaran per unit eselon I Alokasi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2011 sebesar Rp. 454.000.000.000,- terdistribusi pada 2 program pembangunan, untuk alokasi pusat maupun daerah, melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:<sup>245</sup>

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 273.928.079.000,-, termasuk Belanja Mengikat sebesar Rp. 15.964.550.000,-, Dekonsentrasi sebesar Rp. 43.000.000.000,- serta Tugas Pembantuan sebesar Rp. 128.160.984.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP.
2. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 180.071.921.000, -. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) kedeputian lingkup BNPP, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Tabel. 4.1. Ringkasan alokasi dana APBN Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 berdasarkan Unit Eselon I, program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada matriks berikut ini:<sup>246</sup>

No.	Unit Eselon I/Program	Rupiah Murni (RM)		Jumlah
		Mengikat	Tidak Mengikat	

<sup>245</sup> *Ibid.*, Lampiran: Peraturan Kepala BNPP Nomor: 4 Tahun 2011.

<sup>246</sup> *Ibid.*, Lampiran: Peraturan Kepala BNPP Nomor: 4 Tahun 2011 Disalin Kembali oleh Penulis.

1.	SEKRETARIAT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	15.964.550	257.963.529	273.928.079
2.	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS NEGARA Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	-	69.574.650	69.574.650
3.	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	-	76.702.020	76.702.020
4.	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	-	33.795.251	33.795.251
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.964.550</b>	<b>438.035.450</b>	<b>454.000.000</b>

## **B. Realisasi Kebijakan Pemerintah di Kawasan Perbatasan Provinsi**

### **Kalimantan Timur**

Kesenjangan antarwilayah masih merupakan isu strategis yang menonjol dalam pembangunan wilayah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2005-2008 cukup signifikan, yaitu dari sebesar

5,6 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,36 persen pada tahun 2008, kesenjangan antarwilayah masih terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. Kontribusi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali terhadap total perekonomian nasional (termasuk migas), adalah 64,78 persen, sedangkan wilayah Sumatera 20,44 persen, Sulawesi 6 persen, Kalimantan 6 persen, dan Papua, Kepulauan Maluku serta Kepulauan Nusa Tenggara masing-masing kurang dari 2 persen. Kesenjangan ekonomi juga terjadi antarkabupaten/kota yang di Provinsi Jawa Barat, misalnya kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah kabupaten/kota adalah Bekasi, Bogor, dan Bandung, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar di atas 9,1 persen terhadap total PDRB provinsi, dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain yang berkontribusi kurang dari 3 persen.<sup>247</sup>

Kesenjangan antarwilayah juga terlihat dari aspek sosial. Dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM), IPM tertinggi dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali, yaitu tertinggi Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 76.3, sedangkan terendah ditemukan di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 62,8. Selain itu, masyarakat di luar Pulau Jawa, terutama wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan

---

<sup>247</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan Bab IX Wilayah dan Tata Ruang. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2010, hlm. II.9-1, II.9-2

dan gizi, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pengurangan kasus pembalakan hutan dan pencurian ikan, serta pencegahan kerusakan lingkungan. Pembangunan nasional berdimensi kewilayahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah terdiri dari beberapa unsur yang saling melengkapi satu sama lain, yang mencakup: data dan informasi spasial, penataan ruang, pertanahan, perkotaan, perdesaan, ekonomi lokal dan daerah, kawasan strategis, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan rawan bencana, desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah serta tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah.<sup>248</sup>

Dalam bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah mengaku beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan, yaitu pemeliharaan jalan nasional sepanjang 136.127 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 161.054 m, peningkatan kapasitas dan struktur jalan nasional sepanjang 15.702 km dan jembatan sepanjang 45.231 m terutama pada lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas Selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi dan lintas-lintas lainnya; pembangunan jalan di kawasan perbatasan hingga mencapai 670,2 km; pembangunan jalan di pulau terpencil/terdepan hingga mencapai 571,8 km; pembangunan Jembatan Suramadu; serta pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol. Upaya tersebut telah meningkatkan kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan nasional lajur-km dari 73.620 pada tahun 2004 menjadi 82.189 lajur km pada akhir tahun 2008 dengan kondisi jalan mantap mencapai 83,23

---

<sup>248</sup> *Ibid.*, hlm. II.9-2

persen, rusak ringan 4618 km (13,34 persen), dan rusak berat 1.190 km (3,44 persen) dan kecepatan rata-rata 46 km/jam. Sedangkan, total panjang jalan tol yang telah beroperasi 693,27 km yang terdiri dari 22 ruas.<sup>249</sup>

Dalam konteks perbatasan bidang sarana dan prasarana ini tentu saja tidak diakui bahwa keberhasilannya diatas kertas mungkin saja, namun dilapangan sangat berbeda jauh dengan kenyataannya. Bukti fisik sarana perhubungan di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur sangat tertinggal jauh. Krayan saja tidak pernah dikunjungi oleh Kementerian manapun, karena akses menuju lokasi Krayan Kabupaten Nunukan memiliki medan yang cukup sulit bagi orang-orang kota.

Terkait dengan pembangunan ketenagalistrikan, telah disahkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan pengganti UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Beberapa hal baru yang diatur oleh UU Ketenagalistrikan adalah kemungkinan diterapkannya tarif regional, peningkatan peran swasta, kerjasama (jual beli listrik) antarnegara, dan PT. PLN tidak lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).<sup>250</sup>

Sampai saat ini perusahaan energi masih didominasi oleh teknologi dan modal asing dimana pemanfaatan barang dan jasa produksi dalam negeri terus diupayakan melalui regulasi dan pemberdayaan guna meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Rata-rata tingkat kandungan komponen dalam

---

<sup>249</sup> Peraturan Presiden RI No. 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan Bab V Sarana dan Prasarana. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2010, hlm. II.5-4, II.5-5

<sup>250</sup> *Ibid.*, hlm. II.5-14, II.5-15.

negeri untuk pembangunan ketenagalistrikan masih rendah di sisi pembangkitan dan transmisi. Selain itu, pengusahaan energi juga diwarnai oleh kebijakan subsidi harga BBM dan listrik di dalam negeri, yang untuk BBM tertentu dan tarif dasar listrik (TDL) masih ditentukan oleh pemerintah. Subsidi energi (BBM dan Listrik) setiap tahun meningkat, bahkan pada tahun 2008 mencapai lebih dari Rp. 200 Triliun. Kebijakan TDL belum mencerminkan harga yang berkeadilan karena subsidi pemerintah yang sangat besar (akibat selisih antara BPP dengan TDL) dinikmati oleh semua golongan masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Besaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh harga bahan bakar (terutama minyak).<sup>251</sup>

Kenyataan di lapangan memperkuat betapa kebijakan dan regulasi terkait dengan ketenagalistrikan ini khususnya di Pulau Sebatik terdapat beberapa desa yang tidak menikmati penerangan. Seperti Kecamatan Sebatik Barat Desa Liang Bunyu dan Desa Bambang dan sekitarnya, masyarakat hanya mengandalkan mesin ginset. Namun, persoalan lain yang muncul ketika sebagian masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu membeli mesin ginset. Maka mereka hanya menggunakan lampu/lentera (di malam hari dengan sinaran bulan) ironis sekali padahal Kalimantan Timur adalah penghasil minyak, gas bumi dan batubara yang dikirim ke pulau dalam di Indonesia dan luar negeri.

Secara umum kondisi sosial budaya di daerah perbatasan terutama penduduk di 3 (tiga) kabupaten perbatasan tahun 2006 sebanyak 34.833 jiwa dengan kepadatan rata-rata 3,37 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebanyak 122. 423 jiwa penduduk atau sebesar 35,79%

---

<sup>251</sup> *Ibid.*, hlm. II.5-15.



tinggal pada 13 kecamatan perbatasan. Kabupaten Malinau merupakan kabupaten berpenduduk paling jarang dengan kepadatan rata-rata 1,37 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk miskin secara relatif terbanyak adalah Kabupaten Malinau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 52,23%, kemudian Kabupaten Nunukan sebesar 51,71%, dan Kutai Barat sebesar 26,06%. Secara absolut jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Nunukan sebanyak 61.388 jiwa, kemudian Kutai Barat sebanyak 42.991 jiwa, kemudian Kabupaten Malinau sebanyak 30.926 jiwa.<sup>252</sup>

#### **a. Sarana Transportasi dan Perhubungan**

Dari 15 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, 7 kecamatan diantaranya sangat terisolir karena hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang berbadan kecil, yaitu: kecamatan Krayan, Krayan selatan di Kabupaten Nunukan, kecamatan, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Bahau Hulu, dan Pujungan di Kabupaten Malinau. Sedangkan 3 kecamatan lainnya yaitu : kecamatan Long Apari, Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat adalah kecamatan diperbatasan yang juga terisolir tetapi masih dapat dijangkau dengan perhubungan sungai meskipun dengan tingkat kesulitan dan biaya tinggi serta resiko yang tinggi pula. Sementara itu kecamatan Nunukan, Nunukan Barat, Sebatik, Sebatik Barat, Lumbis dan sebuku di Kabupaten Nunukan yang merupakan kecamatan dengan akses transportasi dan komunikasi yang sudah sangat terbuka baik darat, laut, maupun

---

<sup>252</sup> *Ibid.*, Buletin Perbatasan, Edisi 03 Nomor 02.....”Sidqi Zulio Rosa”, hlm. 26.

udara.<sup>253</sup> (Lihat Gambar 4.1. Transportasi Kapal PELNI Pelabuhan “Tunon Taka” Antara Kabupaten Nunukan Indonesia-Kota Tawau Malaysia).

### **1. Sarana Perhubungan Darat**

Kawasan perbatasan yang membentang dari barat ke timur itu kondisi alamnya adalah pegunungan, dengan sebagian besar diantaranya masih berupa hutan. Beberapa kecamatan yang masih terisolasi di kawasan perbatasan yang nantinya akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan merupakan Jalan Lintas Perbatasan Kalimantan atau sering disebut pula sebagai Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara. Ruas-ruas jalan ini akan menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 1.609 Km. Karena kondisi alamnya yang sedemikian berat, maka daerah perbatasan ini menjadi sangat rawan, terutama pencurian kayu/*illegal logging*. Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara di Kalimantan Timur itu juga dihubungkan dengan jalan-jalan koridor kawasan perbatasan, mulai dari Tanjung Selor-Malinau-Simanggaris-Batas Negara-Nunukan sepanjang 388 Km. Kemudian ruas jalan Aji Kuning-Bambangan sepanjang 24 Km. Pembangunan ruas-ruas jalan koridor daerah perbatasan Kalimantan Timur tersebut saat ini baru mencapai angka 20 persen atau sekitar 132,55 Km berupa jalan dengan konstruksi tanah sepanjang 69,1 Km, dan jalan agregat sepanjang 63,45 Km. Ruas-ruas jalan ini kedepan sangat strategis karena akan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan menghubungkan ke Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang telah

---

<sup>253</sup> *Ibid.*, “Grand Strategi...”, BPKP2DT, hlm. 19.

disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dalam pertemuan Sosek-Malindo.<sup>254</sup>

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama ekonomi *Sub Regional BIMP EAGA (Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asia Growth Area)* direncanakan pembangunan jaringan jalan sebagai bagian dari *PAN BORNEO HIGHWAY* yakni jalan arteri antar Negara (Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam) di Pulau Kalimantan.<sup>255</sup>

Dari sepanjang Jalur lintas Perbatasan Kalimantan Poros Utara secara keseluruhan sekitar 1.609 km, sepanjang 869 km berada di perbatasan Kalimantan Timur dan sepanjang 740 km berada di Kalimantan Barat. Untuk menghubungkan Jalur jalan lintas perbatasan di Kalimantan Timur dengan beberapa kecamatan di sekitarnya, sehingga panjang jalan lintas perbatasan Kalimantan Timur secara keseluruhan menjadi 1.284 km. Secara keseluruhan selama tahun 2004-2009 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 849,7 km dan pembangunan jembatan sebanyak 32 jembatan serta penanganan longsoran pada jalur ruas jalan perbatasan poros utara di Kalimantan Timur dengan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 1,10 triliun melalui sumber Dana APBN dengan pembiayaan *Multi Years Contract (MYC)* dan anggaran tahunan.<sup>256</sup>

Ruas-ruas jalur lintas perbatasan yang ada di Kalimantan Timur dapat

---

<sup>254</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 20.

<sup>255</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 21.

<sup>256</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 21.

diidentifikasi sebagaimana dalam Tabel. 4.2. sebagai berikut.<sup>257</sup>

Tabel 4.2. Ruas jalan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

Ruas Jalan	Panjang (km)	Status
Simanggaris-Nunukan Darat	60,00	Sudah terbuka
Mensalong-Simanggaris	181,00	Sudah terbuka
Malinau-Mensalong	31,00	Sudah terbuka
Malinau-Long Bawan	220,00	Sebagian sudah terbuka
Malinau-Long Alango	115,00	Sebagian sudah terbuka
Long Alango-Long Pujungan-Data Dian	210,00	Belum terbuka
Long Nawang-Long Agung-Long Pengzayan	180,00	Belum terbuka
Metulang-Long Apung-Long Nawang	90,00	Belum terbuka
Tiong Ohang-Long Pahangai-Metulang	157,00	Belum terbuka
Batas Kalbar-Tiong Ohang	40,00	Belum terbuka
<b>Jumlah</b>	<b>1.284,00</b>	

Sejak tahun 2004, telah dibangun jalan perbatasan sepanjang 97,20 km yaitu ruas jalan Malinau-Mensalong-Simanggaris (batas negara) sepanjang 75,15 km, Malinau-Sekatak Bengara sepanjang 21 km, Simanggaris-Nunukan 10,05 km, serta pembangunan 3 buah jembatan dengan panjang masing-masing 100 m seperti terlihat pada tabel. 4.3. sebagai berikut.<sup>258</sup>

Tabel 4. 3. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan

Tahun 2004

Tahun : 2004

Sub Bidang : Bina Marga

Provinsi : Kalimantan Timur

No.	Lokasi/ Program/ Kegiatan	Output	Outcome/ Manfaat			APBN (dalam ribuan)
		Volume	Uraian	Volume	Satuan	
1	2	3	5	6	7	8
1	Kab. Malinau, Nunukan, Bulungan		Pemb. Jalan Malinau - Mensalong	15.00	Km	10.560.276
	SNMT Pemb. Jalan & Jembatan Perbatasan Kalimantan Timur		Pemb. Jalan Mensalong - Sei Mambulu	10.50	Km	10.212.370
			Pemb. Jalan Sei Mambulu - Sei Tilung	10.50	Km	10.048.920
	- Jalan	97.20 Km	Pemb. Jalan Sei Tilung - Alang	10.05	Km	10.065.660
	- Jembatan	300.00 M	Pemb. Jalan Alang - Simanggaris	10.05	Km	9.841.970
			Pemb. Jalan Simanggaris - Serudong	10.05	Km	10.256.807
			Pemb. Jalan Simanggaris - Nunukan	10.05	Km	9.944.128
			Pemb. Jalan Malinau - Sekatak Bengara I	6.50	Km	6.386.278
			Pemb. Jalan Malinau - Sekatak Bengara II	6.00	Km	5.929.880
			Pemb. Jalan Malinau - Sekatak Bengara III	8.50	Km	7.926.260
			Pemb. Jembatan Sei Tilung Cs	100.00	M	10.446.975
			Pemb. Jembatan Sei Ulay Cs	100.00	M	10.179.174
			Pemb. Jembatan Sei Sembalung Cs	100.00	M	10.099.302

<sup>257</sup> Ibid., "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 21.

<sup>258</sup> Ibid., "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 22.

Pada tahun 2005 dilanjutkan pembangunan ruas jalan Malinau-Simanggaris (Perbatasan Negara) sepanjang 56,8 km, Simanggaris-Kanduangan-Nunukan sepanjang 21 km, Sekatak Buji-Tidung Pale-Seputuk-Malinau sepanjang 17,7 km, serta pembangunan 4 buah jembatan dengan total panjang 250 m seperti tabel. 4.4. sebagai berikut:<sup>259</sup>

Tabel 4.4. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2005

Tahun : 2005  
Sub Bidang : Bina Marga  
Provinsi : Kalimantan Timur

No.	Lokasi/ Program/ Kegiatan	Output	Outcome/ Manfaat			APBN (dalam ribuan)
		Volume	Uraian	Volume	Satuan	
1	2	3	5	6	7	8
1	Kab. Malinau, Nunukan, Bulungan		Pemb. Jalan Malinau - Mensalong	8.00	Km	12,615,557
	SNWT Pemb. Jalan & Jembatan Perbatasan Kalimantan Timur		Pemb. Jalan Mensalong - Sei Mambulu	14.00	Km	10,064,656
			Pemb. Jalan Sei Mambulu - Sei Tilung	7.00	Km	10,724,014
	- Jalan	97.00 Km	Pemb. Jalan Sei Mambulu - Sei Tilung II	1.80	Km	5,895,946
	- Jembatan	260.00 M	Pemb. Jalan Sei Tilung - NDL	9.00	Km	10,200,420
			Pemb. Jalan NDL - Simanggaris	9.00	Km	10,687,107
			Pemb. Jalan Simanggaris - Serudong	8.00	Km	10,624,233
			Pemb. Jalan Simanggaris - Kanduangan	8.00	Km	9,984,466
			Pemb. Jalan Kanduangan - Nunukan	5.00	Km	10,342,313
			Pemb. Jalan Sekata Buji - Tidung Pale	4.50	Km	12,050,200
			Pemb. Jalan Tidung Pale - Seputuk	9.70	Km	13,581,042
			Pemb. Jalan Seputuk - Malinau	5.50	Km	13,586,571
			Pemb. Jembatan Sei Sembalang Cs	7.50	Km	10,499,175
			Pemb. Jembatan Sei Ulaq Cs	80.00	M	10,700,000
			Pemb. Jembatan Sei Tilung Cs	90.00	M	10,494,000
			Pemb. Jembatan Sei Simanggaris Cs	90.00	M	10,081,442
						172,171,142

**Keterangan:**

Kolom 2 : Disi kode dan nama program/ kegiatan dari DIPA  
Kolom 14 : Disi kendala dan isu-isu penting

Pada tahun 2006 dilanjutkan lagi pembangunan jalan sepanjang 98,50 km yaitu: ruas Jalan Malinau-Simanggaris (perbatasan negara) sepanjang 58,5 km, Kanduangan-Nunukan sepanjang 8 km, Aji Kuning-Batas Negara (Pulau Sebatik)

<sup>259</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 23.

sepanjang 7 km, Sekatak Buji-Tidung Pale-seputuk-Malinau sepanjang 24 km, Tanjung Lapang-Pulau Sapi-Long Alango sepanjang 1 km, serta Pembangunan 5 buah jembatan dengan panjang masing-masing 90 km seperti terlihat pada tabel 4.5. sebagai berikut:<sup>260</sup>

Tabel 4.5. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan  
Tahun 2006

Tahun : 2006  
Sub Bidang : Bina Marga  
Provinsi : Kalimantan Timur

No.	Lokasi/ Program/ Kegiatan	Output	Outcome/ Manfaat			APBN (dalam ribuan)
		Volume	Uraian	Volume	Satuan	
1	2	3	5	6	7	8
1	Kab. Malinau, Nunukan, Bulungan		Pemb. Jalan Malinau - Mencalong	11.00	Km	16,648,530
	SNWT Pemb. Jalan & Jembatan Perbatasan Kalimantan Timur		Pemb. Jalan Mencalong - Sei Mambulu	9.00	Km	13,611,591
	- Jalan	98.50 Km	Pemb. Jalan Sei Mambulu - Sei Tilang	9.00	Km	13,825,252
	- Jembatan	450.00 M	Pemb. Jalan Sei Mambulu - Sei Tilang II	4.00	Km	3,771,800
			Pemb. Jalan Sei Tilang - Sei Alang	9.00	Km	14,276,348
			Pemb. Jalan Sei. Alang - Simanggaris	9.00	Km	14,292,130
			Pemb. Jalan Simanggaris - Serudong	7.50	Km	9,416,435
			Pemb. Jalan Kanduangan - Nunukan	8.00	Km	7,240,045
			Pemb. Jalan Aji Kuning - Bts Negara (P. Sebaik)	7.00	Km	10,485,550
			Pemb. Jalan Sekata Buji - Tidung Pala	8.00	Km	13,377,860
			Pemb. Jalan Tidung Pale - Seputuk	8.00	Km	16,783,000
			Pemb. Jalan Seputuk - Malinau	8.00	Km	16,595,740
			Pemb. Jalan Sekatak Buji - Malinau (MYC)	-		5,000
			Pemb. Jalan Dan Jemb. Malinau - Simanggaris (MYC)	-		5,000
			Pemb. Jalan Tanjung Lapang - P. Sapi - Long Alango	1.00	Km	1,000,000
			Pemb. Jembatan Sei Sembalang Cs	90.00	M	10,964,431
			Pemb. Jembatan Sei Uluq Cs	90.00	M	11,048,023
			Pemb. Jembatan Sei Tilang Cs	90.00	M	11,258,222
			Pemb. Jembatan Sei Simanggaris Cs	90.00	M	12,337,819
			Pemb. Jembatan Sei. Ulu	90.00	M	12,636,882
						209,578,858

Pada tahun 2007 dilanjutkan lagi pembangunan jalan sepanjang 186 km meliputi ruas jalan Malinau-Mentarang-Paking sepanjang 18 km, Simanggaris-Serudong sepanjang 9 km, Kanduangan-Nunukan sepanjang 5 km, Sekatak Buji-

<sup>260</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 24.

Malinau sepanjang 5 km, Malinau-Simanggaris sepanjang 80 km, Tanjung Lapang-P.Sapi-Long Alango sepanjang 3 km, serta pembangunan 11 buah jembatan dengan total panjang 620 m, seperti terlihat pada tabel 4. 6. Sebagai berikut:<sup>261</sup>

Tabel 4.6. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Tahun 2007

Tahun : 2007  
Sub Bidang : Bina Marga  
Provinsi : Kalimantan Timur

No.	Lokasi/ Program/ Kegiatan	Output	Outcome/ Manfaat			APBN (dm ribuan)
		Volume	Uraian	Volume	Satuan	
1	2	3	5	6	7	8
	Kab. Malinau, Nunukan, Bulungan		Pemb. Jalan Malinau Seberang - Mentarang (P. Sapi)	9.00	Km	8,838,712
	SMT Pemb. Jalan & Jembatan Perbatasan Kalimantan Timur		Pemb. Jalan Mentarang (P. Sapi) - Paking	4.00	Km	4,139,566
			Pemb. Jalan Mentarang (P. Sapi) - Paking 2	1.00	Km	1,769,916
	- Jalan	196.00 Km	Pemb. Jalan Mentarang (P. Sapi) - Paking 3	4.00	Km	3,680,408
	- Jembatan	620.00 M	Pemb. Jalan Simanggaris - Serudong	9.00	Km	8,899,000
			Pemb. Jalan Kanduungan - Nunukan	4.00	Km	3,969,000
			Pemb. Jalan Kanduungan - Nunukan 2	1.00	Km	1,195,662
			Pemb. Jalan Sekatak Buji - Malinau (MYC)	60.00	Km	16,000,000
			Transfer Sekatak Buji - Malinau	5.00	Km	4,500,000
			Pemb. Jalan Dan Jemb. Malinau - Simanggaris (MYC)	80.00	Km	21,000,000
			Transfer Malinau - Simanggaris	6.00	Km	5,122,712
			Pemb. Jalan Tanjung Lapang - P. Sapi - Long Alango	3.00	Km	5,758,500
			Pemb. Jembatan Sel Sembawang Cs	70.00	M	9,717,892
			Pemb. Jembatan Sel Ulu Cs	70.00	M	7,471,696
			Pemb. Jembatan Sel Tilung Cs	70.00	M	9,702,000
			Pemb. Jembatan Sel Simanggaris Cs	40.00	M	3,806,000
			Pemb. Jembatan Sel. Rian Cs	70.00	M	7,867,000
			Pemb. Jembatan Sel. Sebatik - Sel. Taiwan Cs (P. Sebatik)	60.00	M	8,998,000
			Longoran Jembatan Sekatak Bengara			2,624,203
			Bangunan Pembebasan Jembatan Sel Sembawang			3,403,209
			Pemb. Jembatan Sel. Molak Cs	90.00	M	7,250,000
			Pemb. Jembatan Sel. Limau Cs	50.00	M	7,250,000
			Pemb. Jembatan Sel. Sembak Cs	50.00	M	7,250,000
			Pemb. Jembatan Sel. Sebulu Cs	50.00	M	7,250,000
			Peningkatan Longoran Aji Kuning - Bubungan 1			2,763,470
			Peningkatan Longoran Aji Kuning - Bubungan 2			2,857,098
						171,456,044

Pada tahun 2008 dilanjutkan lagi pembangunan ruas jalan perbatasan sepanjang 209 km meliputi: ruas jalan Malinau-Mentarang-Paking sepanjang 12 km, simanggaris-serudong sepanjang 6 km, Simanggaris-Kanduungan sepanjang 7 km, Aji Kuning-Batas Negara sepanjang 7 km, Aji Kuning-Sei. Taiwan sepanjang 7 km, Sekatak Buji-Malinau sepanjang 60 km, Malinau-Simanggaris sepanjang 80 km, Tanjung Lapang-Pulau Sapi-Long Alango sepanjang 20 km, Long Boh-Mahak Baru-

<sup>261</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 25.

Long Ampung sepanjang 25 km, serta pembangunan 7 buah jembatan dengan total panjang 420 m, seperti tabel 4.6. sebagai berikut:<sup>262</sup>

Tabel 4.7. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan  
Tahun 2008

Tahun : 2008  
Sub Bidang : Bina Marga  
Provinsi : Kalimantan Timur

No.	Lokasi/ Program/ Kegiatan	Output		Outcome/ Manfaat			APBN (dalam ribuan)
		Volume		Uraian	Volume	Satuan	
1	2	3		5	6	7	8
1	Kab. Malinau, Nunukan, Bulungan			Pemb. Jalan Malinau Seberang - Mentarang (P. Sapi)	6.00	Km	8,197,373
	SMRT Pemb. Jalan & Jembatan Perbatasan			Pemb. Jalan Mentarang (P. Sapi) - Paking	6.00	Km	6,754,526
	Kalimantan Timur			Pemb. Jalan Simanggaris - Serudong	7.00	Km	7,802,740
	- Jalan	209.00	Km	Pemb. Jalan Simanggaris - Kanduangan	7.00	Km	7,962,814
	- Jembatan	420.00	M	Pemb. Jalan Aji Kuning - Bts Negara (P. Sebatik)	6.00	Km	5,947,422
				Pemb. Jalan Aji Kuning - Sei. Taiwan (P. Sebatik)	7.00	Km	7,071,283
				Pemb. Jalan Sekatak Buji - Malinau (MNC)	60.00	Km	55,687,480
				Pemb. Jalan Dan Jemb. Malinau - Simanggaris (MNC)	80.00	Km	76,271,402
				Pemb. Jalan Tanjung Lapang - P. Sapi - Long Alango	20.00	Km	28,651,236
				Pemb. Jalan Long Bui - Mahak Baru	5.00	Km	5,025,590
				Pemb. Jalan Mahak Baru - Long Apung	5.00	Km	5,070,568
				Pemb. Jembatan Sei Simanggaris Cs	60.00	M	7,998,749
				Pemb. Jembatan Sei. Rian Cs	60.00	M	8,305,590
				Pemb. Jembatan Sei. Molat Cs	60.00	M	7,637,788
				Pemb. Jembatan Sei. Limau Cs	60.00	M	8,049,012
				Pemb. Jembatan Sei. Sembauk Cs	60.00	M	8,186,456
				Pemb. Jembatan Sei. Sebulu Cs	60.00	M	8,049,048
				Pemb. Jembatan Sei. Teperau Cs	60.00	M	8,457,859
				Penanganan Longoran Aji Kuning - Bantangan 1			3,958,007
				Penanganan Longoran Sei Sekatak Pengara			3,590,000
				Penanganan Longoran Sei Kanduangan			3,739,241
				Penanganan Longoran Sei Simanggaris			3,803,742
							286,217,126

Pada tahun 2009 dilaksanakan pembangunan jalan sepanjang 162 km meliputi ruas jalan Malinau-Mantarang-Paking sepanjang 6,5 km, Simanggaris-serudong sepanjang 3 km, Simanggaris-Kanduangan sepanjang 3,5 km, Aji Kuning Batas Negara sepanjang 3,5 km, Aji Kuning-Sei.Taiwan sepanjang 3 km, Sekatak Buji-Malinau sepanjang 60 km, Malinau-Simanggaris sepanjang 80 km, Tanjung Lapang-

<sup>262</sup> Ibid., "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 26.



Mentarang-Long Alango sepanjang 3 km, serta pembangunan 3 buah jembatan dengan total panjang 130 m, seperti pada tabel 4.8. sebagai berikut:<sup>263</sup>

Tabel 4.8. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan  
Tahun 2009

Tahun : 2009  
Sub Bidang : Bina Marga  
Provinsi : Kalimantan Timur

No.	Lokasi/ Program/ Kegiatan	Output	Outcome/ Manfaat			APBN (dalam ribuan)
		Volume	Uraian	Volume	Satuan	
1	2	3	5	6	7	8
1	Kab. Malinau, Nunukan, Buhungan		Pemb. Jalan Malinau Seberang - Mentarang (P. Sapi)	2.50	Km	5,833,706
	SMT Pemb. Jalan & Jembatan Perbatasan		Pemb. Jalan Mentarang (P. Sapi) - Paling	4.00	Km	7,605,792
	Kalimantan Timur		Pemb. Jalan Simanggaris - Serudong	3.00	Km	6,743,053
	- Jalan	162.50 Km	Pemb. Jalan Simanggaris - Kandangan	3.50	Km	8,187,714
	- Jembatan	130.00 M	Pemb. Jalan Aji Kuning - Bts Negara (P. Sebatik)	3.50	Km	6,289,335
			Pemb. Jalan Aji Kuning - Sei. Taiwan (P. Sebatik)	3.00	Km	6,665,336
			Pemb. Jalan Selatank Baji - Malinau (MNC)	60.00	Km	23,000,000
			Pemb. Jalan Dan Jemb. Malinau - Simanggaris (MNC)	80.00	Km	31,094,925
			Pemb. Jalan Tanjung Layang - P. Sapi - Long Alango	3.00	Km	5,949,559
			Pemb. Jembatan Sei Simanggaris Cs	30.00	M	6,132,730
			Pemb. Jembatan Sei. Molat Cs	30.00	M	6,221,062
			Pemb. Jembatan Sei. Sembak Cs	40.00	M	7,397,403
			Peranginan Longoran Malinau - Simanggaris			1,690,461
			Peranginan Longoran Selatank Negara			6,013,350
			Peranginan Longoran Aji Kuning - Buhungan			1,566,723
			Peranginan Longoran Sei Kandangan			2,703,955
			Peranginan Longoran Sei Simanggaris			1,807,217
			Pemb. Jembatan Sei. Kandangan Cs	30.00	M	6,020,000
						140,922,321

Sedangkan ruas jalan jalur perbatasan yang belum terbuka sepanjang 677 km yaitu: Ruas Jalan Long-Alango-Long Pujungan-Data Dian sepanjang 210 km, Long Nawang-Long Agung Pengayan sepanjang 180 km, Metualang-Long Ampung-Long Nawang sepanjang 90 km, Tiong Ohang-Long Pahangai-Metualang sepanjang 157 km, Batas Kalbar-Tiong Ohang sepanjang 40 km.<sup>264</sup>

<sup>263</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 27.

<sup>264</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 26.

## 2. Sarana Perhubungan Laut

Terdapat transportasi Air sebagai model transportasi sungai dan penyeberangan, di wilayah Kabupaten Nunukan terdapat 3 buah dermaga penyeberangan yang semuanya terletak pada alur Selat Makasar. Dermaga Sungai dan Penyeberangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2003 sebagai berikut: terdapat pada dermaga Pelabuhan Laut, PT. Yamaker, Sungai Nyamuk. Sedangkan untuk transportasi di Kabupaten Malinau Sarana angkutan sungai merupakan alat mobilitas utama di kabupaten ini. Pada tahun 2001 tercatat kapal tambat 763 kali dengan jumlah penumpang naik 9.109 orang dan penumpang turun 9.207 di dermaga Malinau. Kabupaten Kutai alat transportasi air juga memiliki peranan penting, dengan melihat kondisi transportasi darat yang sudah tidak memungkinkan lagi, maka alat transportasi air memiliki peranan penting, untuk mencapai ibukota kabupaten dari kota Bangun kita dapat menggunakan speed boat dengan waktu kurang lebih 2,5 jam lebih pendek dibandingkan dengan menggunakan bus reguler yang bisa mencapai 12 jam.<sup>265</sup>

Sedangkan Pos Batas Lintas Laut di pulau Sebatik yang dapat kita jumpai seperti Pos disungai Pancang sebagai Pos yang memiliki Fasilitas yang bisa dikatakan cukup memadai, namun berbeda jauh dengan Pos di Sungai Taiwan yang sengaja penulis pilih dalam penelitian ini karena posisinya yang sangat strategis sebagai batas laut perbatasan. Rencana jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur merupakan bagian dari jalan lintas Kalimantan Poros Utara yang meliputi jalan batas negara

---

<sup>265</sup> *Ibid.*, Pemerintah Kalimantan Timur, hlm. 6.

sebagai jalan koridor perbatasan dan ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan-kecamatan diwilayah perbatasan dan pedalaman. Ruas-ruas tersebut jalan koridor perbatasan dimulai dari Tanjung Selor-Malinau-Simanggaris-Batas Negara-Nunukan dan jalan lingkaran sebatik.<sup>266</sup>

Sedangkan ruas jalan kewasahan perbatasan dan pedalaman adalah Malinau Long Bawan-Long Midang-Batas Negara-Long Nawang-Long Ampung-Sungai Barang-Mahak Baru-Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari. Ruas jalan perbatasan yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2007 adalah jalan lintas negara dari Malinau ke Pos Lintas Batas Darat (PLDB) simanggaris-serudong sepanjang 465 km yang bersumber dari dana APBN. Kondisi permukaan jalan adalah; beraspal sepanjang 108,92 km (23,42%), agregat 217,5 km (46,77%) dan jalan tanah sepanjang 138 km (29,80 %).<sup>267</sup>

Jalan perbatasan lainnya yang sudah eksisting adalah; Jalan Poros Malinau-Paking yang menghubungkan Kabupaten Malinau-Long Bawan (Kabupaten Nunukan) telah dibangun jalan sepanjang 10 km dari panjang total 35 km, jalan poros Long Nawang-Pos Perbatasan dengan Serawak (Panggung-Tapak Mega) sepanjang 32 km, jalan poros Long Nawang-Long Ampung Sungai Barang-Mahak Baru sepanjang 7 km dari panjang total 87 km. Pembangunan jalan tersebut bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Malinau dengan kondisi jalan tanah.<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 27.

<sup>267</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 27-28.

<sup>268</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 28.

Sedangkan ruas jalan perbatasan di Kabupaten Kutai Barat di mulai dari Long Bagun-Long Pahangai-Long Lunuk-Long Apari-Lasan Tuyun (perbatasan Serawak) sepanjang 297 km, sampai dengan tahun 2007 hanya sepanjang 15 km yang eksisting yaitu poros Long Bagun-Long Pahangai yang bersumber dari dana subsidi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten Kutai Barat, dengan kondisi beraspal sepanjang 7 km, dan jalan tanah sepanjang 8 km. Sedangkan selebihnya masih dalam tahap pengkajian. Sementara itu, ruas jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan yang menghubungkan Kecamatan Krayan-Krayan Selatan dengan Perbatasan Sabah di Long Bawan-Long Pasia dan dengan Serawak di Lembudud/Long Layu-Bario sebagai alternative jalan Long Bawan-Long Midang Bekalaan belum tersentuh samasekali, kecuali jalan lingkar Krayan sepanjang 125 km yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan sudah terbangun sebagian. Kemudian Jalan Lingkar di Kecamatan Nunukan sepanjang 54,60 km masih dalam tahap penyelesaian, serta jalan lingkar di Kecamatan Sebatik sepanjang 58,50 km telah selesai hanya memerlukan peningkatan.<sup>269</sup>

### **3. Sarana Perhubungan Udara**

Di Kabupaten Nunukan perhubungan udara merupakan sarana yang cukup memadai sebagai pintu gerbang Kabupaten ini ke wilayah lain maupun ke pusat pemerintahan. Di wilayah ini terdapat 8 lapangan terbang diantaranya lapangan udara

---

<sup>269</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 28.

Nunukan yang mempunyai landasan 900x23 meter. Tabel 4.9. Lapangan Terbang di Kabupaten Nunukan tahun 2003 sebagai berikut:<sup>270</sup>

<b>Nama Lapangan</b>	<b>Panjang Landasan</b>	<b>Permukaan</b>	<b>Kondisi</b>
Yuvai Semaring	900x18	Aspal Penetrasi	Baik
Kampung Baru	450x20	Clay/Grass	Baik
Kurid	375x16	Grass Sand	Baik
Lembudud	570x20	Clay/Grass	Baik
Long Layu	550x26	Clay/Grass	Baik
Ba' Binuang	415x20	Clay/Grass	Baik
Pa' Upan	650x26	Grass	Baik
Nunukan	900x18	Aspal Kolakan	Baik

Dari sekian banyak lapangan udara yang ada hanya beberapa saja yang masih digunakan hal ini disebabkan oleh masih kecilnya volume penerbangan dari dan menuju ke nunukan dengan menggunakan pesawat terbang, hal ini disebabkan pula dengan landasannya yang hanya dapat digunakan oleh kapal-kapal sejenis *twin otter*/yang berbadan kecil.

Perhubungan udara selama ini merupakan alternative terakhir untuk membuka isolasi wilayah perbatasan yang belum terjangkau perhubungan darat maupun sungai, dengan kapasitas yang sangat terbatas dan relative mahal. Di wilayah perbatasan Kalimantan Timur banyak terdapat lapangan terbang perintis yang hanya dapat didarati oleh pesawat berbadan kecil. Secara keseluruhan di Kalimantan Timur terdapat 10 Bandar Udara dan 6 Bandar Udara diantaranya berada di wilayah

<sup>270</sup> *Ibid.*, Pemerintah Kalimantan Timur, hlm. 6-7.

perbatasan serta terdapat 61 Lapangan terbang perintis dengan jenis landasan Clay/Grass/Gravel/Cmpact-ed Sand dan dalam kondisi yang kurang terpelihara.<sup>271</sup>

Di Kabupaten Nunukan terdapat 3 (tiga) Bandara Nunukan yaitu Bandara Tanjung Harapan di Kecamatan Nunukan yaitu Bandara Yavai semaring di Long Bawan, dan Bandara Binuang long layu di Krayan Selatan. Bandara Nunukan dengan panjang landas pacu 1.100 meter dan hanya dapat didarati pesawat type ATR.42, sehingga untuk meningkatkan kapasitas landasan agar dapat didarati pesawat Fokker 100 idealnya diperlukan perpanjangan landasan menjadi 1.400 meter. Bandara Yuvai Semaring di Long di Long Bawan Kecamatan Krayan dengan panjang landas pacu 900 m, dan hanya dapat didarati jenis pesawat C-212 masih diperlukan perpanjangan landas pacu, mengingat di wilayah ini hanya mengandalkan transportasi udara sebagai sarana perhubungan menuju pusat pemerintahan Kabupaten. Bandara Binuang, Long Layu dan Pa'Upan di Kecamatan Krayan Selatan dengan landas pacu 650 meter, juga merupakan satu-satunya sarana perhubungan dengan wilayah lain.<sup>272</sup>

Di Kabupaten Malinau terdapat 13 lapangan terbang perintis dengan jenis landasan tanah perkerasan (Clay/Grass) dengan jenis pesawat Cessna-206, kecuali Bandara Long Ampung dengan landasan aspal beton dan RA, Bessiing di Malinau dengan jenis landasan aspal Hotmix yang dapat didarati jenis pesawat CN-235, Twin Otter, BN dan Cessna 185. Sedangkan di Kabupaten Kutai Barat terdapat 2 buah Bandar Udara yaitu; di Kecamatan Melak yang dapat didarati jenis pesawat Cassa

---

<sup>271</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 28.

<sup>272</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 28.

212 atau Twin Otter, dan lapangan terbang Data Dawai di Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai yang dapat didarati jenis pesawat BN-2A.<sup>273</sup>

#### 4. Sarana Perhubungan Sungai

Karena secara geografis Provinsi Kalimantan Timur banyak terdapat sungai yang menghubungkan antara Desa dan Kecamatan serta Kabupaten, maka dapat kita jumpai beberapa jenis transportasi yang peruntukannya berbeda-beda. Salah satu contoh seperti *speed* yang menggunakan mesin berkekuatan 40 pk biasanya digunakan sebagai alat penghubung dengan Sebatik-Tawau dengan jarak tempuh  $\pm$  20 menit bagi penumpang. Sedangkan ada juga transportasi penghubung dari Nunukan-Tawau dengan menggunakan *Speed* yang terbilang cukup besar yang mengangkut penumpang domestik dan mancanegara dengan mesin 200 pk sampai 3 (tiga) buah.

Sedangkan alat transportasi lainnya dengan yang dapat kita jumpai yaitu dompeng dan perahu ketinting yang biayanya cukup murah berkisar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- dan jenis transportasi lain biasanya digunakan sepanjang sungai yang akan dilalui hanya menggunakan transportasi perahu (padau) seperti Long Boot (perahu panjang) dengan menggunakan mesin gantung yang berkekuatan 40 pk, 75 pk, bahkan 200 Pk.

Beberapa wilayah pedalaman diperbatasan selama ini masih mengandalkan transportasi sungai sebagai urat nadi perhubungan ke Ibukota Kabupaten dan antar wilayah kecamatan, mengingat belum tersediannya sarana transportasi darat dan udara. Transportasi sungai ke wilayah pedalaman di perbatasan sangat mahal dengan

---

<sup>273</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 28.

waktu tempuh sehari-hari, serta melintasi banyak banyak jeram dengan tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga mengandung resiko yang tinggi pula. Meskipun demikian, masyarakat setempat tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan jenis transportasi yang termurah dan termudah. Kecamatan-kecamatan yang masih menggunakan jalur transportasi sungai adalah Kecamatan Long Pahangai, Long Apari di Kabupaten Kutai Barat dengan jalur pulang pergi dari Ibukota Kabupaten Melak-Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari dengan waktu tempuh kurang lebih kurang lebih 2 (dua) hari perjalanan. Rute Melak-Long Bagun menggunakan Kapal Motor dengan waktu tempuh 1 (satu) hari reguler, kemudian dilanjutkan rute Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari menggunakan Long Boat 2 (dua) Mesin dengan waktu tempuh kurang lebih 6 (enam) jam perjalanan (carter) melewati banyak jeram (Riam) antara lain adalah Riam Udang dan Panjang yang terkenal ganas. Jalur ini tidak dapat dilintasi pada saat musim kemarau, karena airnya dapat mengering dan juga sangat berbahaya pada saat air terlalu tinggi.<sup>274</sup>

Kecamatan di Kabupaten Nunukan yang masih tergantung dengan transportasi sungai adalah kecamatan Lumbis dan Sebuku menggunakan *long boat* dengan *system carter* untuk kepentingan umum. Sedangkan di Kabupaten Malinau untuk menghubungkan antar kecamatan Kayan Hilir-Kayan Hulu-Kayan Selatan juga pada umumnya menggunakan transportasi sungai dengan tempuh masing-masing 2 (dua) jam menggunakan mesin ketinting.

---

<sup>274</sup> *Ibid.*, Sidqi Zulio Rosa, hlm. 29.



Di Kabupaten Nunukan terdapat pelabuhan/dermaga yang merupakan pelabuhan laut yaitu; Pelabuhan Tunon Taka untuk melayani penumpang (speed boat) dan kapal besar (PELNI), barang dan kargo, sebagai pelayaran antar pulau dan luar negeri (Tawau). Selain itu telah dibangun Pelabuhan Lahmijung sebagai Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) yang menjadi bagian kesepakatan kerjasama Sosek Maindo. Kemudian pelabuhan penyeberangan Ferry (ASDP) direncanakan pembangunannya di Sungai Jepun. Di Kabupaten Malinau terdapat 2 Kecamatan yang pada umumnya menggunakan transportasi sungai adalah kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu, Meskipun perhubungan udara sudah ada, tetapi kapasitasnya sangat terbatas. (Lihat Gambar 4.2. Kapal Besar PELNI Pelabuhan “Tunon Taka” Kabupaten Nunukan).

**b. Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah-Serawak**

Dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan darat antar negara, salah satu kebijakan yang sudah diterapkan dalam rangka tindakan pencegahan terhadap timbulnya ancaman atau gangguan di wilayah perbatasan adalah dengan menempatkan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) yang dibangun oleh TNI disepanjang wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara lain. Di sepanjang garis perbatasan Malaysia-Indonesia, telah dibangun Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) sebanyak 56 Pos, 5 Pos Gabungan Bersama, dan 2 Pos Terpadu sepanjang perbatasan Kalimantan Timur dan perbatasan Kalimantan Barat, dan sebanyak 26 Pos diantaranya berada di Perbatasan Kalimantan Timur yang

hampir semuanya berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yaitu sebanyak 22 Pos. Sedang wilayah perbatasan Kabupaten Malinau terdapat 3 Pos dan Kutai Barat 1 Pos. Dengan demikian berarti bahwa pada garis perbatasan di wilayah Kutai Barat merupakan *Blank Post Area* karena belum tersedia Pos Pengaman perbatasan kecuali 1 buah pos keamanan di Lasantuyan kecamatan Long Apari di Kabupaten Kutai Barat.<sup>275</sup>

Tabel 4.10. Nama-Nama Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas)  
di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur-Sabah-Serawak

No	Nama Pos Pamtas	Jarak dari Pos ke Garis Perbatasan ± (km)	Jarak dari Pos ke Ibukota Kabupaten (km)	Akses terdekat Menuju Pos	Waktu Tempuh	Alat Transportasi
1	Tanjung Aru	4,3	33	Mantikas-Pos	2 jam	Mobil Truk
2	Bukit Keramat	1,7	16	Mantikas-Pos	1 jam	Mobil Truk
3	Aji Kuning	15	25	Mantikas-Pos	2 Jam	Mobil Truk
4	Bambangan Besar	82,6	13	Mantikas-Pos	2,5 jam	Mobil Truk
5	Kotis Nunukan	3,6		Nunukan-Pos	10 menit	Mobil Truk
6	Sei. Kaca	300	7	Nunukan-Pos	45 Menit	Kapal Kayu
7	Kandungangan	2,4	30	Nunukan - Sei. Ular	45 menit	Kapal Kayu
				Sungai Ular –Pos	1 Jam	Mobil Truk
8	Simanggaris Gabungan	1,7	45	Sungai Ular –Pos	1,5 jam	Mobil Truk
9	Simanggaris Lama	1,5	60	Simanggaris gabungan-pos	2 jam	Mobil Truk
				Simanggaris gabungan-pos	45 menit	Helycopter
10	Tembalang	105	75,7	Nunukan-Pembeliangan	8 jam	Kapal Kayu
				Pembeliangan-Pos	15 menit	Mobil Truk
11	Sebuku	63	75	Pembeliangan-Pos	2 jam	Mobil Truk
12	Sungai agison	83	85	Pembeliangan-Pos	2 jam	Mobil Truk
13	GABMA Seliku	12	85	Simanggaris gabungan-pos	2 jam	Mobil Truk
				Simanggaris gabungan-pos	1 jam	Helycopter
14	Simantobol	3	141	Mensalong-Pos	3 jam	Ketinting

<sup>275</sup> *Ibid.*, “Grand Strategi...”, BPKP2DT, hlm. 38.

15	Simantpal	2,5	147	Mensalong-Pos	5 jam	Ketinting
16	Labang	4	134	Mensalong-Pos	4 jam	Speedboat
17	Lumbis	9	135	Mensalong-Pos	4 jam	Speedboat
18	Long Bawan	7	220	Bandara Long Bawan-Pos	20 menit	Mobil Truk
19	Long Midang	2	215	Bandara Long Bawan-Pos	1,5 jam	Mobil Truk
20	Krayan	6	230	Bandara Long Bawan-Pos	2 jam	Mobil Truk
21	Apau Ping	82,2	235	Tanjung Selor-Pos	18 jam	Ketinting
22	Long Pujungan	65	270	Tanjung Selor-Pos	12 jam	Ketinting
23	Long Ampung	50	320	Bandara Long Ampung - Pos	2,5 jam	Longboat
24	Long Nawang	27	395	Bandara Long Ampung - Pos	2,5 jam	Longboat
25	Betaoh	35	425	Bandara Long Ampung - Pos	1 jam	Longboat
26	Long Apari	26,6	464	Long Bagun-Pos	12 jam	Longboat

Seiring dengan telah dibangunnya Pos-Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) tersebut, Kodam VI Tanjungpura telah menggelar pasukan sebanyak 2 Batalyon Infanteri. Setiap Pos terdapat satu pleton yang beranggotakan sekitar 25-30 prajurit yang dipersenjatai dengan senapan serbu jenis M16 untuk mengemban tugas mencegah setiap usaha pengrusakan, penggeseran, dan penghilangan Patok/Pilar perbatasan serta mencegah, dan menindak setiap usaha pengrusakan dan pencurian kekayaan sumber daya alam nasional di sepanjang perbatasan. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan, sehingga patrol perbatasan hanya dapat dilakukan di sekitar Pos Pamtas. Jenis operasi pengamanan yang sudah dilaksanakan oleh TNI sepanjang tahun meliputi patroli jarak dekat yang dilaksanakan radius 5 km dari Pos menuju perbatasan, dan patrol jarak jauh

dilaksanakan menuju desa-desa di wilayah perbatasan yang disebut dengan patrol sambung desa.<sup>276</sup>

Selain itu, Korem 091/ASN melakukan kerjasama dengan Brigif 5 dan 9 Bim Tentara Diraja Malaysia (TDM) yang tergabung dalam wadah Tim Perancang Operasi Darat (POD) yang diwujudkan dalam bentuk gelar patrol bersama, pembuatan Pos Gabungan TNI dan TDM di perbatasan Simanggaris, serta penempatan perwakilan masing-masing satuan di Samarinda dan Kinibalu. Sasaran patroli bersama antara TNI dan TDM adalah titik koordinasi yang sudah disepakati kedua belah pihak yaitu: Lajuang di wilayah Long Midang, Raang Mekang di wilayah Lembudud, dan Nunukan.<sup>277</sup>

---

<sup>276</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 43.

<sup>277</sup> *Ibid.*, "Grand Strategi...", BPKP2DT, hlm. 44.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan dan mengamati kenyataan dilapangan serta menganalisis Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat terhadap pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat sebagai kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak Malaysia, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi masyarakat wilayah perbatasan yang memperlihatkan sesungguhnya menjelaskan bahwa hal itu merupakan sumber ancaman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Mengingat kondisi riil dilapangan baik yang terkait dengan sarana-prasarana, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, Politik, kondisi SDM (sumber daya manusia), dan terbatasnya pelayanan perbatasan mengakibatkan masyarakat di wilayah perbatasan dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya, baik bersifat kebutuhan dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi masyarakat wilayah perbatasan Malaysia jauh lebih baik. Bukti nyata yang mendorong masyarakat Indonesia menyebarang ke Malaysia, baik legal maupun ilegal. Ancaman tersebut tidak saja terkait dengan ketergantungan ekonomi semata, tetapi juga melunturnya sikap dan jiwa ketahanan nasional dalam arti terkikisnya jiwa nasionalisme atas kebangsaan dan sebagainya.

2. Sebelum masa reformasi kebijakan dan regulasi yang ada wilayah perbatasan masih identik dengan kawasan tertinggal, terisolir, dan terpencil yang dianggap sebagai halaman belakang. Wilayah perbatasan Negara masih dipandang sebagai suatu wilayah yang berbahaya tempat para pemberontak yang bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur merupakan kawasan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963-1968 di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang dikenal dengan “Ganyang Malaysia”. Sehingga hal ini masih melekat dan membekas pada pemerintahan Negara Malaysia. Walaupun demikian diplomasi dan kerjasama antara kedua negara serumpun ini sudah ditingkatkan dengan KK/JKK SOSEK MALINDO (Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) dan KK SOSEK MALINDO (Kelompok Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia). Komitmen pemerintah Indonesia menjadikan wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan Wilayah Perbatasan NKRI dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara paradigma wilayah perbatasan berubah menjadi Halaman Depan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perubahan paradigma wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan Wilayah Perbatasan NKRI, pada tanggal 28 Januari 2010 dibentuknya BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja BNPP. Dengan visi terwujudnya kawasan perbatasan sebagai halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, sejahtera dan berkelanjutan. Perbatasan sebagai bagian dari perangkat *nomonklatur* yang bervariasi contohnya di Provinsi Papua diberi nama BPPKLN (Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, di Provinsi Kalimantan Barat diberi nama BPKPK (Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama). Sedangkan, Provinsi Kalimantan Timur BPKP2DT (Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal). Peran BPKP2DT belum maksimal, ditambah lagi dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 11 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara yaitu melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam implementasinya dibatasi dengan tupoksi yang terbatas. Secara hukum lembaga ini tidak mendapatkan legitimasi yang kuat untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dalam rangka menciptakan masyarakat perbatasan yang sejahtera sebagai halaman depan wilayah perbatasan NKRI. Dengan demikian usia BNPP, BPKP2DT dan BPP-

Daerah Kabupaten/Kota yang masih muda, wilayah perbatasan Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia masih belum sejahtera.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat sebaiknya memberikan perlakuan khusus bagi daerah yang berada dalam kawasan perbatasan antar negara Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Negara Bagian Sabah-Serawak Malaysia, memberikan kewenangan untuk mengelola perbatasan dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pengertian hubungan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Sebab, letak strategis kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Halaman Depan Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi inilah yang membuatnya istimewa dan kekhususan daerah ini menjadikannya berbeda dengan daerah lain perlu kebijakan khusus pula dalam pengelolaannya. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah melakukan peningkatan dan memperluas kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (*feedback*) antar daerah dan dengan negara-negara lain termasuk melalui kerjasama ekonomi sub-regional seperti Sosek Malindo, BIMP-EAGA, IMT-GT dan IMS-GT. Dalam kerangka paradigmatis ini pula kita menegaskan bahwa cara kita memandang negara-negara tetangga bukan lagi dalam perspektif *inward-looking* atau membelakangi Malaysia, melainkan dalam perspektif



*outward-looking* atau berhadapan dengan Malaysia. Proses pembangunan yang berlangsung saat ini lebih mengedepankan indikator-indikator ekonomi, sementara indikator sosial, budaya dan lingkungan tidak dijadikan acuan baik dalam perumusan kebijakan pembangunan. Selain itu, kegiatan investasi di bidang industri dan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara pemodal turut andil dalam menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bahkan perusakan lingkungan di kawasan yang memiliki kekayaan hayati cukup tinggi.

2. Sebaiknya pemerintah Pusat dalam pengelolaan wilayah perbatasan meningkatkan koordinasi dan kerjasama ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Upaya untuk menciptakan halaman depan wilayah perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat secara terpadu akan cepat terwujud. Memberikan ruang bagi diplomasi masyarakat lokal secara aktif sebagai unsur pendukung dalam rangka mengawali wilayah perbatasan dengan perundingan dengan menteri pertahanan Malaysia melalui forum JBC (*Join Border Committee*) lewat pendekatan secara damai melalui diplomasi.
3. Dengan memperhatikan secara seksama terhadap struktur dan tufoksi yang menjadi kewenangan alur koordinasi dan kerjasama lembaga di tingkat pusat perlu rekonstruksi kelembagaan dengan perampingan lembaga, agar implementasi programnya dilapangan tidak tumpang tindih. Pemerintah Pusat sebaiknya memberikan kebijakan dengan baik landasan hukum baik secara vertikal maupun secara horisontal serta cakupannya yang masih bersifat parsial dan tidak komphrenshif. Kenyataan ini menyulitkan lembaga-lembaga yang ada

untuk menentukan dan memberikan penegasan batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara Malaysia ke PBB. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan jajaran Kementerian dalam pelaksanaan program pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur, terutama BPKP2DT ditingkat Provinsi sebagai wakil BNPP di tingkat Provinsi. Koordinasi dan komunikasi ini tentu saja untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi yang diharapkan rakyat di daerah perbatasan Kaltim. Sehingga, program pembangunan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dalam mewujudkan program pembangunan pro rakyat. Yang kemudian dalam menjalankan program-program yang sudah ada harus didukung dengan anggaran yang cukup pula. Lembaga dan institusi yang menangani untuk menentukan dan menegaskan batas wilayah negara terlihat tidak sinergis, terlebih ditingkat Kabupaten bukan ada program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.





**Gambar 1.2. Batas Negara yang belum selesai di Bagian Utara Perairan Pantai Timur dan Barat Kalimantan, Batas Maritim di Sektor Timur dan Pulau Sebatik serta Karang Unarang/Ambalat. (Dalam BAB I Halaman 12)**



**Gambar 2.1. Tugu Dwi Kora 1964-1966 Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur (Dalam BAB II Halaman 101)**



**Gambar 2.2. Pos Pelayanan di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM), Forum Komunikasi Tenaga Kerja Indonesia (FK TKI) Lokasinya di Pulau Nunukan (Dalam BAB II Halaman 102)**



**Gambar 2.3. Sarana Informasi dan Transportasi di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan (Dalam BAB II Halaman 107)**






Keterangan gambar 2.3:  
Sarana Transportasi Pelajar di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

**Gambar 2.4. Sarana Pasar, Aktifitas Perdagangan, Produk Negara Malaysia dan Angkutan Penyeberangan di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan (Dalam BAB II Halaman 109)**



Keterangan gambar 2.4:  
Saran Pasar Rakyat Indonesia terletak di Pulau Sebatik Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Transaksi dengan menggunakan Dua Mata Uang Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia.



**Keterangan gambar 2.4:**


**Aktivitas di Pulau Sebatik Desa Aji Kuning dan Mobilitas Perdagangan WNI dengan Komoditas hasil Pertanian dan Perkebunan terletak antara Pos Perbatasan masuk dalam Wilayah Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia.**



**Keterangan gambar 2.4:**

**WNI di Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan menggunakan produk dari Negara Malaysia harus dipandang secara positif jarak Desa Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal menuju Pusat Kota dalam Daerah lebih jauh sehingga pilihan berbelanja ke Kota Tawau sebagai pertimbangan aspek ekonomis cukup menghemat biaya dan ini cukup membantu masyarakat perbatasan.**





**Keterangan gambar 2.4:**  
WNI dengan Gas Petronas dari Malaysia dan Kelapa Sawit ini akan di bawa ke Kota Tawau lokasinya terletak di Sepanjang Sungai Desa Aji Kuning Pulau Sebatik Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia.



**Keterangan gambar 2.4:**  
Sarana Perhubungan Antar Pulau lokasinya di Pelabuhan Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan dengan posisi berhadapan dengan Pulau Nunukan.

**Gambar 2.5. Jembatan Penghubung Sepanjang 10 M di Kawasan Sebatik Indonesia-Tawau Malaysia di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan (Dalam BAB II Halaman 118)**



**Gambar 2.6. Rumah dan Toko di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur (Dalam BAB II Halaman 119)**



**Keterangan gambar 2.6:**  
Rumah di wilayah di Pulau Sebatik Dalam Wilayah Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia, pemiliknya adalah orang Indonesia yang berkewarganegaraan Malaysia.



**Keterangan gambar 2.6:**  
**Toko “SRI DIAMOND” ini terletak di Pulau Sebatik Dalam Wilayah Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia, pemiliknya adalah orang Indonesia yang berkewarganegaraan Malaysia.**



**Keterangan gambar 2.6:**  
**Toko “MEGA BUANA” ini terletak di Pulau Sebatik Dalam Wilayah Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia, pemiliknya adalah orang Indonesia yang berkewarganegaraan Malaysia.**




Keterangan gambar 2.6:  
Toko “SRI DIAMOND” ini terletak di Pulau Sebatik Dalam Wilayah Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia, pemiliknya adalah orang Indonesia yang berkewarganegaraan Malaysia.

**Gambar 3.1. Rumah WNI di Pulau Sebatik yang dapurnya masuk wilayah Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia Kondisi lokasinya disekitar Pos Lintas Darat (Dalam BAB III Halaman 124)**




Keterangan Gambar 3.1.  
Sesungguhnya fakta ini menjelaskan bahwa aktivitas di Pulau Sebatik hanya dilaksanakan oleh WNI dan Polisi Diraja Malaysia hanya sesekali saja mengunjungi kawasan ini. Artinya tidak ada yang perlu diragukan bahwa Negara Indonesia lah yang banyak memasuki wilayah Negara Malaysia termasuk setengah dari Pulau ini hanya ditanami Kelapa Sawit oleh Malaysia.


**Gambar 3.2. Ilustrasi Peta 10 Titik Lokasi yang belum disepakati antara Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Indonesia dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah Malaysia (Dalam BAB III Halaman 149)**



**Gambar 3.3. Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia dan Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia (Dalam BAB III Halaman 150)**



**Gambar 3.4. Patok Batas bernomor 3 (tiga) di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia dengan Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia (Dalam BAB III Halaman 150)**



**Gambar 3.5. Pos Keamanan Terletak di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia dengan Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia (Dalam BAB III Halaman 151)**




**Gambar 3.6. Ada 4 (empat) Jenis-Jenis Patok Batas Negara Indonesia  
(Dalam BAB III Halaman 151)**

**1. TIPE A**



**2. TIPE B**



**3. TIPE C**




**4. TIPE D**



**Keterangan Gambar 3.6:  
Jenis Patok Batas Masing-masing Patok Tipe A/300 Km; Tipe B/50 Km; Tipe  
C/5 Km; Tipe D/25-200 M**


Gambar 3.7. Struktur Organisasi BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur

**STRUKTUR ORGANISASI (Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi & Tata Kerja)  
BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROV. KALIMANTAN TIMUR**





**Gambar 3.8. Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan Indonesia (Dalam BAB III Halaman 204)**




**Gambar 4.1. Sarana Transportasi Pos TNI AL Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia dengan Negara Malaysia (Dalam BAB IV Halaman 252)**





**Keterangan Gambar 4.1:**  
POS TNI AL Sungai Pancang yang berhadapaan dengan Kota Tawau Negara Bagian Sabah Malaysia berlokasi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia.



**Keterangan Gambar 4.1:**  
Sarana Transportasi di Pos TNI AL Sungai Taiwan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia

**Gambar 4.2. Transportasi Kapal PELNI Pelabuhan “Tunon Taka” Antara Negara Kabupaten Nunukan Indonesia-Kota Tawau Malaysia (Dalam BAB IV Halaman 267)**



## DAFTAR PUSTAKA

- Alim Salam Abdul, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2008. Dewan Kelautan Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, 2008.
- Alex J. Ulaen, et. Al., (editor: Endjat Djaenuderajat), *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas-Filipina 1928-2010: Dua Nama Satu Juragan*, Gramata Publishing: Jakarta, 2012.
- Adi Susilo Taufik. (Editor: Azis Safa), *Indonesia VS Malaysia: (Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia Dan Malaysia*, Jogjakarta: Garasi, Cetakan I, Juni 2009.
- Amir Piliang Yasraf, *Sebuah Dunia yang Menakutkan; Mesin-Mesin Kekerasan Dalam Jagad Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001.
- Akbarsyah, *Kerajaan Tarakan Suatu Kenangan*, Pemerintah Kota Tarakan, 2003.
- Abu Bakar Mustafa. *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan (Belajar dari kasus Sipadan, Ligitan dan Pulau Sebatik)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Bandiyono Suko, *Indeks Perkembangan Manusia Kalimantan Timur 1980-1993*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Jakarta, 1995.
- Bappenas, *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, Laporan Studi Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003.
- Bhakti Ardiwisastra Yudha, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1991.
- B. Lopian Adrian, *"Orang Laut Bajak Laut Raja Laut; Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX"*, Jakarta: Cetakan Pertama, Komunitas Bambu, 2009.
- Buku Pedoman. *Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2010.

- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi revisi: Jakarta: Cetakan pertama, januari 2008.
- Blanchard F. Jean-Marc. *Linking Border Disputes and War: An Institutional-Statist Theory*, Geopolitics, No.10 2005.
- Dam Syamsumar, *Politik Kelautan*, Jakarta: Cetakan Pertama, Bumi Aksara, 2010.
- Dirjend Imigrasi, *Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Direktorat Jenderal Imigrasi: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Jakarta, 2007.
- Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan-Dephan, *Pedoman Penyelesaian 10 (sepuluh) Permasalahan Perbatasan RI-Malaysia*, Ditjen Strahan-Dephan, Jakarta, 2006.
- Djaljoeni N. *Dasar-Dasar Geografi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- F. Susanto Anthon, *Ilmu Hukum Non Sistemik; Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Cetakan I Maret, Yogyakarta: Genta Publising, 2010.
- Ishikawa Naboru, *Between Frontiers: Nation and Identity in a Southeast Asian BorDerland*, Singapura : NUS press, 2008.
- Ismail Mohammad. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Pengembangan Standar Pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat*, Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Naional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, 12 Februari 2002.
- Islamy M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Cetakan keempat belas, PT. Bumi Aksara, 2007.
- Jackson Robert and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Cetakan II, 2009.
- Wahyuni Kartikasari Wahyuni, (Skripsi), *Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia; Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*. Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 1997.

- \_\_\_\_\_, (Tesis), *Trafficking di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*. Program Studi Ilmu Politik Kelompok Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2005.
- Kurnia Putra Mahendra. (dkk) Editor, *Keadilan Di Tanah-Tanah Perbatasan*, (Malang:Jurnal Transisi: Intrans Institute, 2011).
- Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia, *Buku Putih*, Pertahanan Negara Republik Indonesia yang diberi judul "INDONESIA: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21", Jakarta: 2003.
- Madu Ludiro, etc. (Editor), *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas (Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, cetakan pertama, 2010.
- Marsetio, "Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Daerah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI", Pada Seminar dan diskusi "Rekonseptualisasi Pembangunan Daerah Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI," Seminar Prodi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta 19 Desember 2011.
- M Klatter, JGM, Hilhorst. *Social Development in the Third World*, Croom Helm, London, Sydney, Dover, New Hampshire, 1985.
- Marthin I Glassner *Political Geography*, Jhon Wiley & Sons inc., New York, 1993.
- Naskah Surat Perjanjian atau *Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara* di buat pada Tanggal 27 Oktober 1969 Di Kuala Lumpur Malaysia.
- Okushima Mika, *Ethnic Background of the Tidung: Investigation of the Extinct Rulers of Coasta*, 2005.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "*Grand Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur*", Samarinda, BPKP2DT, 2010.
- Riwut Tjilik, Penyunting: Nila Riwut, "*Manaser Panatau Tata Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*", Pustaklima: Cetakan Pertama, Palangka Raya: 2003.
- \_\_\_\_\_, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Cetakan II, Yogyakarta: NR Publishing, 2007.

- Seri BNPP 10S-0111, *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, BNPP Republik Indonesia, 2011.
- Sumardiman Adi, *Seri Hukum Internasional-Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya-Buku I-Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (disertai Implementasi Hukum Laut 1982)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sutisna Sobar, etc. *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan) Edisi Pertama: Cetakan Pertama, Mei 2011.*
- Sakti Hadiwijoyo Suryo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.*
- \_\_\_\_\_, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis) Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Cetakan I, November Pustaka Pelajar, 2006.
- Sabar Asep, *Fadel Solusi Jitu Membangun Daerah*, Jakarta: Cetakan IV, Lembaga Pendapat Umum (Public Opinion Institute), 2008.
- Suwandi Made, "*Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia: Dalam Koridor UU Nomor 32 Tahun 2004*", Pada Workshop Nasional, "*Implikasi Revisi UU 32 Tahun 2004 Terhadap Fungsi dan Peranan DPRD*", kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Profesi (LP3) dan DPRD Kabupaten Magelang, Hotel Sahid Jaya, Surakarta, 31 Mei s/d 1 Juni 2011.
- Soerjono Seokanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo, 1995.
- Subarsono A.G, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, Yogyakarta: cetakan V Desember 2010, Pustaka Pelajar, 2005.
- Suryo A.N. Adrianus, Dalam Seminar Perbatasan "*Menggugah kesadaran generasi muda mengawal wilayah perbatasan dan menjaga keutuhan NKRI*". LP5-Kaltim (Lembaga Pengkajian Percepatan Pembangunan Pedalaman Pesisir Kalimantan Timur) dan PD. GADAMARUTI (Pergerakan Pemuda

Mahasiswa Rumpun Tidung) Kota Tarakan, Gedung Imbaya Pemerintah Kota Tarakan, pada 29 November 2008.

Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

\_\_\_\_\_, etc, *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sajingan Besar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Pusat Pembangunan Perbatasan*. Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Yogyakarta, 2008.

Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 2, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta, 1998.

Wayan Parthiana I, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Wahab Abdul Solichin, *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara 2010.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. Undang Undang Dasar 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Indonesia. Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations on Convention of The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (PI)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Indonesia. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara



- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik**
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 yang menjadi prioritas utama untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah**
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan**
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.**
- Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1998 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan**
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah**
- Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.**
- Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan**
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional**
- Indonesia. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025**
- Indonesia. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-1014**
- Indonesia. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011**

Indonesia. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011

**Internet:**

<http://www.youtube.com/watch?v=zAiboxmQOGM>. diakses 20 Mei 2012.

<http://www.parlemen.net>. *Redefining The Concept of Governance*, Canada International Development Agency, July 1997, hal 1. Dikutif dari Naskah Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Diakses 03 Desember 2012.

<http://www.kompas.com>: berita tanggal 02 Januari 2010. Diakses 12 Desember 2011

<http://www.bps.go.id>. Badan Pusat Statistik, 2011, *Migrasi*, diakses pada tanggal 02 Juni 2012.

<http://www.kbrikualalumpur.org/web/>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2012.

**Jurnal/Majalah/Buletin/Tabloid:**

Zainuddin Djafar, “Masyarakat Perbatasan RI-Malaysia dan Kasus Askar Wataniah: Relevansi Perubahan Kebijakan Kesejahteraan” dalam Jurnal “Masyarakat & Budaya, Volume 10 No. 1 Tahun 2008, Pascasarjana Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta.

Buletin Perbatasan, “Buletin Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur“, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, Edisi 02 No.02 Oktober 2011.

Buletin Perbatasan, “Sinergi Kebijakan, Program, dan Pembiayaan Menuju Perubahan Wajah Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara”, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, Edisi 03 No.02 November 2011.

Bulletin Kawasan, “Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara”, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Jakarta: Edisi Nomor 24 Tahun 2010.

Swaracinta, “Beranda Yang Merana”, Edisi 11, Tahun I/November-Desember 2011.

Tabloid Caraka, "*Optimalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia*", Edisi 19/10, November 2010, KBRI Kuala Lumpur.

Tabloid Caraka, "*Pertemuan Kota Kinabalu Banyak Kemajuan*", Edisi 18/10, Oktober 2010, KBRI Kuala Lumpur.

Tabloid Caraka, "*Indonesia-Malaysia Sepakat Soal Paspor dan Hari Libur*", Edisi 14/10, Juni 2010, KBRI Kuala Lumpur.

**Wawancara:**

Abdul Karim, Asisten 3 Sekeretariat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Senin, 16 Januari 2012 di Kantor Pemerintah Kabupaten Nunukan

Yance Tambaru, PNS Bappeda Kabupaten Nunukan, pada hari Kamis, 19 Januari 2012 di Kantor Bappeda Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.

Awaluddin, Jabatan Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi, Kemitraaan Usaha dan Pendanaan BPKP2DT (Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal) Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Kamis, 26 Januari 2012 di ruangan Kantor BPKP2DT Samarinda.

Syamsul, Jabatan Kasub Bagian Hukum Setkab Nunukan Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Senin, 16 Januari 2012 di ruangan Bagian Hukum Nunukan.

## CURICULUM VITAE



Aryono Putra, lahir di Salimbatu (Kabupaten Bulungan, Kal-Tim), 24 Desember 1985. Memulai pendidikan SDN Inpres 070 Salimbatu Lulus tahun 1997, Melanjutkan di SLTP Negeri 5 Salimbatu Tanjung Palas Tengah (Kabupaten Bulungan Kal-Tim) lulus tahun 2000, dan menamatkan pendidikan di SMK Negeri 1 Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan, Kal-Tim) tahun 2003. Meraih gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT) Kal-Tim tahun 2009 dengan Judul Skripsi: "Kewenangan Penentuan Tarif Dasar Listrik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Kota Tarakan". Pada Tahun 2010 mengabdikan diri di almamater Sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan Sekarang menempuh pendidikan di Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Karya Tulisnya Buku: *Membangun Hukum Indonesia (Kajian Filsafat, Teori Hukum dan Sosial)* Penerbit: *Pustaka Prisma Yogyakarta* 2011. Aktif mengikuti berbagai Pelatihan dan Forum Dialog, Seminar, dan mengisi acara di Media Elektronik dan Media Massa di Kaltim, Asyik berorganisasi dan menghambakan diri pada beberapa Lembaga Penelitian/LSM di Kalimantan Timur.